

**PENERAPAN NILAI HUKUM ADAT *SIRI'* BUGIS-MAKASSAR DALAM
PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP *DELIK* PEMBUNUHAN BERLATAR *SIRI'***

DI SULAWESI SELATAN

TESIS



Oleh: ANSHARULLAH

ALIMUDDIN, S.H

Nomor Mhs : 12912003

BKU : Sistem Peradilan Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2015



**PENERAPAN NILAI HUKUM ADAT *SIRI'*BUGIS-MAKASSAR DALAM
PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP *DELIK* PEMBUNUHAN BERLATAR *SIRI'*
DI SULAWESI SELATAN**


Oleh

Nama : Ansharullah Alimuddin
Nomor Mhs : 12912003
BKU : Sistem Peradilan Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

**Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing
Untuk Diajukan Kepada Tim Penguji Pada Ujian Tesis
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum**

Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Pembimbing



Dr. Mudzakkir, S.H., M.H.

Yogyakarta, 10 Mei 2015

Mengetahui;

**Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta**



Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D



**PENERAPAN NILAI HUKUM ADAT *SIRI'*BUGIS-MAKASSAR DALAM
PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP *DELIK* PEMBUNUHAN BERLATAR *SIRI'*
DI SULAWESI SELATAN**

Oleh

Nama : Ansharullah Alimuddin

Nomor Mhs : 12912003

BKU : Sistem Peradilan Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Dalam Ujian Tesis dan Dinyatakan
LULUS Pada Sabtu, 30 Mei 2015
Pogram Magister (S-2) Ilmu Hukum
Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Yogyakarta, Tanggal 3 Mei 2015

Tim Penguji

Ketua
Dr. Mudzakkir, S.H., M.H.

Anggota
Prof. Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D

Anggota
Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.

.....
:

.....
:

Mengetahui;

Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto ***o***

“Hanya dengan ilmu, iman dan amaliah lah derajat manusia ditinggikan”
(ancha) “kesuksesan diraih dengan mewujudkan keberanian hidup” (ancha)

Persembahan ***n***

Tesis ini saya persembahkan dengan tulus dan ikhlas kepada
:

Negeri dan bangsaku Republik Indonesia, terkhusus bagi mereka-mereka yang berkecimpun di dunia penegakan hukum. Semoga karya ini bermanfaat dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan penegakan hukum kedepan.

Kedua orang tua Penulis Drs. H. Alimuddin Lidda & Hj. Sitti Suhriah Aco, yang saya cintai dan kagumi, yang begitu ikhlas dan setia mendoakan dan membimbing Penulis agar menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi sesama

Kedua mertua Penulis, Ridwan BA dan Andila BA, yang dengan kasih sayang dan ketulusan beliau mendo'akan dan memberi support dalam kehidupan karir Penulis

Isteri dan anak saya tercinta Rahlanah Andar, S.pd & Afiqah Jazilah, yang begitu sabar dan setia menemani baik susah maupun senang... “I love you so much

PERNYATAN

Nama : Ansharullah Alimuddin, S.H.,

M.H NIM : 12912003

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (Tesis) dengan judul :
**“PENERAPAN NILAI HUKUM ADAT *SIRI*’ BUGIS-MAKASSAR TERHADAP
DELIK PEMBUNUHAN BERLATAR *SIRI*’ DI SULAWESI SELATAN”** adalah benar-
benar karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (Tesis) ini,
diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti
pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa
pencabutan penulisan hukum dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (Tesis) ini.

Yogyakarta, 3 Mei 2015

Yang Membuat Pernyataan

Ansharullah Alimuddin, S.H.

NIM : 12912003

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji beberapa putusan pengadilan yang berkaitan dengan delik pembunuhan berlatar siri' Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan. Kegelisahan akademik yang ingin diurai adalah bagaimana siri' diterapkan dalam putusan pengadilan terhadap delik pembunuhan berlatar siri' dan bagaimana siri' menjadi pertimbangan dalam penjatuhan sanksi pidana.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan model pendekatan sociological jurisprudence, yakni pendekatan yang melihat hukum sebagai sarana dalam mengatur masyarakat. pendekatan ini mengkaji dan menginterpretasi fakta hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum positif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai budaya siri' masih hidup di dalam masyarakat Bugis-Makassar, bahwa hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan berlatar *Siri'* Bugis-Makassar, memiliki tiga kategorisasi, Pertama; Dalam kasus tertentu hakim sama sekali tidak menerapkan dan mempertimbangkan nilai hukum adat *siri'* Bugis-Makassar dalam putusannya. Kedua; Dalam kasus tertentu hakim menerapkan dan mempertimbangkan nilai hukum adat *siri'* Bugis-Makassar dalam putusannya. Namun nilai budaya *siri'* tidak secara tegas/eksplisit disebutkan dalam pertimbangan putusan, namun di dalam pertimbangan hal yang meringankan terdakwa nilai budaya *siri'* tersebut secara implisit/tersirat tercermin dalam kalimat yang menyatakan "*bahwa penyebab terjadinya tindak pidana dikarenakan oleh ulah Korban sendiri*". Ketiga; Dalam kasus tertentu hakim menerapkan dan mempertimbangkan nilai hukum adat *siri'* Bugis-Makassar dalam putusannya. Hal ini secara tegas/eksplisit disebutkan di dalam pertimbangan putusan sebagai salah satu hal yang meringankan terdakwa. Akan tetapi nilai budaya *siri'* tidak dapat menjadi alasan penghapus pidana karena adanya dasar pembenar ataupun pemaaf terhadap perbuatan membunuh karena *siri'* tersebut. Sehingga pelaku pembunuhan karena didasari *siri'* tetap dinilai oleh hakim sebagai tindak pidana yang melanggar ketentuan dalam KUHP, sekalipun membunuh karena *siri'* bagi hukum adat Bugis-Makassar sebagai pembenaran adat. Selanjutnya dari analisis Penulis *siri'* belum dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan pidana. Hal ini terlihat pada sanksi pidana yang masih terlalu berat dijatuhkan kepada terdakwa.

KATA PENGANTAR

Puji syaukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala curahan Anugrah, Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Tesis) dengan judul : “PENERAPAN NILAI HUKUM ADAT *SIRI'* BUGIS-MAKASSAR DALAM PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP *DELIK* PEMBUNUHAN BELATAR *SIRI'* DI SULAWESI SELATAN” ini dengan baik. Shalawat dan taslim penulis juga gaungkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad S.A.W sang kekasih Allah, rahmat bagi sekalian alam raya, penyampai wahyu pedoman hidup bagi seluruh ummat; Al-Quran.

Penulisan Hukum (Tesis) disusun dan diajukan Penulis guna melengkapi persyaratan memperoleh derajat S2 dalam Program magister Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Selama dalam proses penulisan Tesis ini, Penulis menyadari berbagai hambatan dan tantangan yang datang baik dari internal maupun eksternal dari Penulis.

Syukur Alhamdulillah selama dalam proses penyusunan Tesis ini, Penulis banyak mendapatkan motivasi, dukungan serta do'a dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini pertama-tama Penulis mengucapkan beribu terima kasih banyak kepadakedua orang tuayang tercinta Drs. H Alimuddin Lidda dan Dra Hj. Suhriah Aco dan kedua mertua Penulis Ridwan BA dan Andila BA yang tak henti-hentinya, dengan tulus ikhlas mendo'akan dan memberikan nasehat-nasehat yang baik dan berguna bagi masa depan kehidupan Penulis, terutama bagi kelancaran penulisan Tesis ini. Kemudian kepada isteri tercinta Rahlanah Andar, S.pd, dengan penuh perhatian selalu mengingatkan Penulis agar tetap fokus dan kuat dalam menyelesaikan Tesis ini. Kepada kakanda tercinta Dr. Muhammad Zain, S.Ag., M.Ag dan Asriaty Alimuddin, S.Ag., M.Ag atas segala kontribusi dan arahan kedua beliau,

sehingga banyak memudahkan Penulis dalam membangun tulisan-tulisan yang baik dan tepat selama menyusun Tesis ini.

Disamping itu, Penulis juga banyak mendapatkan motivasi dan masukan-masukan yang berarti dari berbagai pihak selama penyusunan Tesis ini. Oleh karenanya dengan penuh kerendahan hati Penulis haturkan terima kasih yang setinggi-tingginya, terutama kepada :

1. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas segala bimbingan dan ilmu yang telah diberikan selama menempuh pendidikan S2 ini.
2. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas segala bimbingan dan ilmu yang telah diberikan selama menempuh pendidikan S2 ini.
3. Dr. Mudzakkir, S.H., M.H, selaku Pembimbing dalam penyusunan Tesis ini atas segala wejangan, pengetahuan, bimbingan dan masukan yang diberikan, khususnya berkaitan dengan ilmu pengetahuan hukum pidana
4. Prof Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D dan M. Abdul Kholiq, S.H., M.H selaku Penguji dalam penyusunan Tesis ini yang banyak memberikan masukan-masukan yang konstruktif bagi penulisan Tesis ini.
5. Kepada dosen-dosen selama memperoleh dan mengarungi samudra ilmu pengetahuan di Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana FH-UII
6. Karyawan dan Karyawati Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah memberikan kenyamanan dan kemudahan pelayanan birokrasi akademik.
7. Kakak-kakak Penulis, Aba Ifah, Ummi Putri, Aba Akib, Ummi Zidane, Aba Al dan adik-adik Penulis, Ummi Ainun dan adik yang bungsu Aisyah Alimuddin yang selama penyusunan Tesis ini telah banyak mengingatkan dan memberi support.

8. Segenap mahasiswa Angkatan 28 Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana FH-UII, terkhusus teman-teman di BKU Pidana. Terima kasih untuk semangatnya, terima kasih untuk wadah diskusi hukumnya. Semoga mimpi-mimpi yang selalu kita obrolkan di Kampus menjadi kenyataan.aminn
 9. Abang-abang saya senasib sepenanggungan selama berada di Kontrakan, bang Arthur, bang Ami bang Iwan, dan bang Adhi. Terima kasih untuk masukan dan diskusinya. Masukan dan diskusinya banyak membantu saya dalam menyusun Tesis ini. Terima kasih banyak untuk segala bantuan dan kemudahannya. Sukses selalu buat kalian.
 10. Anak-anak di Asrama Todilaling, Adhi Ndut, Yahya Neverdize, Ancu Sem, Dede Ilham, Fajrin, Ardi, Asrul, Amry, Ippank, dll. Terima kasih karena selalu mengingatkan dan banyak membantu dalam kelancaran penyelesaian Tesis ini.
 11. Saudaraku Iskandar dan Ali Amran yang selama detik-detik akhir penyusunan Tesis ini telah banyak meberikan sumbangsi pemikiran hukum nya. Terima kasih saudara.
 12. Dan pihak-pihak yang belum sempat Penulis sebutkan satu-persatu, teima kasih banyak telah banyak membantu selama proses penyusunan Tesis ini.
- Terakhir, Penulis tetap menyadari, bahwa kualitas dari penulisan Tesis ini masalah sangat jauh dari yang diharapkan. Oleh karena itu, Penulis senantiasa membuka diri untuk menerima kritik dan saran guna mendidik ke arah yang lebih baik lagi.

Yogyakarta, 3 Mei 2015

PENULIS

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	iii
HALAMAN MOTTODAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Tinjauan Pustaka.....	15
F. Kerangka Teori.....	17
G. Metode Penelitian.....	26
 BAB II RUANG LINGKUP DAN ANALISIS TEORI HUKUM	
A. RUANG LINGKUP DAN PENGERTIAN.....	32
1. Konsepsi <i>Siri'</i> dan <i>Pacce'/Pesse'</i>	32
a. Konsepsi <i>Siri'</i>	32

b. Konsepsi <i>Pacce'/Pesse'</i>	52
2. Istilah Bugis-Makassar.....	54
3. Pemahaman Nilai Hukum.....	56
4. <i>Delik</i> dan <i>Delik</i> Adat.....	67
a. Pemahaman <i>Delik</i>	67
b. Pemahaman <i>Delik</i> Adat.....	75
c. <i>Delik</i> Menurut Konsep KUHP (Baru).....	80
d. Perbedaan Mendasar <i>Delik</i> Dalam KUHP dan <i>Delik</i> Adat.....	83
e. Dasar Keberlakuan <i>Delik</i> Adat.....	86
5. <i>Delik</i> Pembunuhan.....	96
6. Pemahaman Putusan Pengadilan.....	100
a. Gambaran Putusan Pengadilan.....	100
b. Putusan Pengadilan Yang Berkeadilan.....	109
B. TINJAUAN TEORI/AJARAN HUKUM.....	120
1. Tinjauan Hukum Yang Hidup (<i>living law</i>).....	120
2. Tinjauan Harmonisasi Hukum Berdasarkan Pancasila dan UUD 194.....	124
3. Tinjauan Penegakan Hukum.....	139

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN KASUS.....	150
B. PENERAPAN NILAI HUKUM ADAT <i>SIRI'</i> MAKASSAR DALAM PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP <i>DELIK</i> PEMBUNUHAN BERLATAR <i>SIRI'</i>	155
1. <i>Siri'</i> Sebagai Nilai Hukum Adat Bugis-Makassar Yang Hidup.....	155
2. Alasan Hakim Menerapkan Nilai Hukum Adat <i>Siri'</i> Bugis-Makassar Dalam Putusannya.....	169

3. Alasan Hakim Tidak Menerapkan Nilai Hukum Adat <i>Siri'</i> Bugis-Makassar Dalam Putusannya.....	200
4. Peran Institusi Adat Terhadap Penyelesaian Delik Adat <i>Siri'</i>	206
C. PERTIMBANGAN NILAI HUKUM ADAT <i>SIRI'</i> BUGIS-MAKASSAR DALAM PENJATUHAN PIDANA.....	212
1. <i>Delik</i> Pembunuhan Berlatar <i>Siri'</i> Menurut Perspektif KUHP.....	212
2. <i>Delik</i> Pembunuhan Berlatar <i>Siri'</i> Menurut Perspektif Hukum Adat <i>Siri'</i> Bugis-Makassar.....	219
3. Pertimbangan Nilai Hukum Adat <i>Siri'</i> Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana.....	232

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	244
B. REKOMENDASI.....	247

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

RUANG LINGKUP DAN ANALISIS TEORI HUKUM

A. RUANG LINGKUP DAN ISTILAH

Agar penelitian ini lebih sistematis dan terarah, maka penulis perlu menguraikan beberapa pengertian dan teori-teori hukum terkait, sebagai berikut :

1. KONSEPSI *SIRI'* DAN *PESSE'/PACCE'*

a. Konsep *Siri'*

Konsep *siri'* telah sejak dahulu dikenal serta dihayati di kalangan masyarakat Bugis-Makassar. Hal tersebut ternyata pada beberapa ungkapan kalimat bijak yang dikemukakan oleh para leluhur mereka melalui petuah-petuah lisan (*pappaseng/pappasang*). Menurut Mattulada, berbagai ungkapan dalam bahasa Bugis yang terwujud dalam kesusastraan, *paseng* dan amanat-amanat dari leluhurnya yang dapat dijadikan petunjuk konsep *siri'* itu pada orang Bugis, antara lain¹:

1. *Siri' emmi ri onroang ri lino* (bahasa Bugis), artinya, hanya untuk *siri'* itu sajalah kita hidup di dunia. Dalam ungkapan ini, termaktub arti *siri'* sebagai hal yang memberi identitas sosial dan martabat kepada seseorang. Hanya kalau ada martabat atau harga diri, maka itulah hidup yang ada artinya.
2. *Materi siri' na*. Artinya, mati dalam *siri'* atau mati untuk menegakkan martabat/harga diri. Mati yang demikian dianggap suatu hal yang terpuji dan terhormat.
3. *Mate siri'*. Artinya, orang yang sudah hilang martabat/harganya, adalah sebagai langkah hidup. Orang Bugis-Makassar yang merasa *mate siri'*, maka

¹. Mattulada, *Op.Cit*, hlm. 63

melakukan *jallo* (amuk), hingga ia mati sendiri. *jallo* yang demikian disebut : *Napatettongani siri' na*, artinya : ditegakkan kembali martabat dirinya banyak terjadi dalam Bugis-Makassar, baik dalam daerah mereka, peristiwa bunuh membunuh dengan *jallo*, dengan latar belakang *siri'*, secara lahir sering tampak seolah-olah orang Bugis-Makassar yang karena alasan *siri'* dan sanggup membunuh ataupun dibunuh memperbuat sesuatu yang fatal karena alasan-alasan sepele atau karena masalah perempuan yang sesungguhnya harus dipandang biasa saja. Akan tetapi pada hakekatnya, apa yang kelihatan oleh orang luar sebagai suatu hal yang sepele dan biasa tadi, sesungguhnya (bagi orang Bugis-Makassar) hanya merupakan suatu alasan lahiriah saja dari suatu kompleks sebab-sebab lain yang menjadikan ialah merasa kehilangan martabat atau harga diri, yang menjadi identitas sosialnya.

Konsepsi *siri'* tidak hanya terlihat dalam pesan-pesan bijak atau *pappaseng/pappasang* para leluhur mereka melalui petuah-petuah lisan, konsep *siri'* juga terlihat pada berbagai manuskrip lontarak Bugis-Makassar. Pada awal abad XVI di mulai upaya pencatatan petuah-petuah (*pappaseng, pappasang*), peristiwa sejarah leluhur, ajaran kepercayaan lama, kebiasaan-kebiasaan (adat istiadat) yang terpelihara, pengaturan hukum adat (*ade'*) dan sebagainya kedalam sebuah manuskrip-manuskrip *lontarak*. Manuskrip lontarak ditulis diatas daun palem, disebut *rautta* atau *raung ta* dalam bahasa Bugis, *leko tala* dalam bahasa Makassar. Kemudian setelah kerajaan makassar berhubungan dengan Portugis maka penulisan manuskrip juga dilakukan di atas lembaran kertas.²

Arti *lontarak* sendiri menurut B.F Mathes di dalam kamus bahasa Bugis-Belanda yang diterbitkan oleh Martinus Nijhoff di s'Gravenhage pada tahun 1874

². LaicaMarzuki, *Op.Cit*, hlm. 39

berpendapat bahwa istilah *lontarak* berasal dari luar yaitu dari Bali atau Jawa. *Lontarak* adalah sesuai dengan kata lontar (jawa/melayu), yang merupakan transposisi kata lontar, yang merupakan kombinasi kata *ron*, daun, dan *tal*. *Tal* adalah pohon *Borassus flabelliformis* yang daunnya dapat digunakan untuk menulis dengan kalam. Pohon itu dalam bahasa Bugis disebut tak dan di dalam bahasa Makassar dinamakan talak. *Lontarak* pertama-tama berarti daun lontar, dan dalam arti luas berarti setiap karya tulis. A.A. Cense seorang yang pernah menjadi pegawai bahasa di Makassar dan menguasai berbagai bahasa daerah Sulawesi Selatan berpendapat sama dengan Mathes, *lontarak* sebagai bandshirft, manuscript, daun lontar dan pohon lontar, daun yang digunakan sebagai bahan untuk menulis.³

Mattulada membuktikan bahwa *siri'* tidak lain dari inti kebudayaan Bugis-Makassar, yang mendinamisasi serta menjadi kekuatan pendorong terhadap *panngaderreng* selaku wujud totalitas kebudayaan Bugis-Makassar, kelima unsur (isi) dari *panngaderreng* itu, yakni⁴ :

1. *Ade*, berkaitan dengan aturan prilaku di dalam masyarakat, berupa kaidah kehidupan yang mengikat semua warga masyarakat;
2. *Bicara*, berkaitan aturan peradilan yang menentukan sesuatu hal yang adil dan benar dan sebaliknya orang curang atau salah;
3. *Wari*, berkaitan aturan ketatalaksanaan yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajaran dalam hubungan kekerabatan dan silsilah;
4. *Rapang*, berkaitan aturan yang menmpatkan kejadian atau ikhwal masa lalu sebagai teldan atau kejadian yang patut diperhatikan atau diikuti bagi keperluan masa kini;

³. Andi Zainal Abidin, *Capita Selecta Sejarah Sulawesi Selatan*, (Ujung Pandang : Hasanuddin University Press, 1999), hlm.

5

⁴. Laica Marzuki, *op.cit*, hlm. 42

5. *Sara*, berkaritan aturan syariat islam, yang menjadi nsur *panngaderreng* pada sekitar tahun 1611M, dikala Islam diterima sebagai agama resmi dan umum pada masyarakat Bugis-Makassar.

Atas lima aspek (unsur) *panngaderreng* yaitu *ade*, *bicara*, *wari*, *rapang* dan *sara* itulah yang paling banyak menimbulkan ekses-ekses berupa pembunuhan, *jallo* (amuk), pemberontakan, pembangkangan, dan meninggalkan negerinya dengan dimotori oleh semangat *siri'*. Jadi adalah lumrah apabila *jallo* pembunuhan, pemberontakan, dan atau pembangkangan yang dilakukan oleh orang Bugis-Makassar baik sendiri-sendiri maupun berkelompok, dan itu hendaklah pertama-tama diperiksa motifnya pada konsepsi *siri'* mereka. Apabila motif peristiwa itu di dorong oleh konsepsi *siri'*, maka pemulihannya dapat dirintis melalui nilai-nilai *panngaderreng* juga.⁵

Kata *siri'* dalam bahasa Bugis-Makassar adalah berarti "malu" atau "rasa malu", sekalipun kata *siri'* tidak hanya dipahami menurut makna harfiah (leksikal tersebut).⁶ Menurut arti sehari-hari adalah sebagai malu biasa, atau malu-malu, segan, dengki, cemburu, sakit hati (yang lazim disebut *siri' ati*), memalukan (*mappakasirik-sirik*), disegani (*riasirik*). *Siri'* menurut *paseng* (pesan nenek moyang Bugis-Makassar) "*utetongri-ade'e, najagainnami siri' ku*", artinya adalah "saya taat kepada *ade'*, hanya karena dijaganya *siri'* saya". Secara harfiah, baik leksikal maupun batasan pengertian, dalam tulisan-tulisan para penyelidik terdahulu arti kata *siri'* telah banyak dikupas dan ditinjau dari sudut pandangan mereka masing-masing. Hal ini menunjukkan kata itu dapat membangun pengertian-pengertian tertentu yang meliputi banyak segi dan aspek kehidupan masyarakat dan kebudayaan. Dalam kamusnya, Mathes menjabarkan *siri'* itu dengan malu, *schende*, *beschaamd*, *schroomvaling*,

⁵. Mattulada, *loc.cit*.

⁶. Laica Marzuki, *op.cit*, hlm. 38

verlegen, schaamte, dan eergevoel. Diakui beliau, bahwa penjabaran baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Belanda, tidak menangkap maknanya secara tepat dan benar.⁷

Kemudian C.H Salman Basjah dan Sappena Mustaring memberikan batasan atas kata *siri'* dengan memberikan tiga golongan pengertian, yaitu⁸ :

1. *Siri'* itu sama artinya dengan malu, *isin* (Jawa), *shame* (Inggris).
2. *Siri'* itu merupakan daya pendorong untuk melenyapkan (membunuh), mengasingkan, mengusir dan sebagainya terhadap apa atau siapa saja yang menyinggung perasaan mereka. Hal ini merupakan kewajiban adat, kewajiban yang mempunyai sanksi adat, yaitu hukuman menurut norma-norma adat jika tidak dilaksanakan.
3. *Siri'* sebagai daya pendorong yang bisa juga ditujukan kearah pembangkitan tenaga untuk membanting tulang, bekerja mati-matian demi suatu pekerjaan atau usaha.

Menurut Casutto, *siri'* merupakan pembalasan yang berupa kewajiban moril untuk membunuh pihak yang melanggar adat. Dzir Said menetapkan batasannya bahwa *siri'* itu adalah perasaan malu (*krenking/beledging*) yang dapat menimbulkan sanksi dari keluarga/famili/*verwantengroep*, yang dilanggar norma adatnya.⁹

Bagi Mattulada, *siri'* itu, tak mungkin orang hanya memandang satu aspeknya saja atau hanya memperhatikan perwujudan saja. Hal itu mudah dimengerti, karena *siri'* adalah suatu hal yang abstrak dan hanya akibat konkritnya saja yang dapat diamati dan diobservasi. Dalam kenyataan sosial, kita dapat mengobservasi orang-orang Bugis-Makassar yang cepat merasa tersinggung, lekas mempergunakan kekerasan dan membalas dendam dengan membunuh. Hal itu memang banyak terjadi

⁷. Zainal Abidin, Kapita Selektta Sejarah Sulawesi Selatan), *Op.Cit*, hlm.98

⁸. Mattulada, *Op.Cit*, hlm. 62

⁹. Mattulada, *Ibid*, hlm. 62

terutama dalam soal perjodohan, yaitu salah satu pranata sosial atau salah satu aspek dari *panngaderreng* yang masih dapat bertahan. Orang Bugis-Makassar menghayati *siri'* itu sebagai panggilan yang mendalam dalam diri pribadinya, untuk mempertahankan suatu nilai yang dihormatinya.¹⁰

Menurut Abu Hamdi *siri'* bukanlah pandangan hidup yang senantiasa menginginkan harmonisasi sistem di dalam berbagai macam interaksi. Menurut beliau, *siri'* yang sudah melekat pada pribadi memang dari satu sisi mengandung nilai-nilai umum, sedangkan dilain sisi mengandung nilai-nilai khusus dan kedua macam nilai ini berada dalam sistem budaya, secara bersama dengan gagasan-gagasan vital, ide dan konsep-konsep memberi bimbingan terhadap tingkah laku individu sebagai anggota masyarakat (dalam sistem sosial). Kedua macam nilai tersebut, oleh Abu Hamid menjelaskan, bahwa nilai-nilai umum yang terkandung dalam *siri'* secara bersama dapat dikomunikasikan kepada orang lain, oleh karena sifatnya universal misalnya mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban sesama manusia, cinta sesama manusia dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.¹¹

Apabila dilihat dari pranata sosial *siri'* merupakan salah satu unsur kebudayaan lama dan asli sebagai puncak kebudayaan di Sulawesi Selatan. Kenyataan empiris sekarang, tampak adanya pergeseran makna *siri'* yang sesungguhnya adalah penyimpangan tingkah laku, namun demikian nilainya belum hilang dan masih tersimpan dalam tradisi budaya. Pergeseran itu terjadi disebabkan oleh dua faktor utama, yakni perubahan pengetahuan budaya (logika dan etika) dan pewarisan nilai-nilai sejak kemerdekaan tidak memadai, maka terjadi kesimpangsiuran nilai dan pergeseran makna dalam interaksi simbolik.¹²

¹⁰. Mattulada, *Ibid*, hlm. 63

¹¹. Abu Hamid, Zainal Abidin, dkk, *Op.Cit*, hlm. 1

¹². Abu Hamid, Zainal Abidin Farid, dkk, *Ibid*, hlm 2

Terdapat pendapat yang memandang *siri'* sebagai pancangan nilai (*value*) dalam kebudayaan Bugis-Makassar. Bagi Rahman Rahim *siri'* adalah salah satu nilai utama kebudayaan Bugis. Dalam telaah disertasinya, berjudul "*Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*", Rahman Rahim mengemukakan enam nilai utama kebudayaan bugis yaitu *lempu* (kejujuran), *amaccang*, atau *acca'* (kecendekiaan), *asitinajang* (kepatutan), *getteng* (keteguhan), *reso* (usaha), serta *siri'*. Hasil penelitian beliau membuktikan, *siri'* termasuk nilai utama dalam kebudayaan Bugis. Dikatakan, bahwa *siri'* selalu menarik perhatian mereka yang hendak mengenal manusia dan kebudayaan Bugis-Makassar karena konsep *siri'* selalu dihayati oleh orang-orang yang berpegang teguh pada *ade* serta *panngaderreng*.¹³

Menurut Laicha Marzuki, lebih tepat manakala *siri'* dipandang sebagai sistem nilai budaya Bugis-Makassar. Seminar masalah *siri'* di Sulawesi Selatan yang berlangsung di Ujung Pandang pada bulan Juli 1977, merumuskan bahwa *siri'* adalah sistem nilai *sosio-kultural* dan kepribadian yang merupakan pranata pertahanan harga diri dan martabat manusia sebagai individu, dan sebagai anggota masyarakat. Menurut Laicha Marzuki, istilah sistem nilai *sosio-kultural* yang digunakan dalam seminar merupakan perluasan cakupan *material sphere* dari sistem nilai budaya yang lazim digunakan, mengingat sistem *sosio-kultural* juga menjangkau aspek sistem sosial.¹⁴

Manakala sistem nilai budaya (*cultural value system*) dipahami sebagai serangkaian atau seperangkat nilai-nilai budaya yang saling terkait satu sama lain menjadi suatu sistem, maka di dalam konsep *siri'* terdapat nilai-nilai budaya yang berkait satu sama lain, sehingga menjadikan *siri'* sebagai sistem nilai budaya yang utuh serta mandiri. Terdapat beberapa kandungan nilai dalam konsep *siri'* sebagai sistem nilai budaya. Namun dari nilai-nilai yang terkandung dalam *siri'*, terdapat dua

¹³. Laicha Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 114

¹⁴. Laicha Marzuki, *Ibid*, hlm. 115

kandungan nilai dari padanya yang dipandang dominan yakni nilai “malu” serata nilai “harga diri”.¹⁵

Kedua nilai budaya yang dimaksud menarik perhatian Leonard Y. Andaya dikala mengadakan pengamatan terhadap konsep *siri*. Antara lain ia mengemukakan, bahwa¹⁶ :

“Didalam istilah siri’ ini terkandung dua pengertian yang saling bertentangan. Ia dapat berarti “malu”. Tetapi juga “rasa kehormatan” atau “harga diri”. Sering terdengar seseorang itu dibuat siri’ atau dipermalukan karena diabaikan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Lebih jarang diutarakan mengenai seseorang yang berusaha memperoleh kembali atau memulihkan siri’-nya atau “harga diri”. Namun, kedua segi kata tersebut sangat hakiki dalam memenuhi totalitas konsep tersebut. Situasi siri’ muncul pada saat seseorang merasa bahwa kedudukan sosialnya dalam masyarakat, atau rasa harga diri dan kehormataannya telah dicemarkan oleh pihak lain secara terbuka. Biasa juga terjadi kalau seseorang yakin, bahwa ia telah dituduh melakukan sesuatu yang tidak ia lakukan, yang berarti dipersalahkan secara tidak adil. Dalam Bugis atau Makassar akan menerima dengan rendah hati cacian yang kasar sekalipun kalau ia merasa dirinya bersalah, tetapi ia akan melawan dengan kekerasan terhadap sikap yang demikian itu apabila ia percaya bahwa dirinya benar, dan sebab itu merasa pribadinya terhina di depan masyarakat.

Sekali sesorang dibuat siri’ (dipermalukan) maka ia dituntut oleh masyarakat untuk mengambil langkah untuk menebus dirinya dengan menyingkirkan penyebab malu yang tidak adil itu dan dengan demikian memulihkan siri’ nya (harga dirinya) di matanya sendiri dan dimata masyarakat. Masyarakat mengharapkan seseorang yang telah dibuat siri’ itu mengambil tindakan terhadap si pelanggar, karena dirasakan lebih baik mati mempertahankan harga diri (mate siri’)...”

Nilai malu berkait erat dengan perasaan malu. Perasaan malu merupakan salah satu pandangan nilai (*value*) dalam kehidupan budaya Bugis-Makassar, mengingat perasaan malu menjadi bagian kompleks konsep, gagasan, ide yang menempati sistem budaya (*culture system*) mereka. Nilai malu adalah bagian dari sistem nilai budaya *siri*. Nilai malu dalam sistem budaya *siri* mengandung ungkapan *psikis* yang dilandasi perasaan malu yang dalam guna berbuat sesuatu hal yang tercela serta dilarang, serta dilarang oleh kaidah adat. Nilai malu dalam *siri* adalah terutama

¹⁵. Laica Marzuki, *Ibid*, hlm. 115

¹⁶. Hamid Abdullah, *Manusia Bugis Makassar Suatu Tinjauan Historis Terhadap Pola Tingkah Laku Dengan Pandangan Hidup Manusia Bugis Makassar*, (Jakarta : Inti Idayu Press, 1985), hlm. 50

berfungsi sebagai upaya pengekanan bagi seseorang untuk melakukan perbuatan yang tercela, serta dilarang oleh kaidah adat.¹⁷

Nilai malu dalam kaitan sistem budaya *siri*' tidak sekedar mencakupi ungkapan perasaan malu bagi seseorang guna melakukan perbuatan yang dilarang oleh kaidah (hukum) adat, tetapi perasaan malu dimaksud juga berfungsi sebagai upaya pengekanan diri terhadap perbuatan yang dipandang bertentangan dengan wujud totalitas sistem budaya (*culture system*) Bugis-Makassar, lazim dikenal dengan penamaan *panngaderreng* (*panngadakkang*).¹⁸

Harga diri berarti kehormatan, disebut pula martabat. Nilai harga diri (martabat) merupakan pranata pertahanan psikis terhadap perbuatan tercela serta yang dilarang oleh kaidah adat (*ade*'). Nilai harga diri (martabat) menjadikan individu (pribadi) tidak mau melakukan perbuatan yang dipandang tercela serta dilarang oleh kaidah hukum (*ade*') karena hal dimaksud berkaitan dengan harkat kehormatan dirinya sebagai individu (pribadi) dan sebagai anggota masyarakat. Manakala ia melakukan perbuatan tercela serta dilarang oleh kaidah adat (*adesiri*' dalam masyarakat Bugis-Makassar. Seseorang yang tidak memiliki harkat *siri*' tidak lagi dipandang sebagai *tau* (manusia) tetapi *olo' kolo marupa tau* (binatang berwujud manusia). Ia kehilangan harkat kehormatan sebagai manusia individu dan sebagai anggota masyarakat.¹⁹

¹⁷. Laica Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 116

¹⁸. Laica Marzuki, *Ibid*, hlm. 121

¹⁹. Laica Marzuki, *Ibid*, hlm. 122

Seorang budayawan H.D. Mangemba dalam ceramah makalahnya berjudul “‘*Siri*’ Bugis’ Dalam Pandangan Orang Makassar” (1977) mengemukakan, bahwa kata *siri*’ adalah bermakna kehormatan, harga diri, martabat atau *dignity* apabila dilihat dari pengertian kulturalnya. Menurut Mangemba, bagi orang Makassar, pengertian kultural dari *siri*’ itulah yang lebih menonjol dalam kehidupan sehari-hari apabila dia menyebut perkataan *siri*’, karena esensi *siri*’ adalah dirinya sendiri. Baginya *siri*’ merupakan nilai pokok terhadap pola tingkah laku orang Makassar. Melalui pola tingkah laku *siri*’ di maksud, orang Makassar menjelmakan dirinya sebagai seorang manusia. Tanpa *siri*’ tak ada artinya sebagai manusia.²⁰

Menurut Drs. Widodo Budidarmo, bekas KAPOLRI, dalam Seminar Nasional mengenai Masalah *Siri*’ di Ujung Pandang pada tahun 1977, berpendapat bahwa *siri*’ sama pengertiannya dengan istilah yang ada di Jawa, disebut *wirang*, dan di Bali, disebut *Jengga* serta di Sumatera, disebut *Pantang*. Pada mulanya beliau mengartikan *siri*’ itu sama dengan “balas dendam” karena banyaknya pembunuhan di Sulawesi Selatan yang dilakukan dengan alasan *siri*’, yaitu penghinaan. Demikianlah juga pandangan kebanyakan orang-orang Sulawesi Selatan, oleh karena pendidikan *siri*’ telah lama tidak diadakan lagi. Setelah mendalami makna *siri*’, maka beliau berpendapat, bahwa ia merupakan pandangan hidup Indonesia yang murni, yang bertujuan untuk mempertahankan, membela dan meningkatkan harkat dan martabat sebagai manusia.

Dalam kedudukannya sebagai KAPOLRI, beliau menyatakan bahwa *siri*’ tidak dominan sebagai motif penganiayaan dan pembunuhan di kota. Kaum remaja kota (97%) dan masyarakat kota (32%) memberikan *siri*’ sebagai malu dalam arti

²⁰. Laica Marzuki, *Ibid*, hlm. 48

luas. Dibawah ini pandangan Widodo Budidarmo tentang *siri'* yang menarik perhatian, sebagai berikut²¹ :

“saya dapat mempelajari, bahwa *siri'* adalah pandangan hidup (*lebenanschauling*) yang mengandung etik pembedaan antara manusia dan binatang dengan adanya rasa harga diri dan kehormatan yang melekat pada manusia, dan mengajarkan moralitas kesusilaan berupa anjuran, larangan, hak dan kewajiban yang mendominasi tindakan manusia untuk menjaga manusia dan mempertahankan harga diri dan kehormatan tersebut. *Siri* adalah hasil proses endapan kaidah-kaidah yang diterima dan berlaku dalam lingkungan masyarakat, mengalami pertumbuhan berabad-abad sehingga membudaya. Maka, *siri* adalah budaya masyarakat, hasil budi daya manusia, karen *siri'* sendiri (*an sich*) tak mungkin sama dengan kejahatan. Rasa harga diri dan kehormatan sebagai esensi *siri'* secara eksplisit membawa serta pengertian malu, suatu rasa yang timbul akibat kehormatan karena itu *siri'* diidentikkan dengan malu. *Siri* mewajibkan adanya tindakan terhadap penyebab timbulnya sepadan dengan tingkatan rasa malu yang ditimbulkan (*reprociteit*), dan bentuk-bentuk tindakan *reprociteit* terbentuklah yang kemudian sebagai kejahatan berdasarkan kaidah-kaidah baru karena perkembangan keadaan”.

Pernyataan Widodo Budidarmo mengenai *siri'* yang diutarakan diatas menempatkan *siri'* pada tataran nilai filosofis, bahwa *siri'* tidak sekedar diartikan sebagai hasil endapan sikap dan prilaku yang diterima dan berlaku di dalam masyarakat sehingga membudaya dan menjadi bagian budaya masyarakat, akan tetapi ia telah di pandang sebagai *the way of life* atau pandangan hidup (*lebenanschauling*) masyarakat Bugis-Makassar.

Husain Ibrahim mengartikan *siri'* sebagai harga diri dan kehormatan, namun *siri'* juga menuntut adanya disiplin, kesetiaan, dan kejujuran. Namun demikian cenderung sekarang menjadi nilai budaya idiil (*ideal culture*). Namun dalam perkembangan karena *culture lag* beralih menjadi masalah kehormatan dan harga diri yang lebih sempit jangkauannya sebagai nilai budaya rill (*real culture*) dan cenderung bereaksi dalam tempramen keras dan panas. *Culture lag* timbul karena peperangan yang lama diikuti oleh penjajahan, kekejaman westrerling, dan kekacauan berlarut-

²¹. Andi Zainal Abidin, Persepsi Orang Bugis Makassar Tentang Hukum, Negara dan Dunia Luar, (Bandung : Alumni, 1983), hlm. 1

larut DI/TII, serta perubahan sosial dan kemajuan teknologi yang luar biasa cepatnya.²²

Menurut Abu Hamid, berpendapat senada, bahwa kenyataan empiris sekarang, tampak adanya pergeseran makna *siri'* yang sesungguhnya adalah penyimpangan tingkah laku, namun demikian, menurut Abu Hamid nilai *siri'* itu sendiri tidak hilang dan masih tersimpan dalam tradisi budaya. Pergeseran itu disebabkan oleh dua faktor utama, yakni perubahan pengetahuan budaya (logika dan etika), pewarisan nilai-nilai sejak kemerdekaan tidak memadai, maka terjadilah kesimpang siuran nilai dan pergeseran makna terutama interaksi simbolik.²³

Nurdin Yatim menilai, bahwa masalah membela kehormatan keluarga sebagai manifestasi adat/*siri'* dalam kehidupan masyarakat Bugis-Makassar. Ia berpandangan, bahwa²⁴ :

“Filsafat hidup mereka (Bugis-Makassar) yang dipegang secara teguh bahkan sering ditonjolkan secara emosional, dirangkai dalam kata-kata bahasa Makassar sirik na pacca (siri' dan kepedihan)... kata siri' yang secara harfiah berarti malu, juga berarti kehormatan. Rasa dan nilai kehormatan ini di tanam dan dikembangkan dalam diri pribadi setiap anggotanya dalam kaitan dengan kehidupan keluarga (hubungan darah). Seseorang harus menjaga kehormatan dan nama baik keluarganya. Perempuan adalah yang menjadi lambang keluarga. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau sebuah perbuatan yang menjurus kepada tindakan yang merusak nama keluarga, dengan mencemarkan perempuan anggotanya, berarti dengan peristiwa berdarah yang bermaksud pembunuhan, dilakukan oleh anggota keluarga itu”

Mattulada, seorang budayawan Sulawesi Selatan dan juga Guru Besar di bidang Antropologi Universitas Hasanuddin Ujung Pandang, menyatakan pandangannya tentang arti *siri'* dan peranannya dalam hidup dan kehidupan manusia Bugis-Makassar. Mattulada berdasar kepada pencerminan dari sikap manusia Bugis-Makassar terhadap adatnya. Pencerminan dan sikap yang dimaksud adalah “berbagai ungkapan dalam bahasa Bugis yang terwujud dalam kesusastraan, *paseng*, dan

²². Abu Hamid, Zainal Abidin Farid, dkk, *Op.Cit*, hlm. 32

²³. Abu Hamid, Zainal Abidin Farid, *Ibid*, hlm. 1

²⁴. Abu Hamid, Zainal Abidin Farid, *Ibid*, hlm. 44

amanat-amanat dari leluhurnya yang dapat dijadikan petunjuk untuk memahami *siri'*.²⁵

Selanjutnya, Mattulada menguraikan *paseng* dan amanat-amanat itu sebagai berikut²⁶:

1. *Siri' emmi ri onroang ri lino*. Artinya, hanya untuk *siri'* itu sajalah kita hidup di dunia. Dalam ungkapan ini, termaktub arti *siri'* sebagai hal yang memberi identitas sosial dan martabat kepada seseorang. Hanya kalau ada martabat atau harga diri, maka itulah hidup yang ada artinya.
2. *Materi siri' na*. Artinya, mati dalam *siri'* atau mati untuk menegakkan martabat/harga diri. Mati yang demikian dianggap suatu hal yang terpuji dan terhormat.
3. *Mate siri'*. Artinya, orang yang sudah hilang martabat/harga dirinya, adalah sebagai langkah hidup. Orang Bugis-Makassar yang merasa *mate siri'*, maka melakukan *jallo* (amuk), hingga ia mati sendiri. *jallo* yang demikian disebut : *Napatettongani siri' na*, artinya; ditegakkan kembali martabat dirinya banyak terjadi dalam Bugis-Makassar, baik dalam daerah mereka, peristiwa bunuh membunuh dengan *jallo*, dengan latar belakang *siri'*, secara lahir sering tampak seolah-olah orang Bugis-Makassar yang karena alasan *siri'* dan sanggup membunuh ataupun dibunuh memperbuat sesuatu yang fatal karena alasan-alasan sepele atau karena masalah perempuan yang sesungguhnya harus dipandang biasa saja. Akan tetapi pada hakekatnya, apa yang kelihatan oleh orang luar sebagai satu hal yang sepele dan biasa tadi, sesungguhnya (bagi orang Bugis-Makassar) hanya merupakan suatu alasan lahiriah saja dari suatu kompleks sebab-sebab lain yang menjadikan ialah

²⁵. Abu Hamid, Zainal Abidin Farid, *Ibid*, hlm. 46

²⁶. Abu Hamid, Zainal Abidin Farid, *Ibid*, hlm. 46-47

merasa kehilangan martabat atau harga diri, yang menjadi identitas sosialnya.

Dalam Seminar Masalah *Siri'* di Sulawesi Selatan yang diselenggarakan pada tanggal 11 sampai 13 Juli 1977 oleh Komando Daerah Kepolisian (KODAK) XVIII Sulawesi Selatan Tenggara dengan kerjasama Universitas Hasanuddin, meletakkan batasan umum tentang *siri'*, sebagai berikut²⁷ :

1. *Siri'* dalam sistem budaya, adalah pranata pertahanan harga diri, kesusilaan dan hukum serta agama sebagai salah satu nilai utama yang mempengaruhi dan mewarnai alam pikiran, perasaan dan kemauan manusia.
2. *Siri'* dalam sistem sosial, adalah mendinamisasi keseimbangan eksistensi hubungan individu dan masyarakat untuk menjaga kesinambungan kekerabatan. Sebagai dinamika sosial, terbuka untuk beralih peranan (bertransmisi), beralih untuk (bertransformasi), dan ditafsir ulang (reinterpretasi) sesuai perkembangan kebudayaan nasional sehingga *siri'* dapat memperkokoh tegaknya filsafat bangsa Indonesia, Pancasila.
3. *Siri'* dalam sistem kepribadian, adalah sebagai perwujudan konkret di dalam akal budi manusia yang menjunjung tinggi, keseimbangan untuk menjaga harkat dan martabat manusia.

Dalam seminar itu pula telah menetapkan definisi (batasan) *siri'*, sebagai suatu sistem nilai sosiokultural dan kepribadian yang merupakan pranata pertahanan harga diri dan martabat manusia sebagai individu dan anggota masyarakat. Sebelas tahun kemudian, pada kamus bahasa Indonesia, terbitan tahun 1990, dicantumkan kata *sirik*, dengan rumusan serupa. *Sirik* adalah sistem nilai *sosio kultural* kepribadian yang

²⁷. Laica Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 42

merupakan pranata pertahanan harga diri dan martabat manusia sebagai individu dan anggota masyarakat.²⁸

Andi Zainal Abidin dalam berbagai tulisannya mengemukakan adanya dua macam sikap reaktif terhadap *siri'* dalam masyarakat Bugis-Makassar, yaitu *siri' masiri'* dan *siri' ripakasiri*. Dalam penelitian beliau tahun 1977, baru lah diketahui bahwa *siri'* itu sebenarnya pandangan hidup (*weltanschauung*) Indonesia dan terdiri dua jenis²⁹ :

1. *Siri' ripakasiri'*, terjadi bilamana seseorang menghina atau memperlakukan sesamanya manusia di luar kemanusiaan yang adil dan beradab di depan umum. Misalnya menempeleng orang lain, meludahinya di depan umum, melarikan anggota keluarga perempuan orang lain. Reaksi yang dihina ialah ia harus mengambil tindakan yang setimpal dengan perbuatan orang yang menghina. Kalau ia tak mampu, maka salah seorang anggota keluarganya akan melakukannya dimana saja dan kapan saja sekalipun peristiwanya telah lama berlangsung, karena manusia yang mati *siri'* nya (dignity) dianggap bukan manusia lagi, tetapi binatang yang menyerupai manusia. Orang Mandar menganggap manusia yang tak mempunyai *siri'* derajatnya lebih rendah daripada anjing. Kalau diteliti lebih lanjut tentang maksud “balas dendam” itu, maka pada hakekatnya ia bukanlah balas dendam, tetapi orang yang *mate siri'* (harkat dan martabatnya) melakukan kewajiban moral menuntut adat untuk, pertama; mengembalikan *siri'* nya dan *siri'* keluarga, kedua; mengembalikan statusnya dari binatang menyerupai manusia menjadi manusia susila.
2. *Siri' masiri'*, yaitu pandangan hidup yang bermaksud untuk mempertahankan, meningkatkan atau mencapai suatu prestasi yang dilakukan dengan sekuat

²⁸. Laica Marzuki, *Ibid*, hlm. 50

²⁹. Abu Hamid, Zainal Abidin Farid, *Op.Cit*, hlm. 4-5

tenaga dan segala jerih payah demi *siri'* orang itu sendiri, demi *siri'* keluarga dan kelompok. Dalam hal demikian orang-orang yang bersangkutan tidak merasa dihina oleh orang lain, tetapi oleh keadaan dirinya sendiri. *Siri'* jenis ini melahirkan tekad yang kuat dan motivasi yang hebat untuk maju.

Selanjutnya Andi Zaenal Abidin membuat definisi tentang *siri'*, menurut beliau *siri'* adalah *weltanschauung* orang-orang Indonesia mengandung etik perbedaan antara manusia dan binatang dengan adanya rasa harga diri, harkat dan martabat serta kehormatan kesucilaan yang melekat pada manusia, yang mengajarkan moralitas kesucilaan berupa anjuran, larangan, hak dan kewajiban, yang menjadi pedoman hidup guna menjaga, mempertahankan atau meningkatkan harkat dan martabat manusia, kelompoknya dan menjunjung tinggi martabat Tuhan".³⁰

Jawahir Tontowi dalam bukunya berjudul "*Hukum, Kekerasan dan Kearifan Lokal di Sulawesi Selatan*", berusaha mendefinisikan *siri'* yang meliputi dua kerangka teoritis, yaitu : Definisi *siri'* dalam nilai ideal dan *siri'* dalam praktik sebagai skenario penyerangan dan pembelaan. *Siri'* sebagai nilai tidak bisa ditafsirkan sebagai malu semata karena istilah ini mengandung dimensi spritual. Pengertian *siri'* sebagai kerangka ideal (*siri' masiri'*) di dasarkan pada adat setempat dan juga dijelaskan dalam pribahasa Bugis dan Makassar. Dalam makna praktisnya, kewajiban agama menjadi dimensi tambahan yang berguna bagi *siri'*. *Siri' masiri'* bisa ditafsirkan sebagai kehormatan sepanjang penilaian diri dan penilaian masyarakat secara teoritis diikutsertakan dan mendorong orang-orang untuk berperilaku baik dan melakukan tindakan yang terpuji.³¹

Sedangkan *siri'* dalam praktik berfungsi sebagai menyanggah dan bertahan (oleh penulis disebut: *siri' ripakasiri'*), Jawahir Thontowi membagi dalam dua

³⁰ .Andi Zainal Abidin, *Ibid*, hlm. 12

³¹ .Jawahir Thontowi, *Op.Cit*,hlm. 88

kategori, yaitu : Pertama; adalah penghinaan umum. Kedua; adalah kehormatan keluarga. Kategori pertama, *siri' ripakasiri'* dalam bentuk serangan dan pembelaan atas penghinaan umum ada dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya untuk menjaga harga diri, tetapi juga untuk mempermalukan orang lain. Kategori kedua, *siri' ripakasiri'* kaitannya dengan kehormatan keluarga, membahas tindakan orang-orang yang melanggar adat *siri'* yang terkait dengan kehormatan perempuan (*siri' akkalabinengan*) dan reaksi terhadap pelanggaran tersebut.³²

Konsep *siri' ripakasiri'* Bugis-Makassar ini tidaklah jauh berbeda dengan konsep *carok* bagi masyarakat Madura. Konsep *carok* pun berkaitan erat dengan nilai harga diri (martabat) dan nilai rasa malu masyarakat Madura. Faktor harga diri (martabat) dan perasaan malu pada dasarnya dominan sebagai pemicu orang Madura melakukan *carok*, selain faktor lainnya.

Latief Wiyata setelah meneliti berbagai kasus *carok* di Madura, mengemukakan bahwa *carok* selalu bersumber dari perasaan *malo* atau terhina pada diri si pelaku karena harga dirinya dilecehkan oleh orang lain. Dengan kata lain, orang Madura yang dilecehkan harga dirinya akan merasa *malo* kemudian melakukan *carok* terhadap orang yang melecehkannya itu. Selain istilah *Malo* juga dikenal istilah *todus* yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai malu. Dalam konteks kehidupan sosial budaya Madura, antara *malo* dan *todus* mempunyai pengertian berbeda. *Todus* lebih merupakan suatu ungkapan keengganan (tidak ada kemauan) melakukan sesuatu, karena adanya berbagai kendala yang bersifat sosial budaya, misalnya menurut kebiasaan adat Madura, seorang menantu ketika sedang berbicara dengan mertuanya tidak boleh menatap wajahnya secara langsung, karena setiap menantu akan merasa *todus* untuk berbicara kepada mertuanya dengan cara seperti itu. Dengan

³². Jawahir Thontowi, *Ibid*, hlm. 96

demikian, *todus* muncul dari dalam diri seseorang sebagai akibat dari tindakannya sendiri. Sebaliknya *malo* muncul sebagai akibat dari perlakuan orang lain yang mengingkari atau tidak mengakui kapasitas dirinya. Orang madura yang diperlakukan seperti itu sama artinya dilecehkan harga dirinya.³³

Dengan demikian, pada dasarnya konsep *malo* dan *todus* bagi masyarakat Madura tidaklah jauh berbeda dengan konsep *siri' ripakasiri'* dan *siri' masiri'* masyarakat Bugis-Makassar. Dari sudut pandang kehidupan sosial budaya Madura, nilai malu dalam pengertian *todus*, sama artinya dengan konsep *siri' masiri'* Bugis-Makassar sebagai nilai ideal budaya masyarakat Bugis-Makassar, sedangkan nilai malu dalam pengertian *malo* sama pengertiannya dengan konsep *siri' ripakasiri'* Bugis-Makassar sebagai tindakan bertahan dan menyerang sebagai bentuk pembelaan harga diri.

Dari perspektif hukum pidana, Said (1962) mendefinisikan *siri'* sebagai tugas orang yang menanggung aib untuk bertindak menurut adat. Beliau mengemukakan, bahwa³⁴ :

“Siri' berarti merasa malu dan mendorong orang yang dihina atau anggota keluarganya untuk membalas. Misalkan, dalam kasus tradisi perkawinan, siri' tidak bisa disamakan dengan istilah bahasa Indonesia, malu. Makna sebenarnya kata siri' dapat dilihat ketika orang melanggar hukum adat. tomasiri' (bukan hanya orang tua perempuan yang dipermalukan, tetapi saudara orang tua, dan dsb) mengambil kembali siri' dari tomannyala (orang yang melarikan diri) yang mesti dihukum.”

Seorang bangsawan Makassar, *Karaeng Nyawa*, mengemukakan bahwa dalam kaitannya dengan perempuan, *siri'* sering disebut *siri' ke'di*, merasa malu. *Siri' ke'di* bisa dipicu oleh kawin lari (*silariang*), penculikan (*nila riang*), incest (*salimara*), dan *erangkale*, perempuan yang meminta perlindungan kepada pemimpin agama tradisional tanpa ditemani oleh laki-laki yang melarikan diri. Biasanya, jika

³³. Latief Wiyata, *Carok Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*, (Yogyakarta : LKIS, 2006), hlm. 171-172

³⁴. Jawahir Thontowi, *Ibid*, hlm. 94

terjadi *siri' ke'di*, hal itu akan menimbulkan pertumpahan darah (pembunuhan), untuk mengembalikan kehormatan. Untuk mengesahkan argumennya Karaeng menunjuk pada peribahasa Makasar, *siri' napacce kama memang tompi anjari*, 'apa pun resikonya, sekalipun harus membunuh, tidak ada yang lebih penting daripada mempertahankan *siri'* dan *pacce*.' Ia juga mengutip pepatah yang menjelaskan *pacce*: *punna passala siri 'k kuwalleangangi tallang natowalia*, 'karena *siri'* saya memilih mati dari pada hidup terhina.³⁵

Menurut Jawahir Thontowi, pemahaman yang lebih baik mengenai *siri'* dalam kehidupan sehari-hari diberikan oleh *Karaeng Mone*. Dalam pengertian umum Makasar, *salimara* diterjemahkan sebagai incest. Tetapi, dalam pengertian yang lebih luas, ia meliputi berbagai aspek pelanggaran *siri'*. KaraengMone menjelaskan bahwa *siri'* mencakup lima pelanggaran adat, yaitu : melihat (*salimara mata*), berbicara (*salimara kana'*), mendengarkan (*salimara palanggere*), sikap (*salimara giuk*), dan tindak tanduk (*salimara panggaukan*). Lima jenis pelanggaran tradisional yang berbeda ini bisa menyebabkan seseorang merasa rendah diri. Orang Makassar percaya bahwa perzinaan adalah pelanggaran adat yang paling serius. Meskipun kawin lari tidak dianggap sebagai pelanggaran adat paling serius, desas-desus yang beredar di kalangan masyarakat menambah serius masalah ini, dan ini menyebabkan si perempuan dilarang kembali ke rumah karena, jika ia melakukan hal ini, ia berada dalam bahaya. Bahkan jika seseorang laki-laki tanpa sengaja melihat perempuan dan tidak menganggap hal ini sebagai masalah *siri'*, jika si perempuan melihat tatapannya ia akan menemui imam dan mencari perlindungan. Jadi, dalam kasus *siri'-ripakasiri'* yang melibatkan kehormatan keluarga, hukumannya tidak selalu sesuai dengan

³⁵. Jawahir Thontowi, *ibid*, hlm. 96

tingkat pelanggaran, tetapi lebih bergantung pada sejauh mana desas-desus yang beredar dalam masyarakat.³⁶

Hukum adat Bugis dan Makassar membedakan bentuk sanksi dalam kaitannya dengan tradisi *siri'*. Sanksi pembunuhan biasanya digunakan untuk memulihkan kehormatan keluarga yang disebabkan oleh pelanggaran kehormatan perempuan. Zainal Abidin membagi hukuman menjadi dua kategori : hukuman pembunuhan (*ripoamateng*) dan hukuman non pembunuhan (*terripoamateng*). Yang paling sering terjadi adalah *siri' ripakasiri'* di mana anggota keluarga perempuan yang dipermalukan membunuh pelaku sebagai bentuk 'pembelaan diri'. Sebagai contoh, pembunuhan sebagai 'pembelaan-diri' menurut adat diperbolehkan dalam hal-hal berikut: pemerkosaan istri, saudara perempuan, ibu, bibi, dan anggota keluarga orang lain; perzinahan dan *incest*; penghinaan dalam perzinahan dan *incest*; dan percobaan pembunuhan. Bentuk lain dari pelanggaran adat perkawinan di mana pembunuhan diperbolehkan meliputi: kawin lari (*silariang*), penculikan (*nilariang*), dan pengaduan perempuan pada imam tanpa didampingi suami yang menjadi terdakwa (*erangkale*). Pembunuhan juga diperkenankan terhadap kasus-kasus penghinaan, penghianatan, dan tindakan tidak adil oleh seorang raja. Dalam adat Makassar, hukuman non pembunuhan (*terripoamateng*) meliputi pengusiran dan tidak diakui oleh keluarga (*nimateang*). Chabot menggunakan istilah hukuman *nimateang* untuk menggambarkan "deklarasi kematian", di mana *tomasiri'na* (pihak yang dipermalukan) tidak lagi mempunyai anak perempuan. Dalam kasus tidak diakui anak, *tomasiri'* tidak bisa membunuh *annyala* (laki-laki dan perempuan yang melarikan diri).³⁷

³⁶. Jawahir Thontowi, *Ibid*, hlm. 96-97

³⁷. Jawahir Thontowi, *Ibid*, hlm. 97

b. Konsep *Pacce'/Pesse'*

Istilah *pacce'/pesse'* sering dihubungkan dengan *siri'*. Hubungan ini terutama muncul ketika orang Bugis-Makassar menggunakan *siri'* dalam interaksi sosial. Kata *pacce'/pesse'* secara harfiah berarti ungkapan rasa kasihan, yang meliputi pengertian persaudaraan, simpati, dan solidaritas.³⁸

Menurut Mattulada, harkat dan martabat yang menjadi “*syirrun*” atau “*asrar*” yang berarti hakikat seseorang yang pada lidah orang Bugis pada umumnya berarti “*siri*”, juga bermakna kalbu atau nurani manusia. *Siri'* itulah menjadi fokus bagi segala upaya manusia merealisasi diri dalam kehidupan pribadi dan kemasyarakatannya. *Siri'* pulalah yang membawanya ke dalam interaksi sosial, yang secara bersama terikat dalam “*Pesse*”, yang berarti daya dorong yang kuat untuk mengambil tindakan “*Siri*”. Karena itu, apabila terjadi masalah “*Siri*”, maka sebagai wujud kendalinya adalah kadar “*Pesse*” yang ada pada diri setiap individu. Individu yang memiliki nyali yang besar akan mengambil langkah yang besar pula, sedangkan individu yang memiliki nyali yang kecil akan bertindak pula sesuai dengan kadar nyalinya. “*Siri*” dan “*Pesse*” adalah dua unsur yang memiliki muatan utama atau keutamaan pada “*Tau*”, manusia secara individu.³⁹

Andaya menjelaskan arti *pacce'/pesse'*, bahwa percakapan sehari-hari *pacce'/passe'* berarti ‘*tosmart*’ atau gegabah, cerdas, pintar, cepat, sakti, jengkel, dan *poignant* atau pedih, perih, dan pedas. Akan tetapi ia menggambarkan emosi yang halus dan mendalam lebih daripada pengertian harfiahnya, sebagai terbenih dalam ungkapan Makassar dan Bugis, sebagai berikut⁴⁰ :

Makaassar : *ikambe mangkasaraka, punna tasirik paceseng nipabbulosibatangang*, artinya : jika bukan *siri'* yang membuat kami orang-orang Makassar satu, maka itulah *pace*.

³⁸. Jawahir Thontowi, *Ibid*, hlm. 107

³⁹. <https://www.facebook.com/notes/dian.cahyadi/konsepsi-manusia-bugis-makassar-dalam.diri-JK/224689146416>

⁴⁰. Andi Zainal Abidin, *Capita Selecta Kebudayaan Sulawesi Selatan*, *Op.Cit*, hlm. 202

Bugis : *ia sempugikku rekkua dekna sirikna engka messa pessena*, artinya : jika tidak ada lagi *siri'* pada kami orang-orang Bugis, maka pasti kami mempunyai *pesse*.

Menurut Andaya, bahwa *pacce'/pesse'* dan *siri'* adalah dwi konsep yang menjadi ciri individu Bugis-Makassar, mempertahankan keseimbangan antara aib dan harga diri sebagai diartikan oleh *siri'* dan memelihara rasa kebersamaan dalam kedukaan setiap anggota masyarakat sebagai ditegaskan di dalam gagasan *pacce'/pesse'*.

Menurut Andi Zainal Abidin, secara harfiah, kata *pacce'/pesse'* bermakna pedih atau perih, yang dirasakan meresap dalam kalbu seseorang, karena melihat penderitaan orang lain. *Pacce'/pesse'* berfungsi sebagai pemersatu, penggalang solidaritas, pembersamaan serta pemuliaan humanitas (*sipakatau*)⁴¹.

Konsep *pacce'/pesse'* memotivasi solidaritas sosial dalam penegakan harkat *siri'* orang lain. Cakupan pengertian orang lain di sini meliputi semua orang diluar diri orang (*subjektum*) yang bersangkutan, tepatnya, siapapun yang menjadikan dirinya larut oleh endapan perasaan *pacce'/pesse'*. Penyerangan *siri'* yang diderita orang lain dianggap sebagai penyerangan terhadap harkat dirinya sendiri. Perasaan *pacce'/passe'* dikala melihat orang lain menderita karena dipermalukan (*ripakasiri*) menjadikan konsep *pacce* selalu tampil berpadanan dengan konsep *siri'*.⁴²

Menurut Mattulada *pacce'/pesse'* merupakan *a kinds of stimulus to raise a strong feeling of solidarity in Bugis-Makassar circles*. Sikap *pacce'/passe'* mewujudkan solidaritas yang kuat dalam lingkungan persekutuan hidup Bugis-Makassar. Digambarkan Mattulada, dalam suatu persekutuan hidup itu. Setiap pemimpin menurut jenjangnya masing-masing menjadi orang pertama tempat *siri'* itu harus dipelihara, dikembangkan dan dibela. Setiap anggota persekutuan yang

⁴¹. Laica Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 132

⁴². Laica Marzuki, *Ibid*, hlm. 133

dipimpinnya merasakan diri bersatu dengan pemimpin karena *siri'* yang dimiliki bersama. Dikemukakan, antara pemimpin dengan yang dipimpin terikat oleh satu kesadaran martabat diri yang menimbulkan sikap *pacce'/pesse'*, yang dapat disebut solidaritas yang kuat.⁴³

Bagi Mattulada, *pacce'/pesse'* merupakan panggilan hati nurani untuk menyatakan dengan sikap kesetiakawanan (solidaritas) sosial terhadap penegakan harkat *siri'* bersama. *Pacce'/pesse'* melarutkan setiap pribadi pendukung *siri'* guna kepentingan bersama. *Pacce'/pesse'* mendorong dalam kenyataan adanya perbuatan tolong-menolong, adanya pembalasan dendam, adanya tuntutan bela serta segala kenyataan lain yang mirip pada solidaritas yang mendapatkan hidupnya dari konsep *siri'*.⁴⁴

2. ISTILAH BUGIS-MAKASSAR

Penggunaan istilah Bugis-Makassar sendiri, yang diantarai oleh tanda penghubung menunjukkan dua etnik yang berdomisili di Sulawesi Selatan. Penulis gunakan tanda penghubung diantara kedua kata tersebut untuk menunjukkan, bahwa dalam penelitian hukum tentang nilai hukum adat *siri'* ini ditujukan kepada dua etnik tersebut.

Pulau Sulawesi adalah salah satu dari pulau yang paling majemuk di Indonesia Timur. Sebahagian sejarawan awal, yang melakukan studi tentang Sulawesi, menggunakan istilah 'Celebes' bukan hanya menunjuk pada pulau ini, tetapi juga orang Bugis dan Makassar. Tetapi, sumber-sumber Belanda, Spanyol, Portugis dan Inggris menunjukkan bahwa istilah Celebes menunjuk terutama pada posisi geografis daripada satu kelompok suku dan dengan mudah bisa diperluas untuk menunjuk pada semua orang yang berada dipulau ini. Argumen mereka didasarkan pada,

⁴³. Laica Marzuki, *Ibid*, hlm.134

⁴⁴. Laica Marzuki, *Ibid*, hlm. 135

dikatakan pulau ini *sula* (pulau) dan *besi*, yang menunjuk pada wilayah utara di Sulawesi selatan, Luwu', daerah yang banyak mengeksport biji besi yang kaya dengan nikel. Pandangan lain mengenai arti Celebes adalah kata ini berarti 'orang-orang yang selalu membawa badik'. Argumen ini didasarkan pada turunan istilah ini, yaitu dari kata Makassar *sele* (badik) dan *bassi* (besi), yang juga bisa menunjuk pada orang-orang yang membawa badik sehari-hari dengan alasan untuk menjaga diri. Versi ini berlaku pada masa kontak awal antara pedagang-pedagang Portugis dan orang-orang Makassar, dimana mereka adalah pedagang dan pelaut yang terkenal. Kata Celebes sekarang tidak lagi digunakan dalam percakapan bahasa Indonesia sehari-hari, karena telah diganti dengan kata Sulawesi.⁴⁵

Di Sulawesi Selatan terdapat 4 (empat) etnik besar, yaitu Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar dengan dialeg bahasa sebanyak lima, antara lain : Bugis, Makassar, Toraja Mandar dan Duri. Menurut Mattulada, antara lain mengemukakan, bahwa⁴⁶ :

“Kebudayaan Bugis-Makassar adalah kebudayaan dari suku bangsa Bugis-Makassar yang mendiami jazirah selatan pulau Sulawesi. Jazirah itu merupakan suatu propinsi, ialah propinsi Sulawesi Selatan yang sekarang terdiri dari 23 kabupaten, diantaranya dua buah Kota Madya penduduk sekitar 5.600.000 orang (ditahun 1969).

Orang Bugis mendiami Kabupaten, Bulukumba, Sinjai, Bone, Soppeng, Wajo, Sidenreng Rappang, Pinrang, Polewali Mamasa, Enrekang, Luwu, Pare-Pare, Barru, Pangkajene Kepulauan, dan Maros. Kedua kabupaten tersebut terakhir, merupakan daerah peralihan yang penduduknya pada umumnya mempergunakan baik bahasa Bugis, maupun bahasa Makassar. kabupaten Enrekang merupakan daerah peralihan Bugis-Toraja dan penduduknya sering dinamakan orang *Duri* (*massenrengpulu*), mempunyai suatu dialeg yang khusus ialah bahasa *Duri*.

Orang Makassar mendiami kabupaten-kabupaten Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Maros, dan Pangkajene Kepulauan, yang terakhir seperti tersebut di atas merupakan daerah peralihan antara Bugis dan Makassar.”

⁴⁵ . Jawahir Thontowi, *Op.Cit*, hlm. 1-2

⁴⁶ . Kamri Ahmad, *Budaya Siri' Bugis-Makassar Sebagai Langkah Prevensi Delik Suatu Kegiatan Delik Pembunuhan dan Pencemaran Nama Baik Orang Lain*, Tesis, (Semarang : Universitas Diponegoro, 1997), hlm. 54

Menurut Mattulada, bagi orang Bugis-Makassar menghayati *siri*’ itu sebagai panggilan yang mendalam dalam diri pribadinya, untuk mempertahankan suatu nilai yang dihormati, dihargai dan dimilikinya, mempunyai arti esensial, baik bagi diri maupun bagi persekutuannya.⁴⁷

3. PEMAHAMAN NILAI HUKUM

Niai (value) adalah kualitas dari sesuatu yang bermanfaat sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan manusia, baik lahir maupun batin.⁴⁸ Menurut Sudarto nilai merupakan dasar dari norma. Selanjutnya beliau menjelaskan nilai dapat diartikan sebagai ukuran yang disadari atau tidak disadari oleh suatu masyarakat atau golongan untuk menetapkan apa yang benar, yang baik dan sebagainya. Nilai mempengaruhi tindak laku seseorang. Ukuran-ukuran yang dimaksudkan sebagai suatu nilai, misalnya kejujuran, kesetiaan, kesucian, kegunaan, keindahan, kehormatan, kesusilaan dan sebagainya.⁴⁹

Sesuatu dikatakan bernilai apabila ia bermanfaat dari kacamata manusia yang memberikan penilaiannya. Jadi nilai tidak lain sebenarnya adalah kualitas dari sesuatu. Jika suatu lukisan dikatakan indah maka yang dimaksud dengan nilai “indah” adalah kualitas dari lukisan tersebut, bukan benda lukisannya. Ukuran kualitas terletak pada bermanfaat atau tidak bagi kepentingan manusia, baik kepentingan lahiriah maupun batiniah. Menilai berarti menimbang-nimbang dan membandingkan sesuatu dengan yang lainnya untuk mengambil sikap atau keputusan. Hasil menimbang dan membandingkan sesuatu yang diyakini benar itulah disebut nilai. Sehingga dapat dikatakan bahwa suatu nilai lahir dari proses menimbang dan membandingkan terhadap sesuatu objek yang tidak tunggal. Dan

⁴⁷ . Mattulada, *op.cit*, hlm. 62

⁴⁸ . Shidarta, *op.cit*, hlm21

⁴⁹ .Sudharto, *op.cit*, hlm 20

objek itu dapat berupa suatu yang bersifat jasmaniah atau rohaniah, misalnya benda, sikap, dan tindakan tertentu.⁵⁰

Dalam menilai, subjek berhadapan dengan objek. Sehingga subjeklah yang menentukan keputusan tentang nilai. Dalam memberikan penilaian subjek menggunakan segala kelengkapan analisis yang ada padanya :⁵¹

1. Indera yang dimilikinya (menghasilkan nilai nikmat atau nilai kesengsaraan)
2. Rasio (menghasilkan nilai benar dan salah)
3. Rasa etis (menghasilkan nilai baik-buruk atau adil-tidak adil)
4. Rasa estetis (menghasilkan nilai indah dan tidak indah), dan
5. Iman (menghasilkan nilai suci-tidak suci dan haram-halal).

MaxScheler membagi nilai dalam empat tingkat, mulai dari yang menurutnya paling rendah sampai tingkat yang paling tinggi. Tingkat nilai pertama adalah nilai-nilai kenikmatan. Pada tingkat ini terdapat deretan nilai-nilai yang mengenakan dan tidak mengenakan. Tingkat kedua adalah nilai-nilai kehidupan, yaitu nilai-nilai yang penting bagi kehidupan.hal yang termasuk dalam kelompok ini adalah nilai kesehatan, kesegaran jasmani, dan kesejahteraan umum. Tingkat ketiga adalah nilai-nilai kejiwaan seperti keindahan, kebenaran, dan pengetahuan murni yang dicapai dalam filsafat. Tingkat keempat adalah nilai-nilai kerohanian yang didalamnya terkandung nilai suci dan tidak suci. Nilai-nilai semacam ini terutama terdiri dari nilai-nilai pribadi.⁵²

Nilai itu lebih abstrak dari norma. Sistem nilai suatu bangsa, masyarakat atau golongan tidaklah sama. Oleh karena itu, maka norma yang berlaku disuatu

⁵⁰ . Shidarta, hlm. 22

⁵¹ . Shidarta, hlm. 23

⁵². Purwa hadiwardoyo, *Nilai-nilai Kemanusiaan dan Hikmat Bagi Pendidikan* (Yogyakarta : IKIP Sanata Dharma, 1985) hlm. 9.

bangsa, masyarakat atau golongan belum tentu dapat berlaku pada bangsa, masyarakat atau golongan lain.⁵³

Menurut Jhon Finley Scott, norma dan nilai itu menunjuk pada hal yang sama tetapi dari sudut pandangan yang berbeda. Norma itu mewakili suatu perspektif sosial, sedangkan nilai melihatnya dari sudut perspektif individual. Selanjtnya dikatakan Jhon Finly Scott bahwa manusia sebagai makhluk yang bermasyarakat memberikan respons yang sangat kuat terhadap interaksi yang dilakukannya dengan sesama anggota masyarakat yang lain, sehingga nilai yang olehnya dipandang sebagai paling kuat lazimnya bersifat sosial pula. Dalam hubungan ini maka dengan perkataan lain hendak dikatakan, bahwa norma-norma itu sekaligus merupakan nilai-nilai yang baginya terkuat.⁵⁴

Nilai dalam hukum berkaitan dengan nilai dari tindakan dan barang. Nilai tindakan dan barang berkaitan dengan kebutuhan umum semua orang. Inilah nilai yang didalamnya manusia harus patuh atau tidak kepada hukum, dan inilah nilai yang darinya berasal hak-hak pribadi manusia yang fundamental. nilai tindakan disebut sebagai nilai etis atau moral. Demikian pula karakter pribadi juga disebut sesuai tindakan-tindakannya. Sedangkan nilai barang, disisi lain, bisa ekonomis, sentimental, atau sebaliknya, namun tidak bisa disebut etis atau bermoral.⁵⁵

Nilai berkaitan dengan kebutuhan dan kecenderungan manusia sendiri untuk bertindak. Nilai-nilai dasar manusia mengambil maknanya dari dorongan-dorongan dasar mereka, dan apa yang manusia tuntutan. Sehingga dengan begitu nilai adalah kualitas dari tindakan manusia dan suatu objek yang diperkirakan sanggup memenuhi atau menghambat pemenuhan dorongan-dorongan dasar manusia.

⁵³. Sudarto, *op.cit*, hlm. 19-20.

⁵⁴. Sajdipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Ke-10, (Bandung : Angkasa, 1979), hlm. 77

⁵⁵. Thomas E. Davitt, *Nilai-nilai dasar didalam Hukum (Menganalisa implikasi-implikasi legal-etik Psikologi & Antropologi bagi lahirnya hukum)*, Cetakan ke-1, (Yogyakarta; Pallmal, 2012), hlm. 2.

Dorongan-dorongan dasar manusia adalah titik-titik awal dimulainya pemastian nilai manusia dan dorongan-dorongan dasar adalah indikator norma yang memberi kita langkah awal untuk menilai apakah nilai-nilai dasar di dalam hidup manusia.⁵⁶

Nilai merupakan dasar dari moral/etika. Contohnya, suatu nilai yang lazim dianut oleh masyarakat di Indonesia bahwa persetubuhan antara seorang pria dan wanita barulah wajar dilakukan jika keduanya telah terikat suatu perkawinan yang sah. Secara moral atau etis berarti berzinah merupakan perbuatan yang salah, yang kemudian dirumuskan di dalam kaidah hukum. Kaidah seperti itu kemudian mengatur perilaku manusia, sehingga timbul pola perilaku tertentu⁵⁷

Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual nilai mempunyai tiga aspek pokok, yaitu⁵⁸:

a. Aspek kognitif

Aspek kognitif ini berkaitan dengan rasio atau pikiran. Misalnya nilai suatu perkawinan menurut adat istiadat. Secara kognitif perkawinan merupakan suatu pergaulan antara dua manusia yang berbeda jenisnya, yang dilakukan secara teratur.

b. Aspek afektif

Aspek afektif ini berkaitan dengan perasaan atau emosi, misalnya perkawinan di atas juga merupakan pergaulan hidup yang menghasilkan ketentraman pada keluarga yang terbentuk karena perkawinan itu.

c. Aspek konatif

Aspek konatif ini berhubungan dengan penyerasian dari kedua aspek sebelumnya yang *berhubungan* dengan kehendak (untuk berbuat atau tidak

⁵⁶ . Thomas E Davitt, *Ibid*, hlm. 3

⁵⁷ . Ahmad Ali, *Mengungkap Tabir Hukum, (Suaatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Cetakan Ke-2, (Jakarta : PT Toko Gunung Agung, 2002), hlm. 250

⁵⁸ . Ahmad Ali *Ibid*, hlm. 251

berbuat). Misalnya keserasian antara ketertiban dan ketentraman dalam perkawinan, menghasilkan suatu kehidupan damai dalam keluarga.

Jika ketiga aspek nilai tadi dikaitkan dengan tiga ide dasar hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, maka terlihat bahwa, *pertama*; aspek kognitif bertalian dengan kepastian hukum, *kedua*; aspek afektif bertalian dengan keadilan, dan *ketiga*; aspek konatif bertalian dengan kemanfaatan.⁵⁹

Pendapat yang menarik adalah yang dikemukakan oleh Louis O. Kattsoff. Ia membedakan nilai dalam dua kategori, yaitu nilai intrinsik dan nilai instrumental. Nilai intrinsik adalah nilai dari sesuatu yang sejak semula sudah bernilai, sedangkan nilai instrumental adalah nilai dari sesuatu karena dapat dipakai sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Untuk menjelaskan hal ini, Kattsoff memberi contoh sebilah pisau. Suatu pisau dikatakan bernilai intrinsik baik apabila pisau ini mengandung kualitas-kualitas pengirisan didalam dirinya. Disisi lain, ia dikatakan bernilai instrumental baik apabila pisau itu dapat digunakan oleh subjek untuk mengiris.⁶⁰

Shidarta membagi pasangan nilai antinomis, meliputi nilai dasar dan nilai instrumental. Nilai dasar adalah nilai yang dipilih (sebagai landasan bagi nilai instrumental) untuk diwujudkan sebagai kenyataan (praksis). Nilai dasar yang dipilih itu pada umumnya adalah refleksi dan behubungan dengan nilai-nilai yang objektif (adalah kualitas dari objek tertentu), positif (nilai yang bermanfaat bagi manusia), intrinsik (nilai kualitas yang melekat pada objeknya), dan transenden (nilai yang diperoleh dari pengertian murni). Nilai dasar ini karena telah dipilih cenderung bersifat tetap. Sedangkan nilai instrumental merupakan usaha konkretisasi dari nilai

⁵⁹. Ahmad Ali, *Ibid*, hlm. 252

⁶⁰. Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Cetakan Ke-1, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2006), hlm. 23

dasar, yang biasanya telah dituangkan dalam bentuk norma. Menurut Shidarta norma tidak harus dituangkan secara tertulis, banyak norma telah mengalami internalisasi, baik dalam diri individu maupun masyarakat tertentu, sehingga tidak perlu lagi dibakukan secara tertulis.⁶¹

Menurut Fuller, ada delapan nilai-nilai yang harus diwujudkan oleh hukum. Kedelapan nilai-nilai tersebut, yang dinamakannya “delapan prinsip legalitas”, sebagai berikut⁶²:

1. Harus ada peraturan-peraturan terlebih dahulu; hal itu berarti bahwa tidak ada tempat bagi keputusan-keputusan secara *ad hoc*, atau tindakan-tindakan bersifat arbitrer
2. Peraturan-peraturan itu harus diumumkan secara layak.
3. Peraturan-peraturan itu tidak boleh berlaku surut.
4. Perumusan peraturan-peraturan itu harus jelas dan terperinci; ia harus dapat dimengerti oleh rakyat.
5. Hukum tidak boleh meminta dijalankannya hal-hal yang tidak mungkin.
6. Diantara sesama peraturan tidak boleh terdapat pertentangan satu sama lain.
7. Peraturan-peraturan harus tetap, tidak boleh sering diubah-ubah.
8. Harus terdapat kesesuaian antara tindakan-tindakan para pejabat hukum dan peraturan-peraturan yang telah dibuat.

Schuyt berpendapat, hukum mengandung dalam dirinya nilai-nilai intrinsik, sehingga hukum dapat disebut sebagai sistem nilai-nilai intrinsik. Pandangan gestalt nya (*gestalt visie*) mengenai hukum sangat menentukan kehidupan hukum suatu bangsa dan hal ini bertolak dari nilai-nilai yang dipandanginya intrinsik ada pada hukum. Sehingga apa yang nantinya harus diwujudkan sebagai hukum di dalam

⁶¹. Shidarta, *Ibid*, hlm. 30

⁶². Sajdipto Rahardjo, *Ibid*, hlm. 78

masyarakat yang bersangkutan tergantung dari pandangannya mengenai apa saja yang termasuk dalam nilai-nilai itu. Maka kaitan dengan hukum, nilai-nilai tersebut berkembang menjadi hubungan antara hukum dan moral.⁶³

Dalam kaitan hukum dan moral, selanjutnya Schuyt membedakan moral menjadi moral formal dan moral material. Moral material berkaitan dengan ketidakefektifan berlakunya suatu hukum karena tidak mendapat dukungan dari moralitas publik. Sedangkan moral formal tidak berkaitan dengan baik dan buruknya suatu perbuatan, melainkan ia hanya menyatakan dengan cara bagaimana suatu masyarakat itu boleh menetapkan peraturan-peraturan bagi warganya. Moral formal yang dimaksudkan Schuyt dimasukkan ke delapan prinsip legalitas dari Fuller di atas.⁶⁴

Selanjutnya bagi Selznick, nilai-nilai tertentu yang akan diwujudkan di dalam hukum sangat ditentukan oleh dua pandangan dalam hukum. Pandangan pertama, pandangan fungsional, yang melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diterima begitu saja. Ia tidak lain sebagai sarana untuk menyelesaikan problem-problem praktis. Sedangkan pandangan kedua berpandangan idealistis yang melihat hukum sebagai suatu cita-cita untuk mencapai tujuan-tujuan moral. Apabila kehadiran hukum itu dilihat secara fungsional maka nilai-nilai yang diberi penghargaan cukup besar bagi masyarakat untuk diwujudkan dalam hukum adalah nilai mempertahankan ketertiban dan melakukan kontrol. Isi dari ketertiban dan keadilan itu sendiri bukanlah perhatian utama untuk diwujudkan. Namun jika hukum dipandang secara idealistis, maka hukum tidak sekedar menjalankan kontrol dan memelihara ketertiban saja, akan tetapi menginginkan agar hukum mempunyai nilai yang lebih kaya lagi. oleh karena di dalam hukum itu sendiri mengandung

⁶³ . Sadjipto Rahardjo, *Ibid*, hlm 79

⁶⁴ . Sadjipto Rahardjo, *Ibid*, hlm. 80

nilai-nilai tersendiri yang harus diwujudkan untuk melindungi hak-hak manusia. Isi dari ketertiban dan keadilan menjadi perhatian utama untuk diwujudkan maka hukum akan melakukan pembatasan-pembatasan terhadap dijalankannya kontrol sosial.⁶⁵

Menurut Thomas E Davitt, bahwa aturan yang hanya menyoroti nilai-nilai yang berkaitan dengan kesejahteraan individu-individu anggotanya tidak dapat dikatakan hukum. Aturan-aturan dapat disebut hukum apabila ia menyoroti nilai-nilai yang umum untuk semua anggota sebuah masyarakat. aturan yang merupakan hukum hanya menyoroti nilai-nilai yang mendekati kebutuhan umum dan bersama manusia. Nilai-nilai yang mempertahankan kebutuhan utama individu, dan mengacu hanya dari jauh kebutuhan umum dan bersama manusia, tidak bisa menjadi bagian dari isi hukum. Hal tersebut dikarenakan nilai-nilai yang umum bagi manusia lebih mampu mengkomunikasikan objek-objek yang bernilai, sedangkan nilai-nilai yang hanya mengembangkan kesejahteraan individu anggota-anggota masarakat memiliki isu-isu terlalu pribadi dan individualistik yang sulit dikomunikasikan secara luas.⁶⁶

Penjelasan Thomas di atas menunjukkan bahwa suatu nilai yang dikandung dalam hukum adalah nilai-nilai yang hanya diterima secara umum bagi manusia. Nilai-nilai yang mementingkan kebutuhan utama individu tidak dapat menjadi nilai hukum. Nilai-nilai yang dikandung dalam hukum sejatinya adalah objek-objek nilai berupa tindakan atau sikap yang mampu dikomunikasikan dan diterima secara luas.

Menurut Koesno, untuk mengetahui dan mengerti secara benar dan tepat tentang bagaimana kehendak suatu tata hukum, maka jalan yang ditempuh selalu berorientasi pada alam nilai, yaitu nilai hukum. Pemikiran yang berorientasi kepada nilai hukum, digambarkan, bahwa dalam menghadapi sesuatu persoalan hukum,

⁶⁵ . Sadjipto Rahardjo, *Ibid*, hlm 81

⁶⁶ . Thomas E Davitt, *op.cit*, hlm. 44

yang selalu diperhatikan pertama-tama ialah faktanya untuk diperiksa. Ada tidaknya fakta itu berhubungan dengan sesuatu ketentuan hukum yang berlaku. Misalnya soal pertunangan antara seorang jejaka dan seorang gadis yang menjadi persoalan di dalam suatu kampung. Bila Kepala Kampung atau lebih jauh lagi Pengadilan misalnya harus menghadapinya, maka pertanyaan yang pertama yang diajukan ialah apakah soal pertunangan itu sendiri ada hubungannya dengan aturan hukum yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan? Bilamana tidak ada, walaupun bagaimana sedihnya keluarga yang ditimpa putusanya pertunangan itu, tidak dapat diterima sebagai persoalan hukum positif masyarakat yang bersangkutan. Lain halnya bilamana karena putusanya pertunangan tersebut, salah satu pihak jadi tidak terkendalikan amarahnya, misalnya menyebabkan terjadinya penganiayaan terhadap pihak lain. Penganiayaan dalam tata hukum yang bersangkutan diatur akibatnya. Dari itu penganiayaan tersebut dikatakan *yuridis relevan*.⁶⁷

Menurut Radbruch, ada tiga nilai yang penting dalam hukum, sebagai berikut⁶⁸:

1. *Individualwerte*, nilai-nilai pribadi yang penting untuk mewujudkan kepribadian manusia.
2. *Gemeinschaftwerte*, nilai-nilai masyarakat, yaitu nilai yang hanya dapat diwujudkan dalam masyarakat manusia; dan
3. *Werkerte*, nilai-nilai dalam karya manusia (ilmu, kesenian) dan pada umumnya dalam kebudayaan.

Daniel S. Lev menjelaskan nilai hukum adalah perwujudan dari budaya hukum. Dalam analisisnya terhadap sistem hukum Indonesia, Daniel Lev membagi

⁶⁷ . Muhammad Koesno, *Dasar dan Metode Ilmu Hukum Positif*, Cetakan Ke-1, (Surabaya : Pusat Penerbit dan Percetakan UNAIR, 2010), hlm. 33

⁶⁸ . Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum* (Jakarta : BPK Gunung Mulia, 1975), hlm. 45

budaya hukum itu dalam nilai hukum prosedural dan nilai hukum substansial. Nilai hukum prosedural mempersoalkan tentang bagaimana cara mengatur tertib masyarakat dan bagaimana cara menyelesaikan sengketa, dengan demikian nilai hukum prosedural akan membantu menentukan bagaimana tempat yang diberikan kepada lembaga-lembaga hukum, politik dan lain sebagainya sepanjang waktu dalam sejarah bangsa dan masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan nilai substansial adalah terdiri dari anggapan dasar mengenai distribusi maupun penggunaan sumber-sumber dalam masyarakat tentang apa yang dianggap baik, benar, adil atau tidak dalam masyarakat bersangkutan.⁶⁹

Budaya hukum menurut Friedman di rumuskan sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum, bersama-sama dengan sikap-sikap dan nilai-nilai yang berkait dengan tingkah laku yang berhubungan dengan hukum dan lembaga-lembaganya, baik secara positif maupun negatif.⁷⁰

Menurut Sudjipto Rahardjo dalam konsep hukum normatif, yaitu membebani hukum dengan tugas-tugas untuk mewujudkan nilai-nilai, maka kehadiran hukum di dalam masyarakat itu tidak hanya sekedar didorong oleh keharusan sosial, melainkan karena ada tugas-tugas yang harus dijalankannya itu. Konsep ini selanjutnya menerima adanya nilai-nilai latent yang terdapat di dalam hukum, yang akan bekerja sebagai sumber referensi bagi penilaian terhadap hukum. Nilai-nilai yang menjadi dasar penilaian itu bukan diadakan oleh orang-orang yang melakukan pengamatan, melainkan ia berada secara inheren di dalam fenomena ketertiban itu sendiri (*inner order of the phenomenon*).⁷¹

Nilai-nilai yang terkandung dalam hukum menurut sistem tata hukum kita sendiri, dapat berasal dari hukum tertulis (hukum perundang-undangan) dan hukum

⁶⁹ . Derita Prapti Rahayu, *op.cit*, hlm. 49

⁷⁰ . Sadjipto Rahardjo, *op.cit*, hlm. 82

⁷¹ . Sadjipto Rahardjo, *Ibid*, hlm. 81

tidak tertulis (hukum adat). Menurut Koesno, hukum bagi sistem tata hukum kita berdasarkan UUD 1945 pada dasarnya adalah suatu nilai. Sebagai nilai tidak selalu berbentuk dalam suatu kalimat atau suatu peraturan resmi. Sebagai nilai dapat berwujud lain yang mencerminkan isi kandungan nilai yang dimaksud.

Selanjutnya nilai hukum yang dimaksudkan di dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 sendiri, dimana menyebutkan bahwa *“hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat”*, dapat ditemukan dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, bahwa dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Dari penjelasan Pasal 27 ayat (1) di atas, maka nilai hukum yang dimaksudkan dalam ketentuan perundang-undangan kita tidak lain hukum tidak tertulis atau hukum adat.

Dari uraian tentang nilai hukum di atas, kemudian dihubungkan dengan sistem tata hukum kita yang berdasarkan UUD 1945, maka dapat ditarik kesimpulan. Pertama; nilai adalah ukuran, anggapan atau pilihan dasar yang lahir dari usaha menimbang dan membandingkan atas suatu sikap, tindakan atau perilaku yang diterima, diyakini kebenarannya, dan masih ditaati oleh suatu kelompok masyarakat atau golongan sebagai bernilai etis atau moral. Maksud dari bernilai etis

adalah menyangkut baik-buruknya manusia sebagai manusia. Kedua; nilai hukum dapat disebut pula dengan nilai instrumental. Nilai instrumental adalah konkretisasi dari nilai dasar, yang biasanya telah dituangkan dalam bentuk norma, namun tidak selalu harus dituangkan secara tertulis, banyak norma telah mengalami internalisasi, baik dalam diri individu maupun masyarakat tertentu, sehingga tidak perlu lagi dibakukan secara tertulis. Ketiga; nilai hukum atau nilai instrumental menurut sistem tata hukum kita yang berdasar UUD 1945 dapat bersumber dari hukum tertulis, yang terdapat di dalam perundang-undangan dan hukum yang tidak tertulis, yang lahir dari masyarakat hukum adat tertentu.

4. DELIK DAN DELIK ADAT

a. Pemahaman *Delik*

Hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaarfeit*, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari kata latin *delictum*. Hukum pidana negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Nederland, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaarfeit*. Moeljatno dan Roeslan Saleh memakai istilah “perbuatan pidana”, meskipun tidak untuk menerjemahkan istilah *strafbaarfeit* itu. Utrecht, menyalin istilah *strafbaarfeit* menjadi peristiwa pidana. Utrecht menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi peristiwa. Moeljatno menolak menggunakan istilah “peristiwa pidana” dan “tindak pidana”. menurutnya “peristiwa” itu adalah pengertian yang konkrit yang hanya menunjuk pada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain. Sedangkan istilah “tindak” sendiri sebagai kata tidak begitu dikenal dalam pasal-pasal perundang-undangan sendiri maupun dalam penjelasannya, sebab hampir selalu memakai pula

kata “perbuatan”. Andi Zainal Abidin mengusulkan memakai istilah “perbuatan kriminal”, sedangkan Oemar Seno Adji menggunakan istilah “tindak pidana”. Namun baik Andi Zainal Abidin, Roeslan Saleh dan Oemar Seno Adji memakai pula istilah padanannya yang umum dipakai oleh para sarjana, yaitu delik (dari bahasa latin *delictum*).⁷²

Begitu berkembangnya peristilahan hukum tentang pengertian delik, tindak pidana, perbuatan pidana, dan atau peristiwa pidana ini di Indonesia, sehingga bukan hanya mempengaruhi perbendaharaan istilah-istilah dalam hukum pidana tertulis tetapi juga terjadi perembesan istilah (infiltrasi) terhadap hukum tidak tertulis. Sehingga muncullah apa yang disebut delik adat, pidana adat atau adat pidana dan lain sebagainya.

Sutan Remy Shadeini, membedakan antara “kejahatan” dan “tindak pidana”. “kejahatan”, atau dalam bahasa inggris disebut *evilconduct*, adalah perilaku jahat. Perilaku tersebut dapat berupa “melakukan suatu perbuatan”, dalam bahasa inggris disebut *act* atau *commission* dan dapat pula berupa “tidak melakukan perbuatan apapun” atau “berdiam diri”, dalam bahasa inggris disebut *omission*. Melakukan suatu perbuatan merupakan perilaku jahat apabila perilaku tersebut bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat dilarang dilakukan oleh orang yang bersangkutan. Sementara perilaku tidak melakukan perbuatan atau berdiam diri merupakan perilaku jahat apabila menurut norma yang berlaku di masyarakat perbuatan tersebut diwajibkan dilakukan oleh orang yang bersangkutan tetapi orang tersebut tidak melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan tindak pidana adalah perilaku (*conduct*) yang oleh undang-undang pidana yang berlaku (hukum pidana

⁷². Andi Zainal Abidin, Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Ke-1, (Jakarta : PT. Yarsif Watampone, 2010), hlm. 115-116

positif) telah dikriminalisasi dan oleh karena itu dapat dijatuhi sanksi pidana bagi pelakunya.⁷³

R.Soesilo memberikan definisi kejahatan, dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang yuridis dan sudut pandang sosiologis. Menurut beliau⁷⁴ :

1. Pengertian secara yuridis, kejahatan adalah semua perbuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam KUHP
2. Pengertian secara sosiologis, kejahatan meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belum ditentukan dalam undang-undang, toh pada hakikatnya oleh warga masyarakat dirasakan dan ditafsirkan sebagai tingkah laku atau perbuatan yang secara ekonomis, maupun psikologis, menyerang atau merugikan masyarakat dan melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama

Kejahatan dalam perspektif sosiologis ini adalah salah satu bentuk dari perilaku menyimpang dari aturan-aturan menyimpang dari aturan-aturan normatif yang berlaku atau penyelewengan terhadap adat istiadat dan aturan hubungan sosial dimana pelakunya dapat disiksa atau dibunuh oleh warga-warga suatu komunitas.⁷⁵ Soedjono Dirdjosisworo, menyatakan bahwa kejahatan merupakan tingkah laku (baik aktif maupun pasif) yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu perkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu.⁷⁶

⁷³ . Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, Cetakan Ke-1, (Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti, 2009), hlm. 33

⁷⁴ . Eko Hariyanto, *Memahami Pembunuhan*, (Jakarta : PT Kompas Media Nusantara, 2014), hlm. 26

⁷⁵ . Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi Dibidang Keuangan*, Cetakan Ke-1, (Yogyakarta, FH UII Press, 2014), hlm. 97

⁷⁶ .Salman Luthan, *Ibid*, hlm. 98

Di dalam KUHP (WvS), hanya ada asas legalitas (Pasal 1) yang menjadi landasan yuridis untuk menyatakan suatu perbuatan (*feit*) sebagai perbuatan yang dapat dipidana (*strafbaarfeit*). Namun apa yang dimaksud dengan *starfbaarfeit* tidak dijelaskan. Jadi tidak ada pengertian/batasan yuridis tentang tindak pidana. pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*). Batasan/pengertian *strafbaarfeit* hanya terdapat dalam teori dan pendapat beberapa ahli hukum pidana. Berikut akan diketengahkan pendapat dua guru besar ilmu hukum pidana di Nederland yang paling berpengaruh, yaitu Prof.Mr.D.Simons dan Prof.Mr.G.A.van Hamel berkaitan dengan pengertian *strafbaarfeit*.

Menurut Simons *strafbaarfeit* adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kesalahan yang dimaksud Simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpalate* (alpa dan lalai). Dari rumus tersebut, Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana -yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum perbuatandan pertanggungjawaban pidana- yang mencakup kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab.⁷⁷

Van Hamel menguraikannya sebagai perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*enaanschuldte wijten*). Menurut Andi Zainal Abidin Makna kesalahan (*schuld*) menurut Hamel lebih luas lagi dari pada pendapat Simons, karena meliputi kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab. Sekaligus van Hamel menyatakan bahwa istilah *strafbaarfeit* (peristiwa yang bernilai atau patut dipidana).⁷⁸

⁷⁷ . Andi Zainal Abidin, Andi Hamzah, *Ibid*, hlm. 117

⁷⁸ . Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I, op.cit*, hlm. 225

Pompe memberikan dua macam definisi, yaitu yang bersifat teoritis dan yang bersifat perundang-undangan. Definisi teoritis, ialah pelanggaran norma (kaidah; tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Definisi tersebut sekaligus menggambarkan tujuan hukum pidana, yaitu mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sesuai dengan UUD 1945. Sedangkan menurut hukum positif peristiwa pidana itu suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mengandung perbuatan (*handeling*) dan pengabaian (*nalaten*); tidak berbuat; berbuat pasif biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan, merupakan bagian suatu peristiwa. Uraian perbuatan dan keadaan yang ikut serta, yang disebut *gedragstype* itulah disebut uraian delik.⁷⁹

Tindak pidana menurut Jan Remmelink adalah perilaku yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat ditolerir dan harus diperbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum pidana. perilaku atau perbuatan tersebut dapat berupa gangguan atau menimbulkan bahaya terhadap kepentingan atau objek hukum tertentu.⁸⁰

Moeljatno mengemukakan, bahwa perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman, dengan pidana kalau dilanggar. Apakah yang melanggar itu benar-benar dipidana seperti yang diancamkan, tergantung kepada keadaan batinnya dengan perbuatannya itu, yaitu dengan kesalahannya. Jadi perbuatan pidana dipisahkan dengan pertanggung

⁷⁹ . Andi Zainal Abidin, *Ibid*, hlm. 225-226

⁸⁰ . Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 61

jawaban pidana, dipisahkan dengan kesalahan. Lain halnya *strafbaarfeit*, di situ dicakup pengertian perbuatan pidana dan kesalahan.⁸¹

Jadi, pandangan ini memisahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan. Apa yang dimaksud dengan perbuatan pidana hanyalah terdiri dari unsur perbuatan saja, yang merupakan unsur bersifat objektif, karena unsur kesalahan, yang merupakan unsur yang bersifat subjektif, dikeluarkan dari pengertian perbuatan pidana tersebut. Sikap batin seseorang merupakan bagian dari pertanggungjawaban pidana yang terpisah dari pengertian tindak pidana.

Pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana secara lebih jelas dikemukakan Andi Zainal Abidin dengan mencantumkan bagan sebagai berikut⁸² :

- A. ACTUS REUS (*delictum*) : perbuatan criminal
 - a. Unsur-unsur konstitutif sesuai uraian delik (*bestanddelen*)
 - b. Unsur-unsur diam-diam (*kenmerk, element*)
 - ba. Perbuatan aktif atau pasif
 - bb. melawan hukum obyektif atau subyektif
 - bc. Tak ada dasar pembenar (*rechtvaardig, ingstrond, justificatiao*)
- B. MENS REA : pertanggungjawaban kriminal
 - a. Kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*)
 - b. Kesalahan dalam arti luas
 - ba. *Dolus* (kesengajaan)
 - baa. Sengaja sebagai niat (*oogmerik*)
 - bab. Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan (*zekerheidsbewustzijn*)
 - bac. Sengaja sadar akan kemungkinan (*doluseventualis, mogelijkeheidsbewustzijn*)
 - bb. *Culpalata*
 - bba. *Culpalata* yang disadari (alpa)
 - bbb *Culpalata* yang tidak disadari (lalai)

⁸¹ . Moeljatno, *op.cit*, hlm. 57

⁸² . Andi Zainal Abidin, *op.cit*, hlm. 235

- C. SYARAT-SYARAT PEMIDANAAN (*strafyordussetzungen*)
= (A+B)
A (syarat objektif) + B (syarat subjektif) = C (syarat pidanaaan)

Dari apa yang dikemukakan Andi Zainal Abidin tersebut di atas, maka menurut beliau, untuk dapat seseorang itu dikatakan telah melakukan tindak pidana dan dapat dipidana apabila telah memenuhi dua syarat pidanaaan, yaitu syarat objektif, berkaitan dengan *actus reus* nya, yaitu perbuatan *criminal (delictum)* itu sendiri dan syarat subyektif, berkaitan dengan *mean srea* nya, yaitu pertanggungjawaban kriminal (*toerekenings vatbaarheid*).

Dalam kaitan dengan *actus reus* dari suatu tindak pidana, Andi Zainal Abidin mengemukakan, bahwa suatu delik dapat diwujudkan dengan kelakuan aktif atau positif, sesuai dengan uraian delik yang mensyaratkannya, misalnya mencuri (Pasal 362 KUHP), menipu (Pasal 378 KUHP) dan lain-lain. Delik demikian dinamakan *delictum commissionis*. Sedangkan ketentuan undang-undang yang mensyaratkan kelakuan pasif atau negatif, seperti misalnya Pasal 164-165, 224, 522, 523, 529, 531 KUHP. Maka delik semacam ini terwujud dengan mengabaikan apa yang diperintahkan oleh undang-undang untuk dilakukan, yang dinamakan *delictum* atau *delicta omissionis*. Diamping itu ada juga delik yang dapat diwujudkan dengan berbuat negatif, yang dinamakan *delicta commissionis perommissionem commisa*. Delik demikian antara lain diuraikan di dalam Pasal 341 KUHP, yaitu seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya dengan jalan tidak memberikannya makanan.⁸³

Sedangkan dalam kaitan dengan *means rea*, Roeslan Saleh mengemukakan bahwa pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang telah dilakukan berkaitan dengan kesalahan, kesengajaan dan kealpaan yang selalu dikaitkan pada keadaan-

⁸³ . Andi Zainal Abidin, *Ibid*, hlm. 236

keadaan tertentu dari mentalnya. Keadaan-keadaan tertentu ini dalam bentuk negatif dirumuskan orang sebagai kondisi-kondisi memaafkan. Maksudnya adalah, dirumuskan dengan menyebutkan keadaan-keadaan sebagai alasan-alasan menghapuskan pengenaan pidana. Keadaan-keadaan yang memaafkan itu disimpulkan dari prinsip yang lebih fundamental. Artinya bahwa untuk adanya pertanggung jawaban pidana harus ada yang diebut *moral culpability*. Jerome Hall mengatakan, *moral culpability* adalah dasar dari pertanggungjawaban pidana.⁸⁴

Senada dengan pandangan Moeljatno dan Andi Zainal Abidin, menurut Utrecht, adanya suatu kelakuan yang melawan hukum belum cukup untuk menjatuhkan hukuman. Disamping kelakuan yang melawan hukum itu harus juga ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya, pembuat harus bersalah. Sehingga menurutnya, umum diterima pendapat bahwa untuk adanya suatu peristiwa pidana harus ada dua anasir (*bestanddelen*) yang sebelumnya dipenuhi, yaitu : Pertama; Suatu kelakuan yang melawan hukum atau anasir melawan hukum dan Kedua; Adanya seorang pembuat yang dapat dianggap bertanggungjawab atas kelakuannya atau disebut anasir kesalahan.⁸⁵

Dari uraian tentang *delik* atau tindak pidana yang dikemukakan beberapa ahli hukum pidana di atas, maka kita dapat menentukan unsur-unsur yang melekat pada tindak pidana itu sendiri dengan dasar pemikiran bahwa antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan secara ketat. Bambang Poernomo mengemukakan, bahwa pembagian secara mendasar di dalam melihat elemen perumusan delik hanya mempunyai dua elemen (unsur) dasar yang terdiri atas⁸⁶ :

⁸⁴ . Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Ke-2, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986). Hlm. 20-21

⁸⁵ . Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 1986), hlm. 285

⁸⁶ . Frans Marimis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Cetakan Ke-1, (Jakarta : Rajawali Press, 2012), hlm. 66

1. Bagian yang objektif yang menunjuk bahwa *delict/strafbaarfeit* terdiri dari suatu perbuatan (*eendoenofnalaten*) dan akibat yang bertentangan dengan hukum positif sebagai perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatig*) yang menyebabkan diancam dengan pidana oleh peraturan hukum, dan
2. Bagian yang subjektif yang merupakan anasir kesalahan daripada *delict/strafbaarfeit*. Dengan perkataan lain dapat dikatakan elemen *delict/strafbaarfeit* itu terdiri dari elemen objektif yang berupa adanya suatu kelakuan bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig* atau *wederrechtelijk*) dan elemen subjektif yang berupa adanya seorang pembuat/*dader* yang mampu bertanggungjawab atau dapat diper salahkan kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu.

Dengan demikian dapat ditarik gambaran umum bahwa suatu tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pelaku bersalah melakukan perbuatan tersebut.

b. Pemahaman *Delik* Adat

Hukum adat sampai era modern masih menjadi norma dalam pengambilan keputusan hukum. Hukum adat pada masyarakat tertentu masih menjadi norma dan menjadi tata nilai masyarakat tersebut. Bahkan hukum adat dalam batas-batas tertentu dapat menjadi patokan dan setidaknya menjadi pertimbangan hukum.

Menurut Hilman Hadikusuma hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Sejak manusia itu diturunkan Tuhan dimuka bumi, maka ia memulai hidupnya berkeluarga, kemudian bermasyarakat, dan kemudian bernegara. Sejak manusia itu berkeluarga mereka telah mengatur dirinya dan

anggota keluarganya menurut kebiasaan mereka. Perilaku kebiasaan itu berlaku terus menerus, sehingga merupakan pembagian kerja yang tetap.⁸⁷

Soepomo seorang ahli hukum adat Indonesia pertama memberikan pengertian hukum adat sebagai hukum *non-statutair* yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Hukum adat itupun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan dimana ia memutuskan perkara. Hukum adat berurat berakar pada kebudayaan tradisional. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat, sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri. Kemudian dalam pidatonya di muka Kongres Ilmu Pengetahuan Pasifik, Soepomo memberi konsep barunya tentang hukum adat sebagai pernyataan nilai hukum rakyat Indonesia yang bersumber pada budaya bangsa kita.⁸⁸

Djojodiguno dalam pidato diesnya pada Universitas Gajah Madah memberi pengertian tentang hukum adat sebagai suatu sistem hukum.⁸⁹ Menurut Djojodiguno mengemukakan ide bahwa dalam diskusi mengenai hukum adat seseorang harus mampu membedakan antara dimensi formal dari yang material. Dalam dimensinya yang formal, hukum adat adalah sebagai hukum tidak tertulis. Sedang dimensi materialnya, hukum adat adalah sistem norma yang mengekspresikan perasaan keadilan dalam hubungan sosial masyarakat.⁹⁰

Pikiran-pikiran Djojodiguno tampaknya juga mempengaruhi pemikir Indonesia yang lain. Koesnoe, juga mengadopsi klasifikasi yang diajukan oleh Djojodiguno dalam hal dimensi formal dan material dari hukum adat. Menurut

⁸⁷. Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Cetakan Ke-2, (Bandung : Mandar Maju, 2003), hlm.1

⁸⁸. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, 2007, Cetakan Ke-17, (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2007), hlm. 3.

⁸⁹. Siti Soenardi, Agni Udayati, *Hukum Adat (Dalam Alam Kemerdekaan Nasional dan Persoalannya Menghadapi Era Globalisasi)*, (Surabaya; UBRAHA Press, 1996), hlm. 40.

⁹⁰. Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, (Cianjur : IMR Press, 2013), hlm. 11

Koesno, dari pandangan formalnya, hukum adat merupakan bagian dari adat yang termanifestasikan dalam lembaga adat secara keseluruhan, aturan-aturan dan keputusan-keputusan tentang hubungan horizontal yang diterima oleh para anggota masyarakat yang bersangkutan. Sedang dari sisi materialnya, hukum adat merupakan bagian dari adat yang merefleksikan apa yang masyarakat pikirkan sebagai suatu yang adil dan pantas dalam kehidupan sosial mereka.⁹¹

Disamping hukum adat kita pun mengenal istilah hukum pidana adat sebagai terjemahan dari istilah Belanda “*adatdelictenrecht*” atau hukum pelanggaran adat”. Namun istilah ini tidak dikenal dalam masyarakat adat. hukum itu. Masyarakat adat misalnya hanya memakai kata-kata “salah” (lampung) atau “sumbang” (Sumatra selatan) untuk menyatakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat. Misalnya suatu perbuatan dikatakan “sumbang kecil” apabila ia merupakan pelanggaran yang berakibat merugikan seseorang atau beberapa orang (sekelurga, sekerabat) dan dikatakan “sumbang besar” apabila perbuatan itu merupakan kejahatan yang berakibat merugikan dan mengganggu keseimbangan masyarakat seluruhnya.⁹²

Menurut Ter Haar dalam masyarakat-masyarakat hukum kecil (dikatakan hukum adat) rupa-rupanya suatu pelanggaran (*delict*) ialah setiap gangguan segi satu (*eenzijdig*) terhadap keseimbangan dan setiap penubrukan dari segi satu pada barang-barang kehidupannya *materil* dan *immaterial* orang seorang atau dari pada orang-orang banyak yang merupakan satu-kesatuan dan atas tindakan tersebut menimbulkan reaksi adat, dimana reaksi adat bertujuan untuk pemulihan kembali keseimbangan yang terganggu.⁹³ Lanjut Ter Haar mengemukakan, bahwa alasan gangguan-gangguan keseimbangan (yang objektif) atau pemulihan kembali

⁹¹. Ratno Lukito, *Ibid*, hlm 12.

⁹². Hilman Hadikusuma, *op.cit*, hlm. 7.

⁹³. Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Cetakan ke-13, (Jakarta; Pradnya Paramita, 2001), hlm. 226.

keseimbangan atas adanya pelanggaran di latarbelakangi oleh adanya unsur yang sangat pribadi sifatnya ialah unsur malu, “dibikin malu”

Jadi pandangan Ter Haar terhadap pelanggaran (delik) adalah perbuatan yang dilakukan secara sepihak terhadap pihak lain (individu) atau beberapa pihak (masyarakat) yang menimbulkan gangguan keseimbangan sehingga memunculkan reaksi adat (sanksi adat) guna menjamin pemulihan keseimbangan yang terganggu.

Dapatlah dikatakan bahwa hukum pidana adat adalah hukum yang menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan (dihukum) dikarenakan peristiwa atau perbuatan tersebut telah mengganggu keseimbangan masyarakat. Berbeda dari hukum pidana barat yang menekankan peristiwa apa yang dapat diancam dengan hukuman serta macam apa hukumannya, dikarenakan peristiwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hukum pidana barat menitik beratkan pada “sebab” sehingga seseorang dapat diancam dengan hukuman sedangkan hukum pidana adat menitik beratkan pada adanya “akibat” sehingga seseorang atau kerabatnya bertanggung jawab atas akibat itu. Jadi sekalipun sebab yang merupakan peristiwanya itu tidak ada ketentuan hukumnya namun apabila akibat yang ditimbulkan membawa kerugian atau keguncangan maka pihak yang berbuat itu tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁹⁴

Menurut Ter Haar penggunaan sistem hukum yakni sistem hukum lokal (adat) dan sistem hukum negara (positif) dalam hal pemberian sanksi pidana, bahwa “hukuman-hukuman apa yang mungkin dapat dibarengkan dengan hukuman dari undang-undang hukum pidana yang telah dijatuhkan itu, agar supaya disamping menghukum (*straffen*) sebagai kehendak ketertiban hukum barat, juga memuaskan hati orang seorang yang bertujuan akan pemulihan kembali keseimbangan atas dasar

⁹⁴. Hilman Hadikusuma, *op.cit.*, hlm. 8.

penilaiannya pun juga membantu masyarakat-masyarakat kecil dalam mempertahankan ketertiban hukumnya sendiri dengan caranya sendiri”.⁹⁵

Hukum adat tidak mengenal sistem peraturan-peraturan yang statis, dengan sendirinya tidak ada sistem hukum adat pelanggaran yang statis pula. Tiap-tiap peraturan hukum adat adalah timbul, berkembang dan selanjutnya lenyap dengan lahirnya peraturan baru, sedang peraturan baru itu berkembang juga, akan tetapi kemudian akan lenyap dengan adanya perubahan perasaan keadilan yang menimbulkan perubahan peraturan. Begitu seterusnya, keadaannya seperti jalannya ombak di pesisir samudra. Begitu pula delik adat (pelanggaran-pelanggaran hukum adat) lahir, berkembang dan kemudian lenyap, artinya perbuatan-perbuatan yang semula merupakan pelanggaran hukum, lambat laun perbuatan-perbuatan itu tidak lagi melanggar hukum oleh karena hukum berubah. Segala sesuatu berjalan sesuai dengan jalannya perubahan perasaan keadilan rakyat. Perasaan keadilan rakyat bergerak berhubung dengan pertumbuhan hidup masyarakat yang selalu dipengaruhi oleh segala faktor lahir dan batin.⁹⁶

Pada dasarnya baik hukum adat maupun hukum adat pidana atau *delik* adat merupakan realitas yang hidup yang tidak dapat dihilangkan atau dimatikan. Sehingga ia disebut sebagai hukum yang hidup (*living law*). Ia menyatu dan berada di tengah masyarakat, disusun berdasar sistem nilai dan budaya masyarakatnya.

Hukum pidana adat atau delik adat menyangkut cita sosial dan keadilan masyarakat. Ia menjadi darah dan daging dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu meskipun KUHP tetap mendominasi berlakunya hukum pidana di Indonesia, tuntutan masyarakat terhadap berlakunya hukum yang sesuai dengan sistem nilai,

⁹⁵. Ter Haar, *op.cit*, hlm. 223.

⁹⁶. Soepomo, *op.cit*, hlm. 114

cita sosial, dan keadilan masyarakat senantiasa tetap ada sebagai realitas yang dari waktu-kewaktu tidak dapat dihindarkan.⁹⁷

Realitas bahwa hukum pidana adat (delik adat) merupakan sarana penyeimbang atas kegoncangan dalam masyarakat akibat pelanggaran delik, ia berfungsi untuk menjaga harmoni, penyelesaian konflik, menjaga solidaritas masyarakat, sebagai refleksi cita moral, agama, dan susila masyarakat dan sifatnya yang tidak “*prae existence*” di dalam menentukan delik. Karena sifatnya yang “*prae existence*”, maka delik adat tidak mengenal asas legalitas seperti yang diatur dalam KUHP. Sebab delik adat terjadi apabila suatu saat timbul larangan untuk melakukan suatu perbuatan karena perbuatan itu dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut, tercela karena apabila dilanggar dipandang dapat mengganggu keseimbangan kosmis dan menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.⁹⁸

c. *Delik Menurut Konsep KUHP (Baru)*

Dalam Resolusi Bidang Hukum Pidana Seminar Hukum Nasional ke-1 Tahun 1963, pada Butir IV dan VII Resolusi tersebut menyatakan, sebagai berikut⁹⁹:

- Resolusi Butir IV : Yang dipandang sebagai perbuatan-perbuatan jahat tadi adalah perbuatan-perbuatan yang dirumuskan unsur-unsurnya dalam KUHP ini maupun dalam perundang-undangan lain. Hal ini tidak menutup pintu bagi larangan perbuatan-perbuatan menurut hukum adat yang hidup dan tidak menghambat pembentukan masyarakat yang dicita-citakan tadi, dengan sanksi adat yang masih dapat sesuai dengan martabat bangsa;
- Resolusi Butir VII : Unsur-unsur hukum agama dan hukum adat dijalankan dalam KUHP.

⁹⁷ . Pujiyono, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Cetakan Ke-1, (Bandung : Mandar Maju, 2007), hlm. 68

⁹⁸ . Pujiyono, *Ibid*, hlm. 71

⁹⁹ . Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Ke-3, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 81

Selanjutnya dalam Seminar Hukum IV tahun 1979, dalam laporan sub b.II mengenai “Sistem Hukum Nasional” dinyatakan antara lain¹⁰⁰ :

- a. Sistem hukum nasional harus sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum rakyat Indonesia.
- b. Hukum Nasional sejauh mungkin diusahakan dalam bentuk tertulis. Disamping itu hukum yang tidak tertulis tetap merupakan bagian dari hukum nasional.
- c. Dengan mengungkapkan hal-hal di atas terlihat, bahwa perluasan asas legalitas dari perumusan formal (seperti yang terdapat dalam KUHP (WvS) warisan zaman kolonial) keperumusan materil, didasarkan juga pada :
 1. Kebijakan legislatif (perundang-undangan) nasional yang keluar setelah kemerdekaan; dan
 2. Kesepakatan dalam seminar-seminar nasional.

Bertolak dari kebijakan perundang-undangan nasional yang ada selama ini seperti dikemukakan di atas (yaitu, adanya Undang-Undang Drt. No. 1 Tahun 1951 dan UU No. 48 Tahun 2009, dapatlah dikatakan bahwa perluasan asas legalitas secara materil dalam konsep sebenarnya bukanlah hal/ide baru, tetapi hanya melanjutkan dan mengimplementasikan kebijakan/ide yang sudah ada. Bahkan kebijakan/ide perumusan asas legalitas secara materil pernah pula dirumuskan sebagai kebijakan konstitusional di dalam Pasal 14 ayat (2) UUDS 1950 yang berbunyi, *“Tiada seorang jua pun boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi hukuman, kecuali karena aturan hukum yang sudah ada dan berlaku terhadapnya”*. dalam pasal tersebut digunakan istilah “aturan hukum” (*recht*) yang tentunya lebih

¹⁰⁰ . Barda Nawawi Arief, *Ibid*, hlm. 82

luas pengertiannya dari sekedar aturan “undang-undang” (*wet*), karena dapat berbentuk “hukum tertulis” maupun “hukum tidak tertulis”.¹⁰¹

Bertolak dari alur pemikiran mengenai patut dipidananya perbuatan dengan menggunakan kriteria formal dan materiil, maka dalam konsep KUHP berpendirian, bahwa tindak pidana pada hakekatnya perbuatan yang melawan hukum, baik secara formal maupun secara material. Berikut ketentuan di dalam konsep KUHP (tahun 2008 - 2012) yang mengatur mengenai pengertian tindak pidana. pada Pasal 11 mengatur, sebagai berikut :

- (1). Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
- (2). Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana , selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
- (3). Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembeda.

Konsep berpendirian bahwa sifat melawan hukum merupakan unsur mutlak dari tindak pidana. Artinya, walaupun dalam perumusan delik tidak dirumuskan secara tegas adanya unsur melawan hukum, namun delik itu harus selalu dianggap bersifat melawan hukum. Ukuran formal/objektif itu masih harus diuji secara materiil, apakah ada alasan pembeda atau tidak dan apakah perbuatan itu betul-betul bertentangan dengan kesadaran hukum rakyat atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Apabila perbuatannya secara materiil tidak bersifat melawan hukum ,

¹⁰¹ . Barda Nawawi Arief, *Ibid*, hlm. 83

maka tidak dapat dikatakan ada tindak pidana dan oleh karena itu tidak dapat dipidana. Dengan ketentuan demikian, terlihat disini adanya asas keseimbangan antara patokan formal (melawan hukum formal/kepastian hukum) dan patokan materiil (melawan hukum materiil/ nilai keadilan). Namun demikian, menyadari bahwa dalam kejadian-kejadian konkrit kedua nilai itu (kepastian hukum dan keadilan) “mungkin akan saling mendesak”.¹⁰²

Jika nilai kepastian dan nilai keadilan di dalam penegakan hukumnya saling mendesak, maka dalam konsep KUHP telah memberikan penegasan. Dapat dilihat pada Pasal 12 ayat (2) disebutkan, bahwa “*jika dalam mempertimbangkan tegaknya hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan yang tidak dapat dipertemukan, maka hakim dapat mengutamakan keadilan*”.

Dari ketentuan di atas, terlihat ada tiga hal yang berbeda atau tidak ditegaskan secara eksplisit dalam Buku I KUHP (WvS), yaitu¹⁰³ :

1. Definisi/pengertian/batasan yuridis tentang “tindak pidana”.
2. Penegasan asas “tiada pidana/pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum” (“*noliability without unlawfulness*”) atau asas “tidak adanya sifat melawan hukum secara materiil” (asas *afwezigheids van allemateriele wederrechtelijkheid*).
3. Penegasan asas “mendahulukan keadilan daripada kepastian hukum”.

d. Perbedaan Mendasar *Delik* Dalam KUHP dan *Delik* Adat

Soerojo Wignjodipoero, mengutip dari Van Vollenhoven “*Adatrecht*” II, Bab XI (*Adatsrafrecht vaan Indonesiers*) halaman 745 dan sebagainya, maka

¹⁰² . Barda Nawawi Arief, *Ibid*, hlm. 85

¹⁰³ . Barda Nawawi Arief, *loc.cit*.

terdapat perbedaan pokok antara sistem hukum pidana ex KUHP dan sistem hukum adat delik, misalnya ¹⁰⁴:

- a. Suatu pokok dasar kitab hukum krimonil tersebut ialah, bahwa yang dapat dipidana hanyalah seorang manusia saja. Persekutuan hukum Indonesia seperti desa, kerabat atau famili dan lain sebagainya tidak mempunyai tanggungjawab krimonil terhadap delik yang diperbuat oleh seorang warganya. Alam pikiran Indonesia adalah berlainan. Di beberapa daerah di Indonesia, seperti di tanah Gayo, Tapanuli, Nias, Minangkabau, Sumatera Selatan, Kalimantan, Gorontalo, Ambon, Bali, Lombok dan Timor adalah seringkali terjadi bahwa kampung si penjahat atau kampung tempat terjadinya pembunuhan atau pencurian terhadap orang asing (bukan warga kampung yang bersangkutan), diwajibkan membayar denda atau kerugian kepada kerabat orang yang dibunuh atau kecurian itu. Begitu pula kerabat si penjahat diharuskan menanggung hukuman yang dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh seorang warganya.
- b. Pokok prinsip yang kedua dari KUHP ialah, bahwa seseorang hanya dapat dipidana, apabila perbuatannya dilakukan dengan sengaja (*opzet/alpa*) ataupun dalam kekhilafan (*culpa*). Pendek kata apabila ia mempunyai kesalahan. Dalam hukum adat unsur kesalahan ini tidak menjadikan syarat mutlak, bahkan banyak adanya kejadian-kejadian di dalam lapangan hukum adat yang tidak memerlukan sama sekali pembuktian tentang adanya sengaja atau kekhilafan itu untuk dapat dijatuhi hukuman; misalnya seperti delik yang mengganggu perimbangan batin masyarakat; contohnya seorang perempuan melahirkan anak disawahnya orang lain (di daerah Tapanuli) atau di rumah orang lain (di Kalimantan pada suku Dayak).

¹⁰⁴ . Soepomo, *op.cit*, hlm 118-123

- c. Sistem KUHP mengenal serta membeda-bedakan masalah membantu perbuatan delik (*“medeplichtigheid”*), membujuk (*“uitlokking”*), dan ikut berbuat (*“mededaderschap”*) (Pasal 55 dan 56). Sistem hukum adat, siapa saja yang turut menentang peraturan hukum, diharuskan turut memenuhi usaha yang diwajibkan untuk memulihkan kembali keseimbangan hukum. Jadi semua orang yang ikut serta membuat delik, harus ikut menanggung jawab.
- d. Sistem KUHP menetapkan “percobaan” sebagai tindak pidana (Pasal 53). Sistem hukum adat, tidak menghukum seseorang oleh karena melakukan suatu delik. Dalam hukum adat suatu reaksi adat akan diselenggarakan, jikalau keseimbangan hukum diganggu, sehingga perlu untuk memulihkan kembali keseimbangan tersebut. Jadi apabila ada seseorang berkehendak membunuh seorang lain, menembak orang yang ingin dibunuh itu, tetapi hasil-hasil tembakannya itu hanya melukai orang lain itu saja, maka orang yang menembak itu tidak akan dijatuhi hukuman adat oleh karena mencoba membunuh, melainkan ia akan dihukum oleh karena melukai orang lain. Dan apabila tembakannya itu sama sekali tidak mengenai sasarannya, maka yang ada hanya melepaskan tembakan terhadap seseorang. Perbuatan itu mungkin dapat dianggap sebagai perbuatan yang melanggar ketentraman umum, sehingga merupakan delik pula.
- e. Seperti telah dikemukakan terlebih dahulu sistem KUHP berlandaskan kepada sistem “*prae-existence regels*” (pelanggaran hukum yang ditetapkan lebih dahulu). Hukum adat tidak mengenal sistem ini.
- f. Bahwa dalam KUHP tiap-tiap delik menentang kepentingan Negara, sehingga tiap-tiap delik itu menjadi urusan Negara, bukan urusan perseorangan pribadi yang terkena. Menurut sistem hukum adat, ada delik-delik yang terutama

menjadi urusan orang yang terkena, seringkali juga menjadi urusan keluarga orang terkena dan juga mengenai kepentingan desanya.

- g. Dalam KUHP, orang dilarang bertindak sendiri untuk menegakkan hukum yang dilanggar. Larangan ini berhubung dengan prinsip bahwa segala delik adalah urusan Negara, bukan urusan perseorangan. Di dalam sistem hukum adat terdapat keadaan yang mengizinkan orang yang terkena untuk bertindak sebagai hakim sendiri. Misalnya yang terjadi di masyarakat Bugis-Makassar, apabila seorang melarikan anak gadis atau berzinah (*overspel*) atau mencuri dan perbuatan itu diketahui seketika sedang orangnya dapat tertangkap, maka pihak yang terkena, pada waktu mendapatnya delik itu, menurut paham adat boleh bertindak untuk menegakkan hukum.

e. Dasar Keberlakuan *Delik Adat*

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan induk (sumber utama) dari hukum pidana. sumber hukum pidana lainnya adalah semua peraturan perundang-undangan hukum pidana, dan hukum pidana tidak tertulis (hukum pidana adat). KUHP yang kini berlaku di Indonesia adalah berasal dari *Wetboek van Strafrecht voo Nederlandsch Indie* tahun 1918, Staatblad 15 Oktober 1915 Noor 33. “*Berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, menentukan bahwa “segala badan Negara dan peraturan yang ada asih langsung berlaku selaa belum diadakan yang baru menurut UUD ini”*”.¹⁰⁵

Ini berarti, bahwa segala lembaga dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada zaman Hindia Belanda dinyatakan tetap berlaku di wilayah Republik Indonesia merdeka, sehingga dapat dihindari adanya kekosongan hukum, termasuk dengan sendirinya Stb. 1915 No. 33 tersebut di atas dinyatakan pula tetap berlaku.

¹⁰⁵ . I Made Widnyana, *op.cit.*, hlm. 46

Berdasarkan peraturan peralihan UUD 1945 tersebut, selanjutnya Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 2, tanggal 10 Oktober 1945. Pada Pasal 1 Presiden enapkan bahwa “Segala badan-badan Negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya Negara RI pada tanggal 17 Agustus 1945, selama sebelum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar masih berlaku, asal saja tidak bertentangan dengan undang-undang dasar tersebut”.¹⁰⁶

Perjalanan selanjutnya, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, menentukan bahwa “*Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden Nomor 2, tanggal 10 Oktober 1945 menetapkan, bahwa peraturan-peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku, ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942*”. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka hukum pidana yang berlaku di Republik Indonesia adalah peraturan hukum pidana yang berlaku pada zaman Hindia Belanda yaitu *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (W.v.S)*

Dengan berlakunya Konstitusi RIS, demikian pula di era UUDS 1950 hingga kembalinya pada UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, W.v.S tetap dinyatakan berlaku. Meskipun demikian tetap terdapat dualisme W.v.S pada saat itu. Sebab untuk daerah Jakarta dan sekitarnya yang masih dikuasai dan diduduki oleh tentara Belanda, berlaku W.v.S versi perubahan Pemerintah Hindia Belanda melalui Stb. 1945 No. 135. Sebaliknya pemerintah Republik Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta kemudian dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tetap emberlakukan W.v.S. Stb 1915 No. 33, antara lain dengan merubah namanya menjadi *Wetboek van Strafrecht (WvS)* atau disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁰⁷

¹⁰⁶ . I Made Widnyana, *Ibid*, hlm. 47

¹⁰⁷ . I Made Widnyana, *Ibid*, hlm. 48

Guna menghilangkan dualisme dari KUHP tersebut Pemerintah mengundangkan Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 dengan menentukan bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 dengan segala perubahan dan penubahannya berlaku untuk seluruh Indonesia, sehingga mulai tahun 1958 terjadi unifikasi dalam hukum pidana dan berlakulah hukum pidana materiil yang seragam untuk seluruh Indonesia yang bersumber pada hukum yang berlaku pada tanggal 8 Maret 1942 yaitu *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*, yang untuk selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam KUHP yang hingga kini masih berlaku, tidak ada ketentuan yang secara tegas memberikan landasan hukum bagi dapat dipidananya tindak pidana adat, karena untuk dapat dipidananya suatu perbuatan, berlaku suatu asas dalam hukum pidana yang namanya “asas legalitas”, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menentukan : *tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana, kecuali atas ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan*”. Ini berarti, bahwa hanya tindak pidana yang sudah ditentukan dalam perundang-undangan pidana yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana. Tindak pidana adat adalah tindak pidana yang tidak diatur dalam perundang-undangan hukum pidana.¹⁰⁸

Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang sangat fundamental. Bellefroid menyatakan bahwa asas hukum umum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat. Hommes menyatakan bahwa asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkret, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Berdasarkan ungkapan Bellefroid dan Hommes, selanjutnya

¹⁰⁸ . I Made Widnyana, *Ibid*, hlm. 54

Sudikno Mertokusumo kemudian menyimpulkan bahwa asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan konkrit, melainkan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan di belakang sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut.¹⁰⁹

Menurut Moeljatno, ada tiga pengertian yang dikandung pada asas legalitas. Pertama; Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. Kedua; Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kias). Ketiga; Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.¹¹⁰

Asas legalitas memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi instrumental : Tidak ada perbuatan pidana yang tidak dituntut; dan fungsi melindungi : Tidak ada pemidanaan kecuali atas dasar undang-undang. Atas dasar kedua fungsi asas legalitas tersebut, seorang ahli hukum pidana Jerman Anselm Von Feuerbach (1775-1833) merumuskan asas legalitas secara mantap dalam bahasa latin

1. *Nulla poena sine lege* : tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang;
2. *Nulla poena sine crimine* : tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana;
3. *Nullum crimen sine poena legali* : tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang.¹¹¹

Berkaitan dengan asas legalitas, menurut Machteld Boot dengan mengutip pendapat Jescheck dan Weigend, paling tidak ada empat syarat yang termasuk

¹⁰⁹ . Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2009), hlm. 19

¹¹⁰ . Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Ke-5, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1993), hlm. 25

¹¹¹ . I Made Winyana, *op.cit.*, hlm. 57

dalam asas tersebut. Pandangan Boot ini, oleh Eddy O.S. Hiariej dijelaskan, sebagai berikut :¹¹²

1. Prinsip *nullum crimen, noela poena sine lege praevia*. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya. Konsekuensi dari makna ini adalah tidak boleh berlaku surutnya ketentuan hukum pidana. dalam sejarah perkembangan asas legalitas, makna ini telah diadaptasikan di beberapa Negara dengan alasan demi melindungi kepentingan Negara dari bahaya yang ditimbulkan terhadap masyarakat;
2. Prinsip *nullum crimen, nulla poena sine lege scripta*. Artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang tertulis. Konsekuensi dari makna ini adalah harus tertulisnya semua ketentuan pidana. Dengan kata lain, perbuatan yang dilarang maupun pidana yang diancam terhadap perbuatan yang dilarang, harus tertulis secara *expresivverbis* dalam undang-undang;
3. Prinsip *nullum crimen, nulla poena sine lege certa*. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas. Konsekuensi selanjutnya dari makna ini adalah bahwa dalam rumusan perbuatan pidana harus jelas, agar tidak bersifat multitafsir sehingga dapat membahayakan kepastian hukum. Demikian pula dalam hal penuntutan, dengan rumusan yang jelas, penuntut umum akan dapat dengan mudah menentukan mana perbuatan-perbuatan yang dikualifikasi sebagai perbuatan pidana dan mana yang bukan;
4. Prinsip *nullum crimen, noela poenasine lege stricta*. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat. Konsekuensi dari makna ini secara implisit adalah tidak diperbolehkannya

¹¹² . Eddy O.S. Hiariej, *op.cit*, hlm. 5

analogi. Ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat, agar tidak menimbulkan perbuatan baru.

Secara yuridis formal, tindak pidana adat baru mempunyai dasar hukum berlaku dengan dikeluarkan serta diundangkannya Undang-Undang Drt. No. 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (3b), menentukan sebagai berikut :

“Hukum materil sipil dan untuk sementara waktupun hukum pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang-orang itu, dengan pengertian :

- Bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingannya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan besar kesalahan yang terhukum, dan
- Bahwa bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikena kan hukuman pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut paham hakim tidak selaras lagi dengan jaman, senantiasa mesti diganti seperti tersebut di atas, dan

- Bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana dan yang ada bandingannya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil maka dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukuman bandingannya yang paling mirip kepada perbuatan pidana itu”¹¹³

Dengan demikian, ketentuan Pasal 5 ayat (3b) Undang-Undang Drt. No. 1 Tahun 1951 tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan, bahwa mengenai hukum adat pidana berlakunya hanya untuk sementara waktu saja untuk kaula-kaula dan orang-orang yang dahulu diadili oleh pengadilan adat. Dan dalam penjelasannya, pembuat undang-undang menerangkan, bahwa masih dipertahankannya hukum adat pidana itu ialah oleh karena dalam tempo yang pendek Kitab Hukum Pidana Sipil akan diulang pengundangannya setelah kitab ini disesuaikan dengan keadaan Pemerintahan yang baru ini, dan kini belum tentu apakah perbuatan-perbuatan Pidana Adat dan hukuman-hukuman adat harus diakui terus. Maka untuk sementara waktu perbuatan-perbuatan pidana adat itu dan hukuman-hukuman adat itu, di dalam hal mana diadakan perbedaan diantara perbuatan-perbuatan pidana adat yang tidak ada bandingannya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, dan perbuatan-perbuatan pidana adat yang ada bandingannya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil.¹¹⁴

Ketentuan Pasal 5 ayat (3b) Undang-Undang Drt. No. 1 Tahun 1951 bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP, maka ditemukan adanya pergeseran prinsip yang dianut selama ini oleh hukum pidana kita. Pengertian materil, artinya perbuatan-perbuatan itu tidak saja dilarang oleh Undang-Undang (hukum yang tertulis) tapi juga oleh aturan-aturan hukum yang tidak tertulis.

Perluasan makna asas legalitas tersebut di atas sudah di adopsi ke dalam Pasal 2 RUU KUHP. Pasal 2 RUU KUHP (2012), menentukan sebagai berikut :

¹¹³ . I Made Widnyana, *op.cit*, hlm. 58-59

¹¹⁴ . I Made Widnyana, *Ibid*, hlm. 59-60

Ayat (1) : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penjelasan : Hukum yang hidup maksudnya hukum yang hidup dalam masyarakat hukum Indonesia antara lain dalam beberapa daerah tertentu di Indonesia masih terdapat ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat dan berlaku sebagai hukum di daerah tersebut. Untuk memberikan dasar hukum yang mantap mengenai belakunya hukum pidana adat, maka hal tersebut mendapat pengaturan secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini. Ketentuan pada ayat ini merupakan pengecualian dari asas bahwa ketentuan pidana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Diakuinya tindak pidana tersebut untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat tertentu.

Ayat (2) : Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, hak asasi manusia dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Penjelasan : ayat ini mengandung pedoman atau kriteria atau rambu-rambu dalam menetapkan sumber hukum materil (hukum yang hidup dalam masyarakat) yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum (sumber legalitas materil). Pedoman ayat ini berorientasi pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber hukum nasional, hak

asasi manusia, prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.¹¹⁵

Sesuai dengan bunyi Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, ditentukan, bahwa “*Segala putusan pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis dijadikan dasar untuk mengadili*”. Ini berarti, bahwa hukum yang tidak tertulis (hukum adat) haruslah menjadi dasar bagi Hakim ketika memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana adat. Ketentuan ini juga mengandung makna bahwa Hakim dituntut agar lebih memahami nilai-nilai budaya hukum yang hidup di dalam masyarakat atau hukum adat (hukum tidak tertulis) yang berlaku di dalam masyarakat tertentu.

Harapan ini kemudian dipertegas kembali di dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, yang menyatakan, bahwa “*hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat*”.

Andi Zainal Abidin mengemukakan, bahwa hukum adat pidana yang berdasarkan nilai budaya *siri* Bugis-Makassar masih diakui keberlakuannya di daerah-daerah bekas swapraja yang pernah mengenal pengadilan adat, di Sulawesi Selatan disebut hadat besar dan hadat kecil pada masa penjajahan, berdasarkan Undang-Undang Drt. No. 1 Tahun 1951. jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1961. Akan tetapi Undang-Undang tersebut hanya mengakui delik-delik adat yang tidak diatur di dalam KUHPidana, yang kebanyakan merupakan delik-delik kesusilaan seperti *sapakritana/ salimarak, (incest), sionrong/sipamantangang (fornication,*

¹¹⁵. I Made Widnyana, *Ibid*, hlm. 60-61

samenlevn), *kagauk-gauki* (berbuat tak susila seperti dilakukan oleh para *lesbian* dan *homoseks*, *malloso laso bangkeng*, bersetubuh dengan binatang atau *sodomy*, *mappagaddi* (zina) dsb.nya).¹¹⁶

Kemudian delik adat yang ada padanannya di dalam KUHPidana seperti *mappagaddi* (zina) tidaklah boleh dikenakan sanksi adat, tetapi sanksi menurut delik *overspel* (semacam zina) menurut Pasal 284 KUHPidana, yang ancaman pidananya hanya maksimum 9 bulan penjara (sanksi adat dahulu : ditenggelamkan di laut atau *rilabu*, atau *ripoappangitana*, yaitu diusir dari keluar kampung sumur hidup). Sanksi delik adat lain juga tidak boleh di jatuhkan tetapi harus digunakan sanksi denda dan tiga bulan kurungan bagi delik adat ringan dan terhadap pembuat delik adat berat dikenakan sanksi 10 tahun penjara. Di dalam Undang-Undang Drt. No 1 Tahun 1951 ini, tidak menyebut dengan tegas apakah asas-asas hukum pidana adat dan hukum acraa adat pidana masih berlaku atau tidak. Dalam praktek peradilan keduanya tidak digunakan oleh pengadilan.¹¹⁷

Menurut Andi Zainal Abidin, sekalipun asas-asas hukum adat pidana Indonesia tidak berlaku karena adanya kodifikasi hukum pidana di Indonesia, namun karena beberapa delik tertentu masih diakui di daerah-daerah, terutama di bekas daerah Swapraja dan daerah kekuasaan peradilan adat Gorontalo, menurut Andi Zainal Abidin, maka perlu pula diketahui, oleh karena :¹¹⁸

- a. Tanpa adanya pemahaman asas-asas hukum adat pidana tak mungkin dapat diketahui makna delik menurut hukum adat pidana yang masih diakui berlakunya di daerah bekas Swapraja dan Pengadilan asli Gorontalo oleh Undang-Undang Drt. No. 1 Tahun 1951; dan

¹¹⁶ . Andi Zainal Abidin, *Capita Selecta Sejarah Sulawesi Selatan*, *op.cit*, hlm. 212

¹¹⁷ . Andi Zainal Abidin, *Ibid*, hlm. 213

¹¹⁸ . Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Cetakan Ke-3, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 76

- b. Untuk pembentukan KUHP Nasional baru, hukum adat pidana dapat memberikan bahan-bahan yang dianggap perlu sesuai dengan Pasal 32 UUD 1945 dan GBHN 1983.

5. DELIK PEMBUNUHAN

Menurut Eko Hariyanto dari berbagai hasil penelitian di beberapa negara yang dilakukannya berkaitan dengan masalah pembunuhan, membuktikan bahwa anggapan *common sense* tentang pembunuhan yang menganggap peristiwa pembunuhan itu merupakan kejadian sepihak, sebagai akibat kesalahan pelaku yang dianggap sebagai orang yang agresif dan kejam serta memposisikan korban sebagai pihak yang perlu dikasihani dan mereka sangat membenci pelaku serta menginginkan hukuman yang seberat-beratnya bagi pelaku adalah merupakan anggapan yang tidak benar. Menurut Eko Hariyanto Hasil beberapa penelitian di negara lain menunjukkan fakta sebagai berikut¹¹⁹:

1. Pembunuhan merupakan suatu peristiwa hasil interaksi timbal balik yang disengaja oleh para pihak yang terlibat di dalamnya yang mencapai puncaknya pada tindak pembunuhan
2. Seringkali korbanlah yang pertama kali aktif dan agresif memprovokasi pelaku bagi terjadinya interaksi yang berakibat pada kematian dirinya. Atau dengan kata lain, seringkali peristiwa pembunuhan itu terjadi justru karena dipicu oleh korban sendiri (*victim precipitated*)

Hasil penelitian di beberapa negara lain yang dikemukakan Eko Hariyanto ini cukup relevan ketika dikaitkan dengan kasus pembunuhan yang dilatari nilai budaya *siri'* Bugis-Makassar. Artinya bahwa dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban tidak serta merta dinilai sebagai kejadian

¹¹⁹ . Eko Hariyanto, *op.cit*, hlm. 1

sepihak sebagai akibat kesalahan pelaku, akan tetapi lebih merupakan suatu kejadian hasil interaksi timbal balik yang disengaja oleh para pihak yang terlibat di dalamnya yang berujung pada tindak pembunuhan. Hal ini dapat dilihat ketika pembunuhan yang dilatari oleh nilai budaya *siri'* itu terjadi. Kejadian tersebut selalu dipicu oleh korban sendiri yang telah melanggar norma adat *siri'* Bugis-Makassar.

Marise Cremona dalam *Offences Against The Person*, mengemukakan, bahwa pembunuhan merupakan istilah yang umum digunakan dalam hukum pidana untuk mendeskripsikan tindak kejahatan dimana terdakwa/tersangka menyebabkan kematian pada orang lain. Definisi senada juga tersurat secara jelas dalam *Webster's New World Dictionary of The American Language* mengemukakan bahwa “pembunuhan adalah ‘any killing done while committing some other felony, as rape or robbery’” (setiap perbuatan membunuh yang dilakukan pada waktu melakukan beberapa tindak kejahatan berat lainnya, seperti perkosaan atau perampokan).¹²⁰

Meskipun secara umum ada anggapan bahwa dimanapun tindak pembunuhan dianggap sebagai tindak kejahatan namun bila kita berpegang pada paham kenisbian kebudayaan (*culture realitsm*). Ronny Rahman Nitibaskara dalam pidato pengukuhan nya sebagai Guru Besar Tetap Mady pada FISIP-UI tahun 1998, mengemukakan paham kenisbian kebudayaan. Menurutnya paham *culture realitsm* ini memandang bahwa kebudayaan itu tidak ada yang baik (tinggi) dan tidak ada yang buruk (rendah), tergantung dari cara kita memandangnya. Hal ini berarti bahwa harus diberikan penghargaan yang sama, kepada semua adat istiadat yang berbeda-beda yang terdapat dalam masyarakat. Jadi penilaian didasarkan kepada penga laman yang ditafsirkan oleh setiap individu dengan ukuran dalam kebudayaan sendiri. Lebih lanjut Bendith mengatakan bahwa “*Kita boleh jadi berpendapat bahwa semua bangsa sependapat*

¹²⁰ . Eko Hariyanto, *Ibid*, hlm. 4

*dalam mengutuk pembunuhan, akan tetapi kenyataannya bahwa sering pembunuhan dibolehkan, misalnya apabila hubu ngan diplomatic antara kedua Negara putus, atau jika adat menetapkan bahwa anak pertama dibunuh apabila suami mempunyai kekuasaan penuh atas hidup matinya sang isteri”.*¹²¹

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa dan kebudayaannya, kita kerap menemukan realitas bahwa pada beberapa suku bangsa tindakan membunuh karena alasan adat bukanlah tindakan yang tercela, bahkan merupakan tindakan yang diwajibkan secara adat. Misalnya *carok* di masyarakat Madura, *siri'* di masyarakat Bugis-Makassar, budaya *pengayauan* di kalangan suku Dayak Kalimantan, dan mungkin masih banyak yang lainnya. Meskipun tindakan pembunuhan itu secara adat dibenarkan, namun dari sudut hukum positif yang berlaku di Indonesia tetap saja tindakan tersebut dianggap bertentangan dengan KUHP, sehingga dinilai sebagai pembunuhan atau pembunuhan berencana.¹²²

Delik pembunuhan itu sendiri dikenal dalam KUHP dengan istilah kejahatan terhadap nyawa orang. Diatur dalam pasal-pasal 338 sampai 350 KUHP. Dalam uraian tentang delik pembunuhan tidak akan Penulis kemukakan lebih jauh pengertiannya, sebab pengertian dari sudut pandang undang-undang hukum pidana positif (KUHP) sudah jelas menunjukkan pembunuhan tidak dibenarkan atau bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan ketika pengertian tersebut dikaitkan dengan studi yang Penulis teliti tentang pembunuhan berlatar *siri'* Bugis-Makassar, maka pengertian tersebut menjadi bias, sebab tindakan membunuh dikarenakan nilai budaya *siri'* merupakan pembenaran bagi adat Bugis-Makassar.

Namun demikian akan dikemukakan pengklasifikasian delik pembunuhan berdasarkan KUHP sebagaimana diatur pada Buku II title XIX (Pasal 338-350).

¹²¹ . Eko Hariyanto, *Ibid*, hlm. 5

¹²² . Eko Hariyanto, *Ibid*, hlm. 6

Dengan meminjam pandangan Karni Ahmad, beliau mengemukakan bahwa *delik* pembunuhan dapat digolongkan ke dalam tiga bagian¹²³ :

1. Pembunuhan sebagai *dolus* yang meliputi :
 - a. Pembunuhan biasa yang dikenal dengan istilah *doodslag*, diatur dalam Pasal 338.
 - b. Pembunuhan berencana atau pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu (*moord*), diatur di dalam Pasal 340, oleh R. Soesilo memakai istilah *metvoorbedachte*. Andi Zainal menyebutnya sebagai *dolus premeditatus* (sengaja yang direncanakan untuk melakukan suatu pembunuhan).
 - c. Pembunuhan biasa terhadap anak yang diatur di dalam Pasal 341, dan dikenal dengan istilah *kinderdoodslag*.
 - d. Pembunuhan terhadap anak secara berencana (*kindermoord*).
2. Pembunuhan dengan secara *culpa*

Yang dimaksudkan pembunuhan secara *culpa* di sini ialah unsur utama dari suatu perbuatan pidana tetap ada, seperti sengaja dan seterusnya. Namun kematian orang lain bukanlah tujuan dari tindak pidananya. Pembunuhan secara *culpa* ini meliputi :

- a. Pembunuhan yang semula hanya ditujukan untuk menganiaya, seperti yang diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP. Mungkin orang lain menilai, bahwa Pasal 351 tidak dapat digolongkan sebagai bentuk kelalaian. Namun penulis menilainya lain. Memang dalam delik penganiayaannya bukan merupakan kelalaian (*culpa*), tetapi aspek

¹²³ . Karni Ahmad, *op.cit*, hlm. 61

- delik pembunuhannya tetap merupakan kelalaian, karena matinya korban bukan merupakan tujuan.
- b. Pembunuhan karena *culpa* murni, misalnya meninggal karena kecelakaan lalu lintas (tabrakan)
3. Pembunuhan yang tidak termasuk kategori *dolus* sebagaimana pidana umum dan juga tidak tergolong sebagai *culpa*. Misalnya, *euthanasi*. *Euthanasia* adalah mengakhiri kehidupan seorang pasien dengan kematian yang dilakukan dengan sengaja atas permintaan sipasien sendiri.

6. PEMAHAMAN PUTUSAN PENGADILAN

a. Gambaran Putusan Pengadilan

Antara putusan hakim dan putusan pengadilan sering disamakan oleh masyarakat. Namun, secara yuridis, pengertian yang lebih baku dalam konteks bahasa hukum adalah istilah putusan pengadilan, bukan putusan hakim. Hal ini didasarkan pada pengertian putusan pengadilan dalam konteks hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Pasal 1 butir 11 KUHAP.

Secara teoritis pengertian pengadilan adalah badan atau instansi resmi kenegaraan yang melaksanakan sistem peradilan melalui proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Peradilan adalah sebuah proses yang dijalankan oleh hakim di pengadilan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas memeriksa, memutus, dan mengadili perkara dengan cara menerapkan hukum dan atau menemukan hukum '*in concreto*'. Proses ini dilakukan dengan cara hakim menerapkan peraturan hukum pada hal-hal yang nyata yang diajukan oleh pencari

keadilan kepadanya untuk diadili dan diputus. Ini dilakukan hakim untuk menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan cara menggunakan hukum formal.¹²⁴

Proses pembuatan putusan oleh hakim di pengadilan, terutama dalam perkara pidana, merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit dilakukan sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Menurut Artidjo Alkostar, sebagai figur sentral penegak hukum, para hakim memiliki kewajiban moral dan tanggung jawab profesional untuk menguasai *knowledge*, memiliki *skill* berupa *legal technical capacity* dan kapasitas moral yang standar. Dengan adanya kecukupan pengetahuan dan keterampilan teknis, para hakim dalam memutus suatu perkara akan dapat memberikan pertimbangan hukum (*legal reasoning*) yang tepat dan benar. Jika suatu putusan pengadilan tidak cukup mempertimbangkan (*ovoldoende gemotiveerd*) tentang hal-hal yang relevan secara yuridis dan sah muncul di persidangan, maka akan terasa adanya kejanggalan yang akan menimbulkan matinya akal sehat (*the death of common sense*). Putusan pengadilan yang tidak logis akan dirasakan pula oleh masyarakat yang paling awam, karena putusan pengadilan menyangkut nurani kemanusiaan. Penegak hukum bukanlah budak kata-kata yang dibuat pembentuk undang-undang, melainkan lebih dari itu mewujudkan keadilan berdasarkan norma hukum dan akal sehat.

Putusan pengadilan merupakan output suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan barang bukti. Ketika proses pembuktian dinyatakan selesai oleh hakim, tiba saatnya hakim mengambil keputusan. Adapun bentuk-bentuk putusan pengadilan dapat diketahui berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No. 8

¹²⁴. Sri Sutatiek, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana Dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara*, Cetakan ke-1, (Yogyakarta; Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 37.

Tahun 1981 tentang KUHAP atau di dalam Pasal 1 butir 11 KUHAP. Pasal ini menyebutkan bahwa *“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana”*. Demikian pula, berdasarkan Pasal 191 KUHAP, putusan pengadilan dapat digolongkan dalam tiga macam, sebagai berikut¹²⁵:

1. Putusan Bebas Dari Segala Tuduhan Hukum

Putusan bebas dari segala tuduhan hukum adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan bebas ini dijelaskan pula dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yaitu *“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”*. Dakwaan tidak terbukti berarti bahwa apa yang disyaratkan oleh Pasal 183 KUHAP tidak dipenuhi, yaitu karena pertama; tiada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang disebut oleh Pasal 184 KUHAP, jadi misalnya hanya ada satu saksi saja, tanpa diteguhkan dengan bukti lain, kedua; meskipun terdapat dua alat bukti yang sah. Akan tetapi hakim tidak mempunyai keyakinan atas kesalahan terdakwa, misalnya terdapat dua keterangan saksi, akan tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa, ketiga; jika salah satu atau lebih unsur tidak terbukti.

¹²⁵.Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta : PT RajaGarfindo Persada, 2006), hlm. 115-119.

2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Dasar hukum jenis putusan ini dapat ditemukan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP yang menyebutkan “*Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan*”. Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal-hal yang menghapuskan pidanabaik yang menyangkut perbuatannya sendiri maupun yang menyangkut diri pelaku perbuatan itu, misalnya terdapat pada

- a. Pasal 44 KUHP, yaitu orang yang sakit jiwa, atau cacat jiwanya;
- b. Pasal 48 KUHP, tentang keadaan memaksa (*over macht*);
- c. Pasal 49 KUHP tentang membela diri (*noodweer*);
- d. Pasal 50 KUHP, yakni melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan Undang-undang;
- e. Pasal 51 KUHP, melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah.

3. Putusan Yang Mengandung Pidana

Jenis putusan pengadilan ini adalah putusan yang membebankan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu. Dasar putusan ini adalah Pasal 193 ayat (3) KUHP menyebutkan jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah

melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. adanya kesalahan terdakwa dibuktikan dengan minimal adanya dua alat bukti dan hakim yakin akan kesalahan terdakwa itu berdasarkan atas alat bukti yang ada, dan dengan adanya dua alat bukti dan keyakinan hakim ini, berarti pula syarat untuk menjatuhkan pidana telah terpenuhi.

Hakim sebelum menjatuhkan putusannya, khususnya putusan yang mengandung pemidanaan mengemukakan pertimbangan-pertimbangan hukum yang kemudian dimuat dalam putusan. Pertimbangan hukum ini ditemukan hakim selama proses persidangan berlangsung. lahirnya sebuah putusan mesti didukung oleh pertimbangan-pertimbangan yang dapat diterima, baik oleh akal sehat maupun dan terutama oleh hukum yang berlaku. Suatu putusan yang berisikan suatu pemberian sanksi pidana diharuskan untuk menyusun pertimbangan yang mendukung putusan tersebut.

Moeljatno pernah menyarankan, bahwa setiap putusan hendaknya memuat empat motivering, yakni pernyataan secara singkat tentang alasan-alasan yang dipakai untuk mengadakan putusan. Keempat motivering tersebut adalah motivering tentang hal-hal yang dianggap terbukti, motivering tentang kualifikasi (*merupakan delik apa*), motivering tentang dapat dipidananya terdakwa, motivering tentang pidana yang dijatuhkan.¹²⁶

Menurut Rusli Muhammad dalam hasil telaahnya terhadap empat puluh Putusan Pengadilan Negeri yang tersebar di dalam wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta, mengemukakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan cenderung

¹²⁶. Rusli Muhammad, *Ibid.* hlm. 137.

lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dibandingkan pertimbangan bersifat non yuridis.

Dalam telaahnya kemudian, hakim dalam berbagai putusaannya akan dilihat pada dua kategori. Kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan yang bersifat non yuridis, sebagaimana diurai sebagai berikut:¹²⁷

1. Pertimbangan Bersifat Yuridis

Adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksudkan tersebut diantaranya : dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan Terdakwa dan Saksi, barang-barang bukti, Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana dan lain sebagainya.

2. Pertimbangan Bersifat NonYuridis

- a. Latar belakang perbuatan terdakwa, adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukakan tindak pidana kriminal, contoh keadaan yang sering melatarbelakangi terdakwa melakukan kejahatan adalah keadaan ekonomi terdakwa.
- b. Akibat perbuatan terdakwa, pada perbuatan pidana pembunuhan misalnya, akibat yang terjadi adalah matinya orang lain. Selain itu berakibat buruk pada keluarga korban apabila yang menjadi korban itu tulang punggung dalam kehidupan keluarganya.

¹²⁷. Rusli Muhammad, *Ibid.* hlm. 124-142.

- c. Kondisi diri terdakwa, pengertian kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan orang lain dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat ataukah sebagai gelandangan, dan sebagainya.
- d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa, di dalam KUHP dan KUHAP tidak ada aturan yang jelas memerintahkan keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan berupa pidana. Akan tetapi dalam konsep KUHP baru disebutkan dalam pidana hakim mempertimbangkan salah satunya adalah keadaan sosial ekonomi pembuat. Berdasarkan konsep KUHP itu keadaan sosial ekonomi pembuat yang dimaksudkan adalah misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya.
- e. Faktor agama terdakwa, keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila hanya sekedar meletakkannya kata “ketuhanan” pada kepalaputusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan. digolongkannya faktor agama dalam pertimbangan yang bersifat non yuridis disebabkan tidak adanya satu ketentuan dalam KUHAP maupun ketentuan formal lainnya yang menyebutkan bahwa faktor agama harus dipertimbangkan dalam putusan.

Keseluruhan dari pertimbangan tersebut baik pertimbangan yuridis, maupun pertimbangan non yuridis secara definitif tidak ditemukan di dalam berbagai peraturan hukum acara KUHAP sekalipun menyebutkan adanya pertimbangan, namun penyebutannya hanya garis besarnya saja. Seperti disebutkan dalam Pasal 197 ayat (1) bahwa putusan pidana memuat : pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.¹²⁸

Apabila memperhatikan setiap putusan yang dihasilkan lembaga pengadilan, senantiasa terlihat pula dalam putusan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana. hal-hal yang terlihat dalam putusan itu merupakan hal yang wajar sebab hal yang demikian itu sudah ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa putusan pidana memuat keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Dalam KUHP hanya terdapat tiga hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana, yaitu sedang memegang suatu jabatan atau *ambtelijk hodanigheid* (Pasal 52 KUHP), *recidive* atau pengulangan (titel 6 buku 1 KUHP), dan gabungan atau *smenloop* (Pasal 56 dan 66 KUHP). Ketentuan ini jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan yang dirumuskan di dalam konsep KUHP baru. Menurut naskah rancangan KUHP baru, hal-hal yang memperberat pidana adalah sebagai berikut:

1. Pegawai negeri melanggar suatu kewajiban jabatan yang khusus ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau pada waktu melakukan tindak

¹²⁸. Rusli Muhammad, *Ibid.* hlm. 144.

- pidana mempergunakan kekuasaan, kesempatan atau upaya yang diberikan kepadanya karena jabatannya;
2. Seseorang melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan atau lambang negara Republik Indonesia;
 3. Seorang melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan keahlian atau profesinya;
 4. Orang dewasa melakukan tindak pidana bersama anak dibawah umur 18 tahun;
 5. Tindak pidana yang dilakukan dengan bersekutu, bersama dengan kekerasan atau dengan cara yang sangat kejam atau dengan berencana;
 6. Tindak pidana dilakukan pada waktu ada huru-hura atau bencana alam;
 7. Tindak pidana dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya;
 8. Terjadinya pengulangan tindak pidana; dan
 9. Hal-hal lain yang dipandang perlu yang ditentukan secara khusus dalam suatu ketentuan pidana¹²⁹.

Berkaitan dengan hal-hal yang meringankan pidana KUHP tidak secara rinci mengatur hal-hal yang meringankan pidana. Menurut KUHP hal-hal atau alasan-alasan yang dapat meringankan pidana, yaitu : Percobaan (Pasal 53 ayat 2 dan 3), membantu atau *medeplichtgheid* (Pasal 57 ayat 1 dan 2) dan belum dewasa atau *minderjarigheid* (Pasal 47). Hal-hal tersebut merupakan alasan-alasan umum. Sedangkan alasan-alasan khusus masing-masing diatur dalam Pasal 308, 241, dan 342 KUHP. Apabila ketentuan KUHP itu dibandingkan dengan rumusan Naskah Rancangan KUHP baru, maka pada konsep KUHP baru tidak sekedar memuat hal-hal yang meringankan pidana seperti tersebut diatas, melainkan juga memuat apa

¹²⁹. Rusli Muhammad, *Ibid.* hlm. 145-147.

yang disebut pedoman pemberian pidana atau *straftoematingsleid draad*. Adapun hal-hal yang meringankan pidana menurut Naskah Rancangan KUHP baru adalah sebagai berikut¹³⁰ :

1. Seseorang mencoba melakukan atau membantu terjadinya tindak pidana;
2. Seorang setelah melakukan tindak pidana dengan suka rela menyerahkan diri kepada yang berwajib;
3. Seorang wanita hamil muda melakukan tindak pidana;
4. Seseorang setelah melakukan tindak pidana dengan suka rela memberikan ganti kerugian yang layak atau memperbaiki kerusakan akibat perbuatannya;
5. Seseorang melakukan tindak pidana karena kegoncangan jiwa yang sangat hebat sebagai akibat yang sangat berat dari keadaan pribadi atau keluarganya;
6. Seseorang yang melakukan tindak pidana sesuai ketentuan Pasal 39.

b. Putusan Pengadilan Yang Berkeadilan

Berbicara tentang putusan yang berkeadilan, maka hal yang menarik mengenai konsep keadilan yang bagaimana yang harus diterapkan Majelis Hakim dalam mengambil keputusan. Dalam diskursus tentang konsep keadilan ini, keadilan diantaranya menempatkan sesuatu pada tempatnya (*proporsional*); keadilan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan lain sebagainya. Demikian pula klasifikasi keadilan juga banyak ditemukan misalnya Aristoteles membagi keadilan komutatif dan keadilan distributif. Ada juga membedakan *normgerechtigheit* dan *enzefallgerechtigheit* dan seterusnya. Demikian ada ahli yang membagi menjadi : keadilan hukum (*legaljustice*), keadilan secara moral (*moraljustice*), dan keadilan

¹³⁰. Rusli Muhammad, *Ibid.* hlm. 150-152.

social (*socialjustice*). Disamping itu dikenal juga istilah keadilan transendental (*transcendentaljustice*).¹³¹

Dalam konteks putusan hakim peradilan, terutama yang seing disinggung-singgung adalah berupa keadilan *prosedural* (*proceduraljustice*) dan keadilan substantif (*substantivejustice*). Keadilan procedural adalah keadilan yang didasarkan oleh ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dari ketentuan hukum formal, seperti mengenai tenggat waktu maupun syarat-syarat beracara di pengadilan lainnya. Sedangkan keadilan substantif adalah keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai yang lahir dari sumber-sumber hukum yang responsif sesuai hati nurani.¹³²

Dalam tataran ideal, untuk memenuhi putusan hakim yang memenuhi harapan pencari keadilan, yang mencerminkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat, ada beberapa unsur yang harus dipenuhi dengan baik. Gustav Radbruch mengemukakan idealnya dalam suatu putusan harus memuat *ideedesrecht*, yang meliputi tiga unsur yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga unsur tersebut oleh hakim harus dipertimbangkan dan diakomodir secara proporsional, sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan.¹³³

Muchtar Kusuamatmadja menjelaskan, bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, bebas dari campur tangan masyarakat, eksekutif, maupun legislatif. Dengan kebebasan yang demikian itu, diharapkan hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku dan juga berdasarkan keyakinannya yang seadil-adilnya serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian maka hukum dan badan-badan pengadilan akan dapat berfungsi sebagai penggerak masyarakat

¹³¹. Bambang Sutyoso, dihimpun, Syamsuddin, Ilmu Hukum Profetik Gagasan Awal Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya di Era Postmodern, Cetakan Ke-1, (Yogyakarta : FH UII Press, 2013), hlm. 276

¹³². Bambang Sutyoso, *Ibid*, hlm.277

¹³³. Bambang Sutyoso, *Ibid*, hlm. 278

dalam pembangunan hukum dan pembinaan tertib hukum. Namun dalam implementasinya sangat sulit mensinergikan ketiga unsur sebagaimana disebutkan Gustav Rudbruch, terutama antara unsur keadilan dan kepastian hukum.¹³⁴

Suatu putusan hakim yang berkualitas adalah putusan yang dapat dipertanggungjawabkan bukan saja dari sisi dan aspek kepastian hukum (rumusan pasal-pasal dalam undang-undang) dan kemanfaatan bagi para pihak semata tetapi juga mencerminkan keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam konteks putusan perkara pidana, putusan hakim yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hukum sesuai fakta yang terungkap di persidangan, sesuai undang-undang dan keyakinan hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi eksternal dan internal sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional kepada publik (*the truth and justice*). Putusan hakim yang baik, seharusnya dapat merefleksikan rasa keadilan, kebenaran dan yang dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat luas, bangsa dan negara. Selain itu hakim harus berpandangan visioner agar putusan-putusannya tidak ketinggalan zaman.¹³⁵

Pada dasarnya mengulas suatu putusan yang berkeadilan tidak terlepas dengan tugas dan peran hakim itu sendiri sebagai penegak hukum dan keadilan. Tugas utama hakim ditemukan pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang menyebutkan, bahwa "*Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia*". Artinya, bahwa tugas utama seorang hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan yang berjiwa dan berdasar Pancasila dan UUD 1945.

¹³⁴ . Bambang Sutiyoso, *lot.cit*.

¹³⁵ . Sri Sutatiek, *op.cit*, hlm. 30.

Abdul Kadir Besar mengemukakan, keadilan itu merujuk pada cita hukum (*rechtsidee*) kita yang tidak lain Pancasila itu sendiri. *Rechtsidee* atau Pancasila itu sendiri menurut Abdul Kadir Besar dipandang sebagai keyakinan ontologik mengenai konsep keadilan yang dianut oleh suatu masyarakat atau bangsa.¹³⁶ Artinya bahwa keadilan itu haruslah sesuai jiwa Pancasila itu sendiri. Keadilan oleh Rudbruch ditempatkan sebagai cita hukum (*rechtsidee*) dan isi dari keadilan itu sendiri ialah memajukan kebaikan hidup manusia. Norma moral-keadilan Rudbruch inilah yang menjadi dasar dari hukum sebagai hukum.¹³⁷

Dalam kaitan peran hakim untuk menciptakan sebuah putusan yang berkeadilan, Roeslan Saleh telah menjelaskan, bahwa mengadili bukanlah melakukan sesuatu terhadap hal-hal yang berada diluar diri terdakwa. Mengadili adalah suatu pergulatan kemanusiaan untuk mewujudkan hukum. Mengadili tanpa suatu hubungan yang bersifat sesama manusia antara hakim dan terdakwa sama saja memperlakukan ketidakadilan. Sehingga suatu putusan yang adil menurut Roeslan Soleh ketika seorang hakim itu dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pidana selalu menem patkan atau memposisikan Terdakwa dalam hubungan dialog yang bersifat sesama manusia.¹³⁸

Jika pikiran hakim pidana masih dikuasai oleh ilmu pengetahuan yang sempit, yang memandang ilmu pengetahuan hukum pidana itu sebagai ilmu pengetahuan normatif semata-mata dan peradilan pidana itu hanya sebagai suatu penerapan dari norma undang-undang atas peristiwa yang dtuduhkan, maka ia akan sedikit sekali merasakan tentang apa yang disebut hakekat dari keadilan itu.¹³⁹

¹³⁶ . Abdul Kadir Besar, *lot.cit*

¹³⁷ . Bernard L Tanya, Yoan N Simanjuntak, *lot.cit*

¹³⁸ . Roeslan Saleh, *Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan*, (Jakarta : Aksara Baru, 1979), hlm. 22

¹³⁹ . Roeslan Saleh, *Ibid*, hlm 31

Roeslan Saleh menjelaskan, bahwa hal yang menuntun hakim dalam menentukan pidana tidak hanya undang-undang, akan tetapi ia harus juga dipimpin oleh perasaan hukumnya. Perasaan hukum bukanlah bersifat subjektif, sentiment. Akan tetapi perasaan hukum berkaitan dengan keyakinan kita dan perasaan kita terhadap hukum itu sendiri. Perasaan akan betul-betul suatu perasaan hukum apabila perasaan itu terbuka lebar bagi hukum, yang tidak hanya seperti ditentukan dalam undang-undang. Akan tetapi ia terbuka bagi semua kekhususan-kekhususan dari perbuatan, dari pembuat, dan dari masyarakat. Jadi dari segala sesuatu mengenai perkara yang diadili itu.¹⁴⁰

Terhadap peran hakim dalam mengadili satu perkara yang dihadapkan padanya, menurut Sudikno Mertokusumo, dalam mengadili suatu perkara hakim harus melakukan tiga tindakan¹⁴¹ :

1. Ketika suatu peristiwa dalam suatu perkara diajukan kepada hakim, maka pertama-tama hakim **mengkonstatitir** benar tidaknya peristiwa tersebut. Mengkonstatitir berarti melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang diajukan tersebut. Namun untuk sampai pada konstateringnya, ia harus memastikan kebenaran peristiwa tersebut, sehingga konstateringnya itu tidak sekedar dugaan atau kesimpulan yang dangkal. Dan kegiatan pada tingkat konstatering semata-mata bersifat logis.
2. Peristiwa yang telah dikonstatitir tersebut selanjutnya **dikwalifisir**. Mengkwalifisir berarti menilai peristiwa yang telah dianggap terbukti itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana. Dengan perkataan lain menemukan hukumnya yang telah dikonstatitir. Untuk menemukan hukumnya hakim melakukan penerapan hukum (*rechtstoepassing*) terhadap

¹⁴⁰ . Roeslan Saleh, *Ibid*, hlm. 35

¹⁴¹ . Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-2, (Yogyakarta : Liberty, 2010), hlm. 34-39

peristiwanya. Dicarikan dari peraturan hukum yang ada, ketentuan-ketentuan yang dapat diterapkan pada peristiwa bersangkutan. Kegiatan ini pada umumnya juga kegiatan yang logis sifatnya. Menemukan hukum tidak sekedar menerapkan aturan-aturan hukum terhadap peristiwanya, akan tetapi bila hukumnya tidak jelas maka menemukan hukum bisa dengan jalan penafsiran. Menafsirkan berarti menilai, dan menilai merupakan pertimbangan yang tidak semata-mata logis sifatnya. Menafsirkan mengandung unsur kreatif dan sekaligus berarti juga melengkapi undang-undang.

3. Langkah terakhir setelah peristiwa tersebut dikontatitir dan dikwalifisir, maka langka terakhir bagi hakim ialah **mengkonstituir** atau memberi konstitusinya. Ini berarti bahwa hakim menentukan hukumnya dan memberi keadilan. Di sini hakim mengambil kesimpulan dari adanya *premise mayor*, yaitu (peraturan) hukum dan *premise minor*, yaitu peristiwanya : siapa mencuri dihukum : A terbukti mencuri; A harus dihukum. Meskipun hal itu merupakan *syllogism*, akan tetapi tidak semata-mata hanya logika saja yang menjadi dasar konstitueringnya. Sebab ketika berkaitan dengan memberikan keadilan, maka keadilan bukanlah produk dari intelek hakim, “*butofhisspiri*”, kata Sir Alfred Denning, salah seorang hakim terkenal di Inggris.

Menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dilakukan dengan jalan menafsirkan, menggali dan mencari landasan nilai agar putusannya lebih mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia. Karena itu putusan hakim tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Khusus dalam bidang pemedanaan, maka putusan hakim harus dapat mencerminkan penerapan asas

keseimbangan monodualistik, yaitu antara perbuatan dan sikap batin pelaku, kepentingan umum (masyarakat) dengan kepentingan individu (pelaku dan korban), dan antara kriteria formil dengan material dalam hukum.¹⁴²

Nilai monodualistik merujuk pada sifat-sifat kodrati manusia Indonesia sebagai makhluk pribadi sekaligus sebagai makhluk sosial. Ide monodualistik secara lebih mendalam berkaitan erat dengan sistem kemasyarakatan dan sistem kenegaraan. Sistem kemasyarakatan Indonesia adalah menyeimbangkan antara sifat individu dan sosial, yang keduanya merupakan sifat kodrat manusia. Konsep demikian telah melahirkan asumsi dasar bahwa penonjolan salah satu sifat kodrat manusia akan mengakibatkan timbulnya disharmoni atau ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Bertolak pada hal tersebut Nor MS Bakry mengemukakan “Mementingkan salah satu sifat kodrat akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam kehidupan bangsa Indonesia, suatu masyarakat yang hanya mementingkan sifat individu berlebihan mewujudkan sistem masyarakat individualistik atau liberal. Sebaliknya jika suatu masyarakat hanya mementingkan sifat sosial saja mengabaikan sifat individu maka mewujudkan sistem masyarakat kolektif atau komunis, tidak mengakui hak individu”.¹⁴³

Jelas kiranya nilai-nilai dasar dalam masyarakat Indonesia yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai-nilai yang selalu mengutamakan nilai-nilai keseimbangan. Dalam konteks masyarakat Indonesia, aspek keseimbangan bukanlah merupakan sesuatu istimewa melainkan sebagai alam pikiran yang biasa atau normal, artinya alam pikiran yang demikian merupakan alam pikiran yang wajar, sehingga apabila dalam masyarakat Indonesia diberlakukan kebijakan yang tidak menciptakan keseimbangan maka dirasakan tidak wajar akan mengganggu nilai-nilai yang ada

¹⁴². Sri Sutatiek, *Ibid*, hlm. 32

¹⁴³. Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, (Malang : Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2004), hlm. 115

dalam masyarakat itu sendiri. Bertolak dari pemikiran yang mengutamakan aspek keseimbangan akan tujuan pemidanaan dalam memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana.¹⁴⁴

Pancasila pada hakekatnya merupakan perwujudan atau implementasi dari nilai-nilai yang berakar dalam masyarakat Indonesia. Nilai dasar masyarakat Indonesia tidak menonjolkan salah satu sifat kodratnya sebagai manusia baik bersifat individu maupun kolektif terumuskan dalam Pancasila yang tercermin dari kelima sila dalam Pancasila. Esensi diatas menunjukkan Pancasila merupakan implementasi dari nilai keseimbangan antara sifat individu dengan sifat sosial masyarakat Indonesia. Lanjut Noor MS Bakry mengemukakan “Pancasila adalah menyeimbangkan sifat individu dengan sifat sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga Pancasila merupakan titik perimbangan yang dapat memprtemukan antara aliran individualisme dan aliran kolektivisme untuk menegakkan negara moderen yang menempuh jalan tengah dengan aliran monodualistik” .¹⁴⁵

Dalam konsep KUHP ide keseimbangan monodualistik ini antara lain mencakup keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum dan kepentingan individu, kemudian keseimbangan antara perlindungan/kepentingan pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana (ide individualisasi pidana) dan korban tindak pidana keseimbangan antara unsur/faktor objektif (perbuatan lahiriah) dan subjektif (orang/batiniah/sikap batin); ide *daad-daader strafrecht*, kemudian keseimbangan antara kriteria formal dan materil, keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan, serta keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global/internasional/universal.¹⁴⁶

¹⁴⁴ . Tongat, *Ibid*, hlm. 144

¹⁴⁵ . Tongat, *Ibid*, hlm. 117

¹⁴⁶ . Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 228

Menurut Notonagoro, Pancasila mempunyai sifat dasar kesatuan, berupa dua sifat kodrat manusia sebagai makhluk pribadi yang berdiri sendiri dan sebagai makhluk sosial yang merupakan kesatuan, suatu kedua-tunggalan atau monodualis. Karena dasar filsafat Pancasila yang merupakan persatuan dan kesatuan dan mempunyai sifat dasar kesatuan yang mutlak berupa sifat kodrat monodualis kemanusiaan, maka Negara Republik Indonesia dalam segala sesuatunya, apa saja tidak dikecualikan, diliputi oleh semuanya itu.¹⁴⁷

Apabila mencermati kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka hakikatnya keadilan yang hendak diputuskan adalah keadilan transendental (*transcendental justice*). Keadilan seperti ini tentunya keadilan yang penuh dengan makna dan nilai-nilai ilahiyyah yang menjiwai dalam suatu putusan. Dengan demikian, keadilan yang hendak dicapai oleh hakim tidak hanya dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada sesama manusia, tetapi juga dipertanggungjawabkan secara vertikal kepada Tuhan seru sekalian alam.¹⁴⁸

Keadilan transendental sesungguhnya spirit dan jiwanya sangatlah ideal, karena parameter keadilan yang hendak dikonstruksikan adalah keadilan sebagaimana diperintahkan dan diajarkan oleh Tuhan dalam kitab suci. Kitab suci adalah pedoman utama dalam menggali dan merumuskan nilai-nilai keadilan dalam suatu putusan. Keadilan seperti itulah yang dicitakan oleh para Nabi dan Rasul. Konsep keadilan seperti itulah yang dimaksudkan sebagai keadilan profetik. Keadilan profetik ini juga sejalan dan dapat sinergi dengan nilai keadilan-keadilan sebelumnya, terutama keadilan substantif, yang mempertimbangkan nilai-nilai substantif dalam putusannya, tidak semata-mata berdasarkan keadilan prosedural.¹⁴⁹

¹⁴⁷ . Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Cetakan Ke-9, (Jakarta : Bumi Aksara, 1995), hlm. 14-15

¹⁴⁸ . Bambang Sutiyoso, *Ibid*, hlm. 283

¹⁴⁹ . Bambang Sutiyoso, *Ibid*, hlm. 283

Menurut Bismar Siregar keadilan yang hendak dicapai hakim dalam putusannya bukanlah keadilan hukum (undang-undang), melainkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keadilan hukum sifatnya nisbi atau relatif, sedangkan keadilan Tuhan sifatnya mutlak. Asumsi Bismar Siregar bahwa keadilan hukum (undang-undang) relatif, karena ia buatan manusia dan manusia memiliki keterbatasan, kekurangan, dan kelemahan. Selain itu karena keadilan hukum adalah cerminan nilai moral dan perasaan keadilan masyarakat dalam kurung waktu tertentu. Sementara di sisi lain, masyarakat selalu mengalami perubahan. Lebih dari itu, keadilan hukum adalah cerminan dari kompromi politik dalam masyarakat.¹⁵⁰

Selanjutnya, Bismar Siregar menjelaskan, keadilan hukum harus selalu diuji dengan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hakekat keadilan Tuhan Yang Maha Esa adalah keadilan yang dilandasi kebersamaan dalam suasana kasih sayang. Dalam hal ini, keadilan tidak mengenal keberpihakan yang tidak proporsional. Menurut Bismar keadilan itu ada di dalam hati nurani, sebab hati nurani tidak pernah bengkok, selalu lurus dan benar. Hati nurani yang selalu diasah dan diasuh lah sehingga ia akan berubah menjadi mengasihi, disebut kasih sayang, selalu lurus dan benar.¹⁵¹ Keadilan menurut Bismar tersebut pada prinsipnya selaras dengan prinsip menegakkan hukum berjiwa Pancasila, sebagaimana amanat Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009.

Sehingga, menurut Bismar Siregar, jika konsisten dengan paham negara hukum Pancasila dan dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa, asas kepastian hukum tidak boleh lebih diutamakan dari keadilan. Sebaliknya, justru keadilanlah yang lebih diutamakan dari kepastian hukum. Karena kepastian hukum itu sendiri harus

¹⁵⁰ . Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Juisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*, Cetakan Ke-1, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 160

¹⁵¹ . Antonius Sudirman, *Ibid*, hlm. 161

didasarkan atas keadilan, dan keadilan yang dimaksudkan adalah keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan kata keadilan itu sendiri menyangkut penilaian yang di dasari hati nurani setiap insan hamba tuhan.¹⁵²

Menurut Bernard sila Ketuhanan Yang Maha Esa ini merupakan fundamen nilai/moral yang memberi jiwa kepada usaha untuk menyelenggarakan segala yang benar, adil dan baik. Semangat menyelenggarakan segala yang benar, adil, dan baik itu atau sila Ketuhanan Yang Maha Esa itu berfungsi sebagai acuan moral/nilai bagi sila-sila lain : kemanusiaan (sila kedua), kebangsaan (sila ketiga), kenegaraan (sila keempat) dan kemasya rakatan (sila kelima). Dengan demikian, keadilan tertinggi jika sandarannya pada jiwa dan semangat Pancasila, maka nilai Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan nilai keadilan tertinggi, sebagai batu uji dan jiwa bagi sila-sila yang lainnya.

Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, berkenaan dengan keadilan yang senantiasa dikorelasikan pada keadilan berdasarkan keyakinan agama yang dianut hakim yang bersangkutan. Jika hakim yang mengadili suatu perkara beragama Islam, maka keadilan yang berketuhanan Yang Maha Esa yang dimaksudkan sesuai dengan keadilan sejalan dengan syariat Islam.

Menurut Madjid Khadduri, dalam bukunya berjudul *The Islamic Conception of Justice*, sebagaimana dikutip Ahmad Ali, menjelaskan tentang konsep keadilan dalam hukum Islam. Secara harfiah, kata '*adl*' adalah kata benda yang abstrak yang berasal dari kata kerja *adala*, yang mengandung setidaknya-tidaknya lima arti, yaitu¹⁵³ :

1. Meluruskan atau menundukkan secara lurus, mengamendemen, atau mengubah;

¹⁵² . Antonius Sudirman, *Ibid*, hlm. 164

¹⁵³ . Ahmad Ali, Menguak Teori Hukum, dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang, *Ibid*, hlm. 243

2. Melarikan diri, berangkat atau mengelak dari satu jalan yang sesat, menuju satu jalan yang lurus dan benar;
3. Sama atau setara atau persamaan atau kesetaraan;
4. Membuat keseimbangan, sebanding atau berada dalam suatu keadaan yang seimbang; dan
5. Mungkin juga bermakna contoh atau misal, suatu ungkapan harfiah yang secara tidak langsung berhubungan dengan keadilan.

Dengan demikian, keadilan yang sejatinya diterapkan seorang hakim dalam putusannya, apabila ia melaksanakan tugas dan kewajibannya menegakkan hukum dan keadilan berdasar Pancasila ialah keadilan yang menyeimbangkan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial ketika hakim memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara pidana dan selanjutnya keadilan berdasar keseimbangan sifat kodrat manusia ini harus pula diuji berdasar keadilan yang berketuhanan Yang Maha Esa.

B. TINJAUAN TEORI/AJARAN HUKUM

1. Tinjauan Hukum Yang Hidup (*Living Law*)

Inti pemikiran teori yang berkembang pertama kali di Amerika ini mengatatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Sesuai dalam arti bahwa hukum itu mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.¹⁵⁴

Menurut Erlich dalam membangun teorinya tentang hukum beranjak dari ide masyarakat. Menurut Erlich masyarakat adalah ide umum yang dapat digunakan untuk menandakan semua hubungan sosial, yakni keluarga, desa, lembaga sosial, negara, bangsa, sistem ekonomis dunia dan lain sebagainya. Menurut Erlich norma-

¹⁵⁴ . Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Cetakan Ke-9, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 66

norma hukum lahir dari kenyataan-kenyataan sosial. Menurutnya hukum adalah hukum sosial. Ia lahir dalam dunia pengalaman manusia yang bergumul dengan kehidupan sehari-hari, ia terbentuk lewat kebiasaan. Kebiasaan itu lambat laun mengikat dan menjadi tatanan yang efektif, lalu kehidupan berjalan dalam tatanan itu. Kekuatan mengikat ‘hukum yang hidup’ itu tidak ditentukan oleh kewibawaan negara atau otoritas negara, tidak ditentukan oleh kompetensi penguasa dalam negara. Kekuatan mengikat hukum yang hidup tergantung pada sejauh mana hubungan-hubungan dalam kelompok-kelompok sosial diterima oleh anggota-anggota kelompok itu. Inilah *the living law* itu, hukum sebagai norma-norma hukum (*rechtsnormen*). Hukum yang hidup tidak semata-mata berbentuk.¹⁵⁵

Hukum yang hidup bukan sesuatu yang ditambahkan dari luar secara a historis. Ia justru merupakan sesuatu yang eksistensial dalam sejarah hidup suatu masyarakat. Hukum diwujudkan dan diungkapkan dalam kelakuan mereka sendiri. Erlich menambahkan hukum yang hidup itu sebagai norma-norma hukum (*rechtsnormen*). Memang semua hukum dalam segi ekterennya dapat diatur oleh instansi-instansi negara, akan tetapi menurut segi interen nya hubungan-hubungan dalam kelompok-kelompok sosial tergantung dari anggota-anggota kelompok itu¹⁵⁶

Namun bagi Erlich disamping hukum yang hidup sebagai norma-norma hukum, ia juga memperkenalkan jenis norma lain yang disebut norma-norma keputusan (*Entscheidungsnormen*) yang merupakan pedoman bagi pengadilan dan *Rechtssatze*, yang menunjuk pada peraturan-peraturan hukum yang telah dirumuskan dalam bentuk peraturan perundangan. Menurut Erlich aturan-aturan yang ditambahkan “dari luar”, maka sekalian itu tidaklah tergolong “hukum yang hidup”.

¹⁵⁵. Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Cetakan ke-3, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 141.

¹⁵⁶. Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, *Ibid.* 142.

Tapi jika peraturan-peraturan tersebut telah menjadi bagian internal dari kehidupan masyarakat maka ia akan beralih status sebagai “hukum yang hidup” juga.¹⁵⁷

Sehingga baik norma-norma hukum maupun norma-norma keputusan dapat menjadi peraturan-peraturan hukum, demikian sebaliknya peraturan-peraturan hukum dapat menjadi norma-norma hukum, sebab pada intinya dikatakan “hukum yang hidup” bagi Erlich adalah ketika peraturan-peraturan hukum yang dibentuk maupun putusan-putusan hukum yang dilahirkan oleh pengadilan menjadi satu kesatuan tak terpisahkan dengan norma-norma hukum yang hidup dan berlangsung ditengah masyarakatnya.

Menurut Erlich ‘*the living law*’ sebagai “*derived from current custom within society and, in particular, from the norm-creating activities of the numerous grouping in which members of society werw involved*”. Jadi menurut Erlich ‘*the living law*’ itu diperoleh atau berasal dari kebiasaan yang sekarang berlaku di dalam masyarakat. Khususnya dari norma yang tercipta dari aktifitas-aktifitas sejumlah kelompok di dalam mana warga masyarakat terlibat.¹⁵⁸

Selanjutnya pandangan Eugen Erlich tentang ‘*the living law*’, sebagaimana dikutip Curzon (1979), menyebutkan sebagai berikut :

- a. “*it was ‘the living law’ that dominated society’s life even though it had not always been reduced to formal, legal propositions. It reflected the vulues of society*” (adalah the “*livinglaw*” yang mendominasi kehidupan masyarakat, meskipun “*thelivinglaw*” itu tidak selalu diubah menjadi formal, kedalam proposisi-proposisi legal. “*the living law*” mencerminkan nilai-nilai dari masyarakatnya).

¹⁵⁷. Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, *Ibid.* 143.

¹⁵⁸. Ahmad Ali, Menguak Realitas Hukum Rampai Kolom dan Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum, *op.cit.*, hlm. 214.

b. “*the living law*” can be discovered,.....only from an examination of judicial decisions, a close investigation of the content of business documents etc., and above all, from observation of people”. (“*the living law*” dapat diketahui,.... hanya dari suatu pengujian terhadap putusan-putusan pengadilan, suatu investigasi tertutup tentang isi dari dokumen-dokumen bisnis dan lain-lain, dan diatas dari semua itu, ‘*the living law*’ dapat diketahui dari observasi terhadap orang-orang).¹⁵⁹

Brian Z. Tamanaha mengemukakan bahwa menurut Erlich “*law consists of the rules of conduct followed in everyday life – the customary practices and usages which give rise to and maintain the inner ordering of associations (the family, village community, corporations, business associations, professions clubs, a school or factory, etc.) this is ‘the living law’*”. (“hukum terdiri dari aturan-aturan tentang perilaku yang diikuti di dalam kehidupan setiap hari, kebiasaan-kebiasaan praktis yang menyebabkan dan mempertahankan ‘tertib dalam’ dari asosiasi-asosiasi; keluarga, komunitas pedesaan, korporasi, asosiasi bisnis, asosiasi profesi, klub, sekolah atau pabrik, dan lain-lain. Inilah ‘*the living law*’).¹⁶⁰

Dan yang lebih jelas dan tegas lagi, apa yang dikemukakan oleh Sampford tentang pendapat Erlich tentang “*the living law*”, menurut Erlich “.. ‘*the living law*’ is the rules used in ongoing living relationships....”. (‘*the living law*’ merupakan aturan-aturan yang digunakan dalam hubungan-hubungan kehidupan yang sedang berlangsung).¹⁶¹

Dari seluruh kutipan di atas, dapat diketahui bahwa ‘*the living law*’ adalah hukum yang hidup dan sedang aktual dalam suatu masyarakat. Sehingga ‘*the living law*’ bukanlah sesuatu yang statis, tetapi terus berubah dari waktu ke waktu. ‘*the*

¹⁵⁹. Ahmad Ali, *Ibid.* hlm. 215.

¹⁶⁰. Ahmad Ali, *Ibid.* hlm. 216.

¹⁶¹. Ahmad Ali, *Ibid.* hlm. 217.

living law’ adalah hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat, bisa tertulis bisa juga tidak tertulis, demikian pula *‘the living law’* bisa dalam bentuk hukum adat (yang tidak tertulis), bisa juga dalam hukum kebiasaan moderen (yang tidak tertulis) yang berasal dari barat, maupun hukum islam di bidang-bidang hukum tertentu.

2. Tinjauan Harmonisasi Hukum Berjiwa dan Berdasar Ajaran Hukum Pancasila dan UUD 1945

Harmonisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai upaya mencari keselarasan,¹⁶² dalam *websters new twentieth century dictionary*, harmonization diartikan *the act of harmonizing*. Kata harmonisasi sendiri berasal dari kata harmoni yang dalam bahasa Indonesia berarti pernyataan rasa, aksi, gagasan dan minat: keselarasan, keserasian.¹⁶³ Harmoni dalam bahasa inggris disebut *harmonize*, dalam bahasa Prancis disebut dengan *harmonie*, dan dalam bahasa Yunani disebut *harmonia*. Harmonize penjelasan menurut *websters new twentieth century dictionary* adalah *“a fitting together, agreement, to exist in peace and friendship as individuals or families (1) combination of parts into an orderly or proportionate whole (2) agreement in feeling, idea, action, interest etc. .”* Dari rumusan kata harmonisasi di atas, maka harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah upaya untuk menselaraskan peraturan perundang-undangan agar menjadi proporsional dan bermanfaat bagi kepentingan bersama atau masyarakat.

Dalam hal cakupan harmonisasi hukum, L.M Gandhi yang mengutip buku *tussen eenheid en verscheidenheid: Opstellen over harmonisatie instaat en bestuurecht (1988)*, mengatakan bahwa harmonisasi hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum,

¹⁶². Kamus Besar Bahasa Indonesia online, www.kausbahasaindonesia.org diunduh 23 Februari 2015

¹⁶³. Kamus Besar Bahasa Indonesia online, *Ibid*

kepastian hukum, keadilan (*justice, gerechtigheid*) dan kesebandingan (*equit, billijkeid*), kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum kalau memang dibutuhkan. Sementara menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam buku yang disusun oleh Moh. Menurut Hasan Wargakusumah dan kawan-kawan, harmonisasi hukum adalah kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisasian tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis maupun yuridis.¹⁶⁴

Nilai filosofis dapat diartikan apabila kaidah hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Nilai yuridis yaitu apabila persyaratan formal terbentuknya peraturan perundang-undangan telah terpenuhi. Nilai sosiologis yaitu efektivitas atau hasil guna peraturan perundang-undangan dalam kehidupan masyarakat.¹⁶⁵

Harmonisasi terhadap hukum yang berjiwa dan berdasar Pancasila dan UUD 1945 yang dimaksudkan adalah hukum dalam pengertian hukum positif. Hukum positif menurut Koesnoe adalah suatu perangkat ketentuan-ketentuan yang jumlahnya tak terhingga, berada dalam alam kaidah. Seluruh ketentuan-ketentuan itu berada dalam kaitan satu dengan yang lain sehingga menjadi satu keseluruhan kesatuan yang utuh. Oleh karenanya keseluruhan ketentuan itu berada di dalam suatu tertib yang logis dan tidak bertentangan satu terhadap yang lain. Ketentuan hukum itu wujudnya sebagai kehendak yang menuntut untuk terlaksana dalam kenyataan kehidupan bermasyarakat yang di dalam ilmu hukum disebut dengan kaidah atau norma.¹⁶⁶

Hans Kelsen mengemukakan, bahwa hukum positif adalah tatanan hukum mulai dari hukum dasar sampai kepada peraturan-peraturan yang lebih konkrit dan

¹⁶⁴. Suhartono, *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara yang Efisien, Efektif dan Akuntabel*, Tesis, (Jakarta : FH-UI, 2011), hlm. 98

¹⁶⁵. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 2005)

¹⁶⁶. Koesnoe, *Dasar dan Metode Ilmu Hukum Positif, op.cit*, hlm. 13

individual. Semua peraturan yang merupakan bagian dari tatanan tersebut masih bersumber pada tata nilai dasar yang mengandung penilaian-penilaian etis. Semua peraturan yang ada harus bisa dikembalikan kepada nilai-nilai tersebut. Kelsen secara konsekuen menghendaki agar objek hukum itu bersifat empiris dan bisa dijelaskan secara logis, maka sumber tersebut diletakkannya diluar kajian hukum atau bersifat transeden terhadap hukum positif. Kajiannya bersifat meta yuridis. Dengan adanya *Grundnorm* inilah semua peraturan hukum itu merupakan satu susunan kesatuan dan dengan demikian pula ia merupakan satu sistem.¹⁶⁷

Pendekatan *Grundnorm* Kelsen, paling sedikit membahas dua hal. Yang satu, adalah “posisi” *Grundnorm*. Yang satu lagi, adalah “peran” *Grundnorm*. Mengenai posisi *Grundnorm*, Kelsen mendudukan norma dasar tersebut sebagai “premis awal”. *Grundnorm* diasumsikan sebagai dasar dimana segala sesuatunya dimulai. Ia tidak diturunkan dari manapun. Validitasnya diterima begitu saja. *It is valid because it is presupposed to be valid*, begitu kata Kelsen. Status *Grundnorm* sebagai premis awal berimplikasi pada perannya. *Grundnorm* berperan sebagai batu uji validitas tata hukum positif. Jika tata hukum, seperti dipahami Kelsen adalah susunan hirarki dari hubungan-hubungan norma, maka hirarki hubungan-hubungan tersebut berpuncak pada *Grundnorm*. Norma yang satu berhubungan dengan yang lain, di mana yang pertama lebih tinggi kedudukannya daripada norma kedua dan demikian selanjutnya dari atas kebawah. Artinya norma dibawah, atau yang berikutnya, tidak boleh bertentangan dengan norma yang sebelumnya. Jadi tiap norma hukum memperoleh pengesahan dari norma di atasnya, dan pada tingkat terakhir, semua pengesahan memperoleh pengesahan dari *Grundnorm* atau norma dasar.¹⁶⁸ Bangunan norma

¹⁶⁷ . Sadjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-6, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 50

¹⁶⁸ . Bernard L Tanya, Theodorus Yosep Parera, dkk, *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*, Cetakan Ke-1, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2015), hlm. 13-14

hukum bertingkat-tingkat seperti yang dikemukakan Hans Kelsen disebut sebagai *Stufenbau theorie*.

Namun mengenai isi *Grundnorm* itu, Kelsen sendiri tidak membahas nya. Sebab menurut Kelsen *Grundnorm* bukanlah wilayah kajian hukum, melainkan masuk wilayah kajian filsafat, etika dan lain sebagainya. Studi hukum murni hanya berurusan dengan validitas formal suatu norma, bukan mengenai isi/materi norma itu. Dengan kata lain, hal yang relevan bagi hukum murni adalah bentuk formal/legalitas dari suatu norma, bukan isi dari norma itu sendiri. Namun Radbruch seorang Neo-Kantian beraliran Baden, memberi jaminan yang lebih pasti. Rudbruch menetapkan keadilan sebagai mahkota tata hukum. Bagi Rudbruch, keadilan merupakan suatu *rechtsidee*. Menurut Rudbruch, untuk mengisi cita keadilan ini dengan isi yang konkrit, maka harus menengok pada finalitas keadilan. Dan finalitas keadilan adalah memajukan kebaikan hidup manusia.¹⁶⁹

Konsep tata hukum tertinggi yang dikemukakan Hans Kelsen dengan *Grundnorm* nya dan Radbruch dengan *Rechtsidee* nya, dalam konteks sistem tata hukum nasional kita dengan menggunakan pendekatan *stufenbau theorie* Hans Kelsen, maka Pancasila merupakan norma dasar, sebagai hukum tertinggi, *rechtsidee* (nilai keadilan tertinggi), dan menjadi acuan validitas suatu peraturan perundang-undangan nasional yang ada, sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Hubungan Pancasila dan hukum dapat dibaca dengan jelas pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Sumber Hukum dan tata Urut Perundang-Undang (TAP No.III/MPR/2000) dan Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan dan Perundang-Undang (UU No. 12 Tahun 2011). Dalam TAP No.

¹⁶⁹. Bernard L Tanya, Theodorus Yosep Parera, dkk, *Ibid*, hlm. 14-15

III/MPR/2000 Pasal 1 ayat (3) dinyatakan bahwa Pancasila merupakan “sumber hukum dasar nasional”. Yang dimaksud sumber hukum disini, seperti dinyatakan dalam dalam Pasal 1 TAP ini, adalah “sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan”. Uangkapan yang sedikit berbeda UU No. 12 tahun 2011 Pasal 2 menyatakan bahwa “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara”. Dalam penjelasan undang-undang ini dinyatakan bahwa Pancasila merupakan “dasar dan ideologi negara”. Karena itu, semua jenis perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengannya.¹⁷⁰

Menurut teori *stufenbau*, hukum (semua norma dari yang tertinggi sampai yang terendah) merupakan suatu kesatuan dalam susunan yang teratur (*samenhangendeeenherd*). Dan juga merupakan suatu kesatuan dalam susunan yang logis (*logischestufenbau*). Dimulai dari norma yang tinggi, turun secara bertingkat-tingkat sampai ke norma yang paling rendah.¹⁷¹

Demikian halnya dengan aturan hukum dan tata urutan perundang-undangan di Indonesia yang juga tersusun sebagai bentuk piramida yang terdapat dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 7 ayat (1) “Jenis dan Hirarkhi Perat uran-Perundang-Undangan” terdiri atas :

- UUD 1945
- TAP MPR
- Undang-Undang/Perpu
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden
- Peraturan Daerah Provinsi, dan

¹⁷⁰. Petrus C.K.L. Bello, *op.cit*, hlm. 116.

¹⁷¹. Derita Prapti Rahayu, *op.cit*, hlm. 27

- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Menurut Sadjipto Rahardjo sistem hukum yang kita anut ialah sistem ‘hukum Pancasila’. Sistem hukum yang mewadahi berbagai nilai karakteristik kita seperti kekeluargaan, keadilan, keserasian keseimbangan, dan musyawarah. Nilai-nilai tersebut merupakan akar-akar dari budaya hukum kita. Namun sistem formal yang kita pakai masih didominasi oleh legalisme liberal. Keadaan yang demikian itu barang tentu akan menimbulkan persoalan khas tersendiri, apabila sistem tersebut dilaksanakan di dalam masyarakat. Konsep legalisme yang bersifat liberal bagi Sadjipto Rahardjo adalah mengandung gagasan, bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang disengaja bersifat objektif, tidak memihak, tidak personal dan otonom.¹⁷²

Bagi Koesnoe, ketika bicara tentang sistem hukum nasional kita, satu hal yang perlu diingat dan dipegang teguh ialah sistem hukum yang berdasar dan berjiwa Pancasila dan UUD 1945. Sistem hukum ini menentukan bahwa aturan hukum nasional dalam segala tingkatnya harus berdasar dan berjiwa Pancasila dan UUD 1945. Pancasila adalah mengenai segi substansi yuridisnya dan UUD 1945 mengenai formil yuridisnya. Kedua hal tersebut adalah ketentuan pertama dan inti serta dasar dari sistem hukum nasional kita. Dari itu didalam berbagai ucapan, ketentuan atau keputusan selalu tidak ditinggalkan mencamtumkan sumber hukum kita tersebut dalam arti sebagai sumber isi yaitu Pancasila dan UUD 1945. Tidak terpenuhinya suatu atauran atau keputusan hukum dalam memenuhi ketentuan tersebut, dalam sistem hukum yang demikian tidak dapat dinilai sebagai aturan atau keputusan hukum. Aturan atau keputusan yang demikian tidak mempunyai tempat di dalam sistem hukum nasional kita.¹⁷³

¹⁷². Sadjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Cetakan ke-2, (Jakarta; Kompas, 2006), hlm. 10.

¹⁷³. Muhammad Koesnoe, *Selayang Pandang Sistem Hukum Indonesia*, *op.cit*, hlm. 174

Sistem hukum nasional sekilas dapat terlihat dengan memperhatikan urutan dokumen-dokumen yang mengitari UUD 1945, sebagai berikut :

1. Pendahuluan,
2. Batang Tubuh UUD 1945,
3. Penjelasan dari UUD 1945.

Pendahuluan berkaitan dengan filsafat hukumnya, Batang Tubuh UUD 1945 adalah intruksi-intruksi pokok bagi penyelenggara negara, sedangkan Penjelasan adalah penegasan lebih lanjut tentang bagian terpenting dari filsafat hukum Pancasila yang mengenai negara dan kekuasaannya sebagai termaktub dalam alinea ke IV dari pembukaan. Demikian yang pertama, perlu diketahui dari sistem hukum nasional kita. Sistem hukum nasional dengan begitu, menganut sistem yuridis yang dinamakan sistem *yuridis idealis*, bukan *yuridis positifis*¹⁷⁴.

Yuridisme idealistis menentukan, bahwa apa yang tercantum di dalam ketentuan undang-undang harus dihubungkan pengertiannya dengan semangat atau jiwa tata hukum yang bersangkutan, sedang *yuridisme positivis* adalah membatasi dalam menafsirkan suatu ketentuan hukum positif terbatas hanya pada apa yang tercantum di dalam ketentuan di dalam undang-undang saja. Pada aliran yuridisme idealistis semangat atau jiwa tata hukum yang dimaksudkan tidak lain adalah *rechtsidee* kita.¹⁷⁵ *Rechtsidee* kita tidak lain adalah cita-cita hukum Indonesia.

Cita hukum Indonesia seperti yang dapat kita ketahui dari penjelasan UUD 1945 angka III, yang menyatakan “pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (*rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis (UUD 1945) maupun hukum yang tidak tertulis”. Sedang yang

¹⁷⁴ . Muhammad Koesnoe, Selayang Pandang Sistem Hukum Indonesia, *Ibid*, hlm. 175

¹⁷⁵ . Muhammad Koesnoe, Selayang Pandang Sistem Hukum Indonesia, *Ibid*, hlm 133.

dimaksud dengan Pokok-Pokok Pikiran termaksud tersusun oleh empat buah konsep yang kait-mengkait secara integral membentuk satu totalitas, seperti yang tertuang dalam penjelasan UUD 1945 angka II meliputi:

1. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan;
4. Negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.¹⁷⁶

Nilai yang terkandung di dalam konsep yang pertama adalah persatuan, dalam konsep yang kedua keadilan sosial, dalam konsep ketiga kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan, dalam konsep ke empat ketuhanan yang maha esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Totalitas dari kesemuanya tiada lain adalah Pancasila.

Abdul Kadir Besar mengemukakan, cita hukum adalah suatu apriori yang bersifat normatif sekaligus konstitutif, yang merupakan prasyarat transedental yang mendasari tiap hukum positif yang bermartabat. Tanpa cita hukum tidak akan ada hukum yang memiliki watak normatif. Oleh beliau apriori itu dipandang sebagai keyakinan ontologik mengenai konsep keadilan yang dianut oleh suatu masyarakat atau bangsa. Secara lebih rinci Rudbruch mendefinisikan fungsi cita hukum sebagai dasar konstitutif pembentukan hukum. Dalam arti bahwa tanpa cita hukum segenap kaidah

¹⁷⁶. Abdul Kadir Besar, *Implementasi Cita Hukum dan Penerapan Asas-Asas Hukum Nasional Sejak Lahirnya Orde Baru*, Dihimpun oleh Muzakkir, *Cita Hukum dan Asas Hukum Indonesia*, (Yogyakarta : Majalah Hukum Nasional BPHN, 1998), hlm. 32.

hukum kehilangan maknanya sebagai hukum dan sekaligus sebagai tolak ukur regulatif untuk menilai adil atau tidak adilnya suatu hukum positif.¹⁷⁷

Bagi ajaran hukum Pancasila dan UUD 1945 hukum adalah nilai yang berupa semangat; merupakan jiwa yang hidup dihayati sedalam-dalamnya sebagai cita-cita hukum atau “semangat” hukum kita, yang pokok-pokoknya tercantum di dalam pembukaan UUD 1945. Itu yang menjiwai hukum kita yang dihayati, diresapi dan diamalkan oleh para warga negara maupun oleh pejabat negara dan pemerintah secara sungguh-sungguh. Terhadap yang menyimpang atau tidak tepat melaksanakannya atau tidak melaksanakannya atas ketentuan hukum yang bersangkutan, hukum memberikan konsekuensi logisnya terhadap itu dengan menjatuhkan sanksi yang beraneka ragam wujud dan macamnya.¹⁷⁸ Dengan demikian bilamana ada peraturan tertulis yang berwujud undang-undang, tetapi tidak mengandung “jiwa” hukum di atas, peraturan yang demikian dengan sendirinya sulit dapat dipertahankan berlakunya secara konsekuen atau paling tidak yang mungkin dilakukan terhadap pelaksanaannya ialah koreksi terhadap pemahaman dan penafsirannya.¹⁷⁹

Dengan menganut sistem hukum yang *yuridis idealistis*, maka meminjam pendapat Sadjipto Rahardjo, sebagai suatu sistem, ia dikenali dalam dua pengertian. Yang pertama adalah pengertian sistem sebagai jenis satuan, yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan tertentu di sini menunjuk kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Sistem dalam pengertian pertama hanya menekankan pada ciri keterhubungan dari bagian-bagiannya atau hanya melihat sistem hukum pada segi *yuridis formil* saja.¹⁸⁰

¹⁷⁷. Abdul Kadir Besar, *Ibid.* hlm. 27.

¹⁷⁸. Petrus C.K.L Bello, *op.cit.* hlm. 122.

¹⁷⁹. Muhammad Kosnoe, Selayang Pandang Sistem Hukum Indonesia, *op.cit.* hlm. 23.


¹⁸⁰. Sadjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, *op.cit.* halm. 48

Yang kedua sistem sebagai rencana, metoda atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu. Pendekatan ini mengisyaratkan kepada kita agar menyadari kompleksitas dari masalah yang kita hadapi dengan cara menghindari pendapat yang terlalu menyederhanakan persoalan dengan demikian menghasilkan pendapat yang keliru. Hukum yang tampaknya berdiri sendiri tanpa ikatan itu, sesungguhnya diikat oleh beberapa pengertian yang lebih umum sifatnya yang mengutarakan suatu tuntutan etis yaitu nilai etis dan asas-asas hukum. Paul Scholten menjelaskan, bahwa asas hukum positif tetapi sekaligus ia melampaui hukum positif dengan cara menunjuk kepada suatu penilaian etis. Artinya, asas hukum itu bisa memberikan penilaian etis terhadap hukum positif apabila ia sekaligus tidak berada diluar hukum tersebut. Keberadaan diluar hukum positif ini adalah untuk menunjukkan, betapa asas hukum itu mengandung nilai etis yang *selfevident* bagi hukum positif. Maka dengan adanya ikatan oleh nilai dan asas hukum itu maka hukum pun merupakan satu sistem. Pengertian sistem yang kedua ini melihat sistem hukum pada segi *juridis substansial* nya.¹⁸¹

Menurut Koesnoe, ajaran sistem hukum yang berdasar dan berjiwa Pancasila dan UUD 1945 menentukan pula suatu bentuk tatanan segenap peraturan dan keputusan yang dapat dinamakan hukum yang sesuai dengan cita rasa yang dibimbing oleh filsafat hukumnya yaitu Pancasila. Ringkasnya dapat digambarkan pada skema dibawah ini¹⁸² :

¹⁸¹ . Sadjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, *Ibid*, hlm. 49

¹⁸² . Muhammad Koesnoe, Selayang Pandang Sistem Hukum Indonesia, *lot.cit*



Menurut Koesnoe, mengenai hukum tidak tertulis yang sejajar kekuatannya dengan Undang-Undang, sistem tersebut hanya dapat dilakukan oleh suatu pemegang kekuasaan Negara yang dalam UUD 1945 disebut kekuasaan kehakiman, yaitu yang diletakkan ditangan Mahkamah Agung. Apa yang digambarkan di atas tentang sistem hukum nasional kita, menurut Koesnoe adalah suatu ungkapan sistem hukum kita dari segi formil saja. Bagi kalangan hukum yang bekerja secara yuridis, apa yang digambarkan tersebut di atas adalah ukuran untuk menguji segala peraturan yang ada secara apa yang disebut *yuridis formil*. Segi *yuridis formil* ini sangat penting karena dapat diterima tidaknya suatu alasan hukum, pertama kali yang harus dipenuhi adalah *prima facie* atau segi *yuridis formil* nya. Bila mana suatu aturan atau keputusan tidak ada dasarnya yang tertib menurut urutan dalam sistem hukum tersebut, diterima sebagai tidak mengikat; jadi batal, tidak berlaku.¹⁸³

Berdasarkan skema di atas, maka sistem hukum nasional kita menganut suatu ajaran *yurisdisme* yang *idealistis*. Itu berarti bahwa segi batin, segi substansilnya dari suatu aturan dituntut dalam sistem *yurisdisme* yang demikian itu harus sesuai dan

¹⁸³ . Muhammad Koesnoe, Selayang Pandang Sistem Hukum Indonesia, *Ibid*, hlm. 175-176

dalam persenyawaan dengan *rechtsiidee* nasional kita sebagaimana dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945. Ini berarti dalam memahami suatu aturan atau dalam mengambil suatu keputusan tidak boleh hanya berhenti pada bagaimana bunyi ketentuan undang-undang nya saja, tetapi memahami sesuatu aturan, termasuk yang berbentuk undang-undang atau UUD, harus selalu berpedoman dan memperhatikan dengan sebaik baiknya jiwa dari *rechtsiidee* yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Bila mana isi suatu peraturan, walau itu berbentuk undang-undang, bila tidak sesuai dan sejiwa dengan semangat yang terdapat di dalam Pembukaan UUD 1945, maka peraturan itu tidak dapat dinilai telah berkualitas hukum. Karenanya tidak mempunyai tempat dalam sistem hukum nasional kita. Uraian di atas tentang hukum nasional kita menurut Pancasila dan UUD 1945 menunjukkan bahwa ada sistem formilnya dan ada sistem materiil atau substansiil nya.¹⁸⁴

Di dalam ajaran Pancasila dan UUD 1945 tentang hukum, kita menemukan adanya perbedaan perwujudan hukum dalam dua bentuk. Pertama-tama ialah “hukum yang tidak tertulis”, yang kedua ialah “hukum yang tertulis” di dalam istilah UUD 1945 juga disebut sebagai “suasana kebatinan” atau sebagai “semangat” atau istilah yang dipakai dalam bahasa asing yaitu “*geistliche hintergrund*” atau “*rechtsiide*”. Sedangkan perwujudan yang kedua ialah dalam bentuk “hukum tertulis”. Mengenai wujud hukum tertulis UUD 1945 menyebut pertama-tama dengan istilah “undang-undang”, ada lagi disebut-sebut dengan istilah “peraturan”. Mengenai wujud hukum dalam bentuk tertulis yang berupa undang-undang, UUD 1945 membedakan antara apa yang disebut sebagai Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Beda pertama antara kedua Undang-Undang tersebut ialah dalam pembentukannya. UUD 1945 di bentuk oleh suatu badan yang pada pertama kalinya merupakan suatu Panitia

¹⁸⁴. Muhammad Koesnoe, Selayang Pandang Sistem Hukum Indonesia, *Ibid*, hlm. 176

Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya Undang-Undang Dasar pembuatannya dapat dilakukan oleh badan yang khusus yang terbentuk berkat Undang-Undang Dasar tersebut yaitu MPR. Undang-Undang biasa dibentuk oleh pemerintah, dalam hal ini Presiden bersama DPR.¹⁸⁵

Harmonisasi hukum ditujukan pada keselarasan dan keserasian serta keseimbangan penerapan peraturan perundang-undangan yang mengacu pada nilai filosofis, nilai sosiologis dan nilai yuridis terhadap penanganan kasus tindak pidana pembunuhan berlatar nilai hukum adat *siri'* Bugis-Makassar di lembaga peradilan formal. Terdapat beberapa instrument hukum yang menjadi acuan atau pegangan bagi hakim dalam mengadili kasus tersebut, yaitu penerapan dan penggunaan UU No. 48 Tahun 2009, UU Drt. No. 1 Tahun 1951 dan KUHP. Mengacu pada kerangka sistem hukum nasional kita yang berjiwa dan berdasar Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana telah diuraikan di atas, maka hakim dalam menggunakan dan menerapkan aturan-aturan tersebut hendaknya diharmonisasikan pada jiwa dan semangat Pancasila dan UUD 1945.

Uraian pengharmonisasian hukum berdasar sistem hukum Pancasila dan UUD 1945 akan dilihat pada dua segi. Sebagaimana telah dijelaskan Koesnoe, bahwa dalam menguji suatu aturan atau keputusan, maka pengujiannya harus dilihat pada dua segi, yaitu segi *yuridis formil* dan segi *yuridis idelistis* nya. Segi formil ditujukan untuk mengukur dari luarnya apakah sesuatu aturan atau keputusan itu ada dasar formilnya yang sesuai dengan tatanan peraturan hukum kita atau tidak. Kemudian dari segi ideal, materiil atau substansi ditujukan untuk menilai apakah peraturan atau keputusan tersebut sejawa pada cita hukum (*rechtsidee*) yang tercantum dalam Pembukaan UUD

¹⁸⁵ . Muhammad Koesnoe, Selayang Pandang Sistem Hukum Indonesia , *Ibid*, hlm. 18

1945. Bila tidak maka aturan atau keputusan tersebut tidak mempunyai tempat dalam sistem hukum nasional kita, karena tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam kaitan dengan studi Penulis tentang peran hakim dalam mengadili kasus tindak pidana pembunuhan berlatar *siri'* Bugis-Makassar. Landasasan hukum bagi hakim mengacu pada Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, Pasal 338-350 KUHPidana dan Pasal 5 ayat (3b) UU Drt. No. 1 Tahun 1951. Pembunuhan karena dilatari nilai adat budaya *siri'* bagi masyarakat Bugis-Makassar merupakan tindakan pembenaran adat atau salah satu wujud penegakan norma adat Bugis-Makassar. Tindakan pembunuhan ini dipicu karena korban sendiri melakukan tindak pidana adat. Akan tetapi bagi hukum pidana nasional tetap saja pembunuhan karena alasan *siri'* dinilai bertentangan dengan KUHPidana sebagaimana diatur dalam Pasal 338-350 KUHPidana.

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia menyebutkan, bahwa "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat*". Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 inilah yang menjadi dasar bagi hakim dalam mengadili kasus tindak pidana pembunuhan berlatar *siri'*. Hakim diwajibkan mengikuti, memahami, dan menggali serta mempertimbangkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat Bugis-Makassar. Hal ini dikarenakan nilai budaya *siri'* Bugis-Makassar merupakan nilai hukum Bugis-Makassar yang masih hidup (hukum tidak tertulis).

Selanjutnya keharusan bagi hakim menggali, menemukan, dan memahami hukum yang hidup di masyarakat (hukum tidak tertulis) ini dipertegas kembali pada Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang menyebutkan, bahwa "*segala putusan pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar*

putusan itu, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis dijadikan dasar untuk mengadili". Ini berarti, bahwa hukum yang tidak tertulis (hukum adat) haruslah menjadi dasar bagi Hakim ketika memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana adat. Ketentuan ini juga mengandung makna bahwa Hakim dituntut agar lebih memahami nilai-nilai budaya hukum yang hidup di dalam masyarakat atau hukum adat (hukum tidak tertulis) yang berlaku di dalam masyarakat tertentu.

Keharusan hakim dalam menggali, mempertimbangkan, dan menerima hukum adat Bugis-Makassar (hukum tidak tertulis), harus pula diselaraskan pada ketentuan Undang-Undang Drt. No. 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil. Dalam ketentuan UU Drt. No. 1 Tahun 1951 mengatur mengenai tindak pidana adat. Sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (3b), mengatur bahwa :

"Suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingannya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan besar kesalahan yang terhukum" ;

"Bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut paham hakim

tidak selaras lagi dengan jaman senantiasa mesti diganti seperti tersebut di atas.”

dan

“Suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana dan yang ada bandingannya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil maka dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukuman bandingannya yang paling mirip kepada perbuatan pidana itu”.

Ketentuan Pasal 5 ayat (3b) di atas mensyaratkan bahwa jika tindak pidana adat itu mempunyai bandingannya dalam KUHP, hakim pidana dapat dilakukan hakim pidana, bila mana hukum adat tidak diikuti oleh terhukum dan penggantinya dianggap sepadan oleh hakim dengan kesalahan terhukum.

Menselaraskan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas dalam mengadili kasus tindak pidana pembunuhan berlatar *siri* Bugis-Makassar pada prinsipnya berujung pada penselarasan terhadap jiwa dan semangat dari cita hukum (*rechtsidee*) atau Pancasila itu sendiri. Hal ini pun ditegaskan pada Pasal 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 menyebutkan, bahwa *“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia”*. Artinya, hakim ketika memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara pidana, keputusan yang dilahirkan disamping berdasarkan penerapan aturan-aturan hukum yang ada, keputusan yang dilahirkannya pun harus mencerminkan nilai-nilai, semangat, jiwa dari *rechtsidee* atau Pancasila itu sendiri.

3. Tinjauan Terhadap Penegakan Hukum

Dalam proses penegakan hukum, ada dua aspek yang acapkali saling berbenturan yakni aspek kepentingan umum dan aspek kepentingan individu.

Kepentingan umum disatu pihak, menghendaki terciptanya ketertiban masyarakat (*social orde*), sedangkan kepentingan individu di lain pihak menghendaki adanya kebebasan individu. Untuk itu, perlu adanya harmonisasi antara dua kepentingan yang berbeda ini sehingga dapat tercipta ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Meskipun tak dapat dibantah bahwa kebebasan merupakan hal yang sangat asasi bagi setiap warga Negara, namun di sisi lain diakui pula bahwa ketertiban merupakan suatu *condition sine quanon* dalam hidup bermasyarakat. Hal ini selaras dengan apa yang dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki, bahwa hukum itu diadakan untuk mengatur transaksi kehidupan bermasyarakat agar kehidupan bermasyarakat tidak runtuh. Untuk itu, perlu pengaturan yang seimbang antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.¹⁸⁶

Menurut Muladi penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada dibelakang norma tersebut. Untuk itu, demikian Muladi, para penegak hukum harus memahami benar-benar spirit hukum yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan dan dalam hal ini akan bertalian dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*). Lebih lanjut Muladi menjelaskan, penegakan hukum yang ideal harus disertai dengan kesadaran bahwa penegakan hukum merupakan sub-sistem sosial, sehingga pengaruh lingkungan cukup berarti, seperti pengaruh perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya, hankam, iptek, pendidikan dan sebagainya.¹⁸⁷

Selaras dengan pendapat Muladi di atas, Romli Atmasasmita berpendapat bahwa penegakan hukum yang baik ialah apabila sistem peradilan pidana bekerja secara objektif dan tidak memihak serta memperhatikan dan mempertimbangkan

¹⁸⁶. Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Cetakan Ke-1, (Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2010), hlm. 98

¹⁸⁷. Heri Tahir, *Ibid*, hlm. 100

secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut tampak dalam wujud reaksi masyarakat terhadap setiap kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.¹⁸⁸

Sementara itu, Baharuddin Lopa menulis bahwa ada tiga komponen atau unsur yang memungkinkan tegaknya hukum dan keadilan di tengah masyarakat; Pertama, diperlukan adanya peraturan hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat; Kedua, adanya aparat penegak hukum yang professional dan bermental tangguh atau memiliki integritas moral yang terpuji; Ketiga, adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum. Oleh karena itu, Baharuddin Lopa menjabarkan undang-undang harus menyelami dan merasakan hati nurani masyarakat yang selalu mendambakan keadilan, keadilan objektif, keadilan yang dikehendaki umumnya oleh berpikiran sehat.¹⁸⁹

Bagi Soerjano Soekanto penegakan hukum merupakan bagian dari sistem hukum. Secara konsepsi inti dari pada penegakan hukum adalah terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁹⁰ Konkritisasi dari pada penegakan hukum menurut Soerdjono Soekanto adalah bahwa di dalam pergaulan hidup terdapat pandangan-pandangan atau nilai-nilai berbeda dan saling berpasangan seperti misalnya nilai ketentraman dan nilai ketertiban. Nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan sedangkan nilai ketentraman bertitik tolak pada kebebasan. Pasangan nilai-nilai ini kemudian diserasikan dan perlu penjabaran lebih konkrit lagi melalui bentuk kaidah-kaidah dalam hal ini, kaidah hukum. Kaidah-kaidah ini kemudian menjadi pedoman perilaku

¹⁸⁸ . Heri Tahir, *Ibid*, hlm 100

¹⁸⁹ . Heri Tahir, *Ibid*, hlm. 101

¹⁹⁰ . Soerjano Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, *op.cit*, hlm. 5.

atau sikap tindak yang bertujuan menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.¹⁹¹

Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscou Pound, maka La Farve menjelaskan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Sehingga dapatlah dikatakan, gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah, dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.¹⁹²

Ketidakserasian yang dimaksudkan oleh Soerdjono Soekanto dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor tersebut, diantaranya :

1. Faktor hukum (dalam hal ini substansi hukumnya)
2. Faktor penegak hukum, pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat dan
5. Faktor kebudayaan

Sebagai sebuah sistem maka hukum mencakup, struktur, substansi dan kebudayaan. Kebudayaan sebagai subsistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai yang merupakan konsepsi-

¹⁹¹. Soerjono Soekanto, *Ibid.* hlm. 6.

¹⁹². Soerjono Soekanto, *Ibid.* hlm. 7.

konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap tidak baik (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.¹⁹³

Jika konsep kebudayaan dikaitkan dengan hukum maka hukum pada hakikatnya merupakan ekspresi dari suatu kebudayaan. Menurut Eugena A. Nida mengatakan bahwa kebudayaan adalah kelakuan manusia, kebudayaan adalah perilaku manusia yang diajarkan terus menerus dari generasi yang satu ke generasi berikutnya. Bahkan dijelaskan lebih terperinci bahwa kebudayaan dapat menyangkut hal yang bersifat material dan non material. Sehingga kebudayaan meliputi kelakuan rohaniah maupun kelakuan jasmaniah. Dari definisi ini maka kebudayaan meliputi pemikiran, ide-ide atau gagasan-gagasan, kelakuan manusia, secara lebih konkrit berarti kebiasaan, adat istiadat, pengalaman dan pengetahuan manusia, imu-ilmu dan banyak lagi. Sehingga salah satu penampakan dari kebudayaan adalah adat istiadat suatu masyarakat.¹⁹⁴

Hubungan hukum dan kebudayaan tersebut tergambar dalam sistem tata kelakuan manusia yang berupa norma-norma, hukum, dan aturan-aturan khusus, semua berpedoman kepada sistem nilai budaya masyarakat. Suatu sistem nilai budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar masyarakat mengenai hal-hal yang harus mereka anggap amat bernilai dalam hidup. Sistem nilai budaya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia, termasuk pola sistem hukum.¹⁹⁵

Penegakan hukum pada kenyataannya melibatkan dimensi kulturalnya yaitu budaya hukum yang menunjukkan bagaimana persepsi masyarakat dan aparat

¹⁹³. Soerjono Soekanto, *Ibid.* hlm. 60.

¹⁹⁴. Supriyadi Sastrosupono, *Menghampiri Kebudayaan*, (Bandung; Alumni, 1982), hlm. 151.

¹⁹⁵. Syamsuddin, *op.cit.*, hlm. 29.

penegak hukum terhadap hukum dan bagaimana hukum itu harus ditegakkan. Sadjpto Rahardjo membuat analisa tentang bagaimana sebenarnya budaya hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia pada umumnya. Landasan pendapatnya bertolak dari anggapan bahwa dalam bekerjanya hukum hal yang tidak dapat diabaikan adalah peranan orang-orang/anggota masyarakat yang menjadi sasaran pengaturan hukum dan ditentukan oleh sikap, pandangan serta nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat itu. Sadjpto Rahardjo melihat budaya hukum sebagai landasan bagi dijalankannya atau tidak suatu hukum positif di dalam masyarakat karena pelaksanaan hukum positif banyak ditentukan oleh sikap, pandangan serta nilai yang dihayatinya.¹⁹⁶

Penjelasan Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum merupakan bagian dari sistem hukum itu sendiri,¹⁹⁷ maka sejalan dengan itu, Lawrence Friedman menjelaskan tentang bagaimana bekerjanya sistem hukum di masyarakat. Menurut Friedman sistem hukum itu terdiri dari komponen-komponen struktur, substansi dan budaya hukum. Bagi Friedman struktur dan substansi adalah komponen-komponen riil dari sebuah sistem hukum, mereka seperti foto diam dari sebuah sistem hukum. Mereka hanya merupakan cetak biru atau rancangan, bukan sebuah mesin yang tengah bekerja. Sistem hukum yang semata-mata menggambarkan struktur dan substansi formal adalah seperti ruang pengadilan yang diam, membeku, mandek dan tidak memberikan gerak dan kenyataan. Yang memberi nyawa dan realitas pada sistem hukum adalah dunia sosial eksternal.¹⁹⁸

Dunia sosial eksternal yang dimaksudkan Friedmen disebutnya kekuatan sosial (*social forces*) atau dikenal dengan budaya hukum. Sistem hukum

¹⁹⁶ .Derita Prapti Rahayu, *op.cit*, hlm 50

¹⁹⁷ . Soerjono Soekanto, *lot.cit*

¹⁹⁸ . Lawrence M. Friedmen, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Cetakan Ke-4, (Bandung : Penerbit Nusa Media, 2011), hlm. 16

akan bekerja jika kekuatan-kekuatan sosial yang menggerakkan hukum. Budaya hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial.¹⁹⁹ Friedmen menjelaskan bahwa istilah *social forces* merupakan sebuah abstraksi yang tidak secara langsung menggerakkan sistem hukum, tetapi perlu diubah menjadi tuntutan-tuntutan formal untuk menggerakkan bekerjanya sistem hukum di Pengadilan.²⁰⁰

Menurut Soekanto budaya hukum merupakan budaya non material atau spritual. Artinya bahwa nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Nilai-nilai tersebut merupakan dasar dari etika, norma atau kaidah dan pola perilaku manusia. Nilai-nilai tersebut paling sedikit memiliki tiga aspek, yaitu aspek kognitif, aspek afektif dan aspek konatif. Aspek kognitif adalah aspek yang berkaitan dengan rasio atau pikiran, aspek afektif adalah aspek yang berkaitan dengan perasaan atau emosi, dan aspek konatif adalah aspek yang berkaitan dengan kehendak untuk berbuat atau tidak berbuat.²⁰¹

Menurut Syamsuddin, budaya hukum yaitu seperangkat pengetahuan dan nilai-nilai yang dianut kelompok orang yang dijadikan pedoman untuk melakukan tindakan/prilaku yang terkait dengan hukum. Pengetahuan nilai-nilai itu merupakan pemandu dan pengarah hidup kelompok orang dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individu maupun kelompok. Pengetahuan dan nilai-nilai itu juga sangat menentukan sesuatu itu berharga, layak dibutuhkan atau dikehendaki, dipuji, dihormati, dijunjung tinggi, pantas dicari, diupayakan dan dicita-citakan perwujudannya. Pilihan nilai-nilai tersebut didasarkan pada pengaruh faktor orientasi, pandangan, perasaan, sikap dan perilaku seseorang dalam masyarakat terhadap hukum didasarkan pada besarnya pengaruh dorongan kepentingan, ide, sikap, keinginan,

¹⁹⁹ . Lawrence Friedmen, *Ibid*, hlm. 17

²⁰⁰ . Syamsuddin, *op.cit*, hlm 29

²⁰¹ . Soerjano Soekanto, *Antropologi Hukum (Proses Pengembangan Ilmu Hukum Adat)*, (Jakarta; Penerbit Rajawali, 1994), hlm. 203.

harapan, dan pendapat orang tentang hukum. Jika ia memilih pengadilan, hal tersebut disebabkan karena yang bersangkutan mempunyai persepsi positif tentang pengadilan dan dipengaruhi oleh faktor-faktor pendorong tersebut.²⁰²

Konsep budaya hukum juga dapat dibedakan menjadi budaya hukum internal dan eksternal. Budaya hukum internal merupakan budaya hukum dari warga masyarakat yang melaksanakan tugas-tugas hukum secara khusus, seperti polisi, jaksa, advokat, dan hakim dalam menjalankan tugas-tugasnya menangani perkara hukum. Sementara itu, budaya hukum eksternal merupakan budaya hukum masyarakat pada umumnya, yakni sikap dan pengetahuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang diberlakukan terhadap mereka pada umumnya.²⁰³

Dalam upaya meningkatkan kualitas penegakan hukum, maka sumber daya manusia aparat penegak hukum mutlak ditingkatkan, sehingga tidak hanya mampu menerapkan norma-norma atau asas-asas yang terdapat di dalam hukum acara pidana, melainkan juga mampu mengikuti dan memahaminya kecenderungan-kecenderungan masyarakat yang terus berkembang. Dengan demikian yang terjadi bukan hanya penegakan hukum, melainkan juga penegakan keadilan.²⁰⁴

Istilah penegakan hukum dan keadilan sesungguhnya selaras dengan amanat Pasal 24 UUD 1945 yang menyebutkan “*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*”. Selanjutnya dapat dilihat juga pada Pasal 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, menyebutkan bahwa “*Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia*”. Dengan demikian, ketentuan perundang-undangan kita

²⁰². Syamsuddin, *Ibid*, hlm. 46

²⁰³. Syamsuddin, *lot.cit*

²⁰⁴. Heri Tahir, *op.cit*, hlm. 105

mengarahkan penegak hukum (dalam hal ini kekuasaan kehakiman) dalam menyelenggarakan peradilan hendaknya menegakkan hukum dan keadilan.

Demikian halnya keharusan untuk menegakkan aspek keadilan, tidak sekedar aspek hukumnya tergambar pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, menyebutkan bahwa “*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat*”. Oleh karenanya, diharapkan akan memberikan kepuasan kepada masyarakat, sekaligus menumbuhkan kepercayaan terhadap aparat hukum.

Sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim dituntut tidak hanya sebagai terompet undang-undang, akan tetapi harus berani melakukan terobosan hukum dengan melakukan penafsiran secara dinamis terhadap suatu norma hukum. Dalam upaya penegakan hukum dan keadilan maka legalisme moral sedapat mungkin di hindari. Legalisme moral dimaksudkan kecenderungan untuk menegakkan norma moral secara buta tanpa memperhatikan sedikitpun situasi yang berbeda-beda. Legalisme moral menegakkan hukum moral demi hukum moral saja. Dalam hal ini mereka tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain. Padahal faktor-faktor diluar moral acapkali penting untuk menilai kualitas etis suatu perbuatan. Misalnya, mengambil barang orang lain tanpa hak merupakan perbuatan yang diakui secara universal sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai moral. Namun demikian, dalam penegakan nilai moral ini hendaknya dilakukan secara kasuistis. Karena bila tidak, justru dapat menimbulkan ketidakadilan di dalam masyarakat. Dalam kasus pencurian misalnya, yang memotivasinya sekedar memenuhi tuntutan perut sudah barang tentu berbeda penilaian etisnya dengan seorang koruptor yang didorong oleh sifat keserakahan semata. Dengan demikian, kiranya ada benarnya pendapat dari

pengikut etika situasi bahwa dalam menerapkan norma moral hendaknya harus mempertimbangkan keadaan konkret.²⁰⁵

Masalah penegakan hukum tidak bisa pula dipisahkan dari bahasan tentang kesadaran hukum masyarakat hukum itu sendiri. Symposium Kesadaran Hukum Masyarakat dalam masa transisi, yang diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang Tahun 1975, mengemukakan bahwa kesadaran hukum itu, meliputi²⁰⁶ :

- a. Pengetahuan tentang hukum
- b. Penghayatan tentang hukum
- c. Ketaatan pada hukum

Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum, meliputi,²⁰⁷:

- a. Pengetahuan tentang hukum;
- b. Pemahaman tentang hukum;
- c. Sikap terhadap hukum; dan
- d. Prilaku hukum.

Menanggapi keempat indikator kesadaran hukum yang dimaksudkan Soerjono Soekanto di atas, menurut Ahmad Ali tetap harus membutuhkan penjelasan, apa yang diartikan “hukum” disini. Selanjutnya Ahmad Ali mengemukakan dengan kembali kepada *triangular concept* (konsep segitiga) dari Werner Menski, maka seyogianya yang kita namakan di sini sebagai hukum, bukan hanya hukum Negara (hukum positif tertulis), melainkan juga mencakup hukum yang bersumber dari norma-norma sosial

²⁰⁵ . Heri Tahir, *op.cit*, hlm. 107-108

²⁰⁶ . Heri Tahir, *Ibid*, hlm 114

²⁰⁷ . Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum, dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, Cetakan Ke-2, (Jata : Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 301

(*triangular of society*) dan hukum yang bersumber dari agama, etika, atau moral (*triangular of morality*). Jadi, kalau di Indonesia, yang kita maksudkan sebagai hukum, bukan hanya perundang-undangan, melainkan juga hukum Islam dan hukum adat.²⁰⁸

Menurut Darmodiharjo dan Shidarta, budaya hukum sebenarnya identik dengan pengetahuan kesadaran hukum, yaitu kesadaran hukum dari subjek hukum secara keseluruhan. Mengutip pendapat Hartono yang diambil dari pendapat ahli hukum Belanda Scmid, mereka membedakan antara perasaan hukum (*rechtsgevoel*) dan kesadaran hukum (*rechtsbewutzijn*). Penilaian masyarakat yang timbul secara spontan merupakan perasaan hukum, sedangkan kesadaran hukum adalah abstraksi mengenai perasaan hukum dari suatu subjek hukum. Subjek hukum tersebut dapat berupa individu, sekelompok individu (masyarakat), dan juga badan hukum tertentu.²⁰⁹

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa kesadaran hukum tidak lain merupakan pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Kesadaran hukum erat hubungannya dengan hukum, sedang hukum adalah produk kebudayaan. Hukum merupakan pencerminan dari pada nilai-nilai yang terdapat di dalam masyarakat. Menamakan kesadaran hukum berarti menamakan nilai-nilai kebudayaan.²¹⁰ Bagi Laica Marzuki kesadaran hukum pada hakikatnya merupakan pula pematuhan akan nilai-nilai etika hukum yang mendasari kaidah hukum.²¹¹ Selanjutnya Laica menjelaskan kesadaran hukum rakyat adalah nilai (*culture value*) tentang hukum yang ada serta diharapkan ada, termasuk reaksi sikap batin terhadap hal ikhwal yang dipandang sebagai pelanggaran hukum dan keadilan.²¹²

²⁰⁸ . Ahmad Ali, *Ibid*, hlm. 302

²⁰⁹ . Syamsuddin, *op.cit*, hlm. 32

²¹⁰ . Laica Marzuki, *op.cit*, hlm. 90

²¹¹ . Laica Marzuki, *Ibid*, hlm. 94

²¹² . Laica Marzuki, *Ibid*, hlm. 143

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Studi ini dilatarbelakangi fakta hukum hakim dalam mengadili perkara tindak pidana pembunuhan berlatar *siri'* Bugis-Makassar. Dalam studi ini, hakim diperhadapkan pada penggunaan dan penegakan terhadap dua bentuk hukum yang berbeda yang harus diperhatikan pada saat yang bersamaan ketika mem eriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pembunuhan berlatar *siri'*, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Pada studi ini, disatu sisi pembu nuhan berlatar *siri'* Bugis-Makassar dipandang sebagai kejahatan kemanusiaan yang melanggar ketentuan perundangan hukum pidana positif kita, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun disisi lain membunuh karena dilatari *siri'* Bugis-Makassar merupakan bentuk menegakkan norma adat *siri'* Bugis-Makassar terhadap orang yang telah melakukan pelangg aran adat. Membunuh karena *siri'* adalah pembelaan diri terhadap kehormatan dan harga diri orang Bugis-Makassar yang *siri'* nya dilanggar oleh orang lain dan tindakan tersebut bagi norma adat Bugis-Makassar adalah membenaran bagi adat.

Kedua bentuk hukum tertulis dan hukum tidak tertulis ini di Indonesia merupakan aturan-aturan hukum yang sama-sama memperoleh legitimasi dari Negara (pemerintah). Contoh, hukum adat yang berlaku adalah yang diakui berlakunya oleh pemerintah, demikian pula berlakunya hukum Islam. Keduanya baik hukum adat maupun hukum Islam bukanlah produk pemerintah, namun diakui sebagai aturan hukum yang berlaku, nanti setelah diakui oleh pemerintah. Pengakuan Negara (pemerintah) terhadap hukum adat ini secara konstitusional ditemukan dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD1945 dan dapat pula dilihat pada Penjelasan Umum angka romawi I UUD 1945.

Jawahir Thontowi menjelaskan, dalam tradisi masyarakat Sulawesi Selatan, kekerasan atau penganiayaan, bahkan pembunuhan yang bertujuan mempertahankan harga diri atau harkat martabat dianggap bukan kejahatan dalam arti kriminalitas. Dari segi kriminologi secara umum, faktor keturunan, rumah tangga rusak, lingkungan sekolah dan masyarakat, pengangguran, media massa, minuman keras dan obat-obat terlarang berpengaruh positif terhadap fenomena kejahatan. Sama halnya faktor umur, intelegensia, jender, kepribadian seseorang dan lemahnya penerapan sistem hukum pidana berpengaruh terhadap persoalan kejahatan. Apa yang disebut di atas ternyata tidak bisa dipergunakan dalam memahami persoalan hukum dan ketertiban di Sulawesi Selatan, sebab fenomena kekerasan yang terjadi di daerah Bugis maupun Makassar sangat spesifik. Karakteristik budaya yang khas, jiwa pelaut, tempramen tinggi, menjunjung tinggi adat, dan harga diri atas martabat, sangat peduli dengan ikatan primordial. Pandangan tersebut masih tetap valid terutama dalam kaitannya dengan nilai budaya *siri'* dan agresifitasnya terhadap pembelaan harkat martabat keluarga dan agama.¹

Zainal Abidin menjelaskan, bahwa dalam hukum pidana Bugis, barang siapa yang dilanggar *siri'*-nya yang menjadikan "*asu*" (anjing), maka ia berhak mengembalikan *siri'*-nya atau menegakkannya (pembelaan terpaksa).² Untuk mengembalikan *siri'* seseorang yang dilanggar, maka menurut hukum adat Bugis-Makassar ada dua bentuk sanksi hukum yang dapat diberikan sebagai bentuk pembelaan diri yakni hukuman pembunuhan (*ripomateng*) dan non pembunuhan (*terripomateng*). Dan hukuman yang paling sering terjadi kepada pelaku adalah hukuman pembunuhan.³

Siri' dalam kehidupan sehari-hari menurut makna harfiah (leksikal), diartikan sebagai malu atau rasa malu. Namun bagi adat Bugis-Makassar *siri'* lebih dilihat dalam

¹. Jawahir Thontowi, "*Kekerasan di Sulawesi Selatan : Interaksi Budaya Lokal dengan Hukum Pidana Nasional*", *Jurnal Hukum*, Edisi No. 11 Vol. 6, (1999), hlm. 120

². Abu Hamid, Zainal Abidin Farid, dkk, *Siri' dan Pese Harga Diri Manusia Bugis, Makassar, Mandar, Toraja*, (Ujung Pandang : PT Pustaka Nusantara Padaidi, 2005), Hal. 38

³.Jawahir Thontowi, *Hukum Kekerasan Dan Kearifan Lokal Penyelesaian Sengketa Di Sulawesi Selatan*,(Yogyakarta : Pustaka Fahima,2007), Hlm 19

pengertian kulturalnya. Maka dalam pengertian cultural *siri'* adalah pandangan hidup (*lebensanschauung*). Dalam pandangan nilai budaya, Zainal Abidin mengartikan *siri'* sebagai pandangan hidup yang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri, baik sebagai individu, maupun sebagai makhluk sosial.⁴

Bagi Mattulada, *siri'* tidak lain dari inti kebudayaan Bugis-Makassar, yang mendinamisasi serta menjadi kekuatan pendorong terhadap *panngaderreng* selaku wujud totalitas kebudayaan Bugis-Makassar, kelima unsur (isi) dari *panngaderreng* itu, meliputi *ade'* (norma hukum), *bicara* (berkaitan lembaga peradilan adat), *wari*, *rapang* dan *sara* (syariat)⁵. Terhadap lima aspek (unsur) *panngaderreng* yaitu *ade*, *bicara*, *wari*, *rapang* dan *sara* itulah yang paling banyak menimbulkan ekses-ekses berupa pembunuhan, *jallo* (amuk), pemberontakan, pembangkangan, dan meninggalkan negerinya dengan dimotori oleh semangat *siri'*. Jadi adalah lumrah apabila *jallo*, pembunuhan, pemberontakan, dan atau pembangkangan yang dilakukan oleh orang Bugis-Makassar baik sendiri-sendiri maupun berkelompok, dan itu hendaklah pertama-tama diperiksa motifnya pada konsepsi *siri'* mereka. Apabila motif peristiwa itu didorong oleh konsepsi *siri'*, maka pemulihannya dapat dirintis melalui nilai-nilai *panngaderreng* juga.⁶

Menurut Andi Zainal Abidin, di dalam perwujudannya di tengah pergaulan kehidupan masyarakat Bugis-Makassar, *siri'* terbagi dalam dua bentuk sikap reaktif, meliputi *siri'ripakasiri'* dan *siri'masiri'*. *Siri' ripakasiri'* terjadi bilamana seseorang atau sekelompok orang mengalami perlakuan penyerangan kehormatan (martabat) dari seorang lain atau sekelompok orang lain, misalnya di hina atau dipermalukan di depan umum. Sedangkan *siri' masiri'* terjadi karena adanya reaksi yang datang dari dalam diri

⁴. Andi Zainal Abidin, *Capita Selecta "Kebudayaan Sulawsi Selatan"*, (Ujung Pandang : Hasanuddin University Press, 1999), hlm. 198

⁵. Laica Marzuki, *Siri' Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis-Makassar Sebuah Telaah Filsafat Hukum*, Cetakan Ke-1, (Ujung Pandang : Hasanuddin University Press, 1995), Hlm 42.

⁶. Mattulada, *Latoa Suatu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*, Cetakan Ke-1, (Ujung Pandang : Hasanuddin University Press, 1995), hlm. 64

pribadi seseorang, yang dilandasi kehendak untuk mencapai prestasi yang lebih baik dalam kehidupannya.⁷

Berkaitan dengan studi tentang tindak pidana pembunuhan berlatar *siri'* Bugis-Makassar, maka tindakan pelaku melakukan pembunuhan adalah salah satu sikap reaktif dari *siri'* dalam konsepnya sebagai *siri'* karena *ripakasiri'*. Jawahir Thontowi, membagi *siri'ripakasiri* dalam dua kategori meliputi *siri' ripakasiri'* karena penghinaan umum (non keluarga) dan karena kehormatan keluarga.

Menurut Andi Zainal Abidin, yang paling sering terjadi dalam kaitan *siri' ripakasiri'* adalah ketika anggota keluarga perempuan yang dipermalukan membunuh pelaku sebagai bentuk 'pembelaan diri'. Sebagai contoh, pembunuhan sebagai 'pembelaan diri' menurut adat diperbolehkan dalam hal-hal berikut: pemerkosaan istri, saudara perempuan, ibu, bibi, dan anggota keluarga orang lain; perzinaan dan *incest*; penghinaan dalam perzinaan dan *incest*; dan percobaan pembunuhan. Bentuk lain misalkan terhadap pelanggaran adat perkawinan di mana pembunuhan diperbolehkan jika terjadi kawin lari (*silariang*), penculikan (*nilariang*).⁸

Dalam studi putusan ini, pembunuhan karena didasari *siri'* tidak jarang bermula dari perbuatan korban yang melakukan pelanggaran terhadap norma *delik* adat *siri'* itu sendiri, sehingga konsekuensi dari pelanggaran tersebut biasanya diterima korban melalui penerapan sanksi adat berupa pengusiran dari kampung selama tujuh turunan bagi mereka yang melanggar adat *siri'* atau bahkan sanksi berupa membunuh pelaku pelanggar *siri'* tersebut. Sanksi adat berupa membunuh pelaku pelanggaran norma adat *siri'*, biasanya paling sering dilakukan ketika pelanggaran adat itu berhubungan dengan perkara kesusilaan.

⁷ . Laicha Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 52

⁸ . Jawahir Thontowi, *Op.Cit*, hlm. 97

Menurut Baharuddin Lopa *siri'* dibidang kesusilaan ini merupakan *siri'* yang tertua yang ada di Sulawesi Selatan dan berlaku pada empat suku yang ada di Sulawesi Selatan, yaitu suku Bugis, Mandar, Makassar dan Toraja dan praktiknya di keempat daerah itu semuanya memegang pada asas hukum adat yang sama yaitu apabila ada seorang pria memperkosa seorang gadis, maka keluarga si gadis merasa berhak membunuh si pria tersebut. *Siri'* di bidang kesusilaan ini merupakan *siri'* yang paling esensial dan terberat ancumannya, sehingga di Mandar dinamakan *siri' dipomate*, di Bugis dinamakan *siri' ripoamateng*, artinya orang-orang yang dicemarkan harga dirinya (*siri' nya*) dibenarkan memulihkan *siri' nya* dengan cara pembunuhan terhadap yang mencemarkan harga dirinya.⁹

Dalam kaitan pembunuhan berlatar *siri'* ini, setelah mengetahui tindakan pelaku pembunuhan tidak lain sebagai bentuk pembelaan diri yang dibenarkan oleh norma adat Bugis-Makassar, dengan demikian kewajiban bagi hakim dalam mengadili perkara tersebut memperhatikan dan mempertimbangkan norma adat *siri'* Bugis-Makassar di dalam putusannya. Kewajiban memperhatikan norma atau hukum adat *siri'* Bugis-Makassar ini sesuai amanat dalam peraturan perundang-undangan nasional kita yang menegaskan pengakuan keberadaan hukum adat itu sendiri.

Ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, mengatur bahwa “*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*”. Dalam ketentuan ini menegaskan bahwa hakim dalam menyelenggarakan peradilan harus menegak kan hukum dan keadilan.

Selanjutnya dalam menegakkan hukum dan keadilan hakim haruslah berdasar pada Pancasila dan UUD 1945. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 menyebutkan, bahwa “*Kekuasaan kehakiman adalah*

⁹. Abu Hamid, Zainal Abidin Farid, dkk, *Op.Cit*, hlm. 77

kekuasaan negara yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia”.

Menurut pandangan UUD 1945 sendiri, dengan membaca penjelasan umum angka romawi I menegaskan, norma hukum dasar kita bersumber dari hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Artinya bahwa hakim di dalam menyelenggarakan sebuah peradilan pidana senantiasa menegakkan hukum dan keadilan dengan tetap memperhatikan kedua bentuk hukum tertulis (hukum perundang-undangan) dan hukum tidak tertulis (hukum yang hidup di masyarakat).

Selanjutnya pengakuan terhadap hukum adat atau hukum yang tidak tertulis ini, dapat juga dilihat pada Pasal 18 B ayat (2) *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang”* dan juga pada Pasal 28I ayat (3) *“identitas dan hak masyarakat dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”*. Kedua ketentuan ini menegaskan pengakuan hak masyarakat adat tetapi dengan pembatasan-pembatasan : *a.* sepanjang masih hidup; *b.* sepanjang sesuai dengan perkembangan masyarakat, zaman, dan peradaban; *c.* sepanjang sesuai dengan prinsip NKRI dan sepanjang diatur oleh undang-undang.

Kewajiban hakim untuk memperhatikan hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup di masyarakat sebagaimana amanat batang tubuh UUD 1945 dan Penjelasannya, juga tercermin pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, yang menyebutkan, bahwa *“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat”*. Jika melihat ketentuan ini, maka peran hakim adalah menerapkan hukum *in-concreto* baik

hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Bahkan, Pasal 10 dari undang-undang yang sama mengatakan bahwa “*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih, bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*”. Dalam penjelasan Pasal 10 tersebut menerangkan bahwa hakim sebagai organ pengadilan dinilai memahami hukum. Andaikata ia tidak menemukan hukum tertulis, maka ia wajib menggali nilai hukum tidak tertulis, untuk memutus berdasarkan hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan Negara.

Dari sekian ketentuan di dalam perundang-undangan kita sebagaimana diuraikan di atas, Secara *yuridisformal* Negara telah memberikan legitimasi hukum terhadap keberadaan dan keberlakuan hukum tidak tertulis (hukum adat) dalam sistem hukum nasional kita. Demikian halnya dengan hukum adat pidana yang hidup di dalam masyarakat. Secara *yuridisformal* juga mendapat tempat dalam sistem hukum nasional kita. Hal ini dengan tegas diatur pada Undang-Undang Drt. No. 1 Tahun 1951, bahwa hakim ketika mengadili suatu perkara pidana juga berkewajiban memperhatikan norma-norma hukum adat pidana yang hidup di dalam masyarakat.

Pasal 5 ayat (3) huruf b Undang-Undang Drt. No. 1 Tahun 1951 mengatur bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingannya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan besar kesalahan yang terhukum. Sedangkan suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana dan yang ada bandingannya dalam Kitab

Hukum Pidana Sipil maka dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukuman bandingannya yang paling mirip kepada perbuatan pidana itu.¹⁰

Jika mencermati bunyi ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf b Undang-Undang Drt. No. 1 Tahun 1951, maka dapat ditarik kesimpulan ada dua kategori hukum adat pidana (hukum yang hidup), yakni : pertama; yang mempunyai bandingan (padanan) atau ekuivalensi dalam KUHPidana, dan kedua; tidak memiliki bandingannya dengan KUHPidana. Mengenai hal tersebut, berkaitan dengan tindak pidana adat yang ada bandingannya dalam KUHP, maka menurut Oemar Seno Adji memperjelasnya dengan mengatakan, bahwa “Kelihatan disini, dimana delik adat itu mempunyai bandingannya dalam KUHP, bahwa primat dari perundang-undangan yang berlaku. Hakim pidana dengan demikian menerapkan norma adat, akan tetapi ia memperlakukan sanksinya menurut posisi dalam KUHP. Sebaliknya apabila norma adat itu tidak mempunyai bandingannya dengan KUHP, maka hakim dalam memberikan sanksinya menghubungkan hukuman tersebut dengan pidana pengganti, yang tidak melebihi ancaman hukuman tiga bulan dan/atau denda Rp. 500. Hal demikian dapat dilakukan oleh hakim pidana itu, bila mana hukum adat tidak diikuti dan penggantinya dianggap sepadan oleh hakim dengan kesalahan terhukum”.¹¹

Setelah memahami bahwa tindak pidana pembunuhan berlatar *siri* mengharuskan hakim memperhatikan dan mempertimbangkan kedua bentuk hukum yang melekat padanya, maka hakim akan dituntut pula memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang nilai-nilai, prinsip-prinsip dan norma-norma hukum yang hidup di dalam masyarakat Bugis-Makassar, agar dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dapat melahirkan suatu putusan yang adil dan benar, benar berdasarkan hukum hidup dan

¹⁰. I Made Widnyana, *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Fikahati Aneska, 2013), hlm. 58

¹¹. Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Cetakan Ke-2, (Bandung : PT Alumni, 2012), hlm. 203

berlaku, serta adil dirasakan bagi pelaku, korban atau keluarga korban, serta masyarakat adat setempat dengan memperhatikan hukum yang hidup di masyarakat tersebut.

Van Vollenhoven berpendapat bahwa hakim baru bisa melaksanakan pengadilan yang adil jika mereka mempertimbangkan hukum adat. Dengan kata lain, hukum buatan hakim diperlukan, namun hakim perlu memiliki pengetahuan tentang ilmu-ilmu sosial semacam sosiologis, hukum setempat dan antropologi, psikologi dan telaah hukum bandingan dalam upaya membuat keputusan yang mantap.¹²

Kaitan dengan penggunaan bentuk hukum nasional dan hukum adat terhadap studi ini, Jawahir Thontowi dalam bukunya berjudul “*Hukum Kekerasan dan Kearifan Lokal Penyelesaian Sengketa di Sulawesi Selatan*” menjelaskan bahwa ada sejumlah alasan mengapa hakim harus secara khusus memahami jurisprudensi hukum dan adat setempat ketika seorang pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan berlatar *siri*. *Pertama*; ialah bahwa masyarakat tampaknya menerima hukum nasional, namun acapkali mereka merasa bahwa sistem peradilan tidak cukup memadai untuk menangani kasus-kasus kehormatan keluarga, keutuhan masyarakat, ganti rugi yang adil, dan pencegahan perselisihan. *Kedua*; adalah bahwa sejumlah masyarakat tidak menggolongkan kekerasan fisik sebagai kejahatan, tetapi lebih sebagai sanksi tradisional yang memungkinkan untuk menjaga ketertiban masyarakat.¹³

Dalam observasi awal terhadap studi pembunuhan berlatar *siri* Bugis-Makassar ini, Penulis telah melakukan identifikasi kasus-kasus pembunuhan berlatar *siri* di beberapa Pengadilan Negeri yang ada di Sulawesi Selatan, meliputi Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Gowa, Pengadilan Negeri Bulukumba, Pengadilan Negeri Jeneponto dan Pengadilan Negeri Pangkajene, masing-masing Pengadilan Negeri telah menangani kasus pembunuhan berlatar *siri* Bugis-Makassar. Kasus-kasus tersebut terjadi

¹² . Jawahir Thontowi, *Op.Cit*, hlm. 264

¹³ . Jawahir Thontowi, *Ibid*, hlm. 265

disekitar tahun 2011, 2012, 2013, dan 2014 . Dari sekian kasus-kasus yang penulis temukan, terdapat 3 kasus yang menarik yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan berlatar *siri'* dalam konteks *siri' ripakasiri* berlatar kehormatan keluarga, masing-masing terjadi pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Gowa, dan Pengadilan Negeri Jeneponto.

Hasil penelitian Jawahir Thontowi tahun 1993 di Sulawesi Selatan telah menjelaskan, bawa kasus-kasus kehormatan keluarga, hukuman ringan diberikan mana kala hakim mendapati bahwa si Terdakwa bersalah entah dia telah melakukan pembunuhan berencana atau pembunuhan biasa demi mengem balikan kehormatan keluarga. Disamping itu, hukuman ringan juga diberikan kepada terdakwa yang melakukan penganiayaan fisik. Sekalipun terdakwa telah melakukan pembunuhan berencana dan terlibat dalam kejahatan bersama berupa penganiayaan fisik, hakim kadang kala mengabaikan dua faktor ini dan memberikan hukumannya ringan. Menurut beliau vonis ringan atau berat dari sang hakim dianggap adil oleh masyarakat Makassar bergantung pada ada tidaknya motif *siri'* atau kehormatan dalam tindakan terdakwa, dan yang dinggap hukuman ringan adalah berkisar dari 2 hingga 5 tahun. Terhadap pelaku yang diberi huku man ringan, hakim tidak hanya mempertimbangkan sumber hukum semacam KUHP dan ketentuan serta nilai-nilai mendasar yang lain, namun juga mempertimbangkan situasi pria dan wanita yang dibunuh.¹⁴

Dari penelitian Jawahir Thontowi menunjukkan, bahwa hakim dalam mengadili pembunuhan berlatar *siri'* Bugis-Makassar perlu secara cermat dan hati-hati di dalam menggunakan dan menerapkan hukum secara benar dan tepat, dan juga secara hati-hati pula mempertimbangkan nilai hukum adat *siri'* tersebut di dalam menentukan berat ringannya suatu hukuman atau sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

¹⁴. Jawahir Thontowi, *Ibid*, hlm 287-288

Kemampuan hakim untuk melahirkan suatu putusan yang adil dan benar dalam mengadili kasus tindak pidana pembunuhan berlatar *siri*, sangatlah tergantung dari cara pandang dan pemahaman hakim terhadap hukum yang adil dan benar tersebut. Kecenderungan hakim dewasa ini lebih dipengaruhi cara pandang yang *legalisti kformal*. Hakim dengan cara pandang seperti ini akan mengatakan bahwa putusan yang benar dan adil itu sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Menurut Sudarto pandangan legalistis memabarkan hukum dan keadilan identik dengan memabarkan undang-undang.¹⁵ Artinya bahwa hukum dan keadilan merupakan satu kesatuan yang sudah tercermin di dalam undang-undang.

Kecenderungan hakim pidana untuk berpaham *legalisme* dimaklumi sebab sangat dipengaruhi pada asas hukum dalam hukum pidana yaitu *legalitasformil*, sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, mengatur, bahwa “*Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi*”. Artinya bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP menegaskan, nilai kepastian hukum menjadi hal penting bagi hakim di dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana. Seorang terdakwa akan dinyatakan terbukti bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana sangat tergantung dari apakah tindakan itu telah mencocoki atau tidak mencocoki rumusan ketentuan hukum pidana pidana positif yang ada.

Menurut Groenhuijsen ada empat makna yang terkandung dalam Pasal ini. Dua dari yang pertama ditujukan kepada pembuat undang-undang dan dua yang lainnya merupakan pedoman bagi hakim. *Pertama*; bahwa pembuat undang-undang tidak boleh memberlakukan suatu ketentuan pidana berlaku mundur. *Kedua*; bahwa semua perbuatan yang dilarang harus dimuat dalam rumusan delik sejelas-jelasnya. *Ketiga*; hakim dilarang

¹⁵. Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Cetakan Ke-5, (Bandung : PT Alumni, 2007), hlm. 3

menyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana didasarkan pada hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan, dan keempat; terhadap peraturan hukum pidana dilarang diterapkan analogi¹⁶

Konsekuensi logis dari pasal ini juga memaksa hakim dalam setiap perkara kriminal, hakim harus dapat berfikir *silogistik*. Yang mayor harus menjadi hukum umum; yang minor, yaitu persesuaian dari tindakan atau perlawanan terhadap hukum, kesimpulannya, yaitu kebebasan atau hukuman. Jika hakim mendapatkan perundang-undangan yang cacat atau memilih untuk membuat silogisme lain, maka itu adalah pengantar untuk menuju ketidakpastian.¹⁷

Kecenderungan hakim berpaham legalisme dengan taat pada prinsip legalitas sebagaimana Pasal 1 ayat (1) KUHP dan kecenderungan hakim berpandangan empirisme dengan mempertimbangkan realitas hukum di masyarakat karena tuntutan amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, menjadi tantangan berat bagi hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus kasus-kasus pembunuhan berlatar *siri'* Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan, sebab hakim disatu sisi akan diperhadapkan pada keharusan untuk memperhatikan kedua bentuk hukum yang berbeda dan mendapat pengakuann dalam sistem hukum nasional kita. Akan tetapi dilain sisi nilai dan norma hukum yang dikandung oleh kedua bentuk hukum yang sama-sama mendapat tempat dan pengakuan dalam tata hukum nasional kitaitu berbeda atau terjadi benturan nilai dan asas hukum.

Adanya benturan nilai, asas dan norma hukum ini, karena dari aspek hukum tertulis, tindakan pelaku tergolong sebagai kejahatan melakukan tindak pidana pembunuhan yang melanggar ketentuan di dalam KUHPidana dengan sanksi hukuman

¹⁶. Komariah Emong Saparadjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Material Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Tentang Pnerapan Dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi)*, Cetakan Ke-1, (Bandung : PT Alumnii, 2002), hlm. 6

¹⁷. Cesare Beccaria, *Perihal Kejahatan dan Hukuman*, Cetakan ke- 1, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2011), hlm. 10

berupa penjara atau hukuman mati (jika pembunuhannya dengan berencana). Sedangkan dari aspek hukum tidak tertulis (hukum adat Bugis-Makassar) tindakan pelaku merupakan bentuk sanksi hukum atau penegakan nilai dan norma adat Bugis-Makassar terhadap perilaku korban yang telah melakukan pelanggaran atau kejahatan adat *siri'* Bugis-Makassar dengan penerapan sanksi adat berupa pengasingan atau dibuang keluar kampung atau dibunuh. Dengan demikian dapatlah ditarik suatu hipotesis pula bahwa nilai, asas dan penegakan sanksi yang terdapat dalam norma hukum tertulis yaitu KUHP, terkait kasus pembunuhan berlatar *siri'* ini, berbeda dengan, asas hukum dan penegakan sanksi yang terkandung di dalam norma hukum adat (hukum tidak tertulis) yang hidup di dalam masyarakat Bugis-Makassar.

B. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana penerapan nilai hukum adat *siri'* Bugis-Makassar dalam putusan pengadilan terhadap delik pembunuhan berlatar *siri'*?
2. Bagaimana nilai hukum adat *siri'* Bugis-Makassar dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana?

C. Tujuan Penelitian :

Tujuan Penelitian ini adalah memecahkan permasalahan yang tergambar dalam latarbelakang dan rumusan masalah. Karena itu tujuan penelitian sebaiknya dirumuskan berdasarkan rumusan masalahnya. Tujuan penelitian dicapai melalui serangkaian metodologi penelitian, oleh karenanya tujuan penelitian yang baik adalah rumusannya operasional dan tidak bertele-tele. Dari tujuan inilah dapat diketahui metode dan teknik penelitian mana yang cocok untuk dipakai dalam penelitian¹⁸. Berdasarkan hal ini maka

¹⁸. M.Subana dan Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*,(Bandung:pustaka seti,2001),hlm.71

Penulis dalam penelitiannya membagi dua tujuan yaitu tujuan objektif dan tujuan subyektif. Adapun tujuan yang dimaksudkan dapat diurai sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan nilai hukum adat *siri'* Bugis-Makassar dalam putusan pengadilan terhadap delik pembunuhan berlatr *siri'*.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana nilai hukum adat *siri'* Bugis-Makassar menjadi pertimbangan hukum dalam menjatuhkan pidana.
2. Tujuan Subyektif
 - a. Untuk memahami, mengetahui dan menambah cakrawala ilmu hukum, terkhusus memahami dan mengetahui korelasi hukum pidana nasional dengan hukum adat, apabila dikaitkan padaperan hakim dalam menerapkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat terhadap penanganan suatu delik pembunuhan berlatar *siri'* Bugis-Makassar.
 - b. Untuk memenuhi persyaratan akademis sebagai tugas akhir berupa tesis di Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian yang penulis lakukan, diharapkan memberikan manfaat demi membangun sebuah penegakan hukum yang adil dan benar dengan tetap menjamin kepastian hukum di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan. Manfaat yang diharapkan penulis adalah dapat memberikan ide dan masukan terhadap semua pihak terutama para hakim sebagai salah satu unsur penegakan hukum, maka olehnya itu manfaat penelitian dapat dilihat pada dua aspek, yaitu manfaat doktrinal dan manfaat praktis, diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Doktrinal

Dapat memberikan pandangan atau gambaran hukum yang tepat mengenai penggunaan hukum menurut sistem hukum nasional kita berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Jika dihadapkan pada penanganan kasus delik pembunuhan berlatar *siri*, maka penggunaan doktrin atau ajaran hukum Pancasila dan UUD 1945 cukup relevan untuk menjawab objek yang diteliti; dan

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan gambaran solusi dan kerangka berpikir yang jelas terhadap langkah penegakan hukum yang adil dan benar oleh seorang hakim dalam penyelesaian penanganan delik pembunuhan berlatar adat *siri* Bugis-Makassar melalui perannya menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat Bugis-Makassar.

E. Tinjauan Pustaka

Beberapa tulisan tentang nilai hukum budaya *siri* Bugis-Makassar dalam kaitan dengan tindak pidana pembunuhan berlatar *siri* ini telah dikaji oleh beberapa penulis. Beberapa tulisan diantaranya sebagai berikut :

Tulisan tentang ‘Budaya *Siri*’ Bugis-Makassar Sebagai Langkah Prevensi Delik “Suatu Kajian Delik Pembunuhan dan Pencemaran Nama Baik” dalam penelitian ini mengkaji sejauh mana nilai budaya *siri* dapat mencegah terjadinya delik, langkah preventif yang bagaimana yang di jadikan ukuran, serta pengaruh persepsi masyarakat Bugis-Makassar menentukan terjadinya delik. Dalam kajian ini memandang bahwa *siri* merupakan salah satu bentuk pranata susila sosial yang dapat dijadikan instrumen pranata hukum pidana yang bersifat preventif. Bahwa dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini kondisi kehidupan sosial masyarakat adat Bugis-Makassar turut terpengaruh. Sehingga pemahaman dan pemaknaan terhadap hakekat *siri* pun

berkembang yaitu ada *siri'* dalam pemaknaan positif dan *siri'* dalam pemaknaan yang negatif. *Siri'* dalam pemaknaan yang positif inilah menjadi fokus kajian ini yang dijadikan sebagai instrumen dalam rangka pencegahan terjadinya delik.

Kemudian tulisan tentang “Penegakan Hukum Pidana terhadap Delik Pembunuhan yang Bermotif *Siri'* di Sulawesi Selatan”. Dalam penelitian ini mengkaji *siri'* dalam eksistensi orang Bugis Makassar dengan memandang *siri'* sebagai wasiat turun temurun yang disebut pasang. Dalam *pasang* dikatakan *Siri' emmi ri onroang ri lino*, hanya untuk *siri'* itu sajalah kita hidup di dunia. Dalam ungkapan ini, terkandung arti *siri'* sebagai hal yang memberi identitas sosial dan martabat kepada seseorang. Hanya kalau ada martabat atau harga diri, maka itulah hidup yang ada artinya. *Siri'* mendorong pendukungnya untuk berprestasi dalam segala bidang baik secara individual maupun kolektif. *Siri'* pulalah yang mendorong mereka untuk berkorban termasuk dengan nyawa sekalipun untuk mempertahankannya. Tidak jarang terjadi tindakan pembunuhan karena alasan mempertahankan *siri'* tersebut, baik dalam kaitannya dengan diri pelaku sendiri maupun keluarga atau kelompoknya. Sampai sekarang, ketika supremasi hukum ingin ditegakkan dan kesadaran hukum menjadi perhatian dibidang pembinaan hukum nasional, tindak pidana pembunuhan berlatarbelakang *siri'* masih banyak terjadi. Dalam konteks inilah penelitian ini dilakukan, yakni ingin menjawab masalah tentang bagaimana aparat penegak hukum mengimplementasikan hukum pidana terhadap tindak pembunuhan bermotif *siri'*, dan melihat bagaimana perkembangan kasus-kasus pembunuhan berlatarbelakang *siri'* dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir di Sulawesi Selatan (1991-2000). Dengan penelitian ini juga mengkaji implementasi hukum pidana dalam kasus-kasus pembunuhan yang terjadi sebagai akibat dari tindakan seseorang atau sekelompok orang atas dasar dorongan atau motivasi *siri'*. Selain itu, kecenderungan kasus-kasus pembunuhan yang berlatarbelakang *siri'* juga menjadi titik perhatian.

Dari kedua tulisan tersebut diatas, penelitian penulis sendiri mengkaji nilai hukum adat *siri'* Makassar dalam kaitan penerapan nilai tersebut dalam putusan pengadilan terhadap tindak pidana pembunuhan bermotif *siri'* dengan fokus kajian putusan-putusan pengadilan yang inkrah di beberapa Pengadilan Negeri yang ada di Sulawesi Selatan meliputi Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Sunggu Minasa (Gowa), dan Pengadilan Negeri Jeneponto,. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana nilai hukum adat *siri'* Makassar diterapkan hakim dalam putusannya terhadap tindak pidana pembunuhan bermotif *siri'* serta bagaimana nilai *siri'* tersebut dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan pidana.

F. Kerangka Teori

Landasan teori dalam tesis ini dikembangkan dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, yang mengatur, bahwa “*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat*”.

Berdasarkan teks hukum tersebut di atas, hakim dan hakim konstitusi di dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang dihadapkan padanya untuk senantiasa meletakkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat sebagai bagian dari sumber hukum di dalam sistem hukum nasional kita.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kata menggali mengasumsikan bahwa hukumnya itu ada , tetapi tersembunyi, agar sampai pada permukaan masih harus digali. Jadi hukumnya itu ada, tetapi masih harus digali, dicari dan ditemukan, bukannya tidak ada, kemudian lalu diciptakan. Scholten mengatakan bahwa di dalam perilaku manusia itu sendirilah terdapat hukumnya. Sedangkan setiap saat manusia dalam masyarakat

berprilaku, berbuat atau berkarya, oleh karena itu hukumnya sudah ada, tinggal menggali, mencari atau menemukannya.¹⁹

Sehingga dari pendapat Sudikno Mertokusumo dapat dikatakan bahwa menggali nilai hukum dan rasa kadilan yang hidup di masyarakat, oleh ketentuan Pasal 5 ayat (1) di atas, ditujukan kepada menemukan hukum-hukum yang tidak tertulis yang hidup dan berlaku ditengah masyarakat untuk kemudian diterapkan oleh hakim ke dalam peristiwa konkrit atau perkara yang sedang ditanganinya. Itu artinya tata hukum perundang-undangan nasional kita mengakui dan membenarkan adanya hukum yang tidak tertulis yang hidup dan berkembang di tengah masyarakatnya.

Hal tersebut sebagai konsekuensi logis dari ajaran hukum yang dianut dalam sistem hukum nasional kita yaitu Pancasila dan UUD 1945. Di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 juga telah menegaskan, bahwa *“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia”*.

Berdasarkan teks hukum tersebut, Pancasila dan UUD 1945 harus ditempatkan sebagai sumber ideologi negara, sebagai potret apa yang dipikirkan bangsa Indonesia, sebagai tolok ukur Bangsa Indonesia menilai suatu keadilan, sebagai sumber pemikiran hukum, sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam konteks penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia, demi tegaknya negara hukum Republik Indonesia.

Menurut Koesnoe, dalam ajaran hukum Pancasila dan UUD 1945, hukum tidak dikonsepsikan sebagai peraturan-peraturan resmi, sekalipun hukum dalam perwujudannya sampai dewasa ini memang banyak berupa suatu kaidah dan kaidah wujudnya ialah di dalam suatu kalimat yang berisi suatu aturan bersifat perintah. Akan tetapi hukum dalam

¹⁹. Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cetakan Ke-6, (Yogyakarta : Liberty, 2009), hlm. 47

dasarnya adalah suatu nilai. Sebagai nilai tidak selalu berbentuk dalam suatu kalimat atau suatu peraturan resmi. Sebagai nilai dapat berwujud lain yang mencerminkan isi kandungan nilai yang dimaksud. Hukum yang tidak dinyatakan di dalam wujud peraturan, akan tetapi di dalam wujud suatu istilah, yang di dalamnya mengandung ide tentang nilai hukum. Sehingga uraian ini dengan ringkasnya mengandung suatu pikiran bahwa hukum tidak selalu menyatakan dirinya di dalam suatu kalimat peraturan.²⁰ Menurut beliau UUD 1945 dapat digolongkan ke dalam aliran yang melihat hukum sebagai perwujudan dari cita-cita hukum dan keadilan.²¹

Dalam pandangan UUD 1945 tentang hukum ialah adanya perbedaan perwujudan dalam dua bentuk, ialah hukum tidak tertulis dan yang kedua ialah hukum yang tertulis. Hukum yang tidak tertulis di dalam istilah UUD 1945 juga disebut sebagai “suasana kebatinan” atau semangat, atau *geistliche hintergrund*, atau *rechtisidee*. Pada bagian umum penjelasan UUD 1945 hal ini dinamakan sebagai “hukum dasar yang tidak tertulis” atau dengan istilah asing disebut “*droit constitutional*”. Kemudian yang kedua ialah hukum tertulis dalam suatu tingkat yang tertinggi sebagai bagian dari hukum dasar yang di dalam penjelasan umum disebut dengan istilah “*loi constitutionnelle*”. Dalam wujudnya hukum tertulis disebut juga UUD, selanjutnya turunanannya sebagai penjabaran lebih lanjut dari nilai hukum yang dimaksud UUD kita ialah disebut undang-undang dan peraturan.²²

Sistem hukum nasional kita menentukan bahwa aturan hukum nasional kita dalam segala tingkatnya harus berdasar dan berjiwa Pancasila dan UUD 1945. Pancasila adalah mengenai segi substansi yuridisnya, UUD 1945 mengenai formil yuridisnya. kedua hal tersebut adalah ketentuan pertama dan inti serta dasar dari sistem hukum nasional kita.

²⁰. Muhammad Koesnoe, *Hukum dan Peraturan Di Dalam Sistem Tata Hukum Kita*, Dihimpun Oleh Mudzakkir, *Selayang Pandang Sistem Hukum Indonesia menurut H. Muh. Koesnoe*, (Jakarta : Universitas Indonesia dan Universitas Islam Indonesia, 1977), hlm. 16

²¹. Mohammad Koesnoe, *Dasar dan Metode Ilmu Hukum Positif*, Cetakan Ke-1, (Surabaya : Airlangga University Press, 2010), hlm. 23

²². Muhammad Koesnoe, *Ibid*, hlm. 18

dari itu di dalam berbagai ucapan, ketentuan atau keputusan selalu tidak ditinggalkan mencantumkan sumber hukum kita tersebut dalam arti sebagai sumber isi yaitu Pancasila dan UUD 1945. tidak terpenuhinya suatu aturan atau keputusan hukum dalam memenuhi ketentuan tersebut, dalam sistem yang hukum demikian tidak dapat dinilai sebagai aturan atau keputusan hukum. aturan atau keputusan yang demikian tidak mempunyai tempatnya di dalam sistem hukum nasional kita. Dengan begitu aturan atau keputusan yang demikian, yuridis, adalah ilegal, tidak sah dalam sistem hukum kita.²³

Menurut teori *Stufenbau* dari Hans Kelsen, hukum (semua norma dari yang tertinggi sampai yang terendah) merupakan suatu kesatuan dalam susunan yang teratur (*samenhangendeeenherd*). Dan juga merupakan suatu kesatuan dalam susunan yang logis (*logischestufenbau*). Dimulai dari norma yang tertinggi, turun secara bertingkat-tingkat sampai ke norma yang paling rendah.²⁴ Dari teori *Stufenbau* ini, kita dapat gunakan untuk menggambarkan tata hukum kita yang berdasar dan berjiwa Pancasila dan UUD 1945.

Pertama-tama Pancasila ditempatkan sebagai filsafat hukum, sebagai nilai hukum tertinggi yang berlaku universal, cita-cita hukum, serta sebagai sumber dari segala sumber hukum. Oleh Koesnoe disebut sistem hukum dalam aspeknya yang yuridis substansill. Artinya bahwa sistem materil atau substansill merupakan ukuran untuk menilai apakah pertauran yang dihadapi itu sejiwa dan bersumber pada *rechtsidee* kita yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 atau tidak. Kemudian di bawah Pancasila ialah UUD 1945 di tempatkan sebagai aspek *yuridis formilnya*. Artinya untuk mengukur dari luarnya apakah sesuatu aturan atau keputusan itu ada dasar formilnya yang sesuai dengan tatanan peraturan hukum kita. Tatanan peraturan hukum menurut pandangan UUD 1945 sebagaimana telah diuraikan di atas perwujudannya dalam dua bentuk yaitu hukum

²³ Muhammad Koesnoe, *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Dihimpun Oleh Mudzakkir, *Ibid*, Hlm 174,

²⁴ Derita Prapti Rahayu, *Budaya Hukum Pancasila*, Cetakan Ke-1, (Yogyakarta : Tafa Media, 2014), hlm. 27

tertulis meliputi UUD, Undang-Undang, dan Peraturan dan hukum yang tidak tertulis.²⁵ Hukum yang tidak tertulis yang dimaksudkan ialah hukum adat yang hidup dan tumbuh di tengah masyarakat.

Dari uraian pandangan hukum berdasar Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, sistem hukum kita dari segi *juridis formal* menempatkan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis secara hirarkhi atau tata aturan memiliki kedudukan dan kekuatan yang sama. Oleh karenanya kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan peradilan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 senantiasa memperhatikan sistem hukum kita yang berpaham Pancasila dan UUD 1945 tersebut. Demikian halnya dalam studi ini, berkaitan dengan peran hakim dalam mengadili kasus pembunuhan berlatar *siri'* Bugis-Makassar untuk senantiasa menyelenggarakan peradilan dengan berdasar dan berjiwa Pancasila dan UUD 1945.

Dalam proses mengadili perkara pembunuhan berlatar *siri'* Bugis-Makassar melalui lembaga peradilan formal, maka ada dua bentuk hukum yang harus diperhatikan, dipertimbangkan dan diterapkan oleh hakim. Oleh karena pembunuhan berlatar *siri'* ini, disatu sisi adalah perbuatan melanggar ketentuan norma hukum nasional kita yaitu KUHP (hukum tertulis), akan tetapi pada saat yang sama perbuatan pelaku tersebut merupakan tindakan menegakkan norma hukum adat Bugis-Makassar itu sendiri (hukum tidak tertulis).

Olehnya itu, di dalam menerapkan kedua bentuk hukum ini terhadap kasus konkrit, maka sesuai amanah Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 48 Tahun 2009, hakim di samping menerapkan hukum (perundang-undangan tertulis), hakim diharuskan pulamenggali dan menemukan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Apakah dalam menggali tersebut hakim menemukan bahwa *siri'* adalah

²⁵. Muhammad Koesnoe, *Op.Cit*, hlm. 175

bagian dari nilai hukum yang masih hidup dan berlaku di masyarakat Bugis-Makassar atau tidak. Maka untuk menjawabnya, Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan teori *the living law* Eugen Erlich untuk melihat dan menilai apakah nilai hukum adat *siri'* Bugis-Makassar dapat dikategori sebagai nilai hukum yang masih hidup di masyarakat Bugis-Makassar, sebagaimana dimaksudkan di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009.

Menurut Eugen Erlich sebagai pelopor teori *the living Law*, menentang bahwa titik pusat dari perkembangan hukum itu tidak terletak pada pembuat undang-undang atau ilmu hukum, tidak pula berpangkal dari putusan hakim, tetapi berpangkal dari masyarakat itu sendiri. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. kata sesuai berarti bahwa hukum itu mencerminkan nilai-nilai atau norma-norma yang hidup di dalam masyarakat.²⁶

Selanjutnya ia menyatakan, hukum positif berpangkal dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, walaupun terdapat perbedaan antara hukum positif di satu pihak dan hukum yang hidup dalam masyarakat di lain pihak, menurutnya bahwa hukum positif akan memiliki daya berlaku secara efektif apabila selalu beririsan atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Pada umumnya hukum yang hidup dalam masyarakat merupakan hukum positif, tetapi tidak selalu demikian. Ada kalanya hukum yang hidup dalam masyarakat tidak merupakan hukum positif, begitu pula sebaliknya kadang kala hukum positif tidak merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat.²⁷

Dari pandangan Eugen Erlich terkait hukum yang hidup ini, maka nilai budaya *siri'* Bugis-Makassar, sebagaimana pandangan berbagai pakar atau ahli yang pernah mengkaji mengenai nilai budaya ini, dan beberapa literatur yang ada mengkaji hal ini, menyatakan bahwa *siri'* merupakan nilai budaya hukum dan norma adat Bugis-Makassar

²⁶ . Agus Santoso, *Hukum Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan Ke-2, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 64

²⁷ . Agus Santoso, *Ibid*, hlm. 65

yang hidup dan berlangsung ditengah masyarakat Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan. hal yang lain untuk membuktikan apakah dewasa ini nilai budaya *siri'* masih hidup, dapat pula dilihat dari fenomena-fenomena kasus pembunuhan berlatar *siri'* yang menjadi studi penelitian Penulis, yang sedang di tangani oleh Pengadilan Negeri yang tergambar lewat putusan pengadilan. Eugen Erlich sebagaimana dikutip oleh Curzon menyatakan, bahwa *“the living law dapat diketahui,hanya dari suatu pengujian terhadap putusan-putusan pengadilan, suatu investigasi tertutup tentang isi dari dokumen-dokumen bisnis, dan lain-lain dan diatas dari semua itu, the living law dapat diketahui dari observasi terhadap orang-orang.”*²⁸ Artinya bahwa untuk mengetahui apakah nilai hukum adat *siri'* Bugis-Makassar masih hidup dapat juga dengan mengecek putusan-putusan pengadilan yang mengadili kasus pembunuhan berlatar *siri'* tersebut.

Dalam studi ini pula, penulis menggunakan pendekatan harmonisasi hukum untuk melihat sejauh mana hakim menggunakan kedua bentuk hukum yang berbeda ini, yaitu hukum tertulis (norma hukum pidana nasional) dan hukum tidak tertulis (norma hukum adat Bugis-Makassar) terhadap kasus konkrit terkait delik pembunuhan berlatar *siri'*, dengan memperhatikan keselarasan dan kesesuaian nilai keadilan (aspek filosofis), nilai kepastian (aspek yuridis formal) dan nilai kemanfaatan (aspek sosiologis) hukum, menurut sistem tata hukum nasional kita yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pengharmonisasian hukum akan dilihat pada dua hal, yaitu pengharmonisasian secara vertikal dan pengharmonisasian secara horizontal. Pengharmonisasian secara vertikal akan melihat sistem hukum kita dari aspek yuridis formal dan yuridis substansial dengan pendekatan teori *stufenbau* dari Hans Kelsen sedangkan pengharmonisasian secara horizontal akan melihat kesesuaian diantara peraturan perundang-undangan yang sejenis dan secara hirarkhi sederajat.

²⁸ . Ahmad Ali, *Menguak Realitas Hukum Rampai Kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*, Cetakan Ke- 1, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 215

Hans Kelsen dalam teori *stufenbau* nya menyatakan, pembentukan suatu norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma yang lebih tinggi dan seterusnya dan *regressur* (rangkaiannya proses pembentukan hukum) diakhiri oleh suatu norma dasar tertinggi (*grundnorm*) yang menjadi dasar tertinggi validitas keseluruhan tatanan hukum.²⁹

Jika meminjam pandangan Hans Kelsen di atas, maka harmonisasi hukum secara vertikal akan melihat apakah kedua bentuk hukum ini, yaitu norma hukum tertulis dan norma hukum tidak tertulis memiliki dasar formil yang sesuai dengan tata urutan dalam sistem hukum kita. Dan mendapat dasar pembenaran dari semangat, jiwa atau *rechtsidee* kita, yaitu Pancasila.

Dari segi harmonisasi secara horizontal, berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus delik pembunuhan berlatar *siri'* menjadi fokus perhatian. Ada beberapa undang-undang yang sejenis yang mengatur atau berkaitan dengan studi kasus delik pembunuhan berlatar *siri'* ini. Diantaranya Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Drt. No. 1 Tahun 1951, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Selanjutnya teori penegakan hukum juga menjadi pisau analisis dalam studi ini. Secara konseptual dari pada penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁰ dengan kata lain penegakan hukum berkaitan dengan kesesuaian atau keselarasan antara nilai, kaidah, dan pola perilaku sebagai penjabaran tahap akhir dari nilai itu sendiri.

²⁹. Teguh Prasetyo, Arie Purnomosidi, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Cetakan Ke-1, (Bandung : Nusa Media, 2014), hlm. 71

³⁰. Soerjano Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan ke-13, (Jakarta; Rajawali Pers, 2014), hlm. 5.

Ketidakserasian antara nilai, kaidah dan sikap atau pola perilaku ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang saling terkait, meliputi, *Pertama*; hukum, dalam hal ini aturan-aturannya sendiri. *Kedua*; fasilitas pelaksanaan hukumnya. *Ketiga*; perilaku masyarakat itu sendiri. *Keempat*; mental aparat penegak hukum. Dan yang *Kelima*; berkaitan dengan kesadaran atau kepatuhan masyarakat yang disebut dengan budaya hukum baik personal maupun dalam komunitas sosialnya masing-masing.³¹

Penegakan hukum dalam kaitan dengan studi ini lebih diarahkan pada peran dan tanggungjawab institusi kekuasaan kehakiman melalui hakim dalam melaksanakan proses peradilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terciptanya suatu putusan yang berkeadilan. Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum pada dasarnya bagian dari sistem hukum. Berkaitan dengan pendekatan teori penegakan hukum, maka pandangan Friedman cukup relevan digunakan dalam menganalisis objek studi yang hendak dikaji. Menurut Friedman sistem hukum terdiri dari tiga komponen meliputi struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.

Struktur hukum bertalian dengan aparatur dan institusi lembaga hukum, substansi hukum bertalian dengan instrument hukumnya atau peraturan-peraturan resmi yang digunakan oleh aparatur hukum atau institusi hukum dalam menegakkan hukum. Selanjutnya yang terakhir budaya hukum bertalian dengan nilai, sikap atau pandangan yang hidup dalam masyarakat mengenai hukum.

Menurut Friedman inti penegakan hukum terletak pada budaya hukumnya. Sebab menurut beliau budaya hukum (nilai, sikap atau pandangan yang hidup dan dihayati masyarakat) yang dapat menggerakkan atau memberi nyawa pada dua komponen sistem hukum lainnya yaitu struktur dan substansi hukum. Dengan demikian bahwa menciptakan

³¹. Soerjono Soekanto, *Ibid*, hlm 3

penegakan hukum yang baik tidak cukup hanya dengan bekerjanya aparaturnya (hakim) menegakkan aturan-aturan hukum terhadap suatu peristiwa konkret yang dihadapkan padanya tanpa memperhatikan budaya hukum yang hidup dalam masyarakat.

Sebab untuk melahirkan suatu putusan hukum yang baik yang mencerminkan rasa keadilan, maka wajib kiranya hakim ketika mengadili, memeriksa dan memutus suatu perkara pidana tidak hanya secara objektif menerapkan aturan-aturan hukum akan tetapi wajib pula memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakatnya.

G. Metode Penelitian :

Metode merupakan cara yang utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya³². Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu³³. Metode penelitian adalah jalan yang dilakukan berupa serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten untuk memperoleh data yang lengkap dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi³⁴.

³² . Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2001), hlm. 43

³³ . Beni Ahmad Saebeni, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2008), hlm. 13

³⁴ . Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 35

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian penerapan nilai hukum adat *siri* Bugis-Makassar dalam putusan pengadilan terhadap *delik* pembunuhan berlatar *siri* di Sulawesi Selatan ini, Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).³⁵ Penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum, penelitian hukum ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.³⁶ Dalam penelitian normatif ini penulis mengkaji putusan-putusan pengadilan yang inkrah terkait penerapan nilai hukum adat *siri* Bugis-Makassar dalam putusan pengadilan terhadap *delik* pembunuhan berlatar *siri*,

2. Sifat Penelitian

Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.³⁷ Penelitian bersifat preskriptif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi maka jawaban yang diharapkan dalam sifat penelitian ini adalah *right, appropriate, inappropriate, atau wrong*, dengan demikian hasil yang diperoleh dari

³⁵. Mukti Fajar, Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 2010, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal 34

³⁶. Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hal.

³⁷. Peter Mahmud. *Ibid*, hlm. 22

penelitian ini sudah mengandung nilai.³⁸ Menurut Soerjono Soekanto penelitian preskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.³⁹ Dengan demikian, paradigma penulis dalam penelitian ini bersifat preskriptif

3. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan dalam penelitian hukum, terdapat lima pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)⁴⁰.

Pada pendekatan tersebut dapat digabung, sehingga dalam suatu penelitian hukum normatif dapat saja menggunakan dua pendekatan atau lebih sesuai, misalnya pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan pendekatan perbandingan. Namun dalam suatu penelitian normatif satu hal yang pasti adalah penggunaan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Dikatakan pasti karena secara logika hukum, penelitian hukum normatif didasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum yang ada.⁴¹ Dalam penelitian hukum ini, Penulis akan menggunakan beberapa pendekatan yang relevan dengan objek penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statue aproach*) ini digunakan karena penulis melihat studi tentang bagaimana hakim menerapkan nilai hukum adat *siri*'

38. Peter Mahmud. *Ibid*, Hlm. 35

39. Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm.

40. Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm. 93

41. Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang :Banyu Media,2008) hlm. 246-247

Bugis-Makassar dalam putusan terhadap *delik* pembunuhan berlatar *siri*' mendapat landasan yuridis yang jelas, dengan melihat pada UUD 1945, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, UU Drt. No. 1 Tahun 1951, dan KUHP. Penulis juga dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), dengan memandang kasus-kasus hukum yang terjadi seputar pembunuhan berlatarsiri' melalui putusan-putusan pengadilan, pendapat-pendapat hukum hakim yang menangani dan mengadili langsung kasus tindak pidana pembunuhan berlatar *siri*' tersebut yang dituankannya secara tertulis seabagai *major premise unarticulate*.

4. Bahan Hukum Penelitian

Bahan Penelitian

Bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini disesuaikan dengan objek fakta yang diteliti, yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, dalam pandangan deduktif, maka bahan primer selalu ditempatkan sebagai premis-mayor, bahan hukum primer meliputi;
 1. UUD 1945
 2. KUHP
 3. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009
 4. Undang-Undang Drt. No. 1 Tahun 1951
 5. Putusan Pengadilan (Yurisprudensi). Termasuk juga Putusan yang diambil berdasarkan penalaran *inarticulate major premis*
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, antara lain :
 1. Rancangan KUHP baru

2. Hasil penelitian hukum (tesis, disertasi), buku-buku teks hukum, artikel-artikel hukum, jurnal hukum, pemaparan kasus-kasus, analisis para ilmuwan hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan, makalah, bahan hukum yang belum di bukukan (majalah hukum, koran, dan catatan kulian), pendapat hukum dari hasil wawancara pejabat hukum yang berkompeten terhadap isu hukum yang diteliti yang kemudian dituangkan secara tertulis, kamus hukum, serta bahan/berita hukum dari internet, dimana kesemuanya ini menjadi penjelas terhadap bahan hukum primer, serta memiliki relevansi terhadap isu hukum yang hendak diteliti,
- c. Bahan non hukum, yang terdiri dari :
1. Buku-buku teks non hukum yang memiliki relevansi terhadap isu hukum yang diteliti
 2. Kamus Inggris-Indonesia
 3. Terminologo Hukum-Inggris Indonesia

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penulisan hukum ini adalah studi dokumen. Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.⁴²

Dalam penelitian hukum normatif atau kepastakaan, teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan non hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum dapat dilakukan dengan membaca, mendengarkan,

⁴². Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hlm. 21

maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet. Dengan demikian Penulis menggunakan berbagai sumber dalam studi pustaka berupa perspektif normatif sebagai bahan yang digunakan untuk menganalisis dan memberikan pembahasan terhadap isu hukum yang diteliti, yaitu mengenai bagaimana hakim menerapkan nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat dalam putusan, khususnya nilai hukum adat *siri'* Bugis-Makassar terhadap *delik* pembunuhan berlatar *siri'* di Sulawesi Selatan

6. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan kegiatan dalam penelitian berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan bahan-bahan hukum yang ada dibantu dengan teori-teori yang relevan terhadap isu hukum yang dikaji. Metode penalaran yang digunakan oleh penulis yaitu penalaran *silogisme-deduktif* bersifat *preskriptif*. Teknik penalaran dengan menentukan terlebih dahulu hal-hal dengan rumusan secara umum, kemudian dilanjutkan dengan penjabaran detail pada tahap berikutnya. Dalam penelitian ini penulis mengkaji putusan-putusan pengadilan yang inkrah terkait penerapan nilai hukum adat *siri'* Bugis-Makassar dalam mengadili tindak pidana pembunuhan berlatar *siri'* dengan merujuk pada bangunan sistem norma yang ada lewat telaah aturan perundang-undangan, doktrin, asas-asas, putusan-putusan pengadilan, serta putusan hakim yang didasarkan penalaran *inarticulate major premise*. Sehingga telah bahan sistem norma terhadap isu hukum yang ada akan menghasilkan preskripsi-preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berlatar *Siri'* Bugis-Makassar

Dalam penelitian ini, terdapat 6 (enam) Putusan Pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan berlatar *siri'*. Kajian ini juga diperkaya dengan wawancara langsung dengan para hakim yang menangani perkara yang ditengarai berlatar *siri'* tersebut.

Gambaran-gambaran kasus yang akan Penulis uraikan di bawah ini didasarkan pada sudut pandang dan keyakinan Majelis Hakim terhadap fakta-fakta hukum yang telah diperoleh selama proses persidangan berlangsung. Fakta-fakta hukum ini diperoleh setelah Majelis Hakim mendengarkan, memperhatikan dan menimbang seluruh keterangan saksi-saksi, keterangan Penuntut Umum, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada. Berikut uraian dan gambaran kasus tindak pidana pembunuhan berlatar *siri'*, sebagai berikut :

1. PUTUSAN NO. 783/PID.B/2011/PN.MKS;

PUTUSAN NO. 784/PID.B/2011/PN.MKS.

Gambaran Kasus A

Pembunuhan Berlatar Perzinahan

Bahwa peristiwa tersebut terjadi **pada hari selasa, tanggal 25 Januari 2011, sekitar pukul 23:00 WITA**, disebuah rumah panggung milik kediaman **Baharuddin (terdakwa I) di JL. Bonto Ramba Makassar**. Bermula ketika Baharuddin sedang berada di rumah kakaknya di BTP Blok M, saat itu perasaan terdakwa tidak enak mungkin karena anaknya sedang sakit, selanjutnya Baharuddin bergegas pulang ke rumahnya di Bonto Ramba dan setibanya dirumah, Baharuddin bertemu dengan **Daeng Tika (terdakwa II)**, Daeng Tika sendiri adalah orang yang

tinggal di rumah Baharuddin, dan Baharuddin sudah menganggap Daeng Tika seperti orang tuanya sendiri, lalu kemudian Daeng Tika mengatakan kepada Baharuddin *“ih saya kira kamu yang diatas rumah sama istrimu, karena ada saya dengar suara laki-laki” di atas rumahmu*”. Mendengar hal tersebut dengan raut emosi tanpa berfikir panjang keduanya bergegas naik kerumah, Baharuddin lewat pintu depan, sedangkan Daeng Tika masuk lewat jendela dapur belakang rumah dengan membawa sebilah parang, sedangkan Baharuddin membawa pavin blok. Sesaat sebelum terdakwa masuk, Daeng Tika lebih dulu masuk ke dalam rumah, Daeng Tika melihat **Masyita (isteri Baharuddin)** dan Korban sementara melakukan hubungan layaknya suami istri, seketika itu Daeng Tika membacok kearah kepala korban, lalu kemudian Baharuddin masuk dan menghantamkan pavin blok ketubuh korban hingga akhirnya korban meninggal dunia. Sedangkan Masyita (isteri terdakwa) berlari menuju kamar anaknya, kemudian Baharuddin mengejar sampai ke kamar anaknya, melihat istrinya terbaring di tempat tidur, dengan penuh emosi, Baharuddin langsung memukuli, meninnju isterinya berkali-kali, hingga anaknya terbangun dan berteriak-teriak. Melihat keadaan tersebut akhirnya Baharuddin tersadar, dan kemudian langsung melapor dan menyerahkan diri bersama-sama dengan Daeng Tika ke Kantor Polisi terdekat

2. PUTUSAN NO. 69/PID.B/2012/PN.SUNGG;

PUTUSAN NO. 70/PID.B/2012/PN.SUNGG;

PUTUSAN NO. 72/PID.B/2012/PN.SUNGG.

Gambaran Kasus B

Pembunuhan Berlatar Perzinahan

Bermula pada **hari Senin Tanggal 14 November 2011 sekitar pukul 08.30**

WITA, Syamsu Alam Dg. Parau pergi ke kandang Ayam untuk melihat

karyawannya yang sedang membersihkan kotoran Ayam lalu sekitar pukul 08.30 wita Syamsu Alam Dg. Parau pulang kerumah dan mendapati istrinya **Hj. Enang** sedang berzinah atau bersetubuh dengan **Ahmad (korban)**, kemudian Syamsu Alam meneriaki Ahmad dan isterinya *“apa kau bikin itu tailaso!”*, secara spontan Terdakwa mengambil parang, namun kemudian Ahmad berhasil melarikan diri lewat jendela, tidak berhasil memarangi Korban kemudian Syamsu Alam memarangi isterinya dan mengenai jidadnya, namun kemudian warga setempat berdatangan kerumah Syamsu Alam. Selanjutnya Syamsu Alam Dg. Parau pergi ke rumah orangtunya yaitu **H. Mantang Dg. Naba** untuk memberitahukan bahwa istrinya telah berzinah dengan Korban. Atas pemberitahuan itu H. Mantang Dg. Naba menyampaikan hal tersebut kepada **Labbiri Dg. Gama (Terdakwa)** sebagai saudara kandung H. Mantang Dg. Naba sekaligus sebagai tokoh adat di kampung itu. Awalnya Samsu Alam Dg. Parau ingin melaporkan kejadian ini ke Polisi, olehnya itu Syamsu Alam menemui Kepala Desa Manimbohoi H. Muh. Guntur untuk meminta pertimbangan atas niatnya itu, namun Kepala Desa mengatakan *“bahwa masalah ini adalah aib bagi keluarga dan hanya menambah rasa malu jadi biar diselesaikan secara hukum adat adat saja”*. Kemudian malam harinya, tepatnya **Senin Tanggal 14 November 2011** bertempat dirumah Syamsu Alam Dg. Parau, dilaksanakan musyawarah untuk membahas permasalahan yang telah dilakukan oleh isteri Syamsu Alam Dg. Parau dengan Ahmad (korban) yang dihadiri keluarga pihak Syamsu Alam dan keluarga pihak Hj. Enang serta dihadiri juga tokoh-tokoh masyarakat, dan pemangku adat diantaranya **H. Lurang, sebagai tokoh adat dari Buluttanga, H. Talli, sebagai pemangku adat dari Manimbahoi dan Labbiri Dg. Gama, sebagai tokoh adat dari Rawulo** dengan keputusan adat adalah melarang keras Hj. Enang dan Ahmad (korban) untuk tinggal didaerah Kec.

Parigi dan Kec. Tinggimoncong dan apabila melanggar keputusan tersebut maka kedua orang tersebut akan dibunuh karena telah melakukan perbuatan *siri'* dan selanjutnya keputusan tersebut juga diumumkan melalui Masjid. Pada hari Rabu Tanggal 16 November 2011 sekitar pukul 07.00 wita H. Mantang Dg. Naba mendapat kabar bahwa Ahmad (korban) sedang berada di Kampung Panaikang (masih dalam wilayah Kel. Bontolerong Kec. Tinggimoncong), lalu menyampaikan informasi itu kepada Labbiri Dg. Gama Bin Deke dan **Mattu Dg. Labbang Bin Mase (Terdakwa)**, selanjutnya terdakwa Labbiri Dg. Gama Bin Deke berkeliling kampung bersama-sama dengan H. Mantang Dg. Naba dan mengatakan "*passirikia*", "*jemput Ahmad (korban) di Panaikang kemudian selesaikan apapun akibatnya hukumannya nanti saya yang menanggungnya*". Oleh karena Labbiri Dg Gama merupakan tokoh masyarakat dan pemuka adat di kampung tersebut yang apapun perkataannya akan diikuti oleh masyarakat, sehingga saat itu Mattu Dg Labbang, Bakkara bin Dendeng, Muh. Arief bin Sempo, dan **Muh. Edi bin Garu (Terdakwa)** serta masyarakat lainnya bersama-sama ke Panaikang untuk menjemput korban. Setelah menemukan korban di Panaikang, kedua tangan korban diikat kemudian dinaikkan ke atas mobil, lalu di bawah masyarakat untuk dihadapkan kepada pemangku adat. Di dalam perjalanan tepatnya di Jembatan Merah Kamp. Daraha, Desa Majannang, Kec. Parigi, Kab. Gowa mobil yang ditumpangi korban dihadang oleh massa yang sudah lama menunggu kedatangan korban, karena mobil tidak bisa lewat karena kerumunan massa, akhirnya korban diturunkan dari mobil, kemudian datanglah Bakkara memukul Ahmad (korban) diikuti oleh Muh. Edi Bin Garu (Terdakwa) melempari korban Ahmad dengan batu dan mengenai dada Ahmad (korban) kemudian Mattu Dg. Labbang (Terdakwa) memukul Ahmad (korban) kemudian disusul oleh Bakkara Bin Dendeng meninju

dada Ahmad (korban) sebanyak satu kali dan melempari batu yang mengenai kemaluan Ahmad (korban) lalu terdakwa Mattu Dg. Labbang lalu beberapa orang lainnya menyusul secara bersama-sama melempari Ahmad (korban) menggunakan batu hingga Ahmad meninggal dunia.

3. PUTUSAN NO : 19/PID.B/2014/PN.JO

Gambaran Kasus C

Pembunuhan Berlatar Perzinahan

Bermula dari perbuatan **Rustam bin Massawiang (korban)**, yang tidak lain adalah paman **Hendra Dg. Jaya (terdakwa)**, melakukan perbuatan tercela yang melanggar budaya adat *siri'* Makassar yaitu melakukan hubungan badan layaknya suami istri (perbuatan zina) dengan perempuan bernama **Fitriani bin Sakiri (saudara kandung terdakwa)**, dan tidak lain keponakan korban sendiri. Perbuatan zina itu dilakukan atas tekanan dan ancaman Korban kepada Fitriani, sehingga perlakuan Korban tersebut kepada Fitriani sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali di rumah Korban di **Kmp. Borong Loe Desa Bontorappo, Kec Tarawang, Kab. Jeneponto**, hingga akhirnya Fitriani hamil. Melihat kondisi anaknya dengan perut yang semakin membesar, orang tua Fitriani membawa Fitriani ke rumah imam dan dari sana barulah Fitriani mengakui bahwa yang menghamili dirinya tidak lain pamannya sendiri Rustam bin Massawiang (korban). Karena perbuatan Korban tersebut, pada **hari Jumat tanggal 1 November 2013** Ketua Forum Massa, yakni saksi **H. Ibrahim alias H. Bora** dan dihadiri oleh aparat pemerintah Desa **Bontorappo, Kec. Tarawang, Kab. Jeneponto** memanggil dan menyidang keluarga Rustam dan keluarga pihak Fitriani, kemudian hasil keputusan Desa ialah Korban diusir dan tidak boleh lagi masuk ke kampung sebab perbuatan keduanya sudah menyangkut budaya *siri'* (budaya malu), jika Korban melanggar hasil

kesepakatan itu maka orang tua dan keluarga akan menghakimi Korban. Berselang 6 (enam) hari setelah kesepakatan **tanggal 1 November 2013** di rumah Kepala Desa tersebut, tepatnya pada **hari Kamistanggal 7 November 2013** Korban memasuki **Kamp. Borong Loe**, mendengar kabar bahwa Korban berada di kampung Boron Loe, **Hendra Dg. Jaya (terdakwa)** bersama-sama dengan keluarga Terdakwa langsung mencari keberadaan korban dan menemukan korban di sebuah kebun, masih di daerah **Kamp. Borong Loe, Desa Bontorappo, Kec. Taroang Kab. Jeneponto**, lalu dari sana kemudian terdakwa, bersama-sama dengan keluarga terdakwa menghakimi korban dengan menggunakan badik dan parang, hingga akhirnya korban meninggal dunia.

B. Penerapan Nilai Hukum Adat *Siri'* Bugis-Makassar Dalam Putusan Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berlatar *Siri'*

1. *Siri'* Sebagai Nilai Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Bugis-Makassar

Nilai hukum atau disebut juga nilai instrumental adalah konkretisasi dari nilai dasar. Nilai hukum biasanya tertuang dalam bentuk norma, namun tidak selalu harus dituangkan secara tertulis, sebab banyak norma telah mengalami internalisasi, baik dalam diri individu maupun masyarakat tertentu, sehingga tidak perlu lagi dibakukan secara tertulis. Demikian halnya nilai hukum menurut sistem tata hukum kita berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, tidak selalu tertuang dalam norma secara tertulis, yaitu dalam bentuk peraturan perundang-undangan, akan tetapi ia pula dapat bersumber dari hukum yang tidak tertulis atau hukum adat.

Koesnoe menjelaskan, hukum menurut sistem tata hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 perwujudannya adalah suatu nilai. Sebagai suatu nilai tidak selalu berbentuk dalam suatu kalimat atau peraturan resmi akan tetapi dalam wujud suatu istilah yang di dalamnya mengandung ide tentang nilai hukum. Sehingga hal ini

mengandung pikiran bahwa hukum tidak selalu menyatakan dirinya dalam suatu kalimat peraturan. Sebagaimana dicontohkan disini *siri*' di Bugis-Makassar atau *carok* di Madura. Definisi yang tepat dan tajam terhadap lembaga-lembaga hukum yang dinyatakan dengan istilah-istilah tersebut tidak ada. Akan tetapi konsep pemahaman tentang istilah-istilah itu biasanya ditemukan terutama dari ahli-ahli adat setempat. Selain dalam bentuk istilah, biasanya di dalam hukum adat juga sesuatu ketentuan atau prinsip hukum dinyatakan di dalam kalimat berbentuk pepatah-pepatah atau petuah-petuah.¹

UUD 1945 sendiri memperkenalkan adanya dua bentuk hukum yang diakui atau mendapat legitimasi dari negara sebagai hukum positif yaitu hukum tertulis, berbentuk peraturan perundang-undangan dan hukum yang tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup dan lahir dalam masyarakat atau biasa disebut dengan hukum adat. Baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis masing-masing mengemban nilai-nilai hukumnya masing-masing. Nilai-nilai hukum yang diemban oleh kedua bentuk hukum ini dapat berkesesuaian satu sama lain, namun dapat juga mengemban nilai-nilai yang berbeda dan cenderung bertentangan. Hukum adat sendiri sebagaimana tersebut di atas, harus diartikan sebagai hukum asli bangsa Indonesia, yang sebagian besar terdiri dari tidak tertulis, yaitu berupa apa yang hidup sepanjang masa dalam kepala-kepala manusia pendukung nilai-nilai budaya suatu masyarakat, dan hanya sebagian kecil saja yang tertulis.

Pengakuan Negara terhadap hukum yang tidak tertulis (hukum adat) dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) UUD 1945, bahwa “ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat

¹ . Koesnoe, *Hukum dan Peraturan di Dalam Sistem Tata Hukum Kita*, *op.cit.*, hlm 16

dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Selanjutnya dapat diketahui juga dalam Penjelasan Umum Angka Romawi I UUD 1945, bahwa hukum dasar meliputi hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Hanya saja UUD 1945 sendiri memberikan batasan-batasan terhadap keberlakuan hukum adat di Negara Kesatuan Republik Indonesia, selama hukum yang hidup itu sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dimaksudkan pada dasarnya tercermin di dalam Pokok-Pokok Pikiran dalam pembukaan yang mengandung prinsip persatuan, keadilan sosial, kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan Ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip-prinsip ini tiada lain terangkum dalam satu bingkai yang dinamakan dengan Pancasila.

Daniel S. Lev menjelaskan nilai hukum tidak lain dari wujud dari budaya hukum. Sebab budaya hukum sebagaimana dijelaskan Friedman merupakan seperangkat pengetahuan, anggapan, sikap atau nilai yang dianut kelompok orang yang dijadikan pedoman untuk melakukan tindakan atau perilaku berkenaan dengan hukum.²

Koentjaraningrat menjelaskan, pada hakekatnya kebudayaan itu mempunyai tiga perwujudan. Pertama; wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya. Kedua; kebudayaan dapat mewujudkan diri sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Dan ketiga; kebudayaan dapat berwujud sebagai benda-benda hasil karya manusia yang sangat kongkrit sifatnya.³

² . Sadipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, *lot.cit*

³ . M. Syamsuddin, *lot.cit*

Dari pandangan Koentjaraningrat tentang wujud dari kebudayaan, menempatkan *Siri'* sebagai wujud kebudayaan pertama, sebagai suatu sistem nilai. Bagi Rahman Rahim *siri'* adalah salah satu nilai utama kebudayaan Bugis-Makassar. Demikian halnya Laicha Marzuki, memandang *siri'* sebagai sistem nilai budaya Bugis-Makassar. Bahkan dalam hasil Seminar Nasional di Sulawesi Selatan (tahun 1990) dengan menampilkan sejumlah makalah berkaitan dengan *siri'*, antara lain H.D. Mangemba (1979), La Side (1979), Andi Zainal Abidin (1979), A. Mattulada (1979), Husain Ibrahim (1979), Hamka (1979) telah menetapkan batasan/pengertian tentang *siri'*. *Siri'* adalah suatu sistem nilai *sosio kultural* dan kepribadian yang merupakan pranata pertahanan harga diri dan martabat manusia sebagai individu dan anggota masyarakat.⁴ Dari beberapa pandangan yang dikemukakan Rahman Rahim, Laicha Marzuki dan hasil Seminar Nasional tahun 1990 berkaitan dengan pengertian *siri'*, maka kita dapat menarik suatu kesimpulan bahwa *siri'* merupakan sistem nilai kebudayaan Bugis-Makassar.

Kebudayaan dalam wujudnya yang pertama, terdapat dalam alam idealia dari warga masyarakat dimana kebudayaan yang bersangkutan itu hidup. Kebudayaan ini merupakan kebudayaan idiil yang dapat kita sebut adat tata kelakuan yang bermaksud menunjukkan bahwa kebudayaan idiil juga biasanya berfungsi sebagai tata kelakuan yang mengatur, mengendali, dan memberi arah kepada kelakuan dan perbuatan manusia dalam masyarakat. Dalam fungsinya yang demikian tadi, adat terdiri lebih khusus lagi dari beberapa lapisan, dari yang paling abstrak dan luas sampai pada yang paling kongkrit dan terbatas. Hal yang paling abstrak dan luas adalah misalnya sistem nilai budaya, sedang hal yang paling kongkrit dan terbatas ialah misalnya sistem norma-norma, dan demikian seterusnya sampai kepada lapisan adat istiadat yang

⁴ . Laicha Marzuki, *lot.cit*

paling kongkrit, yaitu misalnya aturan sopan santun yang semakin terbatas ruang lingkungannya.

Jika sistem nilai budaya dipahami sebagai serangkaian atau seperangkat nilai-nilai budaya yang saling terkait satu sama lain menjadi suatu sistem, maka di dalam konsep *siri'* terdapat nilai-nilai budaya yang berkait satu sama lain, sehingga menjadikan *siri'* sebagai sistem nilai budaya yang utuh serta cenderung mandiri. Menurut Laica Marzuki, terdapat beberapa kandungan nilai dalam konsep *siri'*, mengingat *siri'* sebagai sistem nilai budaya merangkum pelbagai nilai. Namun terdapat dua kandungan nilai dari padanya yang dipandang dominan, yakni nilai malu serta nilai harga diri (martabat). Sehingga manakala orang berbicara tentang *siri'* maka kedua nilai budaya itu selalu ditampilkan ke depan.⁵

Hermien Hadiati Koeswadji menjelaskan, bahwa sistem nilai-nilai budaya (oleh penulis; termasuk juga *siri'*) dengan demikian terdiri dari konsep-konsep yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat yang merupakan warga dari kebudayaan yang bersangkutan, yaitu mengenai hal-hal yang harus mereka anggap penting dan bernilai dalam hidup. Sehingga ia berfungsi sebagai pedoman untuk berbuat yang penting. Yaitu sebagai suatu sistem yang mengontrol atas perbuatan-perbuatan manusia dalam hidup bermasyarakat, serta ia mempunyai suatu pola untuk mengukur apakah sesuatu perbuatan itu baik atau buruk, diperbolehkan atau tidak oleh masyarakat di mana pelaku perbuatan tadi hidup dan menjadi anggotanya.⁶

Dalam kaitan dengan nilai hukum adat *siri'* Bugis-Makassar, secara umum dapat diketengahkan pandangan Koesnoe yang menggambarkan tentang nilai-nilai

⁵ . Laica Marzuki. *Ibid*, hlm. 115

⁶ . Hermien Hadiati Koeswadji, *Aspek Budaya Dalam Pemidanaan Delik Adat*, Dihimpun ; Badan Pembinaan Hukum Nasional, Simposium Pengaruh Kebudayaan/Agama Terhadap Hukum Pidana, (Denpasar Bali : Penerbit Binacipta, 1975) , hlm. 40

dasar hukum adat di Indonesia. Menurut Koesnoe, nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat, dapat digambarkan sebagai berikut ⁷:

1. “Individu adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai fungsi masing-masing demi untuk melangsungkan dan kelangsungan daripada masyarakat (sebagai lingkungan kesatuan),
2. Setiap individu di dalam lingkungan kesatuan itu, bergerak berusaha sebagai pengabdian kepada keseluruhan kesatuan,
3. Dalam pandangan adat yang demikian mengenai kepentingan-kepentingan individu itu, maka sukarlah untuk dapat dikemukakan adanya suatu keperluan yang mendesak untuk menertibkan segala kepentingan-kepentingan para individu-individu itu. Bagi adat, ketertiban itu telah ada di dalam semesta, di dalam kosmos. Ketertiban itu adalah berupa dalam hubungan yang harmonis antara segalanya ini. Gerak dan usaha memenuhi kepentingan individu, adalah gerak dan usaha yang ditempatkan di dalam garis ketertiban kosmis tersebut. Bagi setiap orang, maka garis ketertiban kosmis itu dijalani dengan serta merta. Bilamana tidak dijalankan garis itu, garis yang dijelmakan di dalam adat, maka baik jalannya masyarakatnya, maupun jalan kehidupan pribadi orang yang bersangkutan akan menderita karena berada di luar garis tertib kosmis tersebut, yaitu, adat.
4. Dalam pandangan adat, tidak ada pandangan bahwa ketentuan adat itu harus disertai dengan syarat yang menjamin berlakunya dengan jalan mempergunakan paksaan. Apa yang disebut sebagai salah kaprah, yaitu dengan sebutan hukum adat, tidaklah merupakan hukuman. Akan tetapi itu adalah suatu upaya adat? Untuk mengembalikan langkah yang berbeda di luar garis tertib kosmis itu, demi untuk tidak mengganggu ketertiban kosmis. Upaya adat dari lahirnya adalah terlihat sebagai adanya penggunaan kekuasaan melaksana ketentuan yang tercantum di dalam pedoman hidup yang disebut adat. Tetapi dalam intinya itu adalah lain, itu bukan pemaksaan dengan mempergunakan alat paksa. Itu bukan bekerjanya suatu *sanctie*. Itu adalah upaya membawa kembalinya keseimbangan yang terganggu, dan bukan suatu “hukuman”, bukan suatu *leed* yang diperhitungkan bekerjanya bagi individu yang bersangkutan”.

Salah satu manuskrip *lontarak* Bugis-Makassar yang paling menarik adalah *lontarak Latoa* kerajaan Bone, yang juga menjadi pegangan hampir semua raja-raja di Sulawesi Selatan. Di dalam *lontarak* ini, melukiskan wujud kebudayaan orang Bugis

⁷. Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm. 63-64

yang disebutnya *panngaderreng*. Konsep *panngaderreng* kalanya diartikan sama dengan aturan-aturan adat dan sistem norma saja, akan tetapi *panngaderreng* meliputi pula hal-hal ideal yang mengandung nilai-nilai normatif, juga meliputi hal-hal dimana seseorang dalam tingkah lakunya dan dalam memperlakukan diri dalam kegiatan sosial, bukan saja merasa harus melakukannya, melainkan jauh lebih dari pada itu ialah adanya semacam “larutan perasaan” bahwa seseorang itu adalah bagian integral dari *panngaderreng*. Sehingga *panngaderreng* dapat dikatakan sebagai wujud kebudayaan, selain mencakup pengertian sistem norma dan aturan-aturan adat serta tata tertib, juga mengandung unsur-unsur yang meliputi seluruh kegiatan hidup manusia bertingkah laku dan mengatur prasarana kehidupan berupa peralatan-peralatan materiil dan non materiil. Bagian *panngaderreng* berupa aspek-aspek idealnya, tersimpul dalam apa yang disebut *singkeruang* atau ‘sikap hidup’. ‘sikap hidup’ ini kemudian terjelma dalam berbagai bentuk *custom* yang dinyatakan dalam konsep-konsep *ade’, bicara, rapang, wari dan sara*. Konsepsi *siri’* itu sendiri di dalam *panngaderreng* merupakan kekuatan pendorong, sebagai nilai esensial dari manusia.⁸

Laica Marzuki menjelaskan, dalam sistem nilai budaya terkandung berbagai nilai. Diantara berbagai nilai itu, terdapat nilai-nilai yang dirangkum ke dalam kelompok nilai etika. Dalam kelompok nilai etika terdapat antara lain ‘nilai etika hukum’. Menurut Laica Marzuki, setiap nilai yang di dalamnya memuat cita-cita, gagasan-gagasan, konsepsi-konsepsi hukum, adalah tidak lain dari nilai etika hukum.⁹K. Bertens mengartikan nilai etika sebagai nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur prilakunya.¹⁰

⁸ . Laica Marzuki, *op.cit*, hlm. 340

⁹ . Laica Marzuki, *Ibid*, hlm. 140

¹⁰ Sidharta, *op.cit*, hlm 18.

Selanjutnya Laica Marzuki menjelaskan, kaidah-kaidah hukum dibangun di atas pondasi nilai etika hukum. Nilai etika hukum mempersoalkan perilaku moral sehubungan dengan hal baik atau buruk, benar atau salah, baik atau jahat menurut hukum. Dalam sistem nilai budaya *siri'* terdapat pula nilai etika hukum, seperti halnya nilai malu serta nilai harga diri (martabat) yang menjadikan bagian cita-cita, gagasan-gagasan, konsepsi-konsepsi hukum daripadaya. Nilai etika hukum yang dimaksud, juga disebut *siri'* dalam tuturan *pappaseng/pappasang* serta manuskrip-manuskrip *lontarak*. *Siri'* sebagai pancangan nilai etika hukum merupakan dasar keberlakuan kaidah-kaidah *ade'* (hukum). *Ade'* sebagai “sistem norma dan aturan-aturan adat” dibangun di atas pondasi *siri'*. Mereka mematuhi dan memuliakan *ade'* (hukum) karena meyakini bahwa *ade'* menjaga martabat *siri'* yang dijunjung tinggi. Menurut Mattulada ketaatan orang-orang Bugis kepada *ade'* tidak lain karena adanya keyakinan yang mendalam pada mereka bahwa *ade'* itu senantiasa memelihara *siri'* dalam arti esensi kebajikan martabat manusia. Dalam *pappaseng* yang menjadi tuturan turun temurun, dikenal ungkapan yang mengatakan “*siri' emmi ri onroang ri lino. Uttetong ri ade'e, najagai nname siri'ta. Naia siri' e sunge' naranreng, nyawa na kira-kira*”, M. Syukur Abdullah menerjemahkannya : “hanya dengan *siri'* kita hidup di dunia. Aku setia pada *ade'* karena ia menjaga *siri'* kita. Adapun *siri'* jiwa timbalannya, nyawa yang dituju”.¹¹

Siri' membangun *ade'*, sementara *ade'* menjaga dan memelihara *siri'*. Manakala martabat sebagai manusia (*tau*) ditentukan oleh kadar harkat *siri'* di dalam dirinya, maka kepatuhan seseorang terhadap *ade'* turut menentukan martabat dirinya sebagai manusia (*tau*). Ungkapan *pappaseng* (*pappasang*) yang menyatakan bahwa hanya karena *siri'*, maka seseorang disebut manusia (*siri'emmi tariaseng tau*) juga

¹¹ . Laica Marzuki, *Ibid*, hlm. 141

berlaku bagi setiap perilaku pematuhan dan pemulihan *ade'*. *Ade'* adalah manusia (*tau*) itu sendiri, demikian *lontarak pappaseng* di masa abad XVI. Dalam *lontarak Latoa* yang memuat bab percakapan *Petta Matinroe ri Lariang Banngi*, seseorang bangsawan dan pemikir kerajaan Bone dengan *Petta Tomarilaleng Pawelaie ri Lompu*, dikemukakan *paseng* (petuah), berikut ini¹² :

“Pada toi iko pakkatenni ade’ e, isseng majeppui ri asengnge ade’, muatutuiwi mupakarajai, apa ade’e ritu ri aseng tau, nakko temmuissengngi ri asenge ade’ tencaji ritu riaseng tau, apa’ de tu appongenna ade’e, sangngidinne lempu’e muparajaiwi tau’ muri dewata e, mumatenre siri’, apa’ ianaritu tomaraja tau’ e ri dewata e, matanre siri’, iana ritu tau temmassarang lempu e, tau makkuae

Yang bermakna kurang lebih, sebagai berikut :

Seperti juga, hai engkau pemangku adat, pahamiilah dengan sungguh-sungguh apa yang disebut *ade'*, peliharalah, hormatilah, karena *ade'* itulah yang disebut manusia. Apabila engkau tak mengetahui apa yang disebut *ade'* maka tak jadilah manusia itu disebut manusia, karena tak ada pangkalnya *ade'* itu, kecuali kejujuran. Besarkanlah takutmu kepada dewata, dan pertinggillah *siri'*, karena adapun orang yang disebut besar takutnya kepada dewata dan tinggi *siri'* nya, itulah orang yang tak terpisah dengan kejujuran”.

Mereka menyadari bahwa *ade'* dibuat guna pemuliaan martabat manusia (*siri'*). La Tenribali Arung Cinnotabbi, yang kemudian Batara Wajo I yang memerintah di akhir abad XIV (sekitar tahun 1436-1456), menetapkan persyaratan bagi *ade'* (hukum), seperti halnya dengan *ade' ma' giling jencara* dalam perjanjian pemerintahan di Boli, berikut ini¹³ :

Naia ri winru e ade',mapaccingnge na macinnong mariti'kiti' na malempu'na madeceng ma' lebbang, nari padamolai mappaolangngi, na iakkitangi ri dewata seuae

¹² . Laica Marzuki, *Ibid*, hlm. 142

¹³ . Laica Marzuki, *Ibid*, hlm. 143

Yang bermakna kurang lebih, sebagai berikut :

Adapun yang dibuat sebagai *ade'* ialah sesuatu yang suci, jernih, berkemilau, lurus, bersebar luas (berlaku umum) guna dipatuhi bersama akan hal yang lebih dahulu dipatuhi oleh para pemangku adat (pelaksana hukum), dan mempersaksikannya kepada dewata yang esa.

Disamping sebagai nilai hukum yang mendasari kaidah-kaidah hukum, *siri'* juga merupakan asas hukum (*rechtsbeginsel*). Asas hukum adalah asas, dasar, pondasi kaidah-kaidah hukum (*rechtsnormen*) yang dibuat, diberlakukan serta dipatuhi bersama. Menurut G.W. Paton, "*a principle is the broad reason which lies at the base of a rule of law* (artinya; suatu prinsip adalah nalaran luas yang mendasari kaidah hukum). Bagi Paul Scholten, asas hukum bukan kaidah hukum, namun hukum tidak dapat dipahami tanpa asas hukum dan asas hukum tidak dapat menyelesaikan sesuatu kasus di lapangan namun ia dikonkritkan dalam wujud kaidah hukum. Menurut Mahadi kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan hal keagamaan serta kebudayaan dapat senantiasa ditelusuri asas-asas hukumnya dan kaidah-kaidah hukum sedemikian dapat dikembalikan kepada asas-asas hukum yang mendasarinya.¹⁴

Asas hukum mempunyai dua landasan. Pertama asas hukum itu berakar dalam kenyataan masyarakat dan kedua pada nilai-nilai yang dipilih sebagai pedoman oleh kehidupan bersama. Penyatuan faktor riil dan idiil hukum ini merupakan fungsi asas hukum.¹⁵

Hasil temuan Mattulada dalam telaah disertasinya yang berjudul *Latoa*, Suatu Lukisan Analisis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis (1975) membuktikan, betapa *siri'* berperan mendinamisasi serta memberi kekuatan progresif terhadap *panngaderreng* beserta lima unsur (isi) daripadanya, meliputi *ade'*, *bicara*, *rapang*, *wari* dan *sara'*. Dikemukakan, *panngaderreng* sebagai wujud kebudayaan, selain

¹⁴ . Laica Marzuki, *Ibid*, hlm. 144

¹⁵ . Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cetakan Ke-6, (Yogyakarta : Liberty, 2009), hlm. 6

mencakup pengertian sistem norma dan aturan-aturan adat serta tata tertib, juga mengandung unsur-unsur yang meliputi seluruh kegiatan hidup manusia bertingkah laku dan mengatur prasarana kehidupan, berupa peralatan-peralatan materi dan non materil. *Panngaderreng* melekat pada hakikat martabat manusia. *Panngaderreng* menjunjung tinggi persamaan dan kebijaksanaan. Oleh karena itu, *panngaderreng* mendapatkan kekuatannya dari *siri'*, sebagai nilai esensial manusia. *Siri'* tidak lain dari martabat dan harga diri manusia. Kemanapun mereka mengembara akan membawa serta *panngaderreng* mereka yang dilandaskan pada konsep *siri'*.¹⁶

Panngaderreng bermakna hal ikhwal *ade'*. Ia didukung oleh lima unsur (isi) budaya yang utamanya berkaitan pula kehidupan hukum masyarakat, yaitu *ade'* sebagai kaidah-kaidah hukum yang dipatuhi, bicara sebagai kaidah-kaidah pelebagaan peradilan (adat) serta putusan-putusan hakim adat, *rapang* sebagai putusan-putusan raja/hakim adat, perjanjian-perjanjian kerajaan yang dijadikan pegangan keteladanan guna diberlakukan bagi kasus-kasus serupa yang terjadi kemudian (semacam adat *jurisprudentie*), *wari'* sebagai kaidah-kaidah pengaturan silsilah menurut derajat keturunan (*standen*), pengaturan protukuler adat, peraturan kekerabatan melalui perkawinan (termasuk pewarisan), *sara'* sebagai kaidah-kaidah hukum Islam (syariat) beserta pelaksanaannya. *Panngaderreng* beserta lima unsur (isi) nya itu dibangun diatas pondasi *siri'*. Sehingga *siri'* merupakan asas hukum (*rechtsbeginsel*) yang mendasari kaidah-kaidah hukum.¹⁷

Dengan demikian, menurut hemat Penulis, *siri'* Bugis-Makassar merupakan hukum tidak tertulis yang berwujud nilai. *Siri'* adalah nilai dasar atau utama kebudayaan Bugis-Makassar. Sebagai nilai dasar atau utama kebudayaan Bugis-Makassar, maka *siri'* cenderung bersifat tetap. Disamping sebagai nilai dasar, *siri'*

¹⁶ . Laica Marzuki, *op.cit*, hlm. 145

¹⁷ .Laica Marzuki, *Ibid*, hlm. 146

juga mengandung nilai instrumental, artinya usaha dari *siri'* ini mengkonkretisasikan dirinya dalam bentuk norma. Tentu dalam mengkonkretisasikan dirinya memerlukan strategi dan kebijaksanaan dalam perwujudannya, sehingga tujuan akhir darinya adalah berupa tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan. Maka *siri'* dalam wujudnya sebagai nilai normatif mengandung unsur-unsur yang menyangkut penilaian apa yang baik dan buruk, apa yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, serta apa yang seharusnya dan tidak seharusnya diperbuat.

Dengan menentukan nilai budaya *siri'* Bugis-Makassar sebagai nilai etika hukum atau nilai hukum, maka pertanyaan selanjutnya apakah nilai budaya *siri'* dapat dikategori 'sebagai nilai hukum yang hidup' sebagaimana termaktub di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 ? maka untuk menjawab hal ini, kita perlu melihat apakah nilai budaya hukum *siri'* Bugis-Makassar ini masih hidup dan berlangsung bagi orang Bugis-Makassar?.

Meminjam pandangan Eughen Erlich dalam teorinya mengenai hukum yang hidup atau *living law*. Menurut beliau hukum yang hidup adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Bagi Erlich hukum yang hidup diwujudkan dan diungkapkan dalam kelakuan mereka sendiri yang terbentuk lewat kebiasaan-kebiasaan yang lambat laun mengikat dan menjadi tatanan yang efektif. Sehingga ia tidak ditentukan dan tidak tergantung pada kompetensi penguasa dalam Negara. Hukum yang hidup dalam konteks di atas disebut Erlich sebagai norma-norma hukum (*rechtsnormen*).

Erlich juga memperkenalkan norma-norma lain yang dapat dinilai sebagai hukum yang hidup. Pertama-tama disebut norma-norma keputusan (*Entscheidungsnormen*) yang merupakan pedoman bagi pengadilan dan terakhir beliau juga menyebut norma *rechtssatze*, disebutnya sebagai peraturan-peraturan hukum dalam

bentuk peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga kekuasaan Negara. Bagi Erlich baik norma keputusan pengadilan maupun peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah dapat menjadi hukum yang hidup apabila peraturan-peraturan tersebut telah menjadi bagian internal dari kehidupan masyarakat. Artinya norma-norma yang terbentuk dari putusan-putusan pengadilan ataupun norma-norma produk pemerintah tersebut sesuai cerminan nilai dan norma yang hidup dalam masyarakatnya. Lebih jelas dan tegas lagi Erlich menjelaskan hukum yang hidup merupakan aturan-aturan yang digunakan dalam hubungan-hubungan kehidupan yang sedang berlangsung.

Dari pandangan Erlich di atas, maka menurut Erlich hukum yang hidup tidak lain adalah hukum adat (hukum yang tidak tertulis) yang bersumber dari kebudayaan masyarakat. Sejalan pandangan Erlich, Soepomo menjelaskan hukum adat berurat berakar pada kebudayaan tradisional. Ia adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitrahnya sendiri. Hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.

Dengan demikian pandangan Erlich di atas dapat digunakan untuk menilai apakah nilai budaya *siri'* Bugis-Makassar masih tergolong sebagai hukum yang hidup dan masih berlangsung bagi orang Bugis-Makassar. Terdapat beberapa alasan mengapa nilai hukum budaya *siri'* termasuk hukum yang hidup dan masih berlangsung di tengah masyarakat Bugis-Makassar :

Pertama; Masih hidup dan berlangsung pola-pola hubungan kelakuan yang menjadi kaidah-kaidah hukum (*rechtsnormen*) yang mengikat dan ditaati masyarakat Bugis-Makassar. Dengan kata lain masih hidup dan berlangsung kaidah-kaidah hukum adat di masyarakat Bugis-makassar. Berdasarkan kajian putusan pengadilan

terkait kasus pembunuhan berlatar *siri'*, diketahui pembunuhan terjadi dikarenakan Korban telah melakukan pelanggaran adat Bugis-Makassar yang bertentangan dengan nilai hukum adat *siri'* berupa perbuatan zinah. Selanjutnya pembunuhan dilakukan sebagai wujud dari menegakkan sanksi adat kepada Korban yang melanggar keputusan adat. Hal ini tergambar pada dua kasus pembunuhan berlatar *siri'* yang terjadi di Kabupaten Gowa dan Kabupaten Jeneponto. Di kedua daerah ini melalui keputusan bersama para pemangku adat dan tokoh masyarakat telah menetapkan sanksi hukum adat kepada pelaku pelanggaran adat *siri'* dengan cara mengusir kedua pelaku zinah keluar dari kampung selama tujuh turunan dan apabila setelah keputusan itu diumumkan keduanya ditemukan masih berada di kampung tersebut maka akan dibunuh oleh pihak keluarga atau masyarakat itu sendiri. *Kedua*; Berdasarkan keputusan-keputusan pengadilan yang telah memutus kasus tindak pidana pembunuhan berlatar *siri'* (*Entscheidungsnormen*), Majelis Hakim masih mempertimbangkan nilai hukum adat *siri'* sebagai nilai hukum yang masih hidup dan dipertimbangkan sebagai dasar meringankan perbuatan Pelaku pembunuhan.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai budaya *siri'* merupakan nilai hukum yang masih hidup dan berlangsung di dalam masyarakat Bugis-Makassar. Selanjutnya nilai budaya *siri'* mendapat tempat sebagai “nilai hukum yang hidup” sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tersebut. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 menyebutkan “*hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat*”. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin sepenuhnya, bahwa perkembangan dan penerapan hukum tidak tertulis itu akan berjalan dengan wajar. Hakim merupakan

perumus dan penggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.¹⁸

Pada dasarnya nilai hukum yang hidup yang dimaksudkan pada Pasal 5 ayat (1) itu, tidak lain adalah hukum tidak tertulis atau hukum adat. Sebagaimana dapat ditemukan pada Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, bahwa “Dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”. Dari penjelasan Pasal 27 ayat (1) di atas, maka nilai hukum yang hidup, sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan perundang-undangan kita tidak lain hukum tidak tertulis atau hukum adat.

2. Alasan Hakim Menerapkan Nilai Hukum Adat *Siri'* Bugis-Makassar Dalam Putusan

Menerapkan hukum berarti melakukan suatu proses memberikan atau memasukkan hukumnya terhadap suatu peristiwa konkrit. Demikian halnya menerapkan nilai hukum adat *siri'* Bugis-Makassar terhadap peristiwa tindak pidana pembunuhan berlatar *siri'* berarti hakim melakukan suatu proses untuk kemudian menerapkan hukumnya kepada peristiwa pembunuhan berlatar *siri'* tersebut. Tentu dalam menerapkan hukumnya, terlebih dahulu hakim melakukan suatu proses atau langkah-langkah penemuan hukum.

¹⁸. Sudikno Mertokusumo, Bunga Rampai Ilmu Hukum, *op.cit*, hlm 20

Menemukan hukumnya tidak saja bersumber dari perundang-undangan yang ada, namun dapat juga bersumber dari hukum yang tidak tertulis atau hukum adat. Di dalam menemukan hukumnya hakim dapat melakukan beberapa metode penemuan hukum. Salah satunya melalui metode penafsiran. Berbicara tentang penafsiran oleh hakim, maka yang dimaksudkan pada dasarnya adalah penafsiran atau penjelasan yang menuju kepada penerapan atau tidak menerapkan suatu peraturan hukum umum terhadap peristiwa konkrit yang dapat diterima oleh masyarakat.¹⁹

Jika Majelis Hakim dalam mengadili kasus tindak pidana pembunuhan berlatar *siri* memakai sarana lembaga peradilan pidana formal, maka ada dua bentuk hukum yang harus diperhatikan dan diterapkan hakim secara bersamaan, yaitu hukum tidak tertulis, dalam hal ini norma hukum adat Bugis-Makassar dan hukum tertulis, yakni norma hukum pidana nasional. Dari sudut pandang hukum pidana nasional tindakan membunuh karena *siri* adalah suatu bentuk kejahatan yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan melanggar ketentuan hukum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun hal ini berbeda bagi norma hukum adat Bugis-Makassar, membunuh karena *siri* merupakan pembenaran bagi adat mereka atau dengan kata lain membunuh karena di picu oleh *siri* tidak lain sebagai wujud untuk menegakkan kembali harkat martabat dan harga diri (kehormatan) si pelaku dan keluarganya di dalam masyarakat.

Menerapkan kedua bentuk hukum dalam sebuah putusan, berarti Majelis Hakim melakukan suatu wujud penegakan hukum. Menurut Muladi penegakan hukum merupakan suatu usaha menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada dibelakang norma tersebut.²⁰ Selaras dengan pendapat Muladi di atas, Romli Atmasasmita berpendapat bahwa penegakan hukum yang baik ialah apabila sistem

¹⁹ . Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, *op.cit*, hlm. 56

²⁰ . Heri Tahir, *lot.cit*

peradilan pidana bekerja secara objektif dan tidak memihak serta memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut tampak dalam wujud reaksi masyarakat terhadap setiap kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.²¹

Titik berat penegakan hukum pada kenyataannya melibatkan dimensi kultural masyarakatnya yaitu budaya hukum yang menunjukkan bagaimana persepsi masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap hukum dan bagaimana hukum itu harus ditegakkan. Sadjipto Rahardjo menjelaskan bahwa dalam bekerjanya hukum hal yang tidak dapat diabaikan adalah peranan orang-orang/anggota masyarakat yang menjadi sasaran pengaturan hukum dan ditentukan oleh sikap, pandangan serta nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat itu. Sadjipto melihat budaya hukum sebagai landasan bagi dijalankannya atau tidak suatu hukum positif di dalam masyarakat karena pelaksanaan hukum positif banyak ditentukan oleh sikap, pandangan serta nilai yang dihayatinya.²²

Budaya hukum berkaitan dengan pengetahuan dan nilai-nilai yang dianut kelompok orang yang dijadikan pedoman untuk melakukan tindakan/prilaku yang terkait dengan hukum. Pengetahuan nilai-nilai itu merupakan pemandu dan pengarah hidup kelompok orang dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individu maupun kelompok.

Budaya hukum pada dasarnya identik dengan kesadaran hukum, yaitu kesadaran hukum dari subjek hukum secara keseluruhan.²³ Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa kesadaran hukum merupakan pandangan yang hidup dalam masyarakat mengenai apa hukum itu. Kesadaran hukum erat hubungannya dengan hukum, sedang hukum adalah produk kebudayaan. Menamakan kesadaran hukum

²¹ . Heri Tahir, *lot.cit*

²² .Derita Prapti Rahayu, *op.cit*, hlm 50

²³ . Syamsuddin, *op.cit*, hlm. 32

berarti menamakan nilai-nilai kebudayaan.²⁴ Soejaono Soekanto menjelaskan, bahwa kesadaran hukum berkaitan erat dengan pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku hukum masyarakat dan para aparat hukum.

Dengan demikian hakim ketika menerapkan nilai hukum adat *siri'* Bugis-Makassar dalam putusannya terhadap tindak pidana pembunuhan berlatar *siri'* senantiasa harus ditunjang dengan pemahaman dan pengetahuan hukum seorang hakim. Hukum yang dimaksudkan tentunya dalam konteks hukum yang hidup dan berlaku di Negara Republik Indonesia yaitu hukum Pancasila dan UUD 195. Dimana hukum menurut Pancasila dan UUD 195 menganut pluralisme hukum. Dengan meminjam *triangular concept* (konsep segitiga) dari Werner Menski, seyogianya yang dimaksudkan hukum, bukan hanya hukum Negara (hukum positif tertulis), melainkan juga mencakup hukum yang bersumber pada norma-norma sosial (*triangular of society*) dan hukum yang bersumber dari agama, etika, atau moral (*triangular of morality*). Jadi, kalau di Indonesia, yang kita maksudkan sebagai hukum, bukan hanya perundang-undangan, melainkan juga dan hukum adat.²⁵

Dengan memperhatikan kedua bentuk hukum dalam menerapkan nilai hukum adat *siri'* dalam putusannya terhadap tindak pidana pembunuhan berlatar *siri'*, maka hakim dituntut melakukan harmonisasi hukum agar tidak mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum yang terbangun dan terintegrasi dalam tatanan sistem hukum nasional kita.

L.M Gandhi yang mengutip buku *tussen eenheid en verscheidenheid: Opstellen over harmonisatie instaat en bestuurecht* (1988), mengatakan bahwa harmonisasi hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan

²⁴ . Laica Marzuki, *op.cit*, hlm. 90

²⁵ . Ahmad Ali, *lot.cit*

tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan (*justice, gerechtigheid*) dan kesebandingan (*equit, billijkeid*), kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum kalau memang dibutuhkan.²⁶

Menerapkan hukum melalui pendekatan harmonisasi, maka hakim dituntut menselaraskan peraturan perundang-undangan yang ada agar menjadi proporsional dan bermanfaat bagi kepentingan bersama atau masyarakat. Pengharmonisasian perundang-undangan mengacu baik pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Secara filosofis dapat dimaksudkan apabila kaidah hukum tersebut sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Nilai yuridis dimaksudkan apabila persyaratan formal terbentuknya peraturan perundang-undangan telah terpenuhi. Sedangkan nilai sosiologis dimaksudkan mengukur efektifitas atau hasil guna peraturan perundang-undangan dalam kehidupan masyarakat.

Jika Pengharmonisasian hukum dilihat menurut sistem tata hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka pengharmonisasian ditujukan pada dua aspek yakni aspek yuridis formal dan aspek yuridis substansial. Koesnoe menjelaskan aspek yuridis formal melihat apakah suatu aturan atau keputusan itu ada dasar formilnya yang sesuai dengan tatanan peraturan hukum kita. Sedangkan aspek yuridis substansial melihat apakah aturan atau keputusan itu telah sejiwa dengan cita hukum (*rechtsidee*) yang tercantum pada pembukaan UUD 1945 atau di sebut Pancasila.

Dengan demikian, kaitan dengan studi Penulis tentang peran hakim dalam menerapkan nilai hukum adat *siri'* Bugis-Makassar dalam putusannya terhadap tindak pidana pembunuhan berlatar *siri'*, maka penerapan hukum atau nilai hukum tersebut berkait erat dengan tugas dan perannya dalam memeriksa, mengadili, dan memutus

²⁶ . Suhartono, *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara yang Efisien, Efektif dan Akuntabel*, Tesis, (Jakarta : FH-UI, 2011), hlm. 98

suatu perkara pidana. Sehingga menerapkan hukum atau nilai hukum adat *siri'* berhubungan pula dengan suatu proses penegakan hukum yang dilakukan hakim. Sebagaimana telah diperintahkan dalam Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009, yang menyebutkan "*kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*". Ketentuan Pasal 1 ini menegaskan bahwa peran hakim adalah menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan.

Ketika hakim menegakkan atau menerapkan nilai hukum adat *siri'* dalam putusannya, maka hakim telah mempertimbangkan budaya hukum masyarakat setempat. Sebab budaya hukum merupakan bagian terpenting dalam sistem penegakan hukum yang ada. Friedman mengingatkan bahwa budaya hukumlah yang menggerakkan sistem hukum. Sistem hukum yang hanya memperhatikan struktur dan substansi hukumnya, maka suatu putusan pengadilan tidak akan memiliki nyawa atau jiwa bagi realitas masyarakat.

Landasasan hukum bagi hakim dalam menerapkan nilai hukum adat *siri'* dalam putusannya mengacu pada Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia menyebutkan, bahwa "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat*". Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 inilah yang menjadi dasar bagi hakim dalam mengadili kasus tindak pidana pembunuhan berlatar *siri'*. Hakim diwajibkan mengikuti, memahami, dan menggali serta mempertimbangkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat Bugis-Makassar. Hal ini dikarenakan nilai budaya *siri'* Bugis-Makassar merupakan nilai hukum Bugis-Makassar yang masih hidup (hukum tidak tertulis).

Selanjutnya keharusan bagi hakim menggali, menemukan, dan memahami hukum yang hidup di masyarakat (hukum tidak tertulis) ini dipertegas kembali pada Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang menyebutkan, bahwa *“segala putusan pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis dijadikan dasar untuk mengadili”*. Ini berarti, bahwa hukum yang tidak tertulis (hukum adat) haruslah menjadi dasar pertimbangan bagi Hakim ketika memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana adat. Ketentuan ini juga mengandung makna bahwa Hakim dituntut agar lebih memahami nilai-nilai budaya hukum yang hidup di dalam masyarakat atau hukum adat (hukum tidak tertulis) yang berlaku di dalam masyarakat tertentu.

Pembunuhan karena dilatari nilai adat budaya *siri'* bagi masyarakat Bugis-Makassar pada dasarnya merupakan tindakan membenaran adat atau salah satu wujud penegakan norma adat Bugis-Makassar. Tindakan pembunuhan ini dipicu karena korban sendiri melakukan tindak pidana adat. Akan tetapi bagi hukum pidana nasional tetap saja pembunuhan karena alasan *siri'* dinilai bertentangan dengan KUHPidana sebagaimana diatur dalam Pasal 338-350 KUHPidana.

Dengan demikian, mencermati kasus pembunuhan berlatar *siri'* ini, keharusan hakim dalam menggali, mempertimbangkan, dan menerapkan hukum adat Bugis-Makassar (hukum tidak tertulis), harus pula diselaraskan pada ketentuan Undang-Undang Drt. No. 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil. Dalam ketentuan UU Drt. No. 1 Tahun 1951 mengatur mengenai tindak pidana adat. Sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (3b), mengatur bahwa :

”Suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingannya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan besar kesalahan yang terhukum” ;

“Bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut paham hakim tidak selaras lagi dengan jaman senantiasa mesti diganti seperti tersebut di atas.”

dan

“Suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana dan yang ada bandingannya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil maka dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukuman bandingannya yang paling mirip kepada perbuatan pidana itu”.

Ketentuan Pasal 5 ayat (3b) di atas mensyaratkan bahwa jika tindak pidana adat tiada bandingannya dalam KUHP maka penyelesaian dilakukan dengan instrumen hukum adat dengan prasyarat apabila hukuman adat itu tidak dijalankan maka sebagai penggantinya dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan atau denda lima ratus rupiah. Kemudian jika tindak pidana adat itu memilikibandingannya dalam KUHP, maka ancaman hukumannya menggunakan instrumen hukum nasional yang mirip dengan tindak pidana itu.

Dengan demikian, pembunuhan karena didasari penegakan harkat (martabat) dan harga diri (*siri'*) seseorang atau keluarganya pada dasarnya termasuk tindak pidana adat Bugis-Makassar yang memiliki padanannya dalam KUHP yang tersebar pada Buku II titel XIX dari Pasal 338 sampai 350 KUHP. Sehingga jika disesuaikan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3b) di atas maka instrumen hukum yang digunakan hakim dalam mengadili kasus tersebut bersandar pada hukum nasional yaitu KUHP. Namun hakim harus tetap memperhatikan pula mempertimbangkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat Bugis-Makassar itu jika terhadap kasus pembunuhan berlatar *siri'* tersebut hakim menemukan adanya realitas hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat Bugis-Makassar itu

Menselaraskan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas nantinya akan diselaraskan juga pada jiwa dan semangat dari cita hukum (*rechtsidee*) atau Pancasila itu sendiri. Sebagaimana ditegaskan pada Pasal 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 di atas. Artinya, hakim ketika memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara pidana, keputusan yang dilahirkan disamping berdasarkan penerapan aturan-aturan hukum yang ada, keputusan yang dilahirkannya pun harus mencerminkan keadilan sesuai nilai-nilai, semangat, jiwa dari *rechtsidee* atau Pancasila itu sendiri.

Dari 6 (enam) putusan pengadilan yang ditengarai sebagai tindak pidana pembunuhan berlatar *siri'*, terdapat dua perkara pembunuhan berlatar *siri'*, dimana hakim menerapkan nilai hukum adat *siri'* tersebut dalam putusannya. Akan tetapi dari kedua kasus tersebut, Penulis membagi dua cara hakim menerapkan nilai hukum adat *siri'* tersebut. *Pertama*; Majelis Hakim yang menerapkan nilai hukum adat *siri'* dalam putusannya secara tegas dan *Kedua*; Majelis Hakim menerapkan nilai hukum adat

siri' akan tetapi tidak secara tegas tercantum dalam putusan namun implisit tercermin dalam putusannya. Untuk penjelasan lebih jauh, akan diurai sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan yang menerapkan nilai hukum adat *siri'* Bugis-Makassar secara tegas/eksplisit di dalam putusan.

Untuk jenis pertama, Penulis merujuk pada gambaran kasus A, yaitu kasus pembunuhan berlatar *siri'* Bugis-Makassar yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan Putusan Pengadilan No.783/Pid.B/2011 /PN.MKS dan Putusan Pengadilan No.784/Pid.B/2011 /PN.MKS. Pembunuhan dilakukan oleh pelaku bernama Baharuddin dan Daeng Tika. Kedua pelaku (terdakwa) dalam pemeriksaan persidangan diadili secara terpisah atau berkas perkara dibuat terpisah (*splitsing*). Namun dalam proses pemeriksaan kedua Terdakwa diadili oleh Majelis Hakim yang sama yang terdiri **dari Railam Silalahi, S.H. (Hakim Ketua), Jamuka Sitorus, S.H. M.Hum. (Hakim Anggota), dan Jan Monoppo, S.H. (Hakim Anggota).**

Pemeriksaan terhadap Baharuddin, berdasarkan Putusan Pengadilan No.783/Pid.B/2011/PN.MKS, menyatakan dalam amar putusannya Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana termaktub pada Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP, menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun. Sedangkan pemeriksaan Daeng Tika, Majelis Hakim dalam putusan No.784/Pid.B/2011/PN.MKS, menyatakan dalam amar putusannya Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dimaksud Pasal 338 KUHP, menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 13 tahun.

Mencermati posisi dan peran kedua terdakwa terkait tindakan pembunuhan yang dilakukan sebagaimana tergambar pada sub A angka 3 di atas, menunjukkan posisi Baharuddin sebagai suami dari Masyita (pelaku zinah dengan Korban Arfan), sedangkan Daeng Tika sendiri berdasarkan pengakuan Baharuddin, menganggap Daeng Tika seperti orang tuanya sendiri dan tinggal bersama di rumah Baharuddin. Perbuatan kedua terdakwa kepada Korban adalah dipicu oleh perbuatan Korban dengan Masyita (isteri Terdakwa Baharuddin) yang melakukan pelanggaran adat Bugis-Makassar, Sehingga kedua terdakwa dengan spontan membunuh Korban.

Pengenaan pasal yang diberikan kepada kedua Terdakwa berbeda, didasarkan pada perbuatan mereka kepada diri Korban. Diawali oleh perbuatan Daeng Tika kepada Korban dengan memarangi/membacok Korban dengan menggunakan sebilah parang yang mengena muka di sebelah kanan dan leher Korban yang mengakibatkan pendarahan serta mengenai jari-jari Masyita (isteri Baharuddin). Selanjutnya Bahruddin memukul punggung Korban yang sudah dalam kondisi berlumuran darah dengan menggunakan pavin blok, namun Baharuddin sendiri tidak mengetahui persis apakah kondisi korban saat itu telah meninggal dunia.

Dalam pertimbangan putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa Baharuddin merupakan tindak pidana dan telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan pada dakwaan pertama, sehingga secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP. Ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP menyebutkan "*Barang siapa melakukan kekerasan yang menyebabkan matinya orang*". Unsur-unsur "barang siapa", dan "menghilangkan nyawa orang lain" terbukti memenuhi perbuatan Terdakwa.

Alasan Majelis Hakim menyatakan terdakwa Baharuddin terbukti bersalah melakukan tindak pidana karena Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan tidak terdapat cukup alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidananya. Berikut kutipan pertimbangan Majelis Hakim tentang tidak adanya alasan penghapusan pidana atas perbuatan Terdakwa, sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan sebagai alasan pemaaf dan pembeda, dimana menurut pengamatan Majelis Hakim, terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga menurut hukum Terdakwa dinilai cakap atau mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini.”

Namun dalam pertimbangan yang lain Majelis Hakim membenarkan bahwa tindakan Terdakwa memukul Korban karena emosi melihat perbuatan Korban berzinah dengan isteri Terdakwa yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat Bugis-Makassar yang dikenal dengan budaya *siri*'. Berikut pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya terhadap Terdakwa Baharuddin, sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa terdakwa memukul korban Arfan karena emosi melihat perbuatan yang dilakukan oleh korban dan saksi Masita yang masih merupakan istri sah dari terdakwa, karena perbuatan tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat Bugis-Makassar yang lebih dikenal dengan budaya siri'.

“Menimbang, bahwa berdasarkan kearifan lokal nilai-nilai filsafat orang Bugis-Makassar, diketahui mitos bahwa orang Bugis terhadap harga diri adalah harga mati yang tidak dapat ditawar-tawar. Harga diri orang Bugis-Makassar yang tertinggi selain agama dan kepercayaannya adalah perempuan. Tidak kurang orang rela mati karena mempertahankan keluarga perempuannya (saudara perempuannya, istri dan saudarinya atau yang mempunyai hubungan kekeluargaan) dari pelecehan. Di kalangan orang Bugis-Makassar, harga diri ini dikenal dengan istilah siri'.

“Menimbang, bahwa apabila istri atau keluarga perempuan yang bersuami didapatkan melakukan perzinahan maka jawabannya adalah “nyawa”.

Kalau seorang suami mengetahui dengan pasti atau mendapati istrinya berzinah maka wajib membunuh kedua-duanya. Bahkan bukan saja suami dari istri yang berzinah yang berhak membunuh tetapi saudara lelaki (Kakak/Adik dari perempuan yang berzinah) dan orangtua juga bisa membunuh perempuan dan lelaki selingkuhannya sebagai penebus maruah dari pihak keluarga laki-laki (suami)''.

Harga diri berarti kehormatan, disebut pula martabat. Nilai harga diri (martabat) merupakan pranata pertahanan psikis terhadap perbuatan tercela serta yang dilarang oleh kaidah adat (*ade'*). Nilai harga diri (martabat) menjadikan individu (pribadi) tidak mau melakukan perbuatan yang dipandang tercela serta dilarang oleh kaidah hukum (*ade'*) karena hal dimaksud berkaitan dengan harkat kehormatan dirinya sebagai individu (pribadi) dan sebagai anggota masyarakat. Manakala ia melakukan perbuatan tercela serta dilarang oleh kaidah adat (*ade'*), maka individu dimaksud dipandang tidak memiliki harga diri (martabat). Seseorang yang tidak memiliki harga diri dipandang pula sebagai orang yang kehilangan rasa malu. Ketiadaan nilai malu serta nilai harga diri (martabat) dalam diri seseorang menjadikan individu yang bersangkutan sebagai orang yang tidak memiliki harkat *siri'* dalam masyarakat Bugis-Makassar. Seseorang yang tidak memiliki harkat *siri'* tidak lagi dipandang sebagai *tau* (manusia) tetapi *olo' kolo marupa tau* (binatang berwujud manusia). Ia kehilangan harkat kehormatan sebagai manusia individu dan sebagai anggota masyarakat.²⁷

Pertimbangan hakim sebagaimana tertuang dalam putusannya tersebut di atas, menunjukkan bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara ini mengetahui dan memahami tindakan Terdakwa dipicu budaya *siri'* Bugis-Makassar yang diperbuat Korban dengan isteri Terdakwa. Tidak hanya itu, bagi Penulis, Majelis Hakim dalam pertimbangannya itu memaknai nilai budaya *siri'* yang melatari

²⁷. Laica Marzuki, *lot.cit*

perbuatan Terdakwa adalah *siri'* dalam konsep sebagai *siri' ripakasiri'* atau sebagai praktik pertahanan harga diri dan penyerangan. Mereka memahami bahwa *siri' ripakasiri'* merupakan bagian dari pengertian nilai budaya *siri'* Bugis-Makassar.

Dalam pertimbangan selanjutnya, Majelis Hakim berpandangan bahwa *siri'* merupakan kearifan lokal nilai-nilai filsafat orang Bugis-Makassar. Harga diri orang Bugis-Makassar yang tertinggi selain agama dan kepercayaannya adalah perempuan. Tidak kurang orang rela mati karena mempertahankan keluarga perempuannya (saudara perempuannya, istri dan saudarinya atau yang mempunyai hubungan kekeluargaan) dari pelecehan. Di kalangan orang Bugis-Makassar, harga diri ini dikenal dengan istilah *siri'*.

Tertuang dalam putusannya sebagaimana telah diuraikan di atas. Dalam uraian pertimbangannya dijelaskan bahwa perbuatan Korban dan isteri Terdakwa tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat Bugis-Makassar yang lebih dikenal dengan budaya *siri'* dan apabila keluarga seorang suami mengetahui dengan pasti atau mendapati istrinya berzinah maka wajib membunuh kedua-duanya. Bahkan bukan saja suami dari istri yang berzinah yang berhak membunuh tetapi saudara lelaki (Kakak/Adik dari perempuan yang berzinah) dan orangtua juga bisa membunuh perempuan dan lelaki selingkuhannya sebagai penebus maruah dari pihak keluarga laki-laki (suami).

Jika mencermati pertimbangan Majelis Hakim di atas pada paragraf ke-2, maka Majelis Hakim memahami nilai budaya *siri'* Bugis-Makassar dan reaksi yang ditimbulkannya apabila terjadi *siri' ripakasiri'* sebagai *mitos* semata. Dengan demikian, menunjukkan bahwa penghayatan Majelis Hakim terhadap nilai budaya *siri'* masyarakat Bugis-Makassar sebatas pemahaman kepercayaan Majelis

Hakim yang sifatnya gaib atau *unlogic*, tidak didasari pada pemahaman dan penghayatan dari sudut pandang *sosio cultural* masyarakat tersebut, sebagai suatu realitas nilai hukum kebudayaan Bugis-Makassar yang masih hidup di Sulawesi Selatan.

Dengan hanya bersandar pada pemahaman Majelis Hakim yang sifatnya *mitos*, maka menurut Penulis, Majelis Hakim belum mengikuti dan meghayati dengan benar makna *siri*’ sebagai nilai kebudayaan hukum Bugis-Makassar, juga sebagai asas dan dasar bagi keberlakuan kaidah adat Bugis-Makassar yang hidup dan berlangsung ditengah masyarakat. sebagaimana dijelaskan Mattulada bahwa *siri*’ merupakan nilai esensial dari manusia dan sebagai kekuatan pendorong dari *panngaderreng* itu sendiri.

Berbeda halnya dengan terdakwa Daeng Tika, Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan Daeng Tika merupakan tindak pidana dan telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan pada dakwaan primer, sehingga secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 338 KUHP. Ketentuan Pasal 338 menyebutkan “*Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, karena pembunuhan biasa, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun*”. Unsur-unsur “barang siapa”, “dengan sengaja” dan “menghilangkan nyawa orang lain” terbukti memenuhi perbuatan Terdakwa.

Demikian halnya pebuatan Daeng Tika, Majelis Hakim pun dalam pertimbangannya tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan atau meniadakan pidana, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Hal ini terlihat pada pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana dikutip, sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan sebagai alasan pemaaf dan pembenar, dimana menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga menurut hukum

Terdakwa dinilai cakap atau mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.”

Namun Majelis Hakim memandang bahwa perbuatan Daeng Tika didasari oleh perbuatan yang dilakukan Korban dan Masyita (isteri Baharuddin) yang melanggar nilai-nilai kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat Bugis-Makassar yaitu budaya *siri*'. Sebagaimana kutipan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya, menyebutkan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa bukan keluarga dari saksi Baharuddin tapi dia merasa bahwa Baharuddin sudah menjadi keluarganya karena dia tinggal di rumah saksi Baharuddin selama ini, dan Terdakwa melakukan hal tersebut karena perbuatan yang dilakukan oleh Korban dan Masyita yang merupakan isteri sah dari saksi Baharuddin tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat Bugis-Makassar yang lebih dikenal dengan budaya siri”

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim terhadap kedua terdakwa tersebut di atas, maka pada dasarnya perbuatan kedua terdakwa membunuh korban karena di dasari *siri*' telah menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim. Majelis Hakim menyadari betul bahwa *siri*' merupakan nilai budaya atau kearifan lokal filsafat orang Bugis-Makassar. *Siri*' merupakan harga diri yang tidak dapat ditawar-tawar dan harga diri terhadap perempuan merupakan *siri*' tertinggi selain agama dan kepercayaan.

Pemahaman Majelis Hakim ini, sesuai dengan penjelasan Baharuddin Lopa, bahwa *siri*' dibidang kesusilaan, dalam hal ini zinah, merupakan *siri*' tertua dan terberat ancaman hukumannya dan memegang pada asas hukum adat yang sama di keempat suku yang ada di Sulawesi Selatan yaitu Makassar, Bugis, Mandar dan Toraja, bahwa apabila ada pria memperkosa seorang gadis, maka keluarga si gadis berhak membunuh si pria tersebut.

Penghayatan konsep *siri'* bagi Majelis Hakim, lebih kepada pemaknaan konsep *siri' ripakasiri'*. Sebagaimana dijelesakan Andi Zainal Abidin, *siri'* di dalam perwudannya ditengah pergaulan kehidupan masyarakat Bugis-Makassar terbagi dalam dua bentuk sikap reaktif, yakni *siri' ripakasiri'* dan *siri' masiri'*. *Siri' ripakasiri'* ini merupakan reaksi bagi seseorang atau sekelompok orang yang mengalami perlakuan penyerangan kehormatan (martabat) dari orang lain, sehingga ia patut untuk mengembalikan kehormatan atau harga dirinya dengan jalan membunuh orang lain tersebut.

Namun atas perbuatan Terdakwa Majelis Hakim tetap tidak membenarkan tindakan membunuh Korban, sekalipun itu di dasari *siri'*. Menurut Majelis Hakim tindakan kedua terdakwa tidak dapat dikualifisir sebagai alasan membenarkan atau memaafkan tindakan pelaku sebagaimana secara limitatif diatur dalam Pasal 44 (orang yang sakit iwa, atau cacat jiwanya), Pasal 48 (tentang keadaan memaksa/*overmacht*), Pasal 49 (tentang membela diri/*noodweer*), Pasal 50 KUHP (melakukan perbuatan karena menjalankan undang-undang), dan Pasal 51 (melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah). Itu artinya bahwa perbuatan membunuh karena *siri'* telah memenuhi unsur dari tindak pidana, yaitu terpenuhinya kelakuan atau perbuatan itu sendiri yang sifatnya melawan hukum dan terpenuhinya kesalahan pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan.

Sekalipun perbuatan kedua Terdakwa tetap dinilai sebagai tindak pidana pembunuhan yang dilarang di dalam KUHP, akan tetapi nilai budaya *siri'* tersebut menjadi dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam putusannya yang kemudian dimasukkan sebagai hal yang meringankan perbuatan kedua Terdakwa. Hal ini tergambar dengan tegas dalam kutipan pertimbangannya. Untuk Putusan

dengan Terdakwa Baharuddin, kutipan pertimbangan Majelis Hakim menyebutkan :

“Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pendapat di atas, Majelis Hakim berpedapat bahwa terdakwa harus dijatuhi pidana yang berat, namun sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan Terdakwa guna penerapan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan main hakim sendiri;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan dan kesedihan yang mendalam bagi keluarga Korban.

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa telah berusia lanjut;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- **Perbuatan Terdakwa didasari oleh budaya *siri*' yang berlaku dalam masyarakat Bugis-Makassar.**

Kemudian untuk Terdakwa Baharuddin, kutipan pertimbangan Majelis Hakim menyebutkan :

“Menimbang, bahwa.....Majelis akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut berdasarkan dakwaan yang dinyatakan terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dan kepada Terdakwa tersebut akan dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya setelah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan

- Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosi;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan dan kesedihan yang mendalam bagi keluarga korban.

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- **Perbuatan Terdakwa didasari oleh budaya *siri*' yang berlaku dalam masyarakat adat Bugis-Makassar.**

Dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim terhadap kedua Terdakwa, dapat dikemukakan, bahwa Majelis Hakim telah menerapkan konsep *siri*' dan konsep *pesse*'/*pacce*' dalam putusannya. Konsep *pesse*'/*pacce*' melekat pada sikap batin Daeng Tika yang memotivasi solidaritas sosialnya dalam menegakkan harkat *siri*' orang lain, dalam hal ini Baharuddin. Tindakan Daeng Tika ini pada dasarnya sebagai wujud reaksi *siri*' itu sendiri yang membawanya ke dalam interaksi sosial, yang secara bersama terikat dalam "*Pesse*", yang berarti daya dorong yang kuat untuk mengambil tindakan "*Siri*". Menurut Mattulada "*Siri*" dan "*Pesse*" adalah dua unsur yang memiliki muatan utama atau keutamaan pada "*Tau*", manusia secara individu.²⁸

Sebagaimana dijelaskan Andaya, bahwa *pacce* dan *siri*' adalah dwi konsep yang menjadi ciri individu Bugis-Makassar, mempertahankan keseimbangan antara aib dan harga diri sebagai diartikan oleh *siri*' dan memelihara rasa kebersamaan dalam kedukaan setiap anggota masyarakat sebagai ditegaskan di dalam gagasan *pacce*'.

Andi Zainal Abidin menjelaskan, secara harfiah kata *pacce*'/*pesse*' bermakna pedih atau perih, yang dirasakan meresap dalam kalbu seseorang, karena melihat penderitaan orang lain. *Pacce*'/*pesse*' berfungsi sebagai pemersatu, penggalang solidaritas, pembersamaan serta pemuliaan humanitas (*sipakatau*)²⁹. Konsep *pacce*'/*pesse*' memotivasi solidaritas sosial dalam penegakan harkat *siri*' orang lain. Cakupan pengertian orang lain di sini meliputi semua orang diluar diri orang (*subjektum*) yang bersangkutan, tepatnya, siapapun yang menjadikan dirinya larut oleh endapan perasaan *pacce*'/*pesse*'. Penyerangan *siri*' yang diderita

²⁸ . <https://www.facebook.com/notes/dian.cahyadi/konsepsi-manusia-bugis-makassar-dalam.diri-JK/224689146416>, lot.cit

²⁹ . Laica Marzuki,lot.cit

orang lain dianggap sebagai penyerangan terhadap harkat dirinya sendiri. Perasaan *pacce'/passe'* dikala melihat orang lain menderita karena dipermalukan (*ripakasiri*) menjadikan konsep *pacce* selalu tampil berpadanan dengan konsep *siri'*.³⁰

2. Majelis Hakim menerapkan nilai hukum adat *siri'* tidak secara tegas/ eksplisit, namun implisit tercermin dalam putusannya.

Padagambaran kasus berikutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan dan menerapkan nilai hukum adat *siri'* dalam putusannya terhadap tindak pidana pembunuhan berlatar *siri'*, akan tetapi tidak secara eksplisit tertuang dalam putusannya namun implisit tercermin pada pertimbangan sebagai hal yang meringankan perbuatan Terdakwa.

Kasus ini, dapat dilihat pada gambaran kasus B, pembunuhan yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa (Gowa). Pembunuhan dilakukan oleh pelaku (Terdakwa) masing-masing bernama, Labbiri Dg Gama, Muh. Edi bin Garu, dan Mattu Dg Labbang bin Mase. Dalam pemeriksaan persidangan ketiga Terdakwa diadili secara terpisah atau berkas perkara dibuat terpisah (*splitsing*). Namun dalam proses pemeriksaan ketiga Terdakwa diadili oleh Majelis Hakim yang sama yang terdiri dari **Tahsin, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Hasrawati Yunus, S.H., M.H. selaku Hakim Anggota, dan Yoga D.A. Nugroho, S.H., M.H. selaku Hakim Anggota.**

Pada gambaran kasus B, Majelis Hakim dalam amar putusannya, menyatakan bahwa ketiga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana, sebagai berikut :

³⁰ . Laica Marzuki, *Ibid*, hlm. 133

1. Terhadap Terdakwa Labbiri Dg. Gama, Majelis Hakim dalam amar putusannya No 69/Pid.B/2012/PN.Sngg, menyatakan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1, dengan menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.
2. Terhadap Terdakwa Muh. Edi bin Garu, Majelis Hakim dalam amar putusannya No.70/Pid.B/2012/PN.Sngg, menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan menjatuhkan pidana penjara selama 8 tahun.
3. Terhadap Terdakwa Muttu Dg. Labbang bin Mase, Majelis Hakim dalam amar putusannya No.72/Pid.B/2012/PN.Sngg, menyatakan, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan menjatuhkan pidana penjara selama 9 tahun.

Terhadap ketiga Terdakwa, Majelis Hakim membenarkan, ketiganya menghilangkan nyawa Korban bermula dari perbuatan Korban berbuat zinah dengan Hj. Enang yang merupakan pelanggaran terhadap budaya *siri* masyarakat setempat, serta telah melanggar hasil keputusan adat yang melarang keduanya berada kampung tersebut selama 7 (tujuh) turunan dan apabila melanggar keputusan tersebut akan dibunuh. Hal tersebut terlihat pada pertimbangan putusan Majelis Hakim terhadap Terdakwa Labbiri Dg. Gama No.69/Pid.B/2012/ PN.SNG.

Berikut kutipan pertimbangan Majelis Hakim, sebagai berikut;

“Menimbang bahwa Terdakwa Labbiri bin Gama, Mattu Dg. Labbang, Edi bin Garu pada azasnya sudah mengetahui keputusan dari hasil musyawarah tokoh-tokoh masyarakat dan pemangku adat Kec. Parigi dan Kec. Tinggi Moncong, bahwa melarang keras Hj. Enang dan Ahmad untuk bertempat tinggal di daerah Kec. Parigi dan Kec. Tinggimoncong selama 7 (tujuh) turunan dan apabila melanggar keputusan tersebut akan dibunuh karena telah melakukan perbuatan siri’ yaitu berzina sehingga begitu mendengar informasi dan berita bahwa Ahmad di kampung Panaikang Labbiri Dg Gama, Mattu Dg Labbang, dan Muh. Edi bin Garu yang sudah dua hari

yang lalu mengetahui dan menghendaki agar keputusan musyawarah tokoh-tokoh masyarakat dan pemangku adat Kec. Parigi dan Kec. Tinggimoncong tersebut dilaksanakan ...”

Dalam pertimbangan selanjutnya, Majelis Hakim sebagaimana kutipan pertimbangannya terhadap Terdakwa Labbiri mengemukakan, sebagai berikut :

“Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa Labbiri Dg Gama berkeliling kampung bersama-sama dengan saksi H.Mantang Dg Naba dan mengatakan “Passirikia”, “jemput Ahmad di Panaikang kemudian selesaikan apapun akibat hukumnya nanti saya yang menanggung nya merupakan suatu bentuk perbuatan menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu dalam hal ini menjemput Ahmad dan melaksanakan keputusan musyawarah tokoh-tokoh masyarakat dan pemangku adat dimana terdakwa Labbiri Dg Gama sendiri merupakan salah seorang pemangku adat yang setiap perkataannya diikuti oleh masyarakatnya”.

Berdasarkan pertimbangan putusan di atas, menunjukkan Majelis Hakim mengetahui dan memahami perbuatan ketiganya dilatari budaya *siri'* Bugis-Makassar. Majelis Hakim pun memahami bahwa terdapat keputusan adat yang dijatuhkan kepada Korban dan Masyita yang telah melakukan pelanggaran adat yaitu berzina, dengan sanksi hukuman mengusir keduanya keluar kampung selama tujuh turunan dan apabila keputusan sanksi adat tersebut dilanggar, dalam pengertian keduanya ditemukan masih berada dikampung itu maka akan dibunuh. Selanjutnya sikap reaktif itu ditunjukkan masyarakat setempat melalui seruan kepala adat Labbiri Dg Gma, setelah mengetahui bahwa Korban masih berada di Kec. Tinggi Moncong dengan menjemput Korban untuk kemudian dibawah kepemangku adat.

Namun Majelis Hakim, dalam pertimbangannya tetap tidak membenarkan perbuatan ketiga Terdakwa membunuh Korban, sekalipun hal tersebut dilakukan berdasarkan keputusan adat atau hukum adat yang berlaku di masyarakat tersebut karena dipicu budaya *siri'*. Sebab menurut Majelis Hakim tindakan ketiganya

merupakan tindakan main hakim sendiri. Hal ini dapat dilihat pada kutipan pertimbangan putusan Majelis Hakim kepada masing-masing Terdakwa, sebagai berikut :

“Bahwa mengenai pendapat terdakwa yang mengungkapkan bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah siri’ na pacce yang berarti harga diri bagi keluarga terdakwa, menurut pendapat Majelis hakim bahwa perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan main hakim sendiri (eigenrechting) dan tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembedah maupun alasan pemaaf atas perbuatan pidana terdakwa dalam perkara ini, oleh karena itu pembelaan diri terdakwa haruslah dikesampingkan”.

Pertimbangan Majelis di atas, menunjukkan bahwa perbuatan ketiganya bukan *siri’ na pacce* melainkan tindakan main hakim sendiri, sehingga perbuatan ketiganya tidak dapat dijadikan alasan penghapusan pidana atau tidak terdapat alasan pembedah atau alasan pemaaf. Menurut pandangan Haerawati Yunus, S.H., M.H selaku hakim ketua yang mengadili kasus ini, berdasarkan hasil wawancara langsung Penulis tertanggal 18 Maret 2014, beliau menjelaskan :

“Menurut saya pengertian siri’ Bugis-Makassar adalah kehormatan, harga diri dan merupakan nilai budaya Bugis-Makassar yang masih hidup, masih diterima dan masih dijalankan oleh masyarakat Bugis-Makassar. Akan tetapi seiring perkembangan siri’ mengalami pergeseran makna, ada siri’ yang positif dan ada juga siri’ yang negatif, dan menurut saya dalam kasus ini membunuh karena alasan siri’ merupakan konsep siri’ yang negatif dan bias. ia bias karena masyarakat mengambil tindakan dengan cara main hakim sendiri ”

“apabila yang mengambil reaksi atas perbuatan zina korban dan Hj Enang adalah suaminya sendiri. Misalkan dalam kasus ini si suami yang menemukan langsung istrinya berzina dan secara spontan mengambil tindakan langsung membunuh korban Ahmad dan isterinya, maka tindakan si suami itu dapat digolongkan sebagai penegakan terhadap siri’, sehingga dapat saja itu dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf”

Dari pandangan Haerawati di atas, beliau memhami *siri’* adalah kehormatan dan harga diri seseorang. *Siri’* bagian dari nilai kebudayaan Bugis-Makassar. Namun seiring perkembangan masyarakat, pemahaman tentang *siri’*

mengalami pergeseran. Ia dimaknai dalam dua makna, yaitu makna positif dan makna negatif. Menurut Haerawati *siri'* bermakna negatif merupakan penyimpangan dari konsep *siri'* yang sebenarnya. Dan membunuh karena *siri'* dalam kasus ini merupakan penyimpangan dari makna *siri'* yang sebenarnya. Akan tetapi beliau disisi lain menyadari adanya wujud *siri'* dalam hal tindakan mengakkan harga diri dan kehormatan seseorang karena dipermalukan.

Berdasarkan pandangan beliau di atas, maka dapat saja terjadi tindakan atau perbuatan itu dikatakan sebagai bentuk menegakkan harkat *siri'*, jika konteks kasusnya si suami yang menemukan langsung isterinya berzina dengan Korban dan dengan spontan si suami membunuh keduanya. Dengan demikian, menurut beliau, perbuatan si suami itu dapat saja dipertimbangkan sebagai alasan penghapusan pidana.

Mencermati pandangan hakim Haerawati di atas, menurut hemat Penulis, beliau tidak mengamati kasus ini dari sudut penghayatan sikap reaksi *siri'* dalam masyarakat Bugis-Makassar. Sikap reaktif *siri'* dalam masyarakat meliputi *siri'* *masiri'* dan *siri'* *ripakasiri'*.

Jika pengamatan Majeis Hakim dilihat dari sudut penghayatan *siri'* *ripakasiri'*, maka reksi emosional yang ditimbulkan dari *siri'* *ripakasiri'* tidak saja dirasakan oleh si suami yang menemukan isterinya bezinah dengan orang lain, akan tetapi reaksi itu dapat juga dirasakan oleh keluarga pihak laki-laki maupun pihak perempuan, bahkan rasa emosional bisa juga dirasakan oleh masyarakat kampung setempat. Sebab pada dasarnya perbuatan berzinah bagi masyarakat adat Bugis-Makassar tergolong pelanggaran adat terberat. Merupakan prbuatan aib bagi keluarga dan juga bagi masyarakat adat setempat.

Nurdin Yatim menilai, bahwa masalah membela kehormatan keluarga sebagai manifestasi adat/*siri*' dalam kehidupan masyarakat Bugis-Makassar. Ia berpandangan, bahwa³¹ :

“Filsafat hidup mereka (Bugis-Makassar) yang dipegang secara teguh bahkan sering ditonjolkan secara emosional, dirangkai dalam kata-kata bahasa Makassar sirik na pacce (siri' dan kepedihan)... kata siri' yang secara harfiah berarti malu, juga berarti kehormatan. Rasa dan nilai kehormatan ini di tanam dan dikembangkan dalam diri pribadi setiap anggotanya dalam kaitan dengan kehidupan keluarga (hubungan darah). Seseorang harus menjaga kehormatan dan nama baik keluarganya. Perempuan adalah yang menjadi lambang keluarga. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau sebuah perbuatan yang menjurus kepada tindakan yang merusak nama keluarga, dengan mencemarkan perempuan anggotanya, berarti dengan peristiwa berdarah yang bermaksud pembunuhan, dilakukan oleh anggota keluarga itu”

Pada dasarnya reaksi emosional ketiga Terdakwa adalah perwujudan dari *siri'napesse'/pacce'* itu sendiri. Sikap *pesse'* melekat pada sikap batin ketiga Terdakwa. Tidak heran sikap *pesse'* ketiga Terdakwa mewujudkan solidaritas yang sangat kuat dalam masyarakat adat di Kec Parigi dan Kec. Tinggimoncong, oleh karena pihak keluarga si suami yang dicemarkan oleh perilaku zinah yang dilakukan istrinya Hj. Enang dengan Korban merupakan keluarga tempat *siri'* itu harus dipelihara dan dibela. Terdakwa Labbiri Dg Gama selaku tokoh adat setempat adalah paman dari pihak keluarga laki-laki yang dicemarkan *siri'* nya, sehingga reaksi emosional ketika mengetahui keluarga salah satu pemangku adat dipermalukan atau *ripakasiri'* tidak saja dirasakan oleh pihak keluarga si suami dan keluarga pihak perempuan, akan tetapi masyarakat juga merasakan perasaan pedih yang sama yang di alami keluarga si pemangku adat tersebut. Hal ini lah yang disebut perasaan *pesse'/pacce'*

Mattulada mengemukakan, *pacce'/pesse'* merupakan *a kinds of stimulus to raise a strong feeling of solidarity in Bugis-Makassar*. sikap *pacce'/pesse'*

³¹. Abu Hamid, Zainal Abidin Farid, *Ibid*, hlm. 44

mewujudkan solidaritas yang kuat dalam persekutuan hidup Bugis-Makassar. digambarkan Mattulada bahwa suatu persekutuan hidup itu, setiap pemimpin menurut jenjangnya masing-masing menjadi orang pertama tempat *siri'* itu harus dipelihara, dikembangkan dan dibela. Setiap anggota persekutuan di pimpinnya merasakan diri bersatu dengan pemimpin karena *siri'* yang dimiliki bersama. Dikemukakan, antara pemimpin dengan yang dipimpin terikat oleh satu kesadaran martabat diri yang menimbulkan sikap *pacce'/pesse'*, yang dapat disebut solidaritas yang kuat.

Apa yang dikemukakan Mattulada, menunjukkan bahwa besar kecilnya reaksi emosional yang ditimbulkan dalam masyarakat akibat penyerangan terhadap harkat *siri'* seseorang tergantung status sosial yang disandang pihak yang dicemarkan itu. Jika penyerangan *siri'* ditujukan kepada orang yang memiliki kedudukan sebagai keluarga yang dipandang dalam masyarakat tersebut, misalkan orang yang diserang *siri'* nya adalah keluarga tokoh atau pemangku adat maka wujud *pesse'/pacce'* akan sangat kuat hadir dan dirasakan oleh masyarakat adat itu.

Namun demikian, nilai budaya *siri'* tetap menjadi salah satu pertimbangan Majelis Hakim sebagai hal yang meringankan perbuatan ketiga Terdakwa. Akan tetapi tidak secara eksplisit di tuangkan dalam putusan namun implisit tercermin pada kalimat '*bahwa penyebab terjadinya tindak pidana disebabkan oleh ulah korban sendiri*'. Dalam kutipan pertimbangan putusan untuk terdakwa Edi dan Mattu, Majelis Hakim mengemukakan, sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa; Hal-hal yang memberatkan :

- *terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga menyulitkan jalannya persidangan*

hal-hal yang meringankan :

- *Terdakwa belum pernah dihukum;*
- *Terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan anak;*
- ***Bahwa penyebab terjadinya tindak pidana tersebut disebabkan oleh ulah korban.***

Berbeda dengan kedua Terdakwa Mattu dan Edi, pada pertimbangan putusan Terdakwa Labbiri Dg. Gama, pada hal-hal yang memberatkan perbuatannya, Labbiri sama sekali tidak mengakui perbuatannya sebagai suatu kejahatan atau tindak pidana. Hal ini tergambar pada pertimbangan putusan Majelis Hakim dengan Terdakwa Labbiri, sebagai berikut :

*“Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa;
Hal-hal yang memberatkan :*

- *Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat*
- *Terdakwa tidak mengakui perbuatannya*

hal-hal yang meringankan :

- *Terdakwa belum pernah dihukum;*
- *Terdakwa berusia lanjut;*
- ***Bahwa penyebab terjadinya tindak pidana tersebut disebabkan oleh ulah korban.***

Menurut hemat Penulis, keengganan Labbiri mengakui bahwa apa yang diperbuatnya adalah suatu kejahatan, tidak terlepas dari kedudukan ia sebagai tokoh dan aparat pemangku adat dan juga keyakinannya terhadap apa yang diperbuatnya merupakan bentuk penegakan norma hukum adat *siri'* yang hidup dan berlaku di dalam masyarakat adatnya. Terlihat dengan adanya penyelesaian adat yang dilakukan para tokoh-tokoh adat dengan menerapkan sanksi adat kepada pelaku pelanggaran adat Hj Enang dan Ahmad yang melakukan perbuatan zinah.

Menurut hakim yang mengadili kasus tersebut, alasan pertimbangan nilai budaya *siri'* tidak secara eksplisit disebutkan dalam putusan, karena menghindari legitimasi masyarakat atau asumsi masyarakat bahwa membunuh karena *siri'* itu dibolehkan. Berdasarkan hasil wawancara langsung yang Penulis lakukan dengan

hakim Haerawati dan hakim Yoga Nugroho, bahwa kalimat penyebab terjadinya tindak pidana karena ulah Korban yang dijadikan salah satu hal meringankan pada dasarnya mengandung makna bahwa perbuatan Korban telah melanggar nilai-nilai budaya *siri*’ atau dengan maksud yang sama bahwa nilai budaya *siri*’ menjadi hal yang meringankan tindakan Terdakwa. berikut kutipan wawancara dengan hakim Haerawati Yunus S.H., M.H dan Yoga D.A. Nugroho, S.H., M.H., tertanggal 18 Maret 2014, menjelaskan, sebagai berikut :

Menurut Haerawati :

“Pada prinsipnya nilai budaya siri’ itu kita pertimbangkan, namun tidak kita tuangkan di dalam putusan, sebab kalau melihat fenomena kejahatan di Makassar tidak sedikit orang dengan gampang menggunakan cara-cara kekerasan, menganiyaya, menikam dengan badik. hanya karena persoalan sepleh, dan yang paling sering kekerasan itu terjadi ketika persoalannya mengenai perempuan, karena sudah menyangkut harga diri dan kehormatan bagi laki-laki dan biasanya karena faktor perempuan ini, yang namanya membunuh, menikam menjadi sesuatu hal yang wajar bagi laki-laki itu. Makanya untuk menghindari pandangan masyarakat bahwa membunuh karena siri’ itu benar, dalam pertimbangan yang meringankan terdakwa, kami hanya menyebutkan bahwa ‘karena ulah korban sendiri’. Kalimat itu sebenarnya pertimbangan Majelis tentang nilai budaya siri.’

Selanjutnya menurut Yoga Nugroho,berpandangan, sebagai berikut :

“Siri’ na pacce dalam masyarakat Bugis-Makassar, khususnya masyarakat Gowa, adalah adat Bugis-Makassar yang masih hidup, sebagai nilai kebudayaan Bugis-Makassar. dalam kaitan kasus ini, perbuatan para pelaku tidak dapat dibenarkan oleh hukum nasional kita, akan tetapi majelis tetap mempertimbangkan alasan pelaku membunuh Korban, adalah karena ulah Korban sendiri. Alasan ‘karena ulah korban sendiri’, dalam putusan kami, menjadi salah satu pertimbangan yng meringankan para pelaku. Alasan tersebut pada dasarnya mencerminkan pertimbangan nilai budaya siri’, Namun tidak secara eksplisit kami tuangkan dalam putusan

Mencermati pandangan Haerawati dan Yoga tersebut di atas, *siri*’ adalah nilai kebudayaan Bugis-Makassar, sebagai nilai yang hidup. Terdapat faktor *siri*’ sebagai pemicu para pelaku membunuh Korban. Namun perbuatan membunuh

Korban tetap tidak dibenarkan menurut hukum nasional. Namun faktor nilai budaya *siri'* tetap dipertimbangkannya, hanya saja tidak secara eksplisit tertuang dalam putusan, namun secara implisit tercermin di dalam pertimbangan yang meringankan Terdakwa dengan kalimat “Karena ulah Korban sendiri’.

Alasan Majelis Hakim tidak dengan tegas mencantumkan nilai budaya *siri'* sebagai dasar yang meringankan perbuatannya di dalam putusan, karena menurut Haerawati, berdasarkan fenomena yang terjadi di masyarakat Makassar tidak sedikit orang dengan mudahnya menikam, menganiaya bahkan membunuh hanya karena masalah-masalah sepele dan tidak jarang alasan pelaku karena dilatari “harga diri” atau *siri'*. Sehingga dengan tidak secara tegas mencantumkan nilai budaya *siri'* sebagai dasar pertimbangan, tujuannya untuk menghindari pandangan masyarakat bahwa negara membenarkan orang membunuh karena *siri'*.

Dengan demikian sekalipun menurut norma adat Bugis-Makassar menyatakan membunuh karena *siri'* adalah tindakan yang dibenarkan, namun apabila membunuh karena *siri'* menurut hukum pidana nasional merupakan kejahatan, maka hakim lebih cenderung mengatakan membunuh karena *siri'* adalah kejahatan atau tindak pidana dan mengenyampingkan norma adat *siri'* tersebut. Sebab kecenderungan berfikir hakim sangat dipengaruhi alur *sylogisme*. Berfikir secara *sylogtik* senantiasa berkolerasi dengan pentaatan hakim terhadap prinsip legalitas yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Dengan demikian, dari gambaran kasus A dan kasus B tersebut di atas, menurut hemat Penulis, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan menerapkan nilai hukum adat *siri'* di dalam putusannya terhadap kasus tindak pidana pembunuhan berlatar *siri'* di atas. Pada gambaran kasus A Majelis Hakim

dengan tegas menjadikan nilai budaya *siri'* sebagai salah satu dasar atau hal yang meringankan perbuatan kedua Terdakwa. Sedangkan pada kasus B Majelis Hakim Memasukkan nilai hukum adat *siri'* dalam putusannya sebagai hal yang meringankan perbuatan Terdakwa, namun tidak secara tegas/eksplisit di sebutkan, namun tercermin pada kalimat "*bahwa penyebab terjadinya tindak pidana tersebut disebabkan oleh ulah korban sendiri*". Hal ini dimaksudkan untuk menghindari legitimasi masyarakat atau pemahaman masyarakat bahwa membunuh karena *siri'* itu dibolehkan.

Selanjutnya nilai budaya *siri'* ini tidaklah dapat dijadikan alasan penghapusan pidana. Itu artinya Majelis Hakim berpandangan perbuatan membunuh karena *siri'* merupakan perbuatan yang memenuhi unsur melawan hukum dan unsur kesalahan yang dapat dicela.

Mencermati cara Majelis Hakim menerapkan nilai hukum adat *siri'* dalam putusannya terhadap tindak pidana pembunuhan berlatar *siri'*, menurut hemat Penulis, idealnya Majelis Hakim telah melakukan pengaharmonisasian hukum. Pengharmonisasian ditujukan pada aspek yuridis formalnya, sekalipun tidak dituangkannya dalam pertimbangan putusannya. Tercermin keputusan Majelis Hakim telah menselaraskan ketentuan perundang-undangan yang ada yakni Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 diselaraskan dengan Pasal 5 ayat (3b) UU No. 1 Tahun 1951, yang kemudian dihubungkan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Penjelasan Umum UUD 1945.

Menurut Penulis, idealnya Majelis Hakim dalam mengadili tindak pidana pembunuhan berlatar *siri'*, mempertimbangkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 bahwa hakim wajib menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dan juga

ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang menyebutkan, bahwa segala putusan pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis dijadikan dasar untuk mengadili.

Lalu kemudian, dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) di atas selanjutnya diselaraskan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3b) UU Drt. No. 1 Tahun 1951. Pasal 5 ayat (3b) UU Drt. No 1 Tahun 1951 menyebutkan, bahwa setiap perbuatan yang menurut hukum yang hidup dianggap suatu perbuatan, akan tetapi tiada bandingannya dalam KUHP, maka diselesaikan menurut hukum adat. Namun apabila suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup dianggap perbuatan pidana memiliki padanan dalam KUHP, maka diancam dengan hukuman yang terdapat dalam KUHP.

Dalam menggali nilai hukum adat *siri'*, tindak pidana pembunuhan berlatar *siri'* yang dilakukan seorang Terdakwa sekalipun masyarakat Bugis-Makassar menilainya sebagai tindakan pembenaran adat atau bentuk penegakan atas harkat (martabat) dan harga diri orang Bugis-Makassar, namun karena perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum nasional kita, sebagaimana diatur dalam KUHP, maka tetap dinilai sebagai suatu kejahatan.

UUD 1945 pada dasarnya mengakomodir dan mengakui hukum yang hidup di dalam masyarakat. Dilihat dari sudut *yuridis formil* keberadaan hukum tidak tertulis (hukum adat) disejajarkan dengan hukum tertulis (perundang-undangan). Hal ini terlihat pada penjelasan umum UUD 1945 dan Pasal 18b ayat (2). Pengakuan terhadap hukum adat diterima sebagai hukum positif dalam sistem hukum kita, namun terdapat pembatasan-pembatasan suatu hukum adat diterima

oleh Negara selama sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang (lihat Pasal 18b ayat (2). UUD 1945 pada dasarnya ingin menegaskan kepada kita bahwa keberadaan dan keberlakuan hak-hak masyarakat hukum adat tetap diakui oleh Negara hanya dengan prasyarat bahwa Selama ia hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia. dan prinsip-prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sendiri tercermin pada Pancasila sebagai nilai dan asas tunggal Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun pada aspek *yuridis idelistis* nya, suatu nilai, asas atau norma hukum baik itu hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis selalu harus diuji dengan cita hukum (*rechtside*) suatu bangsa yaitu nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Dengan demikian hakim dalam putusannya tidak cukup hanya sampai pada bagaimana ia telah menerapkan kedua bentuk hukum yang berbeda tersebut di dalam putusannya, akan tetapi ia juga harus menguji apakah penerapan kedua bentuk hukum ini terhadap kasus delik pembunuhan berlatar *siri'* Bugis-Makassar ini sesuai dengan jiwa atau semangat dari cita hukum (*rechtside*) yaitu Pancasila kita. Maka ide/konsep dasar yang dianut dalam Pancasila mengandung konsep/ide keseimbangan monodualistik.

3. Alasan Hakim Tidak Menerapkan Nilai Hukum Adat *Siri'* Bugis-Makassar Dalam Putusan

Dalam gambaran kasus C, putusan dengan perkara pidana No. 19/Pid.B/2014/PN.JO, dalam kasus tindak pidana pembunuhan berlatar perzinahan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, yang terdiri dari **Hasanuddin S.H., M.H** (hakim ketua), **Prayogi Widodo S.H** (hakim anggota),

dan **Fajar Pramono S.H.** (hakim anggota), di dalam putusannya tertanggal 12 Maret 2014, memutuskan terdakwa **Hendra Daeng Jaya alias Indra Bin Sakiri**, umur 22 tahun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana termaktub dalam **Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, dan menjatuhkan pidana dengan **pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun.**

Terhadap uraian gambaran kasus C tersebut, tergambar dengan jelas pemicu Terdakwa membunuh Korban di karenakan perbuatan Korban sendiri yang telah melakukan hubungan zinah dengan Fitriani, perbuatan mana telah melanggar norma adat atau bertentangan dengan budaya *siri'* Makassar. Akan tetapi zinah dilakukan dibawah tekanan dan ancaman Korban kepada Fitriani, sehingga perbuatan Terdakwa dari sudut pandang hukum pidana positif, lebih tepatnya masuk dalam kategori tindakan pemerkosaan.

Akibat perbuatan Korban itu, Ketua Forum Massa dan aparat Desa melakukan musyawarah adat dan diputuskan bahwa Korban harus meninggalkan Kamp. Borong Loe, Desa Bontorappo, Kec. Taroang Kab. Jeneponto, dan apabila Korban terlihat berada di kampung tersebut, maka pihak keluarga Fitriani akan menghakimi Korban. Kesepakatan ini tertuang secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, yakni pihak Korban sendiri dan pihak keluarga Fitriani.

Akan tetapi kesepakatan yang telah dibuat dan ditandatangani kedua pihak disaksikan oleh aparat Desa dan Ketua Forum Massa, telah dilanggar oleh Korban dengan keberadaan Korban kembali ke kampung tersebut. Hal inilah yang memicu kemarahan dan emosi keluarga Fitriani. sehingga dengan mengetahui kalau Korban sedang berada di Kampung Barang Loe, Terdakwa dan keluarga Terdakwa secara spontan langsung mencari Korban dan menemukan Korban di

sebuah kebun hingga akhirnya Terdakwa dan keluarga Terdakwa membunuh Korban dengan menggunakan parang dan badik.

Majelis hakim yang memeriksa perkara ini dalam kutipan pertimbangannya, berpandangan , sebagai berikut :

*“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian dari yang dimaksud dengan unsur pasal 338 KUHP, yaitu dimana pelaku harus menghendaki, dengan sengaja ,dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakan itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain, maka dapat disimpulkan jika perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Supa, saksi Haseng dan saksi Wawan adalah perbuatan yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa korban Rustam, perbuatan terdakwa dilakukan karena **emosi atau perasaan marah melihat korban Rustam yang kembali memasuki kampung Borong Loe, Desa Bontorappo.Kec. Tarowang, Kab. Jeneponto, yang pada pokoknya tidak akan kemabli ke Jeneponto, karena telah melakukan perbuatan siri’, yaitu menghamili Fitri”**.*

Pertimbangan di atas menunjukkan bahwa, Majelis Hakim mengetahui persis kronologi peristiwa sehingga Terdakwa melakukan pembunuhan kepada Korban karena faktor *siri’*, dimana Korban telah melanggar perjanjian adat yang telah dibuat dan disepakati oleh pihak Korban dan Keluarga Terdakwa dengan kembali memasuki ke Kampung Borong Loe.

Namun dalam pertimbangan putusannya, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan penghapusan pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa. Sebagaimana disebutkan dalam kutipan pertimbangan Majelis Hakim, sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan pembeda atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat factor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum

perbuatan Terdakwa, sehingga erdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya”

Majelis Hakim dalam kasus ini, juga tidak mempertimbangkan adanya faktor nilai budaya *siri*’ sebagai pemicu utama terjadinya tindakan pembunuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Korban sebagai salah satu dasar meringankan perbuatan Terdakwa. Hal ini dapat dilihat pada kutipan pertimbangan Majelis Hakim, sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 193 ayat 1 KUHP, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis Hakim mnjatuhkan pidana, perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana diuraikan dibawah ini :

Hal-hal yang memberatkan

- *Perbutan Terdakwa mengakibatkan matinya/hilangnya nyawa Korban Rustam bin Massawiang*
- *Perbuatan Terdakwa dilakukan secara sadis*
- *Perbuatan Terdakwa mengakibatkan penderitaan yang mendalam bagi keluarganya*

Hal-hal yang meringankan

- *Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya*
- *Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga*

Dalam wawancara langsung Penulis kepada salah satu hakim yang mengadili perkara ini, bernama Hasanuddin S.H., M.H., pada hari Rabu, tanggal 30 April 2014. Beliau mengemukakan pandangannya tentang konsep *siri*’ dan kaitannya dengan kasus yang ditangani, sebagai berikut :

“Pengertian siri’ bugis-makassar adalah hukum adat, dimana tetap terjaga. Budaya siri’ adalah budaya malu, malu melakukan perbuatan yang memalukan, malu menjadi orang bodoh, makanya karakter orang Bugis-Makassar itu ketika merantau jauh meninggalkan kampungnya ke kampung orang lain. maka pantang baginya untuk kembali pulang kalau tidak menjadi orang yang berhasil dan hebat. Itulah pengertian siri’ yang sebenarnya. Siri’ termasuk warisan nilai budaya Bugis-Makassar dan siri’ juga adalah bagian dari nilai hukum budaya Bugis-Makassar, sebagai nilai hukum maka dia mendapat tempat didalam ketentuan Pasal5 ayat (1) UU

No. 48 Tahun 2009, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat”

Dalam wawancara selanjutnya, beliau mengemukakan pendapatnya, sebagai berikut :

“Hukum adat dari waktu ke waktu sudah mulai ditinggalkan, bahkan sudah mulai kabur keberadaannya di masyarakat. sehingga hukum adat ini harusnya ditinggalkan. Pada era perkembangan saat sekarang ini hukum yang relevan digunakan khususnya dalam penegakan hukum adalah hukum tertulis dan kami dalam kasus ini melihat perbuatan Terdakwa melanggar hukum tertulis, bahkan dalam pertimbangan kami, cara Terdakwa melakukan pembunuhan tergolong sadis dan tidak berprikemanusiaan. Menurut saya perbuatan terdakwa tidak termasuk hukum adat siri’ akan tetapi suatu reaksi emosional. Hukum adat siri’ Bugis-Makassar tidak membenarkan orang dapat membunuh ”

Apa yang di sampaikan beliau di atas, ingin menegaskan bahwa keberadaan hukum adat sudah diragukan, hukum adat perlahan-lahan sudah tidak digunakan lagi sebab dalam era perkembangan saat ini hukum moderen (hukum tertulis) menjadi proiritas dalam penegakan hukum. sehingga menurut pandangan beliau dalam kasus ini, perbuatan terdakwa tidak termasuk hukum adat *siri’* akan tetapi bentuk reaksi yang emosional sebab hukum adat *siri’* tidak membenarkan orang dapat membunuh. Kemudian pandangan beliau tentang konsep *siri’*, juga memandang *siri’* dalam pengertiannya yang positif, sebagai konsep *siri’masiri’* atau *siri’* dalam artinya sebagai nilai ideal kebudayaan masyarakat Bugis-Makassar.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya, kemudian mencermati pandangan atau pendapat hakim Hasanuddin S.H., M.H yang mengadili kasus tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Majelis Hakim mengetahui bahwa tindakan Pelaku dipicu oleh tindakan Korban melanggar perjanjian adat yang telah dibuat oleh kedua belah pihak yang disaksikan oleh

aparatus pemerintah Desa dan Ketua Forum Massa tentang tindakan Korban berzina hingga menghamili Fitriani (saudara kandung Pelaku). Akan tetapi Majelis Hakim sama sekali tidak menerapkan, dalam arti menggali dan mempertimbangkan nilai hukum adat *siri'* lebih jauh di dalam putusannya.

Penyelesaian kasus pembunuhan berlatar *siri'* melalui instrument hukum pidana nasional, menunjukkan pola kerja hakim yang lebih mengutamakan nilai ketertiban yang pada ujungnya menegakkan nilai kepentingan umum, oleh karena instrument hukum pidana nasional merupakan bagian dari hukum publik yang sasaran utamanya melindungi dan mengedepankan nilai kepentingan umum dari nilai kepentingan individu. konsekuensi pola kerja seperti itu tidak terlepas dari keterikatan seorang hakim terhadap prinsip atau asas legalitas sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP. Salah satu makna yang dikandung dalam pasal ini menurut Groenhuijsen adalah hakim dilarang menyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana didasarkan pada hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.

Dengan berpegang pada prinsip legalitas sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut, maka hakim dalam mengadili kasus tindak pidana pembunuhan berlatar *siri'*, kecenderungannya akan melihat, apakah membunuh karena *siri'* ini bertentangan dengan nilai kepentingan umum atau tidak (oleh penulis : nilai universal). Jika bertentangan, maka sekalipun norma adat *siri'* Bugis-Makassar membenarkan seseorang membunuh karena alasan *siri'*, hakim tetap berpandangan hal itu tidak dibenarkan dan mengenyampingkan norma tersebut.

Kecenderungan seorang hakim seperti ini dimaklumi jika hakim yang mengadili, menganut paham *yuridis positivistis*. Oleh Koesno, paham ini hanya

melihat hukum sebagai aturan-aturan tertulis semata. Hakim hanya membatasi dirinya dalam menafsirkan sesuatu ketentuan aturan hukum positif terbatas hanya pada apa yang tercantum di dalam ketentuan di dalam undang-undang saja. ketentuan dalam undang-undang tidak dibenarkan untuk diuji dengan ketentuan yang lebih tinggi misalnya dengan UUD 1945.

Berbeda halnya apabila hakim yang mengadili menganut paham *juridical-idealistic*. Maka menurut Koesno, cara pandang ini sebaliknya menentukan, bahwa apa yang tercantum di dalam ketentuan undang-undang harus dihubungkan pengertiannya dengan semangat atau jiwa tata hukum yang bersangkutan. Dalam sistem hukum Indonesia, maka jiwa atau semangat tata hukum kita adalah Pancasila dan UUD 1945.

4. Peran Institusi Adat Terhadap Penyelesaian Delik Adat *Siri*'

Penegakan hukum melalui institusi adat dalam menyelesaikan delik adat *siri*' tercermin pada gambaran kasus B dan C. Pada gambaran kasus B, delik adat *siri*' bermotif pezinaan yang diperbuat Hj Enang dan Ahmad (Korban) diselesaikan secara kelembagaan adat. Demikian halnya dengan gambaran kasus C, perbuatan kedua pelaku Rutam (Korban) dengan Fitriani melanggar adat *siri*' bermotif perzinahan juga diselesaikan secara kelembagaan hukum adat. Penyelesaian melalui kelembagaan adat setempat menjadi pilihan menyelesaikan hukum yang tepat disbanding dengan melaporkan perbuatan zinah itu ke kepolisian sebagai lembaga hukum formal, dikarenakan masyarakat adat menganggap perbuatan pelaku zinah merupakan aib tidak hanya bagi keluarga pihak kedua pelaku zinah, akan tetapi juga merupakan aib bagi masyarakat kampung tersebut, sehingga penyelesaian itu biar diselesaikan secara ke dalam (hukum adat) untuk menghindari rasa malu yang besar.

Keenggangan masyarakat adat melaporkan perbuatan zinah ke Polisi ditunjukkan pada kasus B, dimana pihak si suami Syamsu Alam yang isterinya (Hj Enang) melakukan perbuatan zinah dengan orang lain (Korban Ahmad), berniat melaporkan perbuatan kedua pelaku ke Polisi, namun oleh kepala desa H Muhammad Guntur meminta Syamsu Alam untuk membatalkan niatnya tersebut, sebab menurut penjelasan Muhammad Guntur sebagaimana terungkap di persidangan, menjelaskan bahwa *“masalah ini adalah aib bagi keluarga dan hanya menambah rasa malu jadi biar diselesaikan secara hukum adat saja”*.

Jawahir Thontowi menjelaskan bahwa ada sejumlah alasan mengapa hakim harus secara cermat memahami jurisprudensi hukum dan adat setempat ketika sipelanggar diperiksa di Pengadilan, sebagai berikut :

1. Alasan pertama ialah bahwa masyarakat tampaknya menerima hukum nasional, namun acapkali mereka merasa bahwa sistem peradilan tidak cukup memadai untuk menangani kasus-kasus kehormatan keluarga, keutuhan masyarakat, ganti rugi yang adil, dan pencegahan perselisihan.
2. Bahwa sejumlah masyarakat tidak menggolongkan kekerasan fisik sebagai kejahatan, tetapi lebih sebagai sanksi tradisional yang memungkinkan untuk menjaga ketertiban masyarakat.

Bentuk penyelesaian adat yang ditunjukkan pada kasus B dan C di atas, pada dasarnya adalah sama. Bagi pelaku delik adat *siri'* bermotif perzinahan maka masyarakat adat melalui lembaga adat menghukum para pelaku zinah dengan sanksi hukum adat berupa pengusiran keluar dari kampung selama tujuh turunan dan apabila keputusan adat itu tidak dijalankan maka konsekuensi adat selanjutnya ialah para pelaku akan dibunuh oleh pihak keluarga yang *siri'* nya dicemarkan.

Berbeda halnya dengan *delik* adat bermotif kawin lari, meliputi kasus *silariang*, *nilariang* dan *erangkale*, biasanya institusi adat yang paling berperan adalah melalui peran imam desa. Ketika orang tua perempuan mendapati bahwa anak gadis mereka lari dengan kekasihnya, mereka tidak boleh cepat-cepat mengambil tindakan *siri'* apapun bentuknya. Tindakan *siri'* mulai dilakukan ketika imam penengah telah mengirim pesan orang tua si wanita pelarian. Imam penengah datang menemui orang tua si wanita yang dilcehkan kehormatannya dengan dua tujuan :

Pertama; imam penengah berkewajiban menceritakan kepada orang tua si wanita siapa pria yang bertanggung jawab dan dimana ia berada. *Kedua*; imam penengah juga meminta ijin kepada orang tua si wanita untuk menikahkan anak gadisnya dengan laki-laki yang bertanggung jawab yang akan dilakukan oleh imam pelindung. Orang tua perempuan memang sangat marah dan sedih karena hilangnya *siri'* mereka, tetapi ketika sang imam datang dan meminta ijin kepada mereka untuk melaksanakan pernikahan, mereka biasanya langsung memberikan ijin. Ketika surat kawin lari diberikan kepada ayah si perempuan, maka ia wajib memberitahukan pesan ini kepada anggota keluarga yang lain. Kewajiban ini berlaku bagi seluruh keluarga. Tindakan menyembunyikan pesan itu dari anggota keluarga yang lain justru menimbulkan perasaan terhina dan mengakibatkan merataknya hubungan kekeluargaan.³²

Imam desa tidak hanya terlibat dalam penyelesaian yang diputuskan oleh pengadilan formal, namun juga melengkapi struktur hukum formal dengan proses mediasi informal, yang dengan demikian mencegah penduduk setempat melakukan kejahatan kekerasan fisik. Sulawesi Selatan, di mana tradisi *siri'*

³². Jawahir Thontowi, *op.cit*, hlm 196

berlaku, merupakan contoh yang jelas bagaimana hukum adat diberlakukan secara bersama dengan sistem hukum Indonesia. fakta bahwa para imam menyelesaikan kasus-kasus *silariang*, *nilariang* dan *erangkale*, juga pelanggaran lain terhadap hukum adat siri' menunjukkan adanya lembaga hukum informal di alam sistem hukum Indonesia. imam kampung acapkali menjadi penengah yang menerima pengaduan pada tingkat lokal dan mempertemukan dua pihak yang berseteru. Kemampuan imam kampung untuk memberlakukan otonominya sehubungan dengan pelanggaran adat berupa *silariang*, *niariang* dan *erangkale* menunjukkan tingkat adaptasi hukum tertentu.³³

Peran imam desa dalam mencegah terjadinya tindakan kekerasan fisik terhadap para pelaku kawin lari, apabila pelaku kawin lari meminta perlindungan kepada sang imam, dapat ditempuh dengan beberapa cara penyelesaian atau prosedur adat, meliputi³⁴ :

1. Melangsungkan Pernikahan.

Perundingan merupakan bentuk penyelesaian sengketa, manakala sang imam menjadi penengah antara pria dan wanita pelarian (yang kawin lari) dengan keluarga mereka dengan jalan melaksanakan pernikahan. Dalam melaksanakan akad nikah, sang imam pertama-tama menerapkan prosedur pernikahan Islam dan selanjutnya memenuhi persyaratan hukum dengan mencatatkan sebuah pernikahan sesuai dengan undang-undang perkawinan Indonesia 1974. Dalam pernikahan tersebut, ada dua upacara pernikahan yang berbeda yang dilaksanakan oleh sang imam ketika menyelesaikan perkara kawin lari. *Pertama*

³³ . Jawahir Thontowi, *Ibid*, hlm. 209

³⁴ . Jawahir Thontowi, *Ibid*, 210

perkawinan yang dilaksanakan oleh imam pelindung dan *kedua* pernikahan yang dilaksanakan oleh imam yang lain.³⁵

Jika pernikahan dilakukan oleh imam pelindung, maka pihak pria dan wanita pelarian yang ingin dinikahkan harus memenuhi terlebih dahulu tiga persyaratan hukum, meliputi : pertama; adanya persetujuan pribadi yang menegaskan bahwa si pria akan menikahi wanitanya, sekaligus pengakuan resmi atas tuduhan dari si wanitanya. Kedua; Surat Keterangan Tentang Status Kedua Mempelai, Perawan atau Jejaka, Surat Keterangan Orang Tua, Surat Keterangan Asal Usul, dan Surat Pernyataan Persetujuan, serta Daftar Pemeriksaan Nikah dan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh imam penengah. Prosedur hukum ini juga harus mengacu pada pernikahan standar. Ketiga imam pelindung bisa melaksanakan upacara pernikahan bila ia sudah menerima izin nikah atau rela nikah yang ditandatangani oleh ayah dari si wanita pelarian. Persoalan tertentu dapat menghalangi para imam pelindung dalam mengatasi sejumlah perkara kawin lari. Imam pelindung acapkali menyerahkan si wanita pelarian kepada imam lain untuk menghindari konflik dengan orang tua si pria pelarian dan juga dengan orang tua si wanita pelarian, namun juga cara untuk menghindari kesulitan dalam melengkapi syarat-syarat hukum.³⁶

2. Penyelesaian Secara Damai (*battu abaji*)

Dalam prakteknya perdamaian dapat dilaksanakan dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan perkawinan, yang ditindaklanjuti dengan upaya perdamaian sederhana (*nikka baji memang*). Pada saat yang bersamaan, yang kedua adalah perdamaian ideal (*battu abaji*) sebagai bentuk penyelesaian kawin lari yang lebih rumit.

³⁵ . Jawahir Thontowi, *Ibid*, 213

³⁶ . Jawahir Thontowi, *Ibid*, 221

Pertama; Perdamaian sederhana merupakan bentuk penyelesaian yang sedikit memiliki kesamaan dengan penyelesaian perkawinan, namun dalam *nikka abaji* memeing, orang tua si wanita pelarian dan anggota keluarganya setuju untuk menerima pernikahan dari pasangan kawin lari itu dan sekaligus melaksanakan *abaji*. Perdamaian ini merupakan penyelesaian sederhana karena imam pelindung dapat melangsungkan akad nikah dan juga menghentikan berlangsungnya pembalasan dendam yang berlatar memulihkan *siri*.³⁷

Kedua; *battu abaji* merupakan bentuk penyelesaian kawin lari yang ideal, namun ini merupakan tugas yang sulit dilaksanakan oleh para imam. Kesulitannya disebabkan karena peran penting sang juru runding untuk melaksanakan perdamaian, dan kesediaan orang tua si pria pelarian untuk membayar biaya perayaan sebagai bagian tuntutan adat. *Battu abaji* dapat ditempuh melalui pelaksanaan musyawarah antar keluarga sengketa oleh imam dan upacara-upacara pengampunan.³⁸

3. Pembatalan Kawin Lari dan Tradisi Pembayaran Denda

Pembatalan kawin lari (*nipasi salla*) merupakan upaya penyelesaian dimana pihak-pihak yang berwenang melakukan campur tangan dengan meminta imam pelindung untuk meyakinkan si pria dan wanita pelarian untuk kembali kepada keluarga masing-masing. Selanjutnya ganti rugi tradisional atau tradisi pembayaran denda, merupakan bentuk penyelesaian tanpa melibatkan pernikahan, ini sangat dikenal dalam masyarakat Makassar. Bentuk penggantian kerugian semacam ini dilakukan bila para imam pelindung dan penengah memperantarai pihak orang tua si pria dan si wanita pelarian dalam rangka mewujudkan perdamaian. Pembayaran denda atau ganti rugi biasanya

³⁷ . Jawahir Thontowi, *Ibid*, 229

³⁸ . Jawahir Thontowi, *Ibid*, 234

diwajibkan karena ini dimaksudkan untuk memulihkan rasa sedih orang tua si wanita pelarian.³⁹

Menurut Chabot setelah diterimanya uang denda ini, tidak ada lagi alasan pertumpahan darah. Bentuk penggantian kerugian ini dirayakan dengan jamuan makan di rumah orang tua si wanita. Dengan dilangsungkannya acara itu imam pelindung tidak lagi harus melindungi si wanita pelarian karena dia telah kembali kepada orang tuanya.⁴⁰

C. Pertimbangan Nilai Hukum Adat *Siri'* Bugis-Makassar Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana

1. Tindak Pidana Pembunuhan Berlatar *Siri'* Dalam Perspektif KUHP

Dalam perspektif hukum pidana positif, kejahatan atau tindak pidana adalah hasil konstruksi yuridis mengenai tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya hukum pidana menentukan jenis perbuatan apa saja yang dikualifikasikan sebagai kejahatan atau tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Dengan kata lain, kaidah hukum pidanalah yang menetapkan suatu perbuatan sebagai kejahatan.⁴¹

Enschede memberi gambaran umum suatu tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu atau dapat dicela.⁴² Tindak pidana Menurut Andi Zainal Abidin adalah perbuatan positif atau negatif yang melawan hukum formil dan meteril, yang kadang-kadang disyaratkan adanya akibat atau suatu keadaan tambahan tanpa adanya dasar pembenar. Sebaliknya pertanggung jawaban pembuat delik adalah

³⁹ . Jawahir Thontowi, *Ibid*, 244

⁴⁰ . Jawahir Thontowi, *Ibid*, 246

⁴¹ . Salman Luthan, *op.cit*, hlm 86

⁴² . Eddy O.S. Hiariej, *op.cit*, hlm. 2

kemampuan bertanggung jawab, adanya kesengajaan atau *culpa lata* (kealpaan dan kelalaian) dan tidak adanya dasar pemaaf.

Jika memandang tindak pidana pembunuhan berlatar *siri'* dalam perspektif hukum pidana positif, maka hal yang akan diperhatikan adalah apakah perbuatan tersebut telah memenuhi dua unsur utama suatu perbuatan itu dapat dikatakan memenuhi tindak pidana, yaitu unsur perbuatan kriminal (adanya sifat melawan hukum baik formil atau materiil suatu perbuatan/tiada dasarnya pembena) dan unsur pertanggungjawaban si pelakunya (adanya unsur kesalahan karena kesengajaan atau kelalaiannya/tiada dasarnya alasan pemaaf).

Penulis mengacu pada pandangan dualistis Moeljatno yang memisahkan unsur perbuatan dengan unsur kesalahan. Menurut Moeljatno harus dipisahkan antara unsur perbuatan dengan unsur kesalahan atau sikap batin si pembuat. Menurut Moeljatno pertanggung jawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan yang dapat dicela.⁴³ Pandangan dualistis ini sesuai dengan hukum pidana positif kita.

Aliran dualistis ini memperlakukan unsur kesalahan dan unsur tindak pidana yang melawan hukum secara berbeda. Karenanya, dalam kaitannya dengan dasar penghapusan pidana, penghapusan salah satu unsur tersebut atas tindak pidana yang terjadi menyebabkan suatu konsekuensi yang berbeda pula. Jika perbuatan Terdakwa memenuhi unsur melawan hukum akan tetapi menghapuskan unsur kesalahannya, maka terhadap Terdakwa hukum pidana memaafkan perbuatan yang dilakukannya. Dan menyebabkan putusan hakim berbunyi melepaskan Terdakwa dari tuntutan (onslag).⁴⁴

⁴³ , Moeljatno, *lot.cit*

⁴⁴ . Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapusan, Peringatan, dan Pemberat Pidana*, Cetakan Ke-1, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 49

Pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana (kesalahan) lebih jelas diuraikan Andi Zainal Abidin, sebagai berikut :

- A. ACTUS REUS (*delictum*) : perbuatan criminal
 - a. Unsur-unsur konstitutif sesuai uraian delik (*bestanddelen*)
 - b. Unsur-unsur diam-diam (*kenmerk, element*)
 - ba. Perbuatan aktif atau pasif
 - bb. melawan hukum obyektif atau subyektif
 - bc. Tak ada dasar pembenar (*rechtvaardig, ingesgrond, justificatiao*)
- B. MENS REA : pertanggungjawaban kriminal
 - a. Kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*)
 - b. Kesalahan dalam arti luas
 - ba. *Dolus* (kesengajaan)
 - baa. Sengaja sebagai niat (*oogmerk*)
 - bab. Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan (*zekerheidsbewustzijn*)
 - bac. Sengaja sadar akan kemungkinan (*doluseventualis, mogelijkeheidsbewustzijn*)
 - bb. *Culpa lata*
 - bba. *Culpalata* yang disadari (alpa)
 - bbb *Culpalata* yang tidak disadari (lalai)
- C. SYARAT-SYARAT PEMIDANAAN (*strafyordussetzungen*)
= (A+B)
A (syarat objektif) + B (syarat subjektif) = C (syarat pemidanaan)

Dari penjelasan Zainal Abidin di atas, secara umum dapat dikemukakan bahwa, suatu perbuatan pidana atau *actus reus* nya dikatakan terpenuhi apabila : Pertama; adanya kelakuan atau perbuatannya itu sendiri yang secara konstitutif telah memenuhi atau sesuai rumusan deliknya dan wujud dari kelakuan atau perbuatan itu dapat berupa kelakuan aktif atau positif (*delictum omission*), lihat Pasal 362 KUHP, kelakuan pasif atau negatif (*delicta ommissionis*), lihat Pasal 164-165, 224, 522, 523, 529, 531 KUHP dan kelakuan negatif (*delicta commissionis perommissioem commisa*), lihat Pasal 341 KUHP. Kedua; adanya unsur melawan hukum. Ketiga; tidak adanya dasar pembenar.

Selanjutnya, suatu pertanggung jawaban tindak pidana atau *men srea nya* dapat dikatakan terpenuhi, apabila : Pertama; pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab, Kedua; adanya kesalahan dalam arti luas yang meliputi kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa lata*), dan Ketiga (tambahan Penulis); tidak adanya dasar pemaaf

Dalam kaitan dengan dasar pembenar dan dasar pemaaf, dapat saja suatu tindak pidana yang dilakukan pelaku atau Terdakwa terpenuhi unsur-unsur deliknya, akan tetapi tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana, karena adanya dasar pembenar atau dasar pemaaf. Lazimnya dalam literatur ilmiah dikenal dengan alasan penghapus pidana. Secara sederhana alasan penghapus pidana berkenan, apabila ada alasan pembenar, maka sifat melawan hukum tidak ada dan apabila ada alasan pemaaf, maka sifat dapat dicela tidak ada. Sehingga dapat dikatakan adanya dasar pembenar berkaitan dengan perbuatannya atau tindak pidananya yang dibenarkan karena tidak terdapat sifat melawan hukum. Sedangkan adanya dasar pemaaf berkaitan dengan si pelakunya yang dimaafkan karena tidak adanya kesalahan karena *dolus* atau *culpa*.

Alasan penghapus pidana secara umum dapat dilihat pada dua perspektif, meliputi perspektif undang-undang dan perspektif doktrin atau ilmu pengetahuan hukum. Dalam perspektif undang-undang, alasan penghapus pidana secara umum setidaknya dapat ditemukan dalam ketentuan umum Bab III KUHP tentang hal-hal apa saja yang menghapuskan pidana, sebagai berikut :

1. Pasal 44 KUHP tentang kemampuan bertanggung jawab
2. Pasal 48 KUHP tentang daya paksa dan keadaan terpaksa
3. Pasal 49 KUHP tentang bela paksa dan bela paksa melampaui batas
4. Pasal 50 KUHP tentang melaksanakan perintah undang-undang

5. Pasal 51 KUHP tentang melaksanakan perintah atasan

Sementara alasan penghapusan pidana dalam perspektif doktrin atau diluar undang-undang, berdasarkan literatur yang ada terdapat tiga alasan. Salah satu diantaranya berkenaan dengan alasan tidak adanya sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang negatif.

Berikut uraian yang termasuk alasan pembeda menghapuskan dapat dipidanya perbuatan dan alasan pemaaf menghapuskan dapat dipidanya si pembuat :

1. Alasan pembeda, meliputi :
 - a. Pasal 48 KUHP yang diperluas, tentang keadaan darurat
 - b. Pasal 49 ayat (1) KUHP, tentang pembelaan terpaksa
 - c. Pasal 50 KUHP, menalakan perintah undang-undang
 - d. Pasal 50 ayat (1) KUHP, menjalankan perintah atasan yang sah
 - e. Tidak adanya sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang negatif
2. Alasan pemaaf, meliputi :
 - a. Pasal 44 KUHP, tidak mampu bertanggung jawab
 - b. Pasal 48 KUHP, tantang daya paksa/overmacht
 - c. Pasal 49 ayat (2), pembelaan terpaksa melampaui batas
 - d. Pasal 50 ayat (2), menalakan perintah atasan yang tidak sah

Dipidanya suatu perbuatan karena perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, dimaksudkan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum. Dengan menganut prinsip legalitas Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan, bahwa seseorang dianggap melakukan tindak pidana bila ia melanggar suatu ketentuan dalam undang-undang, maka dalam berbagai putusan, hal yang pertama kali dipertimbangkan oleh hakim adalah, apakah perbuatan tersebut memenuhi perumusan

unsur-unsur tertulis dalam undang-undang sebagaimana diurai dalam surat dakwaan. Sehingga bila perbuatan pelaku telah terbukti memenuhi unsur-unsur tersebut, maka ia dapat dipidana. Pandangan ini merupakan penerjemahan dari sifat melawan hukum suatu perbuatan dalam sudut pandang formil. Akan tetapi tidak semua pasal dalam berbagai perundang-undangan memasukkan unsur melawan hukum sebagai unsur tertulis. Kaitan dengan itu Van Hammel menyatakan sifat melawan hukum dari suatu delik merupakan salah satu bagian dari pengertian umum dari tindak pidana, sehingga hal tersebut tidak dimuat dalam rumusan delik, karena dianggap selalu ada.

Berkaitan dengan itu Van Bemmelen mengembangkan sifat melawan hukum dalam dua arti, yaitu :

- a. Melawan hukum secara formil, suatu perbuatan bertentangan dengan undang-undang yang dalam hal ini undang-undang pidana;
- b. Melawan hukum secara materil, suatu perbuatan bertentangan dengan asas-asas hukum umum termasuk didalamnya yang berasal dari kaidah-kaidah hukum tidak tertulis dan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Dari pengembangan unsur melawan hukum yang dikemukakan Van Bemmelen di atas, berimplikasi juga pada hapusnya sifat melawan hukum suatu perbuatan pidana. sifat melawan hukum sebagai salah satu dasar penghapus pidana dapat dilihat pada dua aliran yaitu aliran formil dan materil.

Ajaran sifat melawan hukum formal mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. jika ada alasan-alasan pembenar, maka alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang. Sedangkan ajaran materil mengatakan bahwa disamping memenuhi syarat-syarat

formal, perbuatan tersebut harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela. Karena itu pula mengakui alasan-alasan pembenar dapat berada pada hukum yang tidak tertulis.⁴⁵

Ajaran sifat melawan hukum materil hanya diterima dalam fungsinya yang negatif. Dalam arti bahwa suatu perbuatan dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum, apabila secara materil perbuatan itu tidak bertentangan dengan hukum.⁴⁶

Pengembangan ajaran sifat melawan hukum formil dan materil ini di dalam ilmu hukum pidana, berimplikasi pada pengembangan asas legalitas yang dianut dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Dalam doktrin ilmu hukum pidana asas legalitas tidak lagi dimaknai secara formil, akan tetapi dimaknai pula dalam arti materil.

Delik pembunuhan berdasarkan KUHP sebagaimana diatur pada Buku II title XIX (Pasal 338-350). Pada umumnya dapat digolongkan ke dalam tiga bagian⁴⁷ :

1. Pembunuhan sebagai *dolus* yang meliputi :
 - a. Pembunuhan biasa yang dikenal dengan istilah *doodslag*, diatur dalam Pasal 338.
 - b. Pembunuhan berencana atau pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu (*moord*), diatur di dalam Pasal 340, oleh R. Soesilo memakai istilah *metvoorbedachte*. Andi Zainal menyebutnya sebagai *doluspremeditatus* (sengaja yang direncanakan untuk melakukan suatu pembunuhan).
 - c. Pembunuhan biasa terhadap anak yang diatur di dalam Pasal 341, dan dikenal dengan istilah *kinderdoodslag*.
 - d. Pembunuhan terhadap anak secara berencana (*kindermoord*).
2. Pembunuhan dengan secara *culpa*

⁴⁵ . Emong Komariah Sapardadja, *op.cit*, hlm. 25

⁴⁶ . Emong Komariah Saparda, *Ibid*, hlm. 26

⁴⁷ . Karni Ahmad, *lot.cit*

Yang dimaksudkan pembunuhan secara *culpa* di sini ialah unsur utama dari suatu perbuatan pidana tetap ada, seperti sengaja dan seterusnya. Namun kematian orang lain bukanlah tujuan dari tindak pidananya. Pembunuhan secara *culpa* ini meliputi :

- a. Pembunuhan yang semula hanya ditujukan untuk menganiaya, seperti yang diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP. Mungkin orang lain menilai, bahwa Pasal 351 tidak dapat digolongkan sebagai bentuk kelalaian. Namun penulis menilainya lain. Memang dalam delik penganiayaannya bukan merupakan kelalaian (*culpa*), tetapi aspek delik pembunuhannya tetap merupakan kelalaian, karena matinya korban bukan merupakan tujuan.
 - b. Pembunuhan karena *culpa* murni, misalnya meninggal karena kecelakaan lalu lintas (tabrakan)
3. Pembunuhan yang tidak termasuk kategori *dolus* sebagaimana pidana umum dan juga tidak tergolong sebagai *culpa*. Misalnya, *euthanasi*. *Euthanasia* adalah mengakhiri kehidupan seorang pasien dengan kematian yang dilakukan dengan sengaja atas permintaan sipasien sendiri

2. Tindak Pidana Pembunuhan Berlatar *Siri'* Dalam Perspektif Hukum Adat *Siri'* Bugis-Makassar

Menurut Ter Haar *delik* adat adalah gangguan segi satu (*eenzijdig*) terhadap keseimbangan dan setiap penubrukan dari segi satu pada barang-barang kehidupannya *materil* dan *immaterial* orang seorang atau dari pada orang-orang banyak yang merupakan satu-kesatuan dan atas tindakan tersebut menimbulkan reaksi adat, dimana reaksi adat bertujuan untuk pemulihan kembali keseimbangan yang terganggu.⁴⁸ Ter

⁴⁸. Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Cetakan ke-13, (Jakarta; Pradnya Paramita, 2001), hlm. 226.

Haar menjelaskan, bahwa alasan gangguan-gangguan keseimbangan (yang objektif) atau pemulihan kembali keseimbangan atas adanya pelanggaran di latarbelakangi oleh adanya unsur yang sangat pribadi sifatnya ialah unsur malu, “dibikin malu”

Jadi pandangan Ter Haar terhadap pelanggaran (*delik*) adalah perbuatan yang dilakukan secara sepihak terhadap pihak lain (individu) atau beberapa pihak (masyarakat) yang menimbulkan gangguan keseimbangan sehingga memunculkan reaksi adat (sanksi adat) guna menjamin pemulihan keseimbangan yang terganggu.

Dapatlah dikatakan bahwa hukum pidana adat adalah hukum yang menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan (dihukum) dikarenakan peristiwa atau perbuatan tersebut telah mengganggu keseimbangan masyarakat. Berbeda dari hukum pidana barat yang menekankan peristiwa apa yang dapat diancam dengan hukuman serta macam apa hukumannya, dikarenakan peristiwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hukum pidana barat menitik beratkan pada “sebab” sehingga seseorang dapat diancam dengan hukuman sedangkan hukum pidana adat menitik beratkan pada adanya “akibat” sehingga seseorang atau kerabatnya bertanggung jawab atas akibat itu. Jadi sekalipun sebab yang merupakan peristiwanya itu tidak ada ketentuan hukumnya namun apabila akibat yang ditimbulkan membawa kerugian atau keguncangan maka pihak yang berbuat itu tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁴⁹

Pada dasarnya baik hukum adat maupun hukum adat pidana atau *delik* adat merupakan realitas yang hidup yang tidak dapat dihilangkan atau dimatikan. Sehingga ia disebut sebagai hukum yang hidup (*living law*). Ia menyatu dan berada di tengah masyarakat, disusun berdasar sistem nilai dan budaya masyarakatnya.

⁴⁹. Hilman Hadikusuma, *op.cit.*, hlm. 8.

Hukum pidana adat atau delik adat menyangkut cita sosial dan keadilan masyarakat. Ia menjadi darah dan daging dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu meskipun KUHP tetap mendominasi berlakunya hukum pidana di Indonesia, tuntutan masyarakat terhadap berlakunya hukum yang sesuai dengan sistem nilai, cita sosial, dan keadilan masyarakat senantiasa tetap ada sebagai realitas yang dari waktu-kewaktu tidak dapat dihindarkan.⁵⁰

Realitas bahwa hukum pidana adat (delik adat) merupakan sarana penyeimbang atas kegoncangan dalam masyarakat akibat pelanggaran delik, ia berfungsi untuk menjaga harmoni, penyelesaian konflik, menjaga solidaritas masyarakat, sebagai refleksi cita moral, agama, dan susila masyarakat dan sifatnya yang tidak “*praeexistence*” di dalam menentukan delik. Karena sifatnya yang “*praeexistence*”, maka delik adat tidak mengenal asas legalitas seperti yang diatur dalam KUHP. Sebab delik adat terjadi apabila suatu saat timbul larangan untuk melakukan suatu perbuatan karena perbuatan itu dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut, tercela karena apabila dilanggar dipandang dapat mengganggu keseimbangan kosmis dan menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.⁵¹

Andi Zainal Abidin dalam berbagai tulisannya mengemukakan adanya dua macam sikap reaktif terhadap *siri*’ dalam masyarakat Bugis-Makassar, yaitu *siri*’ *masiri*’ dan *siri*’ *ripakasiri*. Dalam penelitian beliau tahun 1977, barulah diketahui bahwa *siri*’ itu sebenarnya pandangan hidup (*weltanschauung*) Indonesia dan terdiri dua jenis⁵² :

1. *Siri*’ *ripakasiri*’, terjadi bilamana seseorang menghina atau memperlakukan sesamanya manusia di luar kemanusiaan yang adil dan beradab di depan

⁵⁰ . Pujiyono, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Cetakan Ke-1, (Bandung : Mandar Maju, 2007), hlm. 68

⁵¹ . Pujiyono, *Ibid*, hlm. 71

⁵² . Abu Hamid, Zainal Abidin Farid, *lot.cit*

umum. Misalnya menempeleng orang lain, meluda hinya di depan umum, melarikan anggota keluarga perempuan orang lain. Reaksi yang dihina ialah ia harus mengambil tindakan yang setimpal dengan perbuatan orang yang menghina. Kalau ia tak mampu, maka salah seorang anggota keluarganya akan melakukannya dimana saja dan kapan saja sekalipun peristiwanya telah lama berlangsung, karena manusia yang mati *siri'* nya (dignity) dianggap bukan manusia lagi, tetapi binatang yang menyerupai manusia. Orang Mandar menganggap manusia yang tak mempunyai *siri'* derajatnya lebih rendah daripada anjing. Kalau diteliti lebih lanjut tentang maksud “balas dendam” itu, maka pada hakekatnya ia bukanlah balas dendam, tetapi orang yang *matesiri'* (harkat dan martabatnya) melakukan kewajiban moral menuntut adat untuk, pertama; mengembalikan *siri'* nya dan *siri'* keluarga, kedua; mengembalikan statusnya dari binatang menyerupai manusia menjadi manusia susila.

2. *Siri' masiri'*, yaitu pandangan hidup yang bermaksud untuk mempertahankan, meningkatkan atau mencapai suatu prestasi yang dilakukan dengan sekuat tenaga dan segala jerih payah demi *siri'* orang itu sendiri, demi *siri'* keluarga dan kelompok. Dalam hal demikian orang-orang yang bersangkutan tidak merasa dihina oleh orang lain, tetapi oleh keadaan dirinya sendiri. *Siri'* jenis ini melahirkan tekad yang kuat dan motivasi yang hebat untuk maju.

Demikian halnya, Jawahir Tontowi membagi *siri'* meliputi *siri'* dalam nilai ideal (*siri' masiri'*) dan *siri'* dalam praktik sebagai skenario penyerangan dan pembelaan (*siri' ripakasiri'*). Pengertian *siri'* sebagai kerangka ideal (*siri' masiri'*) di dasarkan pada adat setempat dan juga dijelaskan dalam pribahasa Bugis dan Makassar. Dalam makna praktisnya, kewajiban agama menjadi dimensi tambahan yang berguna bagi *siri'*. *Siri' masiri'* bisa ditafsirkan sebagai kehormatan sepanjang

penilaian diri dan penilaian masyarakat secara teoritis diikutsertakan dan mendorong orang-orang untuk berperilaku baik dan melakukan tindakan yang terpuji.⁵³

Sedangkan *siri'* dalam praktik berfungsi sebagai menyanggah dan bertahan (*siri' ripakasiri'*), Jawahir Thontowi membagi dalam dua kategori, yaitu : Pertama; adalah penghinaan umum. Kedua; adalah kehormatan keluarga.

Kategori pertama, *siri' ripakasiri'* dalam bentuk serangan dan pembelaan atas penghinaan umum ada dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya untuk menjaga harga diri, tetapi juga untuk mempermalukan orang lain. Sedangkan Kategori kedua, *siri' ripakasiri'* kaitannya dengan kehormatan keluarga, membahas tindakan orang-orang yang melanggar adat *siri'* yang terkait dengan kehormatan perempuan (*siri' akkalabinengan*) dan reaksi terhadap pelanggaran tersebut.⁵⁴

Baharuddin Lopa menjelaskan, bahwa seorang isteri yang berzinah dengan laki-laki lain merupakan *siri'* dibidang kesusilaan yang tertua yang ada di Sulawesi Selatan dan berlaku pada empat suku yang ada di Sulawesi Selatan, yaitu suku Bugis, Mandar, Makassar dan Toraja dan praktiknya di keempat daerah itu semuanya memegang pada asas hukum adat yang sama yaitu apabila ada seorang pria memperkosa seorang gadis, maka keluarga si gadis merasa berhak membunuh si pria tersebut. *Siri'* di bidang kesusilaan ini merupakan *siri'* yang paling esensial dan terberat ancumannya, sehingga di Mandar dinamakan *siri' dipomate*, di Bugis dinamakan *siri' ripoamateng*, artinya orang-orang yang dicemarkan harga dirinya (*siri' nya*) dibenarkan memulihkan *siri' nya* dengan cara pembunuhan terhadap yang mencemarkan harga dirinya.⁵⁵

⁵³. Jawahir Thontowi, *lot.cit*

⁵⁴. Jawahir Thontowi, *lot.cit*

⁵⁵. Abu Hamid, Zainal Abidin Farid, dkk, *lot.cit*

Dari perspektif hukum pidana, Said (1962) menjelaskan bahwa *siri'* sebagai tugas orang yang menanggung aib untuk bertindak menurut adat. Beliau mengemukakan, bahwa⁵⁶ :

“Siri’ berarti merasa malu dan mendorong orang yang dihina atau anggota keluarganya untuk membalas. Misalkan, dalam kasus tradisi perkawinan, siri’ tidak bisa disamakan dengan istilah bahasa Indonesia, malu. Makna sebenarnya kata siri’ dapat dilihat ketika orang melanggar hukum adat. tomasiri’ (bukan hanya orang tua perempuan yang dipermalukan, tetapi saudara orang tua, dan dsb) mengambil kembali siri’ dari tomannyala (orang yang melarikan diri) yang mesti dihukum.”

Seorang bangsawan Makassar, Karaeng Nyawa, mengemukakan bahwa dalam kaitannya dengan perempuan, *siri'* sering disebut *siri' ke'di*, merasa malu. *Siri' ke'di* bisa dipicu oleh kawin lari (*silariang*), penculikan (*nilariang*), incest (*salimara*), dan *erangkale*, perempuan yang meminta perlindungan kepada pemimpin agama tradisional tanpa ditemani oleh laki-laki yang melarikan diri. Biasanya, jika terjadi *siri' ke'di*, hal itu akan menimbulkan pertumpahan darah (pembunuhan), untuk mengembalikan kehormatan. Untuk mengesahkan argumennya Karaeng menunjuk pada peribahasa Makasar, *siri' napacce kama memang tompi anjari*, ‘apa pun resikonya, sekalipun harus membunuh, tidak ada yang lebih penting daripada mempertahankan *siri'* dan *pacce*.’ Ia juga mengutip pepatah yang menjelaskan *pacce*: *punna passala siri' k kuwalleangangi tallang natowalia*, ‘karena *siri'* saya memilih mati dari pada hidup terhina.⁵⁷

Karaeng Mone menjelaskan bahwa *siri'* mencakup lima pelanggaran adat, yaitu : melihat (*salimara mata*), berbicara (*salimara kana'*), mendengarkan (*salimara palanggere*), sikap (*salimara giuk*), dan tindak tanduk (*salimara panggaukan*). Lima jenis pelanggaran tradisional yang berbeda ini bisa menyebabkan seseorang merasa rendah diri. Orang Makassar percaya bahwa perzinahan adalah pelanggaran adat yang

⁵⁶. Jawahir Thontowi, *lot.cit*

⁵⁷. Jawahir Thontowi, *lot.cit*

paling serius. Meskipun kawin lari tidak dianggap sebagai pelanggaran adat paling serius, desas-desus yang beredar di kalangan masyarakat menambah serius masalah ini, dan ini menyebabkan si perempuan dilarang kembali ke rumah karena, jika ia melakukan hal ini, ia berada dalam bahaya. Bahkan jika seseorang laki-laki tanpa sengaja melihat perempuan dan tidak menganggap hal ini sebagai masalah *siri'*, jika si perempuan melihat tatapannya ia akan menemui imam dan mencari perlindungan. Jadi, dalam kasus *siri' ripakasiri'* yang melibatkan kehormatan keluarga, hukumannya tidak selalu sesuai dengan tingkat pelanggaran, tetapi lebih bergantung pada sejauh mana desas-desus yang beredar dalam masyarakat.⁵⁸

Hukum adat Bugis dan Makassar membedakan bentuk sanksi dalam kaitannya dengan tradisi *siri'*. Sanksi pembunuhan biasanya digunakan untuk memulihkan kehormatan keluarga yang disebabkan oleh pelanggaran kehormatan perempuan. Zainal Abidin membagi hukuman menjadi dua kategori : hukuman pembunuhan (*ripoamateng*) dan hukuman non pembunuhan (*terripoamateng*). Yang paling sering terjadi adalah *siri' ripakasiri'* di mana anggota keluarga perempuan yang dipermalukan membunuh pelaku sebagai bentuk 'pembelaan diri'. Sebagai contoh, pembunuhan sebagai 'pembelaan-diri' menurut adat diperbolehkan dalam hal-hal berikut: pemerkosaan istri, saudara perempuan, ibu, bibi, dan anggota keluarga orang lain; perzinaan dan *incest*; penghinaan dalam perzinaan dan *incest*; dan percobaan pembunuhan. Bentuk lain dari pelanggaran adat perkawinan di mana pembunuhan diperbolehkan meliputi: kawin lari (*silariang*), penculikan (*nilariang*), dan pengaduan perempuan pada imam tanpa didampingi suami yang menjadi terdakwa (*erangkale*). Pembunuhan juga diperkenankan terhadap kasus-kasus penghinaan, penghianatan, dan tindakan tidak adil oleh seorang raja. Dalam adat Makassar, hukuman non

⁵⁸. Jawahir Thontowi, *lot.cit*

pembunuhan (*terripomateng*) meliputi pengusiran dan tidak diakui oleh keluarga (*nimateang*). Chabot menggunakan istilah hukuman *nimateang* untuk menggambarkan “deklarasi kematian”, di mana *tomasiri’na* (pihak yang dipermalukan) tidak lagi mempunyai anak perempuan. Dalam kasus tidak diakui anak, *tomasiri’* tidak bisa membunuh *annyala* (laki-laki dan perempuan yang melarikan diri).⁵⁹

Zainal Abidin menjelaskan, bahwa dalam hukum pidana Bugis, barang siapa yang dilanggar *siri’nya* yang menjadikan *asu* (anjing), maka ia berhak mengembalikan *siri’nya* atau menegakkannya (pembelaan terpaksa). Untuk mengembalikan *siri’* seseorang yang dilanggar, maka menurut hukum Bugis-Makassar ada dua bentuk sanksi hukum yang dapat diberikan sebagai bentuk pembelaan diri yaitu pembunuhan (*ripomateng*) dan non pembunuhan (*terripomateng*). Dan hukuman yang paling sering terjadi kepada pelaku adalah hukuman pembunuhan⁶⁰

Dalam kasus kawin lari, Jawahir Thontowi menjelaskan bahwa terdapat tiga tipe kawin lari: *silariang*, *nilariang* dan *erangkale* berlangsung di masyarakat Sulawesi Selatan. *silariang* terjadi ketika laki-laki dan perempuan sama-sama setuju untuk lari dan pergi menemui imam, mencari perlindungan, dan memintanya untuk melakukan upacara perkawinan mereka. Kedua *nilariang* (penculikan) terjadi ketika seorang perempuan diambil dengan paksa (*nealle tarru*) oleh seorang laki-laki yang kemudian meminta imam untuk menikahkan mereka. *Erangkale*, yang secara harfiah berarti *erang* (membawa) *kale* (dari perempuan) kepada imam, menunjukkan makna yang sedikit berbeda dengan kawin lari. *Erangkale* adalah tindakan seorang perempuan yang pergi menemui imam, tidak hanya untuk mencari perlindungan, tetapi

⁵⁹. Jawahir Thontowi, *lot.cit*

⁶⁰. Jawahir Thontowi, *lot.cit*

juga memintanya untuk memaksa seorang laki-laki yang bertanggung jawab atas kesalahannya supaya menikahinya.⁶¹

Dalam kaitan dengan kasus kawin lari dan aturan desa, para pakar seperti Said dan Abdullah yakin bahwa *silariang*, *nilariang* dan hubungan seks luar nikah (*salimara*) memiliki kaitan dengan tindak pembunuhan dan kekerasan, namun tidak selalu demikian. Jawahir Thontowi dalam penelitiannya di lapangan, menemukan terdapat 290 kasus kawin lari yang terjadi di 11 desa di sekitar Agustus hingga Oktober 1990. Oktober 1992 hingga Juni 1993. Dari temuannya, beliau berkesimpulan bahwa angka kasus *silariang*, *nilariang* dan *erangkale* mempunyai korelasi kecil dengan frekuensi kriminal dan kekerasan. Namun demikian beliau menyadari bahwa permusuhan antara anggota keluarga perempuan dan laki-laki tidak dapat dihindari. Anggota keluarga perempuan yang dilecehkan kehormatannya sewaktu-waktu bisa membunuh si wanita dan pria pelarian sebagai wujud kewajiban adat, tetapi sebelum pembunuhan itu terjadi polisi tidak bisa campur tangan, hanya imam yang bisa.⁶²

Pandangan masyarakat Makassar terhadap delik adat berlantar kawin lari, penculikan dan *erangkale* sebagai masalah *siri'* memiliki kesamaan dalam dua hal. Pertama; praktik kawin lari merusak kehormatan anggota keluarga si wanita dan mempermalukan orang tua si wanita. Sebagai akibatnya, sebagai orang tua si wanita berikut anggota keluarganya dan pihak si pria pelarian akan terlibat, secara emosional, dalam perselisihan. Kedua; dalam ketiga jenis kawin lari, penyelesaian, baik dengan menikahkan pasangan itu maupun dengan membuat penyelesaian secara damai (*battu abaji*)

⁶¹ . Jawahit Thontowi, *Ibid*, hlm. 173

⁶² . Jawahir Thontowi, *Ibid*, hlm. 195

Jawahir Thontowi menjelaskan dalam penelitiannya, bahwa alasan kawin lari sangatlah beragam. Salah satu alasan misalkan bermula karena pihak pria dan wanita melakukan pelanggaran adat yang serius, dimana si pria dan si wanita tersebut melakukan perbuatan zinah. dalam kasus silariang, gunjingan masyarakat. *Silariang*, *nilariang* dan *erangkale* juga mempunyai perbedaan. Dalam kasus *silariang* gunjingan masyarakat merupakan alasan umum mengapa wanita pelarian melakukan kawin lari. Kawin lari karena alasan perzinahan, kecemburuan dan penolakan lamaran perkawinan kadang-kadang terjadi dalam kasus *silariang*.⁶³

Dalam kasus kawin lari Menurut Jawahir Thontowi ada dua cara berbeda dimana ayah si wanita meminta anggota keluarga besar untuk membantu memulihkan kehormatan (*alleange siri'*). Pertama; jika si wanita dan pria pelarian tidak bersaudara atau tidak memiliki hubungan darah, maka mudalah bagi orang tua yang dilecehkan kehormatannya (*tomasiri'*) untuk meminta bantuan saya (*alleange siri'*). Semua anggota keluarga si wanita membentuk satu kelompok yang bersatu membentuk solidaritas melawan kelompok luar. Ketika kasus kawin lari terjadi dalam keluarga besar, kewajiban adat menuntut agar orang tua si wanita pelarian juga harus diperlakukan dengan penuh simpati dan keharuan (*pesse'/pacce'*).

Adat yang mendeklarasikan keputusan untuk mengembalikan *siri'* saya (*alleange siri'ku*) berfungsi sebagai perintah kepada anggota keluarga besar membunuh pria dan wanita pelarian. Perintah untuk membunuh ini mulai berlaku segera setelah imam menyampaikan pesan kepada sang ayah yang dipermalukan. Semua anggota keluarga besar yang menerima kabar itu secara serempak terikat kewajiban untuk membangun kembali kehormatan keluarga perempuan.⁶⁴

⁶³ . Jawahir Thontowi, *Ibid*, hlm. 177

⁶⁴ . Jawahir Thontowi, *Ibid*, hlm. 197

Dalam kasus kawin lari, masing-masing pihak mempunyai peran yang berbeda. Pihak orang tua yang dilecehkan kehormatannya diwajibkan untuk membentuk kelompok penyerang, anggotanya secara aktif harus memikul tugas memulihkan kembali kehormatan keluarga. Di sisi lain, si pria dan wanita pelarian dianggap sebagai orang-orang yang bersalah yang harus berusaha keras menghindari perjumpaan dengan anggota keluarga yang dilecehkan kehormatannya. Terlepas dari fakta bahwa anggota keluarga si pria pelarian bukanlah pihak yang bersalah, dan tak seorangpun yang berhak membunuh mereka, mereka juga harus menghindari hubungan atau komunikasi langsung dengan orang tua si wanita pelarian dan anggota keluarga besarnya.⁶⁵

Hukum adat pidana yang berdasarkan nilai budaya *siri* Bugis-Makassar masih diakui keberlakuannya di daerah-daerah bekas swapraja yang pernah mengenal pengadilan adat, di Sulawesi Selatan disebut hadat besar dan hadat kecil pada masa penjajahan, berdasarkan Undang-Undang Drt. No. 1 Tahun 1951. jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1961. Akan tetapi Undang-Undang tersebut hanya mengakui delik-delik adat yang tidak diatur di dalam KUHPidana, yang kebanyakan merupakan delik-delik kesusilaan seperti *sapakritana/salimarak*, (*incest*), *sionrong/sipamantangang* (*fornication, samenlevn*), *kagauk-gauki* (berbuat tak susila seperti dilakukan oleh para *lesbian* dan *homoseks*, *malloso laso bangkeng*, bersetubuh dengan binatang atau *sodomy, mappagaddi* (zina) dsb.nya).⁶⁶

Kemudian delik adat yang ada padanannya di dalam KUHPidana seperti *mappagaddi* (zina) tidaklah boleh dikenakan sanksi adat, tetapi sanksi menurut delik *overspel* (semacam zina) menurut Pasal 284 KUHPidana, yang ancaman pidananya hanya maksimum 9 bulan penjara (sanksi adat dahulu : ditenggelamkan di laut atau

⁶⁵ . Jawahir Thontowi, *Ibid*, hlm. 198

⁶⁶ . Andi Zainal Abidin, *Capita Selecta Sejarah Sulawesi Selatan*, *op.cit*, hlm. 212

rilabu, atau *ripoappangitana*, yaitu diusir dari keluar kampung sumur hidup). Sanksi delik adat lain juga tidak boleh di jatuhkan tetapi harus digunakan sanksi denda dan tiga bulan kurungan bagi delik adat ringan dan terhadap pembuat delik adat berat dikenakan sanksi 10 tahun penjara. Di dalam Undang-Undang Drt. No 1 Tahun 1951 ini, tidak menyebut dengan tegas apakah asas-asas hukum pidana adat dan hukum acraa adat pidana masih berlaku atau tidak. Dalam praktek peradilan keduanya tidak digunakan oleh pengadilan.⁶⁷

Andi Zainal Abidin menjelaskan, menurut hukum adat lama, seperti yang ditemukan dalam *lontara*, orang yang mendapati isterinya sedang berzinah atau memergoki seorang keluarganya melakukan incest, dibenarkan oleh hukum adat Bugis-Makassar kedua orang yang bersangkutan. Justification demikian dikatakan *matenalai tedong* artinya “mati diinjak tedong” atau mati sia-sia.⁶⁸ Menurut KUHP perbuatan demikian termasuk “pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu” ex Pasal 340 KUHP yang diancam pidana maksimum 20 tahun.⁶⁹

Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum adat yang tidak tertulis itu haruslah betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan. Oleh karena jika dilakukan akan menimbulkan kerugian bagi satu atau lebih anggota masyarakat, sehingga akan menghambat terciptanya tata dalam pergaulan masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut, yaitu suatu keadaan tertib dan damai. Oleh karenanya bagi setiap pelanggar pola tersebut patut baginya jika harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Antara perbuatan pelaku tersebut harus ada hubungan yang sedemikian eratnya dengan niat, atau kehendak yang merupakan unsur batin dari pelaku tersebut.

⁶⁷. Andi Zainal Abidin, *Ibid*, hlm. 213

⁶⁸. Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I, op.cit*, hlm 100

⁶⁹. Andi Zainal Abidin, *Ibid*, hlm. 97

Sehingga wajar jika atas perbuatan yang ia kehendaki dan niatkan itu ia bertanggung jawab. Oleh karena itu tidak akan ada pertanggung jawaban jika tidak ada perbuatan pidana yang sudah terlebih dulu ia lakukan. Asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan ini tetap merupakan asas yang diketahui dan disadari oleh masyarakat Indonesia.

Andi Zainal Abidin menjelaskan di Sulawesi Selatan sikap batin seseorang pembuat delik dibedakan antara yang disengaja dan yang tidak disengaja yang diberi istilah *gau'natungkai* dan *gau'tennatungkai*. Untuk delik-delik tertentu seperti *incest*, *mukkah* (*zinah*), pembunuhan, pencurian dan lain-lain disyaratkan dilakukan dengan sengaja. Sedangkan untuk perbuatan-perbuatan yang tidak begitu berat sifatnya disyaratkan adanya kelalaian.

Andi Zainal Abidin menjelaskan, dalam buku hukum di Sulawesi Selatan (*lontara'ade'*) dapat ditemukan delik-delik adat yang mensyaratkan bahwa pembuatnya harus mempunyai kesengajaan atau niat supaya ia dapat dipidana. Sengaja di sini hanya meliputi sengaja sebagai maksud. Hal itu dapat terlihat pada kata-kata "*tak ditutupi atap, tak diiris yang tidak bengkok, tak menurun pertanggung jawaban pada orang-orang yang tak semaksud, tetapi menurun jua pada orang-orang yang skongkol dan seniat dengannya*". Kalimat tersebut menunjukkan, bahwa orang-orang dan harta benda yang seata dengan terdakwa tidak dapat turut dipertanggungjawabkan dan tidak diperbolehkan mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa yang tidak seniat dengannya, tetapi terbatas pada orang-orang yang sekongkol dengannya.⁷⁰

⁷⁰. Andi Zainal Abidin, *op.cit*, hlm. 84

3. Pertimbangan Nilai Hukum Adat *Siri'* Bugis-Makassar Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana

Menurut Ter Haar penggunaan sistem hukum yakni sistem hukum lokal (adat) dan sistem hukum negara (positif) dalam hal pemberian sanksi pidana, bahwa “hukuman-hukuman apa yang mungkin dapat dibarengkan dengan hukuman dari undang-undang hukum pidana yang telah dijatuhkan itu, agar supaya disamping menghukum (*straffen*) sebagai kehendak ketertiban hukum barat, juga memuaskan hati orang seorang yang bertujuan akan pemulihan kembali keseimbangan atas dasar penilaiannya pun juga membantu masyarakat-masyarakat kecil dalam mempertahankan ketertiban hukumnya sendiri dengan caranya sendiri”.⁷¹

Hukum adat sebagai hukum yang non statutair dan sebagian besar melingkupi hukum yang tidak tertulis dan sebagian kecil mewujudkan diri dalam bentuk keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan dimana perkara diputus, merupakan hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Hukum adat yang hidup dalam masyarakat yang demikian itu, tetap dikembangkan melalui keputusan-keputusan dari tua-tua adat, dimana mereka inilah merupakan satu-satunya lembaga dalam desa yang paling mengetahui hukum adat yang berlaku atas suatu perkara atau pelanggaran.

Demikian halnya dalam kasus-kasus *siri'* sebagaimana tergambar pada kasus B dan C diatas. Kasus B yang terjadi di kabupaten Gowa dan kasus C yang terjadi di Kabupaten Jeneponto menunjukkan bahwa hukum adat masih hidup dan masih dikembangkan melalui keputusan aparat atau tokoh pemangku adatnya, jika terjadi pelanggaran adat. Keputusan adat dalam mengadili kasus zinah sebagaimana digambarkan pada kasus B dan C memberikan sanksi adat kepada para pelaku zinah

⁷¹. Ter Haar, *lot.cit*

dengan mengusir kedua pelaku zinah itu keluar kampung dan keduanya akan dihakimi oleh pihak keluarga yang dinodai *siri'* nya apabila kembali ke kampung itu. Dengan demikian membunuh Korban pelaku zinah dalam sudut pandang hukum adat Bugis-Makassar dibenarkan. Karena sama dengan menjalankan atau menegakkan hukum yang berlaku dimasyarakat adat itu sendiri.

Berbeda dengan sudut pandang hukum nasional (KUHP) kita, sanksi atas perbuatan zinah jelas diatur dalam Pasal 284 KUHP dan tindakan seseorang atau kelompok masyarakat membunuh Korban atas dasar melaksanakan keputusan adat pada dasarnya tetap merupakan tindak pidana kejahatan menurut KUHP dan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 (lihat Pasal 18b ayat (2)).

Perbedaan yang menyolok antara sifat dan hakekat pidana menurut hukum adat dan menurut KUHP tergambar pada gambaran kasus A, B dan kasus C di atas, sebagai berikut :

1. Pada gambaran kasus A yang terjadi di Kota Makassar, dimana seorang bernama Baharuddin (suami dari Masyita) dan Daeng Tika mendapati langsung Masyita (isteri Baharuddin) berbuat zinah dengan lelaki bernama Arfan. Dari sisi hukum adat *siri'* ketika si suami menemukan langsung isterinya berzinah dengan laki-laki lain maka ia berhak untuk membunuh keduanya. Dan hal ini tergambar pada sikap emosional yang ditunjukkan Baharuddin dan Daeng Tika ketika Masyita tertangkap tangan berzinah dengan laki-laki Arfan. Seketika keduanya mengambil rekasi dengan memarangi Arfan dan memukuli dan meninju Masyita berkali-kali.
2. Dalam gambaran kasus B, terjadi di Kabupaten Gowa, seorang bernama Syamsu Alam Dg. Parau menemukan atau melihat langsung isterinya Hj Enang berbuat zinah dengan laki-laki lain bernama Ahmad. Dari sudut

pandang hukum adat *siri'* perbuatan tersebut merupakan perbuatan terkutuk dan termasuk pelanggaran adat terberat. Oleh karenanya si suami yang menemukan langsung perbuatan itu berhak membunuh isterinya dan laki-laki kawan berzinahnya itu. Dari gambaran kasus yang ada terlihat, si suami setelah melihat perbuatan keduanya langsung mengambil parang. Dengan maksud memarangi keduanya. Namun si laki-laki Ahmad berhasil melarikan diri, dan si suami sempat memarangi isterinya dan mengenai jidadnya. Apabila penyelesaiannya melalui lembaga adat maka sanksi hukuman yang diterapkan berupa pengusiran keluar dari kampung selama tujuh turunan dan apabila si pelaku zinah ditemukan masih berada dikampung tersebut maka berdasarkan keputusan lembaga adat akan dibunuh.

3. Dalam gambaran kasus C, yang terjadi di Kabupaten Jeneponto, seorang paman bernama Rustam bin Massawiang telah berbuat zinah sebanyak tiga kali dengan keponakannya sendiri bernama Fitriani bin Sakiri. Perbuatan itu dilakukan atas tekanan Rustam kepada Fitriani, hingga pada akhirnya Fitriani hamil. Dari sudut hukum adat *siri'* Makassar perbuatan ini juga merupakan pelanggaran adat terberat. Sehingga melalui keputusan adat Rustam diusir dari kampung karena melanggar budaya *siri'* dan apabila melanggar keputusan adat maka akan dihakimi oleh pihak keluarga perempuan.
4. Dari ketiga gambaran kasus di atas, dari sudut pandang KUHP perbuatan zinah pada kasus A dan B termasuk tindak pidana yang melanggar ketentuan Pasal 284 dengan ancaman hukuman maksimum 9 bulan penjara sedangkan perbuatan zinah pada kasus C termasuk tindak pidana

melanggar ketentuan Paal 285 KUHP dengan ancaman hukuman maksimum 12 tahun penjara, karena di lakukan dengan ancaman atau paksaan.

Dalam meninjau hakekat perbedaan antara ancaman hukuman pidana adat dan pidana menurut KUHP, jelas bahwa dasar/pangkal tolak penindakan dari kedua sistem hukum pidana itu berbeda. KUHP mendasarkan diri ancaman-ancaman pidananya pada apa yang tertera dalam asas legalitas yang menegaskan keharusan adanya suatu peraturan perundang-undangan yang merumuskan secara terperinci perbuatan-perbuatan mana yang dilarang untuk dilakukan, dan akan dijatuhi pidana bagi barang siapa yang melanggarnya. Ancaman-ancaman pidananya pun dirumuskan sehingga diketahui oleh setiap orang.

Pencantuman ancaman pidana mempunyai akibat psikologis (teori *psychologische Zwang* dari *Von Feurbach*), karena ancaman pidana itulah yang dapat menakutkan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Karena seseorang mengetahui bahwa ada pidana yang diancamkan atas dilakukannya suatu perbuatan pidana, maka akan berakibat pada suatu tekanan jiwa, dan tekanan jiwa ini akan merupakan penghalang atas niat seseorang untuk melakukan perbuatan jahat. Dari sifat pidana yang demikian tadi, jelas bahwa tujuannya adalah preventif, yaitu baik untuk melindungi masyarakat agar terjaga ketertiban dan ketentramannya (prevensi general), maupun dari segi si pelaku untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya (prevensi spesial). Asas legalitas yang diikuti oleh KUHP mengharuskan adanya suatu undang-undang tertulis, yang dipergunakan sebagai ukuran atas setiap perbuatan yang dilakukan oleh para anggota masyarakat.⁷²

⁷². Hermien Hadiati Koeswadji, *op.cit*, hlm. 50

Berbeda halnya dengan sifat hakekat hukum adat, walaupun asas tidak dipidana tanpa kesalahan tetap merupakan asas yang didukung olehnya juga, namun hukum adat tidak memandang perlu ketentuan peraturan itu tertulis, sepanjang setiap warga masyarakat (harus) mengetahui dan menyadari hukum yang hidup dalam lingkungan dimana ia menjadi warganya itu. Pentaatan warga masyarakat atas ketentuan-ketentuan hukum adat yang tidak tertulis ini disadari dan sudah menjiwai keseluruhan kehidupannya sebagai warga masyarakat yang baik, dan pentaatan kepadanya tanpa perlu adanya penguasa atau seorang yang berwenang untuk mengawasinya.

Sikap batin pembuat delik yang secara langsung timbul karena naik pitam seketika atau situasi kejiwaan yang menyebabkan pembuat delik terguncang hebat perasaannya lalu membunuh.

Sikap batin demikian dapat dijumpai pada suku Bugis-Makassar, yang terkenal cepat naik pitam dan mengamuk apabila sudah berkaitan dengan sistem nilai budaya *siri'*, yaitu pandangan hidup yang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan harkat dan martabatnya, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Kalau *siri'* (harkat dan martabat manusia) dinodai, maka mereka cepat dan secara spontan bereaksi untuk menegakkan siriknya, karena menurut pandangan hidup tersebut, orang yang dinodai siriknya turun statusnya menjadi binatang. Status manusianya barulah pulih jikalau ia membunuh orang yang mempermalukannya. Bagi mereka lebih baik mati daripada menjadi binatang, dan mati dalam membela harkat dan martabatnya atau kelompoknya dipandang sebagai "mati diberi santan dan diberi gula merah".

Hal demikian oleh sebagian hakim tidak dipahami, dan dipandang sebagai balas dendam dan perbuatan kejam, sehingga menjadi dasar pemberat pidana.

sebaliknya menurut hukum adat Bugis-Makassar, pembelaan *siri'* itu adalah dasar membenar. Sehingga pembuat delik harus dibebaskan. Bukan saja *siri'* dipandang sebagai dasar peniadaan pidana, tetapi juga kewajiban social, karena masyarakat menuntut orang yang menderita aib itu guna menegakkan kembali *siri'* nya.

Perbuatan penegakan *siri'* sekarang, tentu hanya terbatas perbuatan membela karena terpaksa dari harta benda atau kehormatan kesusilaan orang yang tertimpa aib atau orang lain, harta orang lain ataupun kehormatan kesusilaan orang lain sesuai dengan ketentuan tentang *noodweer* (pembelaan terpaksa) menurut Pasal 49 ayat (1) KUHP atau *noodweerexes* (perlampauan pembelaan terpaksa) menurut Pasal 49 ayat (2) KUHP.

Gambaran Kasus B, dimana Terdakwa Labbiri dalam pembelaannya meminta bahwa perbuatan yang ia lakukan berada dalam situasi yang memaksa (*Nodweer*) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, namun menurut Majelis Hakim Terdakwa tidak sedang dalam kondisi dan situasi sebagaimana dimaksudkan Pasal 49 ayat (1) KUHP tersebut. Berikut kutipan pertimbangan putusan Majelis Hakim terhadap Terdakwa Labbiri Dg Tika, sebagai berikut :

“Bahwa Terdakwa Labbiri Dg Gama tidak berada dalam situasi dan kondisi yang memaksa (noodweer) sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 49 KUHP oleh karena Terdakwa Labbiri Dg Gama adalah pemangku adat yang telah membuat keputusan bahwa Ahmad Hj. Enang dilarang untuk tinggal di Kecamatan Parigi dan Kecamatan Tinggi Moncong selama 7 (tujuh) turunan dan apabila kedua orang tersebut melanggar keputusan yang telah dibuat maka kedua orang tersebut akan dibunuh karena telah melakukan perbuatan siri' sebagaimana musyawarah tokoh-tokoh masyarakat dan pemangku adat yang sudah diputuskan”

Pertimbangan diatas menunjukkan bahwa Majelis Hakim menyandarkan pertimbangannya pada ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP yang secara limitatif pembelaan terpaksa disyaratkan hanya mengenai adanya serangan mendadak atau seketika terhadap raga, kehormatan kesusilaan, atau harta benda dan pembelaan itu

haruslah seketika itu juga atau spontan dilakukan pada saat serangan itu datang atau sesaat setelah serangan itu dilakukan.

Kehormatan kesusilaan dalam Pasal 49 ayat (1) itu hanyalah berkaitan dengan kehormatan seksual seseorang yang diserang sedangkan kehormatan dalam arti harga diri dan nama baik tidak dimaksudkan dalam pasal ini. Selanjutnya tindakan pembelaan terpaksa itu haruslah tunduk pada *asas subsidiariteit* dan *asas proporsionaliteit*. Dimana mensyaratkan pembelaan dilakukan tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan. Yang diserang harus memilih cara yang tidak mendatangkan kerugian lebih besar pada penyerang dari pada yang perlu. Kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai harus maksimal seimbang dengan kepentingan yang dikorbankan.

Berbeda halnya apabila dilihat dari sudut pandang hukum adat Bugis-Makassar. Pada dasarnya, Andi Zainal Abidin menjelaskan bahwa kehormatan tidak diartikan secara sempit sebagaimana Pasal 49 ayat (1) KUHP hanya sebatas kehormatan kesusilaan (*sexueleerbaarheid*), melainkan kehormatan bagi adat Bugis-Makassar berkaitan pula dengan kehormatan harga diri dan kedamaian rumah tangga akibat penodaan terhadap *siri'* seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat. Kemudian hukum adat pidana masih membolehkan orang yang dinodai *siri'* nya bertindak tidak lama setelah serangan berakhir.⁷³

Hal tersebut tergambar pada kasus B dan C dimana tindakan atau serangan Terhadap Korban dilakukan beberapa hari setelah penodaan kehormatan dan harga diri (*siri'*) itu dilakukan Korban.

Maka bila perbuatan itu masih merupakan dasar pembeda menurut hukum adat *siri'* Sulawesi Selatan, tetapi tidak memenuhi persyaratan Pasal 49 ayat (1)

⁷³. Andi Zainal Abidin, *op.cit*, hlm 199

dan/atau Pasal 49 ayat (2) KUHP, maka dalam praktik, hendaknya hakim yang mengadili kasus-kasus pembunuhan berlatar *siri'* Bugis-Makassar sebagaimana gambaran kasus A, B dan C diatas dan memahami sistem nilai budaya *siri'* tersebut. ia bisa dipandang sebagai dasar peringanan pidana yang tidak tertulis atau dapat disandarkan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 yang mewajibkan hakim untuk memperhatikan nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Mencermati putusan pengadilan pada gambar kasus A dan B, nilai hukum adat *siri'* Bugis-Makassar pada prinsipnya diterapkan Majelis Hakim dalam putusannya sebagai salah satu dasar yang meringankan perbuatan pelaku akan tetapi nilai hukum adat *siri'* tersebut belum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku. Hal tersebut tegambar dari penjatuhan sanksi hukuman yang diterapkan kepada para Terdakwa dengan hukuman yang berat.

Pertama; pada kasus A dengan Terdakwa Baharuddin dan Daeng tika. Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya menuntut keduanya dengan tuntutan pidana Penjara selama 13 tahun. Selanjutnya dari Majelis Hakim yang mengadili kedua Terdakwa menjatuhkan hukuman, untuk Terdakwa Baharuddin pidana penjara Selama 7 tahun dengan melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP sedangkan Terdakwa Daeng Tuka dengan vonis hukuman 13 tahun penjara dengan melanggar ketentuan Pasal 338 KUHP.

Kedua; pada kasus B, Terdakwa Labbiri dituntut dengan pidana penjara selama 16 tahun dan divonis hakim dengan pidana penjara selama 10 tahun karena terbukti melanggar ketentuan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kemudian Terdakwa Edi dan Mattu masing-masing dituntut pidana penjra 12 tahun oleh penuntut umum. Majelis hakim dalam amar putusannya menjatuhkan pidana

penjara masing-masing selama 9 tahun untuk Terdakwa Edi dan 8 tahun untuk Terdakwa Mattu. Yang masing-masing terbukti melanggar ketentuan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menurut hemat Penulis, Majelis Hakim dalam mengadili, memeriksa dan memutus tindak pidana pembunuhan berlatar *siri'* sebagaimana gambaran kasus A dan B di atas, pada prinsipnya belum menempatkan dan memahami dengan serius nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat adat setempat yang hidup sebagai bagian dari hukum yang mendapat tempat dalam sistem tata hukum nasional kita yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 itu. Penghayatan terhadap konsep *siri'* sebagai sistem nilai budaya masyarakat Bugis-Makassar, sebagai, asas dan norma hukum, masih begitu kurang dipahami dan digali oleh hakim. Sehingga minimnya pemahaman dan penghayatan hakim terhadap nilai budaya *siri'* ini menjadi faktor yang mempengaruhi berat ringannya sanksi hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan berlatar *siri'*. Sanksi hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan sebagaimana gambaran kasus A dan B di atas belum mencerminkan korelasi dengan penerapan nilai hukum adat *siri'* itu sendiri dalam putusan hakim sebagai hal yang meringankan perbuatan Terdakwa. Hal ini terjadi karena kurangnya penghayatan yang serius dalam menggali nilai, asas, dan norma hukum yang hidup di dalam masyarakat Bugis-Makassar dalam kaitan dengan tradisi budaya *siri'*.

Sehingga dapat dikatakan amanah Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yang memerintahkan bahwa menjadi kewajiban bagi hakim menggali, memahami dan menemukan nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat tidak dijalankan dengan sebaik-baiknya. Dan putusan-putusan pengadilan yang dilahirkan Majelis Hakim sebagaimana digambarkan pada kasus A, B dan C di atas masih jauh

dari crminan rasa keadilan masyarakat, khususnya masyarakat Bugis-Makassar yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaannya.

Suatu putusan hakim dikatakan berkualitas adalah putusan yang dapat dipertanggungjawabkan bukan saja dari sisi dan aspek kepastian hukum (rumusan pasal-pasal dalam undang-undang) dan kemanfaatan bagi para pihak semata tetapi juga mencerminkan keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan.

Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, hukum yang baik itu adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat⁷⁴

Dalam irah putusan pengadilan tercantum kalimat “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, menunjukkan hakim dalam mengadili perkara pidana dituntut memberikan putuasan yang berkeadilan yang dilandaskan atas Ketuhanan Yang Maa Esa. Melahirkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Menurut Bernard adalah menyelenggarakan segala yang benar, adil dan baik. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa ini juga dalam Pancasila berfungsi sebagai acuan moral/nilai bagi sila-sila lain : kemanusiaan (sila kedua), kebangsaan (sila ketiga), kenegaraan (sila keempat) dan kemasyarakatan (sila kelima). Dengan demikian, keadilan tertinggi jika sandarannya pada jiwa dan semnagat Pancasila, maka nilai Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan nilai keadilan tertinggi, sebagai batu uji dan jiwa bagi sila-sila yang lainnya. Bismar Siregar menjelaskan bahwa hakekat keadilan Tuhan Yang Maha Esa adalah keadilan yang dilandasi kebersamaan dalam suasana kasih sayang. Dalam hal ini, keadilan tidak mengenal keberpihakan yang tidak

⁷⁴ Pontang Moerad, *op.cit*, Hlm. 202

proporsional. Artinya keadilan yang dimaksudkan disini adalah keadilan yang proporsional dan seimbang.

Keadilan seperti ini pada dasarnya sejalan dengan ide pemikiran yang dianut di dalam konsep RUU KUHP baru yang menganut ide/nilai keseimbangan monodualistik. Menurut Barda Nawawi Arief ide keseimbangan monodualistik ini menyangkut keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum dan kepentingan individu, kemudian keseimbangan antara perlindungan/kepentingan pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana (ide individualisasi pidana), keseimbangan antara unsur/faktor objektif (perbuatan lahiriah) dan subjektif (orang/batiniah/sikap batin); ide *daad-daader strafrecht*, kemudian keseimbangan antara kriteria formal dan materiel, keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan, serta keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global/internasional/universal.⁷⁵

Idealnya suatu putusan pengadilan yang berkeadilan yang dilahirkan oleh hakim yang mengadili kasus-kasus pembunuhan berlatar *siri* ini memahami dengan benar bahwa suatu putusan yang adil dan benar berdasarkan ajaran hukum Pancasila dan UUD 1945 tidaklah cukup hanya diukur pada penegakan terhadap segi-segi yuridis formalnya saja sebagaimana terjabarkan dalam berbagai perundang-undangan hukum yang ada. Akan tetapi suatu putusan yang adil dan benar itu disamping memenuhi segi yuridis formalnya, ia selanjutnya harus diuji validitas hukumnya pada segi yuridis idealistisnya, yaitu Pancasila atau cita hukum (*rechtsidee*) itu sendiri. Menguji dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menghendaki suatu putusan itu melahirkan keadilan yang proporsional dan menjaga keseimbangan di dalam masyarakat. Pancasila menghendaki suatu putusan itu melahirkan keadilan yang proporsional. Keadilan menurut Pancasila adalah menempatkan dan

⁷⁵. Barda Nawawi Arief, *lot.cit*

memperlakukan sifat kodrat manusia sebagai individu dan juga sebagai manusia sosial secara seimbang, yang selanjutnya keadilan terhadap dua sifat kodrat manusia tersebut pada akhirnya harus diuji berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebab nilai Ketuhan Yang Maha Esa ini di dalam Pancasila merupakan fundamen nilai/moral bagi sila-sila lainnya yang memberi jiwa kepada usaha untuk meyelenggarakan segala yang benar, adil dan baik

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis kasus dalam putusan pengadilan dan hasil wawancara dengan beberapa hakim yang mengadili langsung kasus-kasus yang diteliti dalam putusan pengadilan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan dua hal, meliputi :

1. Hasil penelitian kasus tindak pidana pembunuhan berlatar *siri'* dalam putusan pengadilan dan hasil wawancara terhadap beberapa hakim yang mengadili langsung kasus-kasus yang diteliti, maka pada prinsipnya hakim yang mengadili delik pembunuhan berlatar *siri'* masih memandang bahwa *siri'* adalah nilai hukum yang masih hidup dalam masyarakat Bugis-Makassar. Sebagai nilai hukum yang hidup, ada hakim yang menerapkan nilai hukum adat *siri'* Bugis-Makassar di dalam putusannya dengan menjadikannya sebagai alasan yang meringankan perbuatan pelaku, dan ada juga hakim yang sama sekali tidak menerapkan nilai hukum adat *siri'* tersebut dalam putusannya.

Pertama; dalam kasus tertentu hakim menerapkan dan mempertimbangkan nilai hukum adat *siri'* Bugis-Makassar dalam putusannya, namun nilai budaya *siri'* tidak secara tegas/eksplisit disebutkan dalam pertimbangan putusan, namun di dalam pertimbangan hal yang meringankan terdakwa nilai budaya *siri'* tersebut secara implisit/tersirat tercermin dalam kalimat yang menyatakan "*bahwa penyebab terjadinya tindak pidana dikarenakan oleh ulah Korban sendiri*". Hal ini tergambar pada kasus B, dimana Hakim yang mengadili kasus tersebut memandang bahwa penerapan nilai hukum adat *siri'* dalam putusan terhadap kasus tindak pidana pembunuhan berlatar *siri'* tidak secara eksplisit/tegas

disebutkan dalam pertimbangan putusan, akan tetapi ia tercermin dalam pertimbangan yang meringankan perbuatan Terdakwa. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari pandangan dan legitimasi masyarakat bahwa membunuh karena *siri'* dibenarkan oleh hukum nasional kita. Ketiga; dalam kasus tertentu hakim menerapkan dan mempertimbangkan nilai hukum adat *siri'* Bugis-Makassar dalam putusannya. Hal ini secara tegas/eksplisit disebutkan di dalam pertimbangan putusan sebagai salah satu hal yang meringankan terdakwa. Hal ini tergambar pada kasus A, alasan Hakim menerapkan nilai hukum adat *siri'* dan menjadi salah satu pertimbangan hal yang meringankan perbuatan Terdakwa. Karena Hakim memandang dan memahami nilai budaya *siri'* Bugis-Makassar merupakan harga diri dan kehormatan tertinggi yang tidak dapat ditawar-tawar. Hakim menyadari betul bahwa apabila istri atau keluarga perempuan yang bersuami didapatkan melakukan perzinahan maka jawabannya adalah “nyawa”. Kalau seorang suami mengetahui dengan pasti atau mendapati istrinya berzinah maka wajib membunuh kedua-duanya. Bahkan bukan saja suami dari istri yang berzinah yang berhak membunuh tetapi saudara lelaki (Kakak/Adik dari perempuan yang berzinah) dan orangtua juga bisa membunuh perempuan dan lelaki selingkuhannya sebagai penebus maruah dari pihak keluarga laki-laki (suami).

Kedua; dalam kasus tertentu hakim sama sekali tidak menerapkan dan mempertimbangkan nilai hukum adat *siri'* Bugis-Makassar dalam putusannya dalam mengadili kasus tindak pidana pembunuhan berlatar *siri'*. Hal itu terlihat pada gambaran kasus C di Pengadilan Negeri Jeneponto. Menurut pandangan hakim yang mengadili kasus tersebut Hasanuddin, S.H., M.H, memandang keberadaan hukum adat sudah mulai diragukan keberadaannya dan pada era

perkembangan masyarakat saat ini hukum yang relevan diterapkan dalam penegakan hukum adalah hukum yang tertulis.

2. Bahwa berdasarkan hasil analisis putusan pengadilan, pada gambaran kasus A dan B yang menerapkan nilai hukum adat *siri'* dalam putusannya, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya hakim yang menangani kasus tindak pidana pembunuhan berlatar *siri'* Bugis-Makassar, sekalipun menerapkan dan mempertimbangkan nilai hukum adat *siri'* dalam putusannya sebagai salah satu hal yang meringankan perbuatan Terdakwa, akan tetapi nilai hukum adat *siri'* tersebut sama sekali tidak mempengaruhi penjatuhan sanksi pidana. Hal ini tergambar pada penjatuhan sanksi pidana yang belum mencerminkan rasa keadilan berdasarkan ajaran hukum Pancasila dan UUD 1945 kita, hal ini ditandai dengan masih terlalu beratnya sanksi hukuman yang diberikan kepada Terdakwa.

B. Rekomendasi

1. Hendaknya suatu putusan pengadilan yang berkeadilan yang dilahirkan oleh hakim yang mengadili kasus-kasus pembunuhan berlatar *siri'* ini, perlunya memahami dengan benar bahwa suatu putusan yang adil dan benar berdasarkan ajaran hukum Pancasila dan UUD 1945 tidaklah cukup hanya diukur pada penegakan terhadap segi-segi yuridis formalnya saja sebagaimana terjabarkan dalam berbagai perundang-undangan hukum yang ada. Akan tetapi suatu putusan yang adil dan benar itu disamping memenuhi segi yuridis formalnya, ia selanjutnya harus diuji validitas hukumnya pada segi yuridis idealistisnya, yaitu Pancasila atau cita hukum (*rechtsidee*) itu sendiri. Menguji dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menghendaki suatu putusan itu melahirkan keadilan yang proporsional. Keadilan menurut Pancasila adalah keadilan

menyeimbangkan antara sifat kodrat manusia sebagai individu dan juga sebagai manusia sosial yang selanjutnya diuji dengan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebab nilai Ketuhanan Yang Maha Esa ini di dalam Pancasila merupakan fundamen nilai/moral yang berperan menguji sila-sila lainnya dan memberi jiwa kepada usaha untuk menyelenggarakan segala yang benar, adil dan baik

2. *Siri'* merupakan sumber hukum adat Bugis-Makassar yang masih hidup. Menurut asas hukum adat Bugis-Makassar pembunuhan berlatar *siri'* pada dasarnya merupakan bentuk penegakan nilai dan asas hukum yang hidup di masyarakat Bugis-Makassar (hukum adat) dan dipandang sebagai tindakan pembenaran adat. Dengan demikian pembunuhan berlatar *siri'* tidak dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum menurut undang-undang pidana. sebab, berdasarkan ajaran/doktrin, serta kesesuaian menurut Konsep RUU KUHP baru di masa yang akan datang, sistem hukum kita menganut ajaran sifat melawan hukum dalam dua pandangan, meliputi sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang negatif. Menurut ajaran Sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang negatif, sumber hukum materiel dapat digunakan sebagai alasan untuk meniadakan /menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan. Jadi, tidak adanya sifat melawan hukum material dapat digunakan sebagai alasan pembenar. Pandangan ini pada prinsipnya telah sesuai dengan ide/pokok pemikiran di dalam konsep RUU KUHP baru yang mengnut ide/konsep pemikiran keseimbangan monodualistik (antara criteria formal dan materiel atau antara nilai kepastian dengan nilai keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

Abu Hamid, Zainal Abidin Farid, dkk, *Siri' dan Pesse Harga Diri Manusia Bugis, Makassar, Mandar, Toraja, Ujung Pandang* : PT Pustaka Nusantara Padaidi, 2005

Agus Santoso, *Hukum Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan Ke-2, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2014

Ahmad Ali, *Menguak Realitas Hukum Rampai Kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*, Cetakan Ke-1, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008

....., *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Cetakan Ke-2, Jakarta : PT Toko Gunung Agung, 2002

....., *Menguak Teori Hukum, dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, Cetakan Ke-2, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009

Andi Zainal Abidin, *Capita Selecta "Kebudayaan Sulawesi Selatan"*, Ujung Pandang : Hasanuddin University Press, 1999

....., *Capita Selektta Sejarah Sulawesi Selatan*, Ujung Pandang : Hasanuddin University Perss, 1999

....., *Persepsi Orang Bugis Makassar Tentang Hukum, Negara dan Dunia Luar*, Bandung : Alumni, 1983

....., *Hukum Pidana I*, Cetakan Ke-3, Jakarta : Sinar Grafika, 2010

Andi Zainal Abidin, Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Ke-1, Jakarta : PT. Yarsif Watampone, 2010

- Antonius Sudirman**, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Juisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*, Cetakan Ke-1, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2007
- Barda Nawawi Arief**, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Ke-3, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011
-, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2011
- Beni Ahmad Saebeni**, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2008
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak**, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Cetakan ke-3, Yogyakarta; Genta Publishing, 2010
- Bernard L Tanya, Theodorus Yosep Parera**, dkk, *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*, Cetakan Ke-1, Yogyakarta : Genta Publishing, 2015
- Cesare Beccaria**, *Perihal Kejahatan dan Hukuman*, Cetakan ke- 1, Yogyakarta : Genta Publishing, 2011
- Derita Prapti Rahayu**, *Budaya Hukum Pancasila*, Cetakan Ke-1, Yogyakarta : Tafa Media, 2014
- Eddy O.S. Hiariej**, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2009
- Eko Hariyanto**, *Memahami Pembunuhan*, Jakarta : PT Kompas Media Nusantara, 2014
- Eva Achjani Zulfa**, *Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*, Cetakan Ke-1, Bogor : Ghalia Indonesia, 2010
- Frans Marimis**, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Cetakan Ke-1, Jakarta : Rajawali Press, 2012

- Hamid Abdullah**, *Manusia Bugis Makassar Suatu Tinjauan Historis Terhadap Pola Tingkah Laku Dengan Pandangan Hidup Manusia Bugis Makassar*, Jakarta : Inti Idayu Press, 1985
- Hilman Hadikusuma**, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Cetakan Ke-2, Bandung : Mandar Maju, 2003
- Hermien Hadiati Koeswadji**, *Aspek Budaya Dalam Pemidanaan Delik Adat*, Dihimpun ; Badan Pembinaan Hukum Nasional, Simposium Pengaruh Kebudayaan/Agama Terhadap Hukum Pidana, Denpasar Bali : Penerbit Binacipta, 1975
- Heri Tahir**, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Cetakan Ke-1, Yogyakarta : Laksbang Presssindo, 2010
- I Made Widnyana**, *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Fikahati Aneska, 2013
- Jawahir Thontowi**, *Hukum Kekerasan Dan Kearifan Lokal Penyelesaian Sengketa Di Sulawesi Selatan*, Yogyakarta : Pustaka Fahima, 2007
- Jan Rimmelink**, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Johnny Ibrahim**, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Banyu Media, 2008
- Komariah Emong Saparadjaja**, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Material Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Tentang Penerapan Dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi)*, Cetakan Ke-1, Bandung : PT Alumni, 2002
- Latief Wiyata**, *Carok Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*, Yogyakarta : LKIS, 2006
- Lamintang**, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Ke-4, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2011

- Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi**, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Cetakan Ke-9, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004
- Laica Marzuki**, *Siri' Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis-Makassar Sebuah Telaah Filsafat Hukum*, Cetakan Ke-1, Ujung Pandang : Hasanuddin University Press, 1995
- Lawrence M. Friedmen**, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Cetakan Ke-4, Bandung : Penerbit Nusa Media, 2011
- Muhammad Koesno**, *Dasar dan Metode Ilmu Hukum Positif*, Cetakan Ke-1, Surabaya : Pusat Penerbit dan Percetakan UNAIR, 2010
- Mukti Fajar, Yulianto Ahmad**, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 2010, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- M. Syamsuddin**, *Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Cetakan Ke-1, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012
- Moeljatno**, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Ke-5, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1993
- Mattulada**, *Latoa Suatu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*, Cetakan Ke-1, Ujung Pandang : Hasanuddin University Press, 1995
- Muhammad Koesnoe**, *Hukum dan Peraturan Di Dalam Sistem Tata Hukum Kita*, Dihimpun Oleh Mudzakkir, *Selayang Pandang Sistem Hukum Indonesia menurut H. Muh. Koesnoe*, Jakarta : Universitas Indonesia dan Universitas Islam Indonesia, 1977
- Notohamidjojo**, *soal-soal pokok filsafat hukum*, Jakarta : BPK gunung mulia, 1975
- Notonagoro**, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Cetakan Ke-9, Jakarta : Bumi Aksara, 1995
- Pontang Moerad**, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Cetakan Ke-2, Bandung : PT Alumni, 2012

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005

Purwa hadiwardoyo, *Nilai-nilai Kemanusiaan dan Hikmat Bagi Pendidikan*, Yogyakarta : IKIP Sanata Dharma, 1985

Petrus C.K.L. Bello, *Ideologi Hukum Refleksi Filsafat atas Ideologi di Balik Hukum*, Cetakan ke-1, Bogor : Insan Merdeka, 2013

Pujiyono, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Cetakan Ke-1, Bandung : Mandar Maju, 2007

Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Ke-2, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986

Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta : PT RajaGarfindo Persada, 2006

Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, Cianjur : IMR Press, 2013

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Cetakan Ke-5, Bandung : PT Alumni, 2007

Subana dan Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, (Bandung:pustaka seti,2001

Soerjano Soekanto,*Faktor-Faktor Ynag Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan ke-13, Jakarta; Rajawali Pers, 2014

.....*Pengantar Penelitian Hukum*,Jakarta :UI Press, 2001

Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Cetakan Ke-1, Bandung : PT. Refika Aditama, 2006

Sajdipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Ke-10, Bandung : Angkasa, 1979

....., *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Cetakan ke-2, Jakarta; Kompas, 2006

- Supriyadi Sastrosupono**, *Menghampiri Kebudayaan*, Bandung; Alumni, 1982
- Sooepomo**, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, 2007, Cetakan Ke-17, Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2007
- Sri Sutatiek**, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana Dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara*, Cetakan ke-1, Yogyakarta; Aswaja Pressindo, 2013
- Sutan Remy Syahdeini**, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, Cetakan Ke-1, Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti, 2009
- Salman Luthan**, *Kebijakan Kriminalisasi Dibidang Keuangan*, Cetakan Ke-1, Yogyakarta, FH UII Press, 2014
- Siti Soenardi, Agni Udayati**, *Hukum Adat (Dalam Alam Kemerdekaan Nasional dan Persoalannya Menghadapi Era Globalisasi)*, Surabaya; UBRAHA Press, 1996
- Sudikno Mertokusumo**, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cetakan Ke-6, Yogyakarta : Liberty, 2009
-, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 2005
- Soerjano Soekanto**, *Antropologi Hukum (Proses Pengembangan Ilmu Hukum Adat)*, Jakarta; Penerbit Rajawali, 1994
- Teguh Prasetyo, Arie Purnomosidi**, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Cetakan Ke-1, Bandung : Nusa Media, 2014
- Ter Haar**, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Cetakan ke-13, Jakarta; Pradnya Paramita, 2001
- Thomas E. Davitt**, *Nilai-nilai dasar didalam Hukum (Menganalisa implikasi-implikasi legal-etik Psikologi & Antropologi bagi lahirnya hukum)*, Cetakan ke-1, Yogyakarta; Pallmal, 2012
- Tongat**, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Malang : Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2004

Utrecht, *Hukum Pidana I*, Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 1986

Sumber Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 197 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman jo.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Peradilan-Peradilan Sipil

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Konsep KUHP Baru Tahun 2012

Sumber Internet :

Kamus Besar Bahasa Indonesia online, www.kausbahasaindonesia.org diunduh 23 Februari 2015

<https://www.facebook.com/notes/dian.cahyadi/konsepsi-manusia-bugis-makassar-dalam.diri-JK/224689146416>

Sumber Jurnal dan Tesis :

Jawahir Thontowi, *“Kekerasan di Sulawesi Selatan : Interaksi Budaya Lokal dengan Hukum Pidana Nasional”*, *Jurnal Hukum*, Edisi No. 11 Vol. 6, 1999

Kamri Ahmad, *Budaya Siri’ Bugis-Makassar Sebagai Langkah Prevensi Delik Suatu Kegiatan Delik Pembunuhan dan Pencemaran Nama Baik Orang Lain*, Tesis, Semarang : Universitas Diponegoro, 1997

Suhartono, *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara yang Efisien, Efektif dan Akuntabel*, Tesis, (Jakarta : FH-UI, 2011)

